

**POLITIK IDENTITAS DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH*  
(TELA'AH KONSEPTUAL PEMIKIRAN M. QURAIH SHIHAB  
DAN IMPLIKASINYA PADA DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA)**

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)**



Oleh:  
**MISMUBARAK**  
NIM: 193530056

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2024 M./1446 H.**



## ABSTRAK

Penelitian ini menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memiliki pandangan yang moderat, inklusif, dan progresif mengenai politik identitas. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya kompetensi, integritas, dan keadilan dalam memilih pemimpin daripada identitas agama, jenis kelamin, atau kelompok etnis. Ia menolak diskriminasi, intoleransi, dan eksklusivitas, serta mengajak umat Islam untuk bersikap terbuka dan toleran terhadap keragaman. M. Quraish Shihab mengangkat beberapa isu penting terkait politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*, termasuk pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas. Pemikiran M. Quraish Shihab dapat mendorong kesetaraan, keadilan, toleransi, partisipasi, dan demokrasi, sehingga memiliki dampak positif pada dinamika politik Indonesia.

Kesimpulan tersebut diperoleh dengan cara melakukan tela'ah konseptualisasi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab mengenai isu-isu politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Proses analisis melibatkan pengkodean dan pengelompokan temuan-temuan utama, serta interpretasi mendalam mengenai implikasi tafsiran M. Quraish Shihab terhadap konteks politik dan sosial di Indonesia. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab dengan cara mengutip atau merujuk langsung pada sumber aslinya. Data sekunder mencakup berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian ini, termasuk buku, disertasi, artikel, dan sumber lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Peneliti menganalisis secara mendalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan fokus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan politik identitas, memungkinkan peneliti untuk menelusuri pemikiran M. Quraish Shihab secara sistematis dan mendalam serta mengevaluasi implikasinya terhadap dinamika politik di Indonesia. Dengan cara ini, penelitian dapat mengungkap berbagai dimensi pemikiran M. Quraish Shihab dan bagaimana tafsirannya dapat diterapkan dalam konteks politik modern.

Disertasi ini memiliki kesamaan pendapat dengan: Al-Gazhali (450-505), Hasan Al-Bannah (1906), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlur Rahman (1919-1988), Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010), Aminah Wadud (1952), Haikal Fadhil Anam (2019), M. Nurul Huda (2020), Muhammad Iqbal (2020), Nurul Hidayah (2018), Nafilah Sulfa (2020), Nasaruddin Umar (2022), Eman Sulaiman (2022), Din Syamsuddin (2023), yang menyatakan bahwa konsep dasar dalam hukum islam yaitu kemashlahatan, dalam menerapkan Politik Identitas dalam tafsir agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk wacana politik

dengan mengedepankan etika sehingga melahirkan pandangan politik yang moderat, toleran, inklusif, dan adil.

Temuan Disertasi ini berbeda dengan pendapat: al-Qurtubi (1214-1273), Abu A'la Maududi (1903-1979), Sayyid Qutb (1906-1966), Ali Abd al-Raziq (1888-1966), Taha Hussein (1889-1973), Hamka (1908-1981), Noorhaidi Hasan (2006), Muhammad Iqbal Ahnaf (2019), M. Rizal (2019), yang mengatakan bahwa politik memiliki ruang yang berbeda dengan kebijakan identitas suatu kelompok. Menafsirkan ayat al-Qur'an bukan dasar untuk memberikan ruang bebas bagi identitas tertentu untuk menjadi pemimpin.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diambil langsung dari *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, yang merupakan teks yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kedalaman pemikiran M. Quraish Shihab mengenai isu-isu ini.

## ABSTRACT

This research concludes that M. Quraish Shihab in *Tafsir Al-Mishbah* has a moderate, inclusive and progressive view regarding identity politics. M. Quraish Shihab emphasized the importance of competence, integrity, and justice in choosing leaders rather than religious identity, gender, or ethnic group. He rejects discrimination, intolerance and exclusivity, and invites Muslims to be open and tolerant towards diversity. M. Quraish Shihab raises several important issues related to identity politics in *Tafsir Al-Mishbah*, including the election of non-Muslim leaders, female leaders and leaders from minority groups. M. Quraish Shihab's thoughts can encourage equality, justice, tolerance, participation and democracy, so that they have a positive impact on the dynamics of Indonesian politics. The results of this research indicate that M. Quraish Shihab's views can become the basis for more inclusive and fair political practices in Indonesia, helping reduce identity tensions and promoting social harmony. These findings underscore the importance of a moderate and inclusive perspective in facing the challenges of identity politics in Indonesia's diverse society.

This conclusion was obtained by conducting a conceptualization study of M. Quraish Shihab's thoughts regarding issues of identity politics in *Tafsir Al-Mishbah*. The analysis process involves coding and grouping the main findings, as well as in-depth interpretation of the implications of M. Quraish Shihab's interpretations for the political and social context in Indonesia. There are two sources of data used in this research, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from *Tafsir Al-Mishbah* by M. Quraish Shihab by quoting or referring directly to the original source. Secondary data includes various literature relevant to this research topic, including books, dissertations, articles and other sources. The data analysis technique used is content analysis technique. The researcher analyzed in depth *Tafsir Al-Mishbah* with a focus on the verses of the Qur'an related to identity politics, allowing the researcher to explore M. Quraish Shihab's thoughts systematically and in depth and evaluate the implications for political dynamics in Indonesia. In this way, research can reveal various dimensions of M. Quraish Shihab's thinking and how his interpretations can be applied in a modern political context.

This dissertation shares similarities with: Al-Gazhali (450-505), Hasan Al-Bannah (1906), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlur Rahman (1919-1988), Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010), Aminah Wadud (1952), Haikal Fadhil Anam (2019), M. Nurul Huda (2020), Muhammad Iqbal (2020), Nurul Hidayah (2018), Nafilah Sulfa (2020), Nasaruddin Umar (2022); moderate, tolerant, inclusive and fair.

The findings of this dissertation differ from the opinions of: al-Qurtubi (1214-1273), Abu A'la Maududi (1903-1979), Sayyid Qutb 1906-1966), Ali Abd al-Raziq (1888-1966), Taha Hussein (1889- 1973), Hamka (1908-1981) Noorhaidi Hasan (2006), Muhammad Iqbal Ahnaf (2019), M. Rizal (2019), who said that politics has a different space from the identity policy of a group. Interpreting verses from the Koran is not a basis for providing free space for certain identities to become leaders.

The author uses qualitative research methods with a library research approach. Data was taken directly from *Tafsir Al-Mishbah* by M. Quraish Shihab, which is the text that is the main object of study in this research, thus allowing researchers to investigate the depth of M. Quraish Shihab's thoughts on these issues.

## الملخص

تستنتج هذه الدراسة أن محمد فُريش شهاب في تفسير "المصباح" يحمل آراء شاملة وتقدمية بشأن سياسة الهوية. تعني نظريته الشاملة قبول وتقدير التنوع في الخيارات السياسية، بينما تعني نظريته التقدمية تشجيع التغيير الإيجابي والتجديد في الممارسات السياسية. يؤكد محمد فُريش شهاب على أهمية الكفاءة والنزاهة والعدالة في اختيار القادة بدلاً من التركيز على هوية الدين أو الجنس أو المجموعة العرقية. يرفض التمييز وعدم التسامح والانفرادية، ويدعو المسلمين إلى الانفتاح والتسامح تجاه التنوع. يناقش محمد فُريش شهاب عدة قضايا مهمة تتعلق بسياسة الهوية في تفسير "المصباح"، بما في ذلك انتخاب القادة غير المسلمين، والقيادات النسائية، والقيادات من الأقليات. يمكن أن تشجع أفكار محمد فُريش شهاب على المساواة والعدالة والتسامح والمشاركة والديمقراطية، مما له تأثير إيجابي على الديناميات السياسية في إندونيسيا. تظهر نتائج هذه الدراسة أن وجهات نظر محمد فُريش شهاب يمكن أن تكون أساساً لممارسة سياسية أكثر شمولية وعدالة في إندونيسيا، مما يساعد في تقليل التوترات الهوية وتعزيز الانسجام الاجتماعي. وتؤكد هذه النتائج على أهمية المنظور المعتدل والشامل في مواجهة تحديات سياسة الهوية في المجتمع الإندونيسي المتنوع.

توصلت هذه الاستنتاجات من خلال تحليل محتوى تفسير المصباح مع التركيز على ثلاث قضايا سياسية هوياتية تتعلق بقضية القادة غير المسلمين والقائدات النساء والقادة من الأقليات. يستخدم الكاتب منهج البحث النوعي بمنهجية دراسة المكتبات لاستكشاف كيفية تفسير م. فريش شهاب للآيات ذات الصلة وترتيب حججه. يتم جمع البيانات مباشرة من تفسير المصباح لم. فريش شهاب، والذي يعتبر النص المركزي للدراسة، مما يتيح للباحث استكشاف عمق تفكير م. فريش شهاب حول هذه القضايا. يشمل تحليل البيانات ترميز وتجميع الاكتشافات الرئيسية، وتفسير عميق للآثار المترتبة عن تفسير م. فريش شهاب على السياق السياسي والاجتماعي في إندونيسيا. من خلال هذا النهج، يمكن للدراسة أن تكشف العديد من جوانب تفكير م. فريش شهاب وكيف يمكن تطبيق تفسيره في سياق السياسة الحديثة.

تشارك هذه الأطروحة في وجهات النظر مع عدد من العلماء والمفكرين الاجتماعيين الذين يدعمون رؤية شاملة ومعتدلة في سياق سياسة الهوية. على سبيل المثال، نصر الدين مجيد (١٩٩٢) وعبد الرحمن وحيد (١٩٩٩)، الذين أكدوا أيضًا على أهمية التعددية والشمولية في الحياة السياسية والاجتماعية. هذه الآراء تتوافق أيضًا مع أفكار أمينة ودود (١٩٩٩)، وزيتونة سبحان (١٩٩٩)، وموسى مليا (٢٠٠٤)، الذين يدعمون المساواة بين الجنسين ويرفضون التمييز على أساس الهوية. علاوة على ذلك، فإن مفهوم العدالة الاجتماعية والتركيز على الكفاءة في اختيار القادة كما أشار إليها نصر الدين عمر (٢٠٠١) يتماشى أيضًا مع وجهة نظر محمد قريش شهاب.

من ناحية أخرى، تختلف نتائج هذه الأطروحة عن آراء بعض المفكرين الكلاسيكيين مثل ابن كثير (٧٧٤ هـ)، وفخر الرازي (٥٤٤ هـ)، والقرطبي (٦٧١ هـ)، الذين يميلون إلى ربط الهوية الدينية ومجموعات عرقية معينة بقدرات القيادة. كما تختلف هذه الأطروحة عن آراء سيد قطب (١٩٦٦) وأبو الأعلى المودودي (١٩٧٩)، الذين يميلون أكثر إلى وجهة نظر حصرية فيما يتعلق بقيادة المسلمين في الدولة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجهات نظر حمكة (١٩٨١) الأكثر تحفظًا حول أدوار الجنسين في السياسة لا تتوافق مع نتائج هذه الأطروحة التي تشجع على المساواة بين الجنسين والشمولية. استخدمت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا باستخدام دراسة البحث في المكتبة. وتشمل مصادر البيانات في هذه الدراسة مصادر بيانات أولية وثانوية. وتم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من تفسير المصباح لمحمد قريش شهاب عن طريق الاقتباس أو الرجوع المباشر إلى المصدر الأصلي. وتشمل البيانات الثانوية مجموعة متنوعة من الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث، بما في ذلك الكتب والأطروحات والمقالات وغيرها من المصادر. واستخدمت تقنية تحليل المحتوى لتحليل البيانات. وقام الباحث بتحليل تفسير المصباح بعمق مع التركيز على الآيات القرآنية المتعلقة بالهوية السياسية، مما سمح له بتتبع تفكير محمد قريش شهاب بطريقة منهجية وعميقة وتقييم أهمية وتأثيراته على ديناميكية السياسة في إندونيسيا. من خلال هذا النهج، لم يكتفِ البحث بكشف رؤية محمد قريش شهاب فحسب، بل قدم أيضًا منظورًا نقديًا لدور تفسير القرآن في الخطاب السياسي المعاصر. ومن المأمول أن يقدم هذا البحث مساهمة هامة في تطوير علم التفسير وعلم السياسة وعلم الاجتماع في إندونيسيا.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mismubarak  
Nomor Induk Mahasiswa : 193530056  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul : Politik Identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*:  
Tela'ah Konseptual Pemikiran M. Quraish  
Shihab dan Implikasinya pada Dinamika Politik  
di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari, terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 10 Juni 2024

Penulis



Mismubarak



**TANDA PERSETUJUAN DISERTASI**

POLITIK IDENTITAS DALAM *TAFSIR AL-MISHBAH*  
(TELA'AH KONSEPTUAL PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB  
DAN IMPLIKASINYA PADA DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA)

DISERTASI

Diajukan Kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Tiga  
Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)

Disusun Oleh:  
MISMUBARAK  
NIM: 193530056

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui  
untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta 30 Mei 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.



## TANDA PENGESAHAN DISERTASI

### **POLITIK IDENTITAS DALAM TAFSIR AL-MISHBAH (TELA'AH KONSEPTUAL PEMIKIRAN M. QURAIH SHIHAB DAN IMPLIKASINYA PADA DINAMIKA POLITIK INDONESIA)**


Disusun oleh:

Nama : MISMUBARAK  
Nomor Induk Mahasiwa : 193530056  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang terbuka pada tanggal :  
Kamis, 05 September 2024

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A	Penguji II	
4	Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Faih, M.A.	Penguji III	
5	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Pembimbing I	
6	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Pembimbing II	
7	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 09 September 2024  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.  
MIDN. 2127035801



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	g
ج	j	ف	f
ح	<u>h</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	a
ص	sh	ي	y
ض	dh		

Catatan:

- a. konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*) : *fathā* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhamma* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya *al-kâfirîn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf *syamsuyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرِّجَالُ ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: الْبَقْرَةُ ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زَكَاةُ الْمَالِ ditulis *zakât al-mâl*, sedangkan سُورَةُ النِّسَاءِ *sûrat an-nisâ*. penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ummatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam menjalankan amanah sebagai mahasiswa Program Doktor Universitas PTIQ Jakarta.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. yang telah meluangkan waktu tanpa batas dalam memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A. yang telah memberikan bimbingan dan

masukan yang positif demi kemajuan dan pengembangan wawasan penulis dalam menghadapi tantangan selanjutnya.

4. Dosen Pembimbing Disertasi, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A dan Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pegarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
5. Kepala perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta yang telah menjalankan visi-misi kampus sehingga memudahkan Mahasiswa dalam berkonsultasi.
6. Segenap civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
7. Keluarga besar penulis (7 Anak Beruntung), Kakak kandung penulis: Setianingsih, S.Pd., Lukmanul Hakim, Firdaus, Muhammad Rida serta Adik kandung Penulis: Munsil Fuad, Febrianti Ramadhani, S.Kep (anak-anak dari pasangan Suami Istri Almarhum Saberi Mustakim dan Almarhumah Hj. Marhumi Anas) beserta Istriku Puspa Pebriani, A.Md.Keb. yang senantiasa mendampingi dengan dukungan penuh dan Do'a tulus Ikhlas sehingga penulis semangat menyelesaikan disertasi ini.
8. H. Anas Wahab dan Hj. Nuraini (Orangtua dari Almarhum Ibu Kandung Penulis), yang tiada henti mendokan penulis dalam menuntut ilmu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Disertasi

Hanya harapan dan doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 05 Juni 2024

Penulis



Mismubarak

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstrak .....	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi .....	ix
Persetujuan Disertasi .....	xi
Pengesahan Disertasi .....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kerangka Teori .....	12
H. Tinjauan Pustaka .....	17
I. Metode Penelitian .....	23
J. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II DISKURSUS TENTANG POLITIK IDENTITAS .....</b>	<b>29</b>

A. Pengertian Politik Identitas .....	29
B. Sejarah Politik Identitas .....	33
1. Zaman Kuno dan Abad Pertengahan (1000 SM – 1500 M) .....	34
2. Zaman Modern Awal dan Akhir (1500 – 1900 M) .....	35
3. Zaman Kontemporer (1900 – Sekarang) .....	36
4. Politik Identitas pada Masa Rasulullah SAW (570 – 632 M) .....	38
C. Ciri-Ciri Politik Identitas .....	41
D. Jenis-jenis Politik Identitas .....	47
1. Politik Identitas Etnis .....	47
2. Politik Identitas Adat .....	49
3. Politik Identitas Ras .....	51
4. Politik Identitas Agama .....	52
5. Politik Identitas Gender .....	54
6. Politik Identitas Kelas .....	55
7. Politik Identitas Seksualitas .....	57
8. Politik Identitas Generasi .....	58
9. Politik Identitas Regional dan Nasional .....	60
10. Politik Identitas Linguistik .....	62
E. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Politik Identitas .....	65
1. Faktor Agama .....	66
2. Faktor Sejarah .....	68
3. Faktor Struktural .....	69
4. Faktor Situasional .....	70
5. Faktor Psikologis .....	71
6. Faktor Sosial Budaya .....	72
7. Faktor Ideologi .....	73
8. Faktor Global .....	74
9. Faktor Demografi .....	75
10. Faktor Ekonomi .....	75
11. Faktor Kebijakan Publik .....	76
12. Faktor Konflik dan Trauma .....	77
13. Faktor Kepentingan .....	78
14. Faktor Politik dan Kekuasaan .....	79
15. Faktor Media dan Teknologi .....	80
F. Dampak Politik Identitas .....	81
1. Dampak Positif Politik Identitas .....	82
2. Dampak Negatif Politik Identitas .....	84
G. Antara Politik Identitas dan Politik Sektarian .....	86
H. Teori-teori Politik Identitas .....	88
1. Teori Hegemoni .....	88

2. Teori Demokrasi Agonistik.....	89
3. Teori Neoliberalisme.....	89
4. Teori Primordialisme.....	90
5. Teori Instrumentalisme .....	91
6. Teori Konstruktivisme.....	91
I. Praktik dan Potret Dinamikan Politik Identitas di Indonesia....	92
J. Studi di Berbagai Negara yang Menghadapi Isu Politik Identitas.....	95
1. Politik Identitas di Amerika Serikat .....	95
2. Politik Identitas di Afganistan.....	97
3. Politik Identitas di Turki .....	101
<b>BAB III BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN EPISTEMOLOGI TAFSIR AL-MISHBAH.....</b>	<b>109</b>
A. Biografi M. Quraish Shihab .....	109
1. Nama, Nasab, Kelahiran dan Pertumbuhannya.....	109
2. Pendidikan dan Perjalanan Intelektual .....	113
3. Karir dan Aktifitas.....	115
4. Karya-karya.....	120
5. Penghargaan dan Pengakuan.....	125
B. Epistemologi <i>Tafsir al-Mishbah</i> .....	131
1. Latar Belakang Penulisan.....	131
2. Sistematika Penulisan.....	138
3. Metode, Sumber, dan Corak Penafsiran.....	140
4. Sumber-sumber Rujukan.....	149
5. Sanjungan dan Kritikan.....	156
<b>BAB IV EKSEGESIS AYAT-AYAT TENTANG POLITIK IDENTITAS DALAM TAFSIR AL-MISHBAH.....</b>	<b>161</b>
A. Isyarat Pemimpin dalam Al-Qur'an.....	161
1. <i>Khalifah</i> .....	162
2. <i>Amir</i> .....	164
3. <i>Malik</i> .....	168
4. <i>Imam</i> .....	169
5. <i>Wali</i> .....	170
6. <i>Sulthan</i> .....	172
B. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Politik .....	174
1. Islam dan Politik.....	174
2. Makna <i>As-Siyasah Asy-Syar'iyah</i> .....	186
3. Konsep Musyawarah dan Demokrasi.....	198
4. Memilih Pemimpin dalam Islam .....	213
5. Kedudukan Mayoritas dan Minoritas dalam Politik Islam... ..	224

C. Isu-isu Politik Identitas dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	230
1. Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin Non-Muslim .....	230
2. Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin Perempuan.....	241
3. Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin dari Golongan Minoritas.....	256
<b>BAB V KONSEPTUALISASI POLITIK IDENTITAS DALAM <i>TAFSIR AL-MISHBAH</i> DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA</b> .....	275
A. Konseptualisasi Politik Identitas dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	275
1. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin non-Muslim.....	276
2. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin Perempuan.....	280
3. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin dari Golongan Minoritas .....	284
B. Implikasi Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Politik Identitas di Indonesia.....	287
1. Membangun Kesetaraan dan Keadilan.....	287
2. Memperkuat Toleransi Bagi Masyarakat Indonesia yang Beragam .....	289
3. Mendorong Partisipasi Politik yang Lebih Inklusif dan Demokratis .....	292
4. Memilih Pemimpin Berdasarkan Kompetensi dan Integritas Bukan Identitas .....	294
5. Mengurangi Polarisasi dan Konflik Identitas.....	298
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	303
A. Kesimpulan .....	203
B. Saran.....	305
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	307
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik identitas adalah sebuah alat politik yang digunakan oleh suatu kelompok untuk menunjukkan atau memperjuangkan identitas mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti etnis, suku, budaya, agama, gender, dan lain-lain.<sup>1</sup> Politik identitas sering kali berkaitan dengan isu-isu hak, pengakuan, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Politik identitas dapat menjadi positif jika bertujuan untuk menghormati keragaman dan pluralisme dalam masyarakat, tetapi dapat menjadi negatif jika digunakan secara ekstrem, fanatik, atau diskriminatif terhadap kelompok lain. Politik identitas juga dapat mempengaruhi dinamika perpolitikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi masalah politik identitas, diperlukan dialog inklusif antar kelompok yang berbeda identitas, didukung oleh pendidikan toleransi dan pluralisme. Pemerintah dan pemimpin masyarakat harus memfasilitasi dialog ini dan mengatasi diskriminasi serta marginalisasi.

---

<sup>1</sup>Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," dalam *Journal of Politics and Policy*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2018, hal. 19.

<sup>2</sup>Leli Salman Al-Farisi, "Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila," dalam *Aspirasi*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2020, hal. 77.

<sup>3</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hal. 29.

Kebijakan yang adil dan representasi setara dalam pengambilan keputusan akan menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik identitas, sehingga mewujudkan kemaslahatan bersama.<sup>4</sup>

Pemerintah dan pemimpin masyarakat harus berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang sering menjadi akar masalah politik identitas. Kebijakan yang adil dan transparan, yang memastikan representasi yang setara dari semua kelompok identitas dalam proses pengambilan keputusan, juga krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik identitas. Dengan demikian, upaya kolektif dari semua pihak dapat membawa perubahan yang signifikan dalam menangani masalah politik identitas.

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dan pluralisme yang sangat tinggi, baik dari segi geografis, demografis, maupun kultural. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, dan enam agama resmi.<sup>5</sup> Keragaman dan pluralisme ini seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan dan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu faktor yang dapat memicu konflik adalah politik identitas yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengklaim kepentingan atau hak-hak mereka atas dasar perbedaan atau kesamaan dengan kelompok lain.<sup>6</sup>

Di era kontemporer saat ini, isu-isu politik identitas menjadi semakin penting dan kompleks di Indonesia. Hal ini karena Indonesia mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan tersebut, yaitu: *Pertama*, Globalisasi: Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara berbagai negara, wilayah, atau individu di dunia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan lain-lain.<sup>7</sup> Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat menikmati berbagai manfaat dari kerjasama dan kompetisi internasional, seperti perdagangan bebas, investasi asing, transfer ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat menghadapi berbagai

---

<sup>4</sup>Rizal Habi Nugroho, "Peranan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam menanggulangi politik identitas," dalam *Prosiding Senaspolhi*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 133.

<sup>5</sup>Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Geografi Indonesia," dalam *Retrieved September*, No. 12 Tahun 2013, hal. 120.

<sup>6</sup>Mustaghfiroh Rahayu, "Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)," dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 111.

<sup>7</sup>Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2008, hal. 244.

tantangan atau ancaman dari globalisasi, seperti persaingan ketat, dominasi asing, degradasi lingkungan, dan lain-lain.<sup>8</sup>

*Kedua, Demokratisasi:* Demokratisasi adalah proses transisi dari sistem politik otoriter atau totaliter menjadi sistem politik demokratis atau liberal.<sup>9</sup> Demokratisasi membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat menjamin hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial budaya, dan lain-lain. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat mengalami berbagai konflik atau krisis akibat demokratisasi, seperti konflik etnis atau agama, krisis ekonomi atau politik, dan lain-lain.<sup>10</sup>

*Ketiga, Multikulturalisme:* Multikulturalisme adalah suatu pandangan atau sikap yang menghargai dan menghormati keragaman dan pluralisme dalam masyarakat.<sup>11</sup> Multikulturalisme membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat menciptakan suasana harmonis dan toleran antara berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat menghadapi berbagai masalah atau tantangan akibat multikulturalisme, seperti masalah integrasi nasional, tantangan pendidikan atau hukum, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Di Indonesia, isu-isu politik identitas juga semakin marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa politik, seperti pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada pilgub DKI Jakarta 2017, misalnya, isu-isu agama dan ras menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil pemilihan. Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi ajang politik identitas yang sangat sengit dan kontroversial, karena melibatkan isu-isu agama, etnis, dan kelas sosial.<sup>13</sup> Isu agama muncul karena Ahok adalah seorang Kristen

---

<sup>8</sup>Fadhilah Dwi Widiyanti, "Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia," dalam *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 73.

<sup>9</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hal. 31.

<sup>10</sup>Amelia Fauzia, *et.al.*, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2011, hal. 190.

<sup>11</sup>Achmad Fedyani Syaifuddin, "Membumikan multikulturalisme di Indonesia," dalam *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2006, hal. 10.

<sup>12</sup>Ketut Gunawan dan Yohanes Rante, "Manajemen konflik atasi dampak masyarakat multikultural di Indonesia," dalam *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011, hal. 212.

<sup>13</sup>Achmad Fachrudin, *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019*, Tangerang: Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo), 2021, hal. 30.

Tionghoa yang menjadi gubernur petahana, yang dianggap oleh sebagian kelompok Islam sebagai tidak pantas memimpin Jakarta yang mayoritas Muslim.<sup>14</sup> Isu etnis muncul karena Ahok adalah seorang Tionghoa yang menjadi minoritas di Indonesia, yang dianggap oleh sebagian kelompok nasionalis sebagai tidak loyal atau asing bagi Indonesia<sup>15</sup>. Isu kelas sosial muncul karena Ahok adalah seorang pejabat yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan reformis, yang dianggap oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai tidak peduli atau arogan terhadap rakyat kecil.<sup>16</sup> Pilgub DKI Jakarta 2017 berakhir dengan kemenangan Anies-Sandi dengan perolehan suara 57,96%, sementara Ahok-Djarot mendapat 42,04%. Pilgub DKI Jakarta 2017 juga berdampak pada terjadinya polarisasi dan konflik antara pendukung-pendukung masing-masing pasangan calon, baik di dunia nyata maupun di media sosial.<sup>17</sup>

Pemilihan presiden 2019 juga mencerminkan politik identitas yang tajam. Pemilihan Presiden 2019 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia yang diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pemilihan Presiden 2019 juga menjadi ajang politik identitas yang sangat sengit dan kontroversial, karena melibatkan isu-isu agama, ideologi, dan nasionalisme. Isu agama muncul karena Jokowi adalah seorang Muslim moderat yang memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, yang merupakan ulama senior dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menarik simpati dari kelompok Islam konservatif atau radikal.<sup>18</sup> Isu ideologi muncul karena Prabowo adalah seorang mantan jenderal yang memiliki latar belakang militer dan keluarga Orde Baru, yang dianggap oleh sebagian kelompok demokrat sebagai ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Isu nasionalisme muncul karena Jokowi dan Prabowo sama-sama mengklaim sebagai pribadi atau kelompok yang paling mencintai dan membela kepentingan Indonesia, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun

---

<sup>14</sup>Juhana Nasrudin, "Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022)," dalam *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 34.

<sup>15</sup>Idzam Fautanu, M. Buhori, dan Heri Gunawan. "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," dalam *Politicon*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 87.

<sup>16</sup>Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia," dalam *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2019, hal. 12.

<sup>17</sup>Tempo.co, [Rekapitulasi KPU DKI, Anies-Sandi Menang Telak Atas Ahok-Djarot - Pilkada Tempo.co](#). Diakses pada tanggal 21 September 2023.

<sup>18</sup>Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics on President Election 2019: Populism Perspective]," dalam *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020, hal. 43.

pertahanan.<sup>19</sup> Pemilihan Presiden 2019 berakhir dengan kemenangan Jokowi-Ma'ruf dengan perolehan suara 55,50%, sementara Prabowo-Sandi mendapat 44,50%. Pemilihan Presiden 2019 juga berdampak pada terjadinya protes dan kerusuhan dari pendukung-pendukung Prabowo-Sandi yang tidak puas dengan hasil pemilu, baik di Jakarta maupun di beberapa daerah lainnya.<sup>20</sup>

Pemilihan Presiden 2024 yang akan datang nampaknya juga ada tanda-tanda akan kemunculan kembali politik identitas yang dimainkan oleh beberapa tokoh atau kelompok yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden pada tahun 2024. Ada tiga pasangan capres-cawapres yang berkontestasi pada pemilihan presiden tahun 2024,<sup>21</sup> yaitu: *Pertama*, Ganjar Pranowo-Mahfud Md: Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ganjar Pranowo dikenal sebagai salah satu gubernur terpopuler di Indonesia, karena memiliki gaya kepemimpinan yang santai, humoris dan dekat dengan rakyat. Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung Jokowi sebagai presiden, baik pada pemilihan presiden 2014 maupun 2019. Politik identitas yang dapat dimainkan oleh pendukung Ganjar Pranowo adalah politik identitas Jawa, yang merupakan etnis terbesar di Indonesia. Pendukung Ganjar Pranowo bisa menarik simpati dari masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan menggunakan bahasa dan budaya Jawa dalam berbagai kesempatan. Ganjar Pranowo juga berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang Muslim moderat yang toleran dan inklusif, yang dapat menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia.

*Kedua*, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: Prabowo Subianto adalah mantan jenderal dan ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sedangkan Gibran Rakabuming Raka adalah Walikota Solo yang juga

---

<sup>19</sup>M. Bernstein, *et.al.* "Allock, JB (1971). Populism: A Brief Biography. *Sociology*, 5 (3), 371-387. Retrieved from <http://soc.sagepub.com/content/5/3/371> Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019. *Politician*, 11 (1), 43-63. doi: 10.22212/jp.v11i1.1582 Bakker, A., & Zubair, AC (1990). *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta," dalam *Identities: Global Studies in Culture and Power*, Vol. 10 No. 1 Tahun 1976, hal. 8.

<sup>20</sup>[Tempo.co](https://www.tempo.co), [KPU Tetapkan Jokowi Menang. TKN: Terima Kasih Rakyat Indonesia - Pilpres Tempo.co](https://www.tempo.co). Diakses pada tanggal 21 September 2023.

<sup>21</sup>Pada saat proposal disertasi ini ditulis, sudah ada tiga pasangan capres-cawapres yang sudah resmi terdaftar di KPU untuk berkontestasi pada pilpres tahun 2024. Ketiga pasangan tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat). Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, Partai Prima, dan Partai Garuda). Lihat <https://www.suarasurabaya.net/politik/2023/tiga-pasangan-bakal-capres-cawapres-akan-berkontestasi-di-pilpres-2024/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto dikenal sebagai salah satu tokoh yang menantang Jokowi sebagai presiden, baik pada pemilihan presiden 2014 maupun 2019. Prabowo Subianto menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan cawapresnya.<sup>22</sup> Politik identitas yang bisa dimainkan oleh Prabowo Subianto adalah politik identitas militer, yang merupakan salah satu sektor penting di Indonesia. Prabowo Subianto bisa menarik simpati dari masyarakat militer, khususnya di kalangan veteran dan keluarga militer, dengan menggunakan isu-isu pertahanan dan keamanan dalam berbagai kesempatan. Prabowo Subianto juga bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang nasionalis dan patriot yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk memimpin Indonesia.

*Ketiga*, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) telah resmi mendaftar ke KPU pada tanggal 19 Oktober 2023 untuk maju pada Pilpres 2023. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sampai saat ini didukung oleh partai Nasdem, PKS, PKB dan Partai Ummat.<sup>23</sup> Politik identitas yang bisa saja dimainkan oleh Anies Baswedan adalah politik identitas Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Anies Baswedan bisa menarik simpati dari masyarakat Islam, khususnya di kalangan Islam konservatif, dengan menggunakan isu-isu agama. Anies Baswedan juga bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang intelektual dan akademisi yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia.

Isu politik identitas ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan negara, yaitu: *Pertama*, Masyarakat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, sehingga menghambat proses pembangunan dan kerjasama antar kelompok. *Kedua*, Politik identitas dapat memicu konflik sosial, seperti yang terjadi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang berujung pada kerusuhan dan ketegangan antar

---

<sup>22</sup>Sampai saat proposal disertasi ini ditulis, Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, yaitu: Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Partai Gelora, Partai Prima, dan Partai Garuda. Lihat <https://news.republika.co.id/berita/s15n3q436/airlangga-sebut-setelah-demokrat-psi-dan-partai-garuda-bakal-dukung-prabowo>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

<sup>23</sup>Sampai saat proposal disertasi ini ditulis, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah didukung oleh empat partai, yaitu Nasdem, PKS, PKB dan Partai Ummat. Keempat partai tersebut membentuk Koalisi Perubahan, yang memiliki total 167 kursi di DPR RI, melebihi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% atau 115 kursi<sup>2</sup>. Koalisi Perubahan mengklaim memiliki visi dan misi untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberagaman. Lihat <https://www.jambione.com/politik/1362968633/pks-nasdem-dan-pkb-bersatu-dukung-anies-cak-imin-koalisi-perubahan-makin-solid-dan-kuat>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

kelompok. *Ketiga*, Politik identitas juga dapat mengabaikan isu-isu yang lebih penting, seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, karena fokusnya yang terlalu kuat pada isu-isu identitas.<sup>24</sup>

Isu-isu politik identitas di Indonesia ini penting dan relevan untuk diteliti, terutama dari sudut pandang Islam. Hal ini karena Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Islam juga memiliki potensi untuk menjadi sumber solusi atau masalah dalam menghadapi isu-isu politik identitas di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana memandang dan menangani isu-isu politik identitas di Indonesia.<sup>25</sup>

Salah satu sumber yang dapat memberikan pandangan dan pemahaman tentang politik identitas adalah *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas, baik di bidang keagamaan maupun politik. Ia lahir dari keluarga ulama dan politisi yang berpengaruh di Indonesia. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan meraih gelar doktor di bidang tafsir dan ilmu Al-Qur'an. Ia juga pernah mengajar di beberapa universitas di Indonesia, dan menjabat sebagai Menteri Agama pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga keagamaan, seperti MUI, LAKPIM, dan LP3ES.<sup>26</sup>

M. Quraish Shihab memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang mewakili aliran pemikiran Islam moderat, yang mengedepankan dialog, toleransi, dan keseimbangan antara teks dan konteks. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan metode tafsir kontekstual, yang memadukan antara pendekatan linguistik, historis, sosiologis, dan filosofis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>27</sup> Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memberikan pandangan-pandangan progresif dan

---

<sup>24</sup>Andre Pebrian Perdana, "Dampak Politik Identitas pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol. 11 Nio. 02 Tahun 2023, hal. 225.

<sup>25</sup>Idham dan Suaib Amin Pranowo, "Pilkada, Politik Identitas dan Kekerasan Budaya," dalam *Jurnal Renaissance*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hal. 650.

<sup>26</sup>Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Alqur'an dalam Tafsir A-Misbah*, Jakarta: Amzah, 2015, hal. 22.

<sup>27</sup>Fitri Yunus, *et.al.*, "The Concept of Spiritual Education in Surah Ibrahim Verses 35-41 According to Muhammad Quraish Shihab," dalam *International Journal of Contemporary Islamic Education*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 20.

inklusif terhadap berbagai isu kontemporer, seperti politik, hukum, gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan dialog antaragama.<sup>28</sup>

*Tafsir Al-Mishbah* merupakan salah satu karya monumental M. Quraish Shihab, yang merupakan tafsir Al-Qur'an lengkap dalam bahasa Indonesia. Tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang mencakup 114 surah dan 6236 ayat Al-Qur'an. Tafsir ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, namun tetap ilmiah dan akademis.<sup>29</sup> *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang paling berpengaruh di Indonesia serta menjadi rujukan bagi banyak kalangan di Indonesia dan luar negeri. Tafsir ini juga mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, ulama, maupun pemerintah.<sup>30</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab membahas berbagai isu yang berkaitan dengan politik identitas, seperti pemilihan pemimpin non-Muslim, pemilihan pemimpin perempuan, pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, pemilihan pemimpin yang berbeda etnis, suku, dan budaya, dan pemilihan pemimpin yang berbeda usia dan generasi. M. Quraish Shihab memberikan pandangan dan argumentasi yang menarik dan berbeda dari pandangan-pandangan mainstream atau konvensional yang ada di kalangan umat Islam. Pandangan M. Quraish Shihab tentang politik identitas dapat memberikan implikasi dan aplikasi terhadap dinamika politik di Indonesia.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* membahas berbagai isu terkait politik identitas, seperti isu agama, suku, dan ras. Ia juga memberikan pandangan dan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana cara mengelola politik identitas agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. M. Quraish Shihab memahami politik identitas sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*) dalam Islam. Menurut M. Quraish Shihab, semua manusia adalah saudara, tanpa memandang perbedaan identitas. Oleh karena itu, politik identitas harus didasarkan pada prinsip persaudaraan dan keadilan. M. Quraish Shihab juga memberikan beberapa arahan untuk mengembangkan politik identitas yang positif. Pertama, politik identitas harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang Islam. Kedua, politik identitas harus diarahkan untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas atau kelompok yang terpinggirkan. Ketiga, politik identitas harus menghindari praktik-praktik yang memecah belah masyarakat.

---

<sup>28</sup>Atik Wartini, "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 109.

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," dalam *Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2010, hal. 248.

<sup>30</sup>Abdullah Saeed, *Approaches to The Qur'an in Contemporary Indonesia*, (New York: Oxford University Press: 2005), hal. 70.

Relevansi dan aplikasi pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas di Indonesia adalah masalah pokok yang menarik untuk diteliti. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, isu-isu politik identitas menjadi semakin kritis dan aktual. Warga Indonesia dihadapkan dengan berbagai pilihan dan dilema dalam memilih pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pemikiran M. Quraish Shihab dapat memberikan pandangan dan argumentasi yang moderat dan kontekstual bagi semua kalangan dalam menghadapi isu-isu politik identitas di Indonesia.

Dengan melihat dinamika politik identitas yang berkembang di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi dan aplikasi pemikiran M. Quraish Shihab dalam menghadapi tantangan politik identitas di era kontemporer. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi contoh-contoh kasus dan fenomena politik identitas negatif di Indonesia, dan menganalisis bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dapat memberikan pandangan yang konstruktif dan solusi untuk mempromosikan kerukunan sosial dan stabilitas politik. Dengan begitu, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman kita tentang dinamika politik identitas dan peran Islam dalam mengatasinya di konteks Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam mengidentifikasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian, beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan dan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Politik identitas menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan negara, seperti polarisasi, konflik, dan krisis.
2. *Tafsir Al-Mishbah* merupakan salah satu sumber pemahaman Islam yang relevan dan kontekstual untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan politik identitas.
3. Pemikiran politik M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memiliki potensi untuk memberikan solusi politik yang sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan, serta mempromosikan kerukunan sosial dan stabilitas politik.
4. Relevansi dan aplikasi pemikiran M. Quraish Shihab dalam menghadapi tantangan politik identitas di era kontemporer belum banyak diteliti dan diketahui oleh masyarakat Indonesia.
5. Perbandingan antara *Tafsir Al-Mishbah* dengan tafsir-tafsir lain yang juga membahas isu-isu politik identitas, baik dari kalangan tradisional maupun modern, dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika politik identitas dan peran Islam dalam mengatasinya.
6. Tantangan metodologis dalam menggunakan *Tafsir Al-Mishbah* sebagai sumber pemahaman Islam, yaitu bagaimana mengakses, memahami, dan

menginterpretasikan teks tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab klasik dengan gaya sastra dan sosial.

7. Keterbatasan ketersediaan data empiris tentang fenomena politik identitas, yaitu bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang valid, reliabel, dan representatif tentang contoh-contoh kasus dan dampak politik identitas.

### **C. Pembatasan Masalah**

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di atas, tampaknya tidak semua masalah di atas perlu dibahas. Beberapa masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya sebenarnya mencakup spektrum masalah-masalah turunan yang begitu luas dan masing-masing memiliki kajian yang luas. Oleh-karena itu, perlu memberikan batasan masalah agar supaya pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas. Sebab tentu disertasi ini tidak dapat membahas semuanya dan hanya menguraikan sebagiannya. Dalam penelitian ini, batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tema politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*, tidak membahas tema-tema lain seperti tauhid, akhlak, hukum, sejarah, atau sains.
2. Penelitian ini hanya membahas pemikiran politik identitas M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, tidak membahas pemikiran politik identitas mereka dalam karya-karya lain atau dalam aktivitas-aktivitas lain.
3. Penelitian ini akan terbatas pada pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan karya-karya lain yang relevan. Pemikiran mereka akan dijadikan sebagai dasar teoritis untuk analisis, tetapi pemikiran lain yang mungkin juga relevan tidak akan dibahas secara mendalam.
4. Penelitian ini akan berfokus pada analisis teks *Tafsir Al-Mishbah*, khususnya bagian-bagian yang relevan dengan politik identitas. Penelitian tidak akan mencakup metode penelitian lapangan seperti wawancara atau survei.
5. Penelitian ini akan mengevaluasi pemikiran M. Quraish Shihab dalam konteks politik identitas dan menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi yang relevan.

### **D. Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang dan melakukan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka selanjutnya yaitu menyusun rumusan masalah. Permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam disertasi ini adalah “Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas

dalam *Tafsir Al-Mishbah* serta implikasinya di Indonesia?” Sedangkan rumusan masalah *minor* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*?
2. Apa saja isu-isu politik identitas yang diangkat oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*?
3. Bagaimana implikasi pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*, serta relevansinya di era kontemporer. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menggali dan menganalisis bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab memahami dan mengembangkan konsep politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*.
2. Mengkaji relevansi dan potensi aplikasi pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas di Indonesia dengan melihat konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi tafsirnya.
3. Menganalisis dan menilai implikasi pemikiran M. Quraish Shihab terhadap politik identitas di Indonesia.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan tafsir dan politik dalam konteks Islam. Penelitian ini dapat menawarkan perspektif baru dan segar dalam memahami hubungan antara teks Al-Qur'an dan konteks sosial-politik yang berubah-ubah.
  - b. Untuk memberikan wawasan dan inspirasi bagi umat Islam dalam memahami dan mengembangkan politik identitas yang positif, inklusif, toleran, adil, damai, dan progresif, sesuai dengan ajaran Islam yang universal dan *rahmatan lil alamin*.
  - c. Untuk memberikan alternatif dan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat politik identitas yang negatif, eksklusif, fanatik, diskriminatif, konfliktual, dan regresif.
  - d. Untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dapat mendukung pemikiran Islam moderat. Ini akan membantu mengembangkan teori dan kerangka kerja untuk memahami serta mempromosikan pemikiran Islam yang inklusif.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, maupun aktivis, dalam menangani isu-isu politik identitas yang berkaitan dengan hak, pengakuan, dan keadilan sosial bagi kelompok-kelompok minoritas, marginal, dan tertindas.
- b. Untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya menghormati keragaman dan pluralisme dalam masyarakat, serta menghindari sikap intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok lain yang berbeda dari diri sendiri.
- c. Untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada umat Islam untuk bersikap aktif dan kreatif dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, serta menghindarkan diri dari dampak negatif politik identitas.
- d. Untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada para peneliti dan penulis yang berkecimpung dalam bidang tafsir Al-Qur'an khususnya *Tafsir Al-Mishbah*. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi penelitian lanjutan di bidang pemikiran Islam modern, *Tafsir Al-Mishbah*, dan isu-isu politik identitas.

## G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan komponen kunci dalam sebuah penelitian yang membantu menghubungkan dan mengintegrasikan penelitian yang dilakukan dengan teori-teori yang sudah ada dalam literatur. Dalam penelitian ini, kerangka teori akan membantu dalam memahami pemikiran M. Quraish Shihab dan konsep politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*, serta relevansinya di era kontemporer. Kerangka teori juga akan memberikan pandangan yang lebih dalam tentang pemikiran Islam moderat, identitas Muslim, dan teori politik yang relevan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, penulis membahas beberapa kerangka teori sebagai berikut:

### 1. Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah fenomena sosial-politik yang berkaitan dengan cara seseorang atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dan berinteraksi dengan pihak-pihak lain berdasarkan atribut-atribut tertentu yang dianggap penting dan khas, seperti agama, etnis, ras, gender, kelas, ideologi, dan lain-lain.<sup>32</sup> Politik identitas muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan, ketimpangan, konflik, dan kepentingan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Politik identitas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor

---

<sup>31</sup>Tim Penyusun Program Pascasarjana PTIQ, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2017.

<sup>32</sup>Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," dalam *Journal of Politics and Policy*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2018, hal. 19.

historis, kultural, ekonomi, dan global yang membentuk dan mengubah identitas seseorang atau kelompok.<sup>33</sup>

Politik identitas dapat dimaknai sebagai sebuah strategi atau taktik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan aspirasi mereka dalam arena politik. Politik identitas dapat berupa politik perlawanan, politik pengakuan, politik partisipasi, politik representasi, politik koalisi, dan politik transformasi. Politik identitas dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada tujuan, cara, dan dampaknya bagi seseorang atau kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>34</sup>

## 2. Teori-teori Politik Identitas

Politik identitas telah menjadi topik kajian dari berbagai perspektif teoritis dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis politik identitas adalah sebagai berikut:

### a. Teori Konstruktivisme Sosial

Teori konstruktivisme sosial adalah teori yang menjelaskan bagaimana identitas individu dan kelompok dibentuk, dipertahankan, dipertanyakan, dan diubah dalam konteks sosial yang dinamis. Teori ini menekankan bahwa identitas tidak bersifat tetap, esensial, atau alamiah, melainkan bersifat relasional, situasional, dan negosiasi.<sup>35</sup> Identitas merupakan hasil dari interaksi sosial, diskursus, praktik, dan simbol yang memberikan makna dan nilai bagi seseorang atau kelompok. Identitas juga merupakan produk dari kekuasaan, dominasi, dan perlawanan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Salah satu tokoh utama dari teori konstruktivisme sosial adalah Peter L. Berger (1929-2017), seorang sosiolog dan teolog asal Austria-Amerika. Ia bersama dengan Thomas Luckmann (1927-2016) menulis buku klasik berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966), yang menguraikan bagaimana realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>37</sup> Berger juga menulis buku *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (1967), yang menguraikan bagaimana agama sebagai salah satu

---

<sup>33</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hal. 25.

<sup>34</sup>Leli Salman Al-Farisi, "Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila," dalam *Aspirasi*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2020, hal. 77.

<sup>35</sup>Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. 90.

<sup>36</sup>Ariel Heryanto, *Identitas dan kenikmatan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015, hal. 14.

<sup>37</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*, New York: Anchor, 1967, hal. 118.

bentuk identitas dibangun melalui proses legitimasi, pluralisasi, dan sekularisasi.<sup>38</sup>

#### b. Teori Interseksionalitas

Teori interseksionalitas adalah teori yang menjelaskan bagaimana identitas individu dan kelompok dipengaruhi oleh berbagai kategori sosial yang saling tumpang tindih, seperti ras, etnis, kelas, gender, seksualitas, agama, disabilitas, dan lain-lain. Teori ini menekankan bahwa identitas tidak bersifat tunggal, homogen, atau hierarkis, melainkan bersifat multipel, heterogen, dan kompleks. Identitas merupakan hasil dari persimpangan atau interseksi antara berbagai kategori sosial yang memberikan pengalaman dan posisi yang berbeda-beda bagi seseorang atau kelompok. Identitas juga merupakan sumber dari kesenjangan, diskriminasi, dan emansipasi yang terjadi dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Salah satu tokoh utama dari teori interseksionalitas adalah Kimberlé Crenshaw (1959-), seorang akademisi dan aktivis asal Amerika Serikat. Ia memperkenalkan istilah interseksionalitas dalam artikelnya berjudul *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics* (1989), yang mengkritik doktrin antidiskriminasi yang gagal mengakomodasi pengalaman perempuan kulit hitam yang menghadapi diskriminasi ganda berdasarkan ras dan gender.<sup>40</sup> Crenshaw juga menulis artikel berjudul *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color* (1991), yang mengkaji bagaimana kekerasan terhadap perempuan kulit berwarna dipengaruhi oleh interseksi antara rasisme, seksisme, kelasisme, dan nasionalisme.<sup>41</sup>

#### c. Teori Multikulturalisme

Teori multikulturalisme adalah teori yang menjelaskan bagaimana identitas individu dan kelompok diakui dan dihormati dalam masyarakat yang plural dan heterogen. Teori ini menekankan bahwa identitas tidak bersifat minor atau marginal, melainkan bersifat mayor atau sentral. Identitas merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh

---

<sup>38</sup>Peter L. Berger, *The sacred canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, New York: Open Road Media, 2011, hal. 75.

<sup>39</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hal. 26.

<sup>40</sup>Kimberlé Williams Crenshaw, "Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics," dalam *Feminist legal theories*. Routledge, 2013, hal. 23.

<sup>41</sup>Kimberlé Williams Crenshaw, "Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color," dalam *the public nature of private violence*. Routledge, 2013, hal. 93.

negara dan masyarakat. Identitas juga merupakan sumber dari kekayaan, keragaman, dan harmoni yang terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Salah satu tokoh utama dari teori multikulturalisme adalah Will Kymlicka (1962-), seorang filsuf politik asal Kanada. Ia menulis buku klasik berjudul *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (1995), yang menguraikan bagaimana hak-hak minoritas dapat diberikan dalam kerangka liberalisme politik. Kymlicka membedakan antara tiga jenis hak minoritas, yaitu hak otonomi, hak politik, dan hak khusus.<sup>43</sup> Kymlicka juga menulis buku berjudul *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity* (2007), yang mengkaji bagaimana multikulturalisme berkembang dan berubah dalam konteks politik internasional.<sup>44</sup>

#### d. Teori Postkolonialisme

Teori postkolonialisme adalah teori yang menjelaskan bagaimana identitas individu dan kelompok dipengaruhi oleh sejarah dan warisan kolonialisme dan imperialisme. Teori ini menekankan bahwa identitas tidak bersifat subordinat atau terpinggirkan, melainkan bersifat resisten atau subversif. Identitas merupakan hasil dari proses dekolonisasi, yaitu pembebasan diri dari dominasi dan pengaruh Barat. Identitas juga merupakan sumber dari kritik, kreativitas, dan solidaritas yang terjadi dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Salah satu tokoh utama dari teori postkolonialisme adalah Edward Said (1935-2003), seorang akademisi dan kritikus asal Palestina-Amerika. Ia menulis buku klasik berjudul *Orientalism* (1978), yang menguraikan bagaimana Barat membangun citra Timur sebagai yang lain yang eksotis, inferior, dan irasional melalui diskursus orientalisme.<sup>46</sup> Said juga menulis buku berjudul *Culture and Imperialism* (1993), yang menguraikan bagaimana budaya Barat mereproduksi dan membenarkan imperialisme melalui karya-karya sastra dan seni.<sup>47</sup>

### 3. Tokoh-tokoh yang Kontra terhadap Teori-teori Politik Identitas

Teori-teori politik identitas tidak luput dari kritik dan kontroversi dari berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda atau bertentangan.

<sup>42</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hal. 26.

<sup>43</sup>Will Kymlicka dan Sarah V. Wayland. "Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights," dalam *Canadian Ethnic Studies*, Vol. 28 No. 2 Tahun 1996, hal. 174.

<sup>44</sup>Will Kymlicka, "Multicultural odysseys: Navigating the new international politics of diversity," dalam *Contemporary Political Theory*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2009, hal. 106.

<sup>45</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hal. 27.

<sup>46</sup>Edward Said, "Introduction to Orientalism," dalam *Imperialism*. Routledge, 2023, hal. 30.

<sup>47</sup>Edward Said, *Culture and imperialism*, New York: Vintage, 2012, hal. 97.

Beberapa tokoh yang kontra terhadap teori-teori politik identitas adalah sebagai berikut:

- a. Francis Fukuyama (1952-), seorang filsuf politik asal Amerika Serikat. Ia menulis buku berjudul *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (2018), yang mengkritik politik identitas sebagai sumber dari polarisasi, populisme, nasionalisme, dan radikalisme yang mengancam demokrasi liberal. Ia mengusulkan untuk kembali ke konsep identitas nasional yang inklusif dan universal.<sup>48</sup>
- b. Nancy Fraser (1947-), seorang filsuf sosial asal Amerika Serikat. Ia menulis artikel berjudul *From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'Post-Socialist' Age* (1995), yang mengkritik politik identitas sebagai pengalihan perhatian dari isu-isu ekonomi dan sosial yang lebih penting. Ia mengusulkan untuk menggabungkan politik pengakuan dengan politik redistribusi dalam kerangka keadilan multidimensi.<sup>49</sup>
- c. Samuel Huntington (1927-2008), seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat. Ia menulis buku berjudul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (1996), yang mengkritik politik identitas sebagai sumber dari konflik global antara peradaban yang berbeda-beda. Ia mengusulkan untuk mempertahankan identitas peradaban masing-masing dan menghindari campur tangan dalam urusan peradaban lain.<sup>50</sup>
- d. Ayaan Hirsi Ali (1969-), seorang aktivis dan penulis asal Somalia-Belanda-Amerika. Ia menulis buku berjudul *Nomad: From Islam to America: A Personal Journey Through the Clash of Civilizations* (2010), yang mengkritik politik identitas sebagai sumber dari penindasan, kekerasan, dan ketertinggalan terhadap perempuan dalam Islam. Ia mengusulkan untuk meninggalkan identitas Islam dan menganut nilai-nilai Barat yang lebih liberal dan progresif.<sup>51</sup>

#### 4. Respon Mufasir terhadap Politik Identitas

Politik identitas juga menjadi topik kajian dari berbagai perspektif hermeneutis dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Beberapa respon mufasir terhadap politik identitas adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Francis Fukuyama, *Identity: Contemporary identity politics and the struggle for recognition*, Profile books, 2018, hal. 68.

<sup>49</sup>Nancy Fraser, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a "Post-social" Age," *Adding Insult to Injury: Nancy Fraser Discusses her Critics* (2008), hal. 116.

<sup>50</sup>Samuel P. Huntington dan Robert Jervis, "The clash of civilizations and the remaking of world order," dalam *Finance and Development-English Edition*, Vol. 34 No. 2 Tahun 1997, hal. 51.

<sup>51</sup>Ayaan Hirsi dan Nomad Ali. "From Islam to America—a personal journey through the clash of civilizations." (2013), hal. 88.

- a. M. Quraish Shihab (1944-), seorang tokoh utama tafsir kontemporer di Indonesia. Ia menulis tafsir berjudul *Tafsir Al-Mishbah* (2002-2007), yang menguraikan bagaimana Al-Qur'an memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu politik identitas seperti demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan integrasi. Ia mengusulkan untuk mengembangkan politik identitas yang moderat, harmonis, dan inklusif.
- b. Fazlur Rahman (1919-1988), seorang tokoh utama dari gerakan pemikiran Islam modern di Pakistan dan Amerika Serikat. Ia menulis buku berjudul *Major Themes of the Qur'an* (1980), yang menguraikan bagaimana Al-Qur'an memberikan visi bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu politik identitas seperti keadilan, kesejahteraan, kebebasan, tanggung jawab, dan perubahan. Ia mengusulkan untuk mengembangkan politik identitas yang responsif, adaptif, dan progresif.<sup>52</sup>
- c. Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010), seorang tokoh utama dari gerakan kritik sastra al-Qur'an di Mesir dan Belanda. Ia menulis buku berjudul *Mafhum al-Nass: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (1990), yang menguraikan bagaimana Al-Qur'an memberikan ruang bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu politik identitas seperti otoritas, interpretasi, konteks, dan makna. Ia mengusulkan untuk mengembangkan politik identitas yang pluralis, dinamis, dan kreatif.<sup>53</sup>
- d. Amina Wadud (1952-), seorang tokoh utama dari gerakan feminisme Islam di Amerika Serikat dan Malaysia. Ia menulis buku berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (1999), yang menguraikan bagaimana Al-Qur'an memberikan hak dan martabat bagi perempuan dalam menghadapi isu-isu politik identitas seperti patriarki, seksisme, diskriminasi, dan kekerasan. Ia mengusulkan untuk mengembangkan politik identitas yang egaliter, emansipatoris, dan transformatif.<sup>54</sup>

## H. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang politik identitas perspektif tafsir telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah:

### 1. Disertasi

---

<sup>52</sup>Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Chicago: University of Chicago Press, 2009, hal. 150.

<sup>53</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, "Mafhum Al-Nass Dirasah Fi Ulum Al-Qur An." (1996), hal. 94.

<sup>54</sup>Amina Wadud, *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*, Oxford University Press, USA, 1999, hal. 71.

- a. Disertasi yang berjudul *“Agama dan Politik Identitas: Studi tentang Konstruksi Politik Identitas Islam di Indonesia Pasca Orde Baru”*. Disertasi ini ditulis oleh M. Amin Nurdin, diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018. Disertasi ini membahas tentang bagaimana agama menjadi faktor penting dalam membentuk politik identitas Islam di Indonesia pasca orde baru, dengan menggunakan pendekatan teori sosial konstruktivis. Disertasi ini juga mengkaji tentang dinamika politik identitas Islam di Indonesia, dengan melihat peran dan strategi berbagai aktor, seperti partai politik, ormas. Disertasi berjudul "Islam, media massa, dan masyarakat sipil.
- b. Disertasi yang berjudul *“Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Indonesia,”* karya Haikal Fadhil Anam, diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Disertasi ini membahas tentang bagaimana politik identitas Islam muncul dan berkembang di Indonesia, khususnya sejak pilkada DKI Jakarta tahun 2016. Disertasi ini juga membahas tentang dampak politik identitas Islam terhadap demokrasi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan teori demokrasi deliberatif. Disertasi ini juga memberikan rekomendasi bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang menghormati keragaman dan pluralisme.
- c. Disertasi yang Berjudul *“Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur’an,”* karya M. Nurul Huda, diterbitkan oleh IAIN Madura pada tahun 2020. Disertasi ini membahas tentang peran ulama dalam membangun dan memperkuat politik identitas Islam di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan teori tafsir Al-Qur’an. Disertasi ini juga membahas tentang konsep-konsep politik identitas dalam Al-Qur’an, seperti awliya, ulil amri, ad-din, Islam, dan al-harb. Disertasi ini juga memberikan solusi bagi penyelesaian konflik yang timbul akibat politik identitas yang negatif.
- d. Disertasi yang berjudul *“Politik Identitas Islam di Indonesia: Studi tentang Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2014,”* karya Muhammad Iqbal, diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019. Disertasi ini membahas tentang bagaimana partai politik Islam, khususnya PKS, memobilisasi dan mengartikulasikan politik identitas Islam dalam pemilu 2014. Disertasi ini juga membahas tentang strategi, program, dan isu-isu yang diangkat oleh PKS dalam meraih suara pemilih Muslim. Disertasi ini juga memberikan evaluasi tentang kinerja dan kontribusi PKS dalam pemerintahan dan parlemen.
- e. Disertasi yang berjudul *“Politik Identitas Muslim Minoritas: Studi tentang Muslim Amerika Serikat Pasca Serangan 11 September 2001,”* karya Nurul Hidayah, diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya

pada tahun 2018. Disertasi ini membahas tentang bagaimana Muslim Amerika Serikat, sebagai minoritas agama, menghadapi dan menanggapi tantangan politik identitas pasca serangan 11 September 2001. Disertasi ini juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan politik identitas Muslim Amerika Serikat, seperti diskriminasi, islamofobia, kebijakan pemerintah, media massa, dll. Disertasi ini juga memberikan rekomendasi bagi Muslim Amerika Serikat dalam mempertahankan dan mempromosikan identitas mereka sebagai warga negara yang setara dan berkontribusi.

## 2. Buku

- a. Buku yang berjudul *“Politik Identitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern,”* karya Eman Sulaeman, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar pada tahun 2022. Buku ini membahas tentang bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan dan solusi bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu politik identitas yang berkembang di era modern. Buku ini juga membahas tentang teori-teori modern yang berkaitan dengan politik identitas, seperti teori hegemoni, teori demokrasi agonistik, dan teori neoliberalisme.
- b. Buku yang berjudul *“The Politics of Identity: Who Counts as Aboriginal Today?”* karya Bronwyn Carlson, diterbitkan oleh Aboriginal Studies Press pada tahun 2016. Buku ini membahas tentang bagaimana identitas aborigin di Australia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, kolonialisme, rasisme, kebijakan pemerintah, media massa, dll. Buku ini juga membahas tentang bagaimana aborigin mempertahankan dan menegosiasikan identitas mereka dalam konteks sosial dan politik yang kompleks.
- c. Buku yang berjudul *“Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni: Studi Kasus Gerakan Islam di Indonesia Pasca Reformasi,”* karya Muhammad Iqbal Ahnaf, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2019. Buku ini membahas tentang bagaimana gerakan Islam di Indonesia pasca reformasi menggunakan politik identitas sebagai strategi untuk merebut hegemoni dalam ranah publik. Buku ini juga membahas tentang dampak dan tantangan politik identitas bagi demokrasi dan kebhinekaan di Indonesia.
- d. Buku yang berjudul *“The Power of Identity,”* karya Manuel Castells, diterbitkan oleh Wiley-Blackwell pada tahun 2010. Buku ini merupakan bagian kedua dari trilogi *The Information Age: Economy, Society and Culture*, yang membahas tentang perubahan sosial dan politik akibat revolusi teknologi informasi. Buku ini membahas tentang bagaimana identitas kolektif dibentuk dan diubah oleh berbagai

gerakan sosial, seperti gerakan nasionalis, gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan fundamentalis, dan lain-lain

- e. Buku yang berjudul "*Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*," karya Noorhaidi Hasan, diterbitkan oleh Cornell University Press pada tahun 2006. Buku ini membahas tentang fenomena Laskar Jihad, sebuah kelompok militan Islam yang terlibat dalam konflik komunal di Maluku dan Sulawesi pada awal abad ke-21. Buku ini membahas tentang latar belakang, motivasi, ideologi, strategi, dan dampak Laskar Jihad sebagai salah satu bentuk politik identitas Islam di Indonesia.
3. Artikel Jurnal
- a. Artikel yang ditulis oleh Saifuddin Herlambang, yang berjudul "Paradigma Tafsir Al-Qur'an dalam Hegemoni Politik Identitas," dalam *Jurnal Jurisprudensi*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2016. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi paradigma tafsir Al-Qur'an yang digunakan oleh para pemuka agama dalam konteks politik identitas, dengan menggunakan pendekatan teori hegemoni. Artikel ini juga bertujuan untuk menawarkan sebuah paradigma tafsir Al-Qur'an yang alternatif dan transformatif, yang dapat mengatasi problematika politik identitas yang mengancam persatuan dan keberagaman umat Islam.<sup>55</sup>
  - b. Artikel yang berjudul "Buya Hamka dan Narasi Politik Identitas dalam Tafsir Al-Azhar," dalam *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1. No. 2 Tahun 2020 oleh Gamal Akhdan dan Abu Bakar. Artikel ini membahas tentang bagaimana Hamka memahami dan mengembangkan politik identitas dalam tafsir al-Azhar, dengan menggunakan pendekatan teori politik identitas. Artikel ini juga membahas tentang dampak dan peluang pemikiran Hamka tentang politik identitas bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>56</sup>
  - c. Artikel yang ditulis oleh Fathul Mu'in, "Politik Identitas dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," dalam *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2024. Artikel ini meneliti politik identitas dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan metode library research. Penelitian ini menekankan pentingnya persatuan dan kemasyarakatan dalam politik identitas Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang penggunaan identitas untuk mencapai tujuan, asalkan sesuai dengan standar yang digariskan dalam ayat-ayat Al-

---

<sup>55</sup>Saifuddin Herlambang, "Paradigma Tafsir Al-Quran dalam Hegemoni Politik Identitas," dalam *Jurisprudensi*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2016, hal. 17.

<sup>56</sup>Gamal Akhdan dan Abu Bakar, "Buya Hamka dan Narasi Politik Identitas dalam Tafsir Al-Azhar," dalam *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1. No. 2 Tahun 2020, hal. 81.

Qur'an. Identitas individu, keluarga, institusi, atau warga negara, termasuk pemimpin, diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran Islam dan tidak mengarah pada fitnah atau kebencian.<sup>57</sup>

- d. Artikel yang ditulis oleh Nafilah Sulfa, "Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an," dalam *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020. Artikel ini membahas tentang bagaimana ulama dapat menjadi agen penguatan politik identitas yang positif dan inklusif, dengan menggunakan perspektif Al-Qur'an. Artikel ini juga membahas tentang tantangan dan strategi ulama dalam menghadapi politik identitas yang negatif dan eksklusif, yang seringkali menimbulkan konflik dan disintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengajarkan nilai-nilai politik identitas yang sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu yang menghormati keragaman, menjunjung keadilan, dan menegakkan persaudaraan, sebagaimana, misalnya, spirit dari Q.S. Al-Hujurat (49): 13.<sup>58</sup>
- e. Artikel yang ditulis oleh Agus Saputro, "Agama dan Negara: politik identitas menuju Pilpres 2019," dalam *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018. Artikel ini membahas tentang bagaimana agama dan negara saling berinteraksi dalam konteks politik identitas menjelang pemilihan presiden 2019. Artikel ini juga membahas tentang dinamika dan implikasi politik identitas berbasis agama bagi demokrasi dan kebhinekaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama memiliki potensi positif dan negatif bagi Indonesia. Potensi positifnya adalah memperkuat partisipasi politik dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Potensi negatifnya adalah menimbulkan polarisasi, intoleransi, dan radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>59</sup>
- f. Artikel yang ditulis oleh Abdul Munir Mulkhan, "Tafsir Identitas dan Kekerasan Keagamaan," dalam *Unisia*, No. 45/XXV/n/2002. Artikel ini meneliti fundamentalisme agama sebagai reaksi terhadap perubahan sosial, baik dari komunitas agama maupun sekuler. Penelitian ini terkait politik identitas, di mana identitas agama digunakan untuk

---

<sup>57</sup>Fathul Mu'in, et.al. "Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," dalam *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2024, hal. 442.

<sup>58</sup>Nafilah Sulfa, "Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an," dalam *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 179.

<sup>59</sup>Agus Saputro, "Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019," dalam *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 111.

mengkonsolidasikan kelompok melalui interpretasi ketat terhadap doktrin agama.<sup>60</sup>

- g. Artikel yang ditulis oleh Destri Maryam Suci Hawati, et.al. "Dampak Politik Identitas Keagamaan dalam Perspektif Islam," dalam *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dampak politik identitas keagamaan dalam perspektif Islam terhadap dinamika sosial dan politik di masyarakat kontemporer. Masalah utamanya adalah bagaimana identitas keagamaan memengaruhi proses politik, pembentukan opini publik, dan dinamika sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas keagamaan memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi dan perilaku politik individu serta kelompok, dengan implikasi penting terhadap stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat Muslim.<sup>61</sup>
- h. Artikel yang ditulis oleh Rani Martia Sari, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi Fenomena Politik Identitas Indonesia)," dalam *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan dalam konteks fenomena politik identitas di Indonesia. Masalah utamanya adalah bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur'an dapat diterapkan untuk mengatasi ketidakharmonisan sosial dan diskriminasi yang disebabkan oleh isu kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memberikan kriteria kepemimpinan yang dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, serta relevansi prinsip ini dalam politik identitas Indonesia.<sup>62</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, baik yang berupa disertasi, buku, ataupun artikel jurnal, belum ada yang secara khusus membahas politik identitas dalam pemikiran M. Quraish Shihab pada *Tafsir Al-Mishbah*. Berikut ini beberapa catatan terhadap penelitian terdahulu di atas:

1. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu atau dua tokoh penafsir, tanpa melakukan perbandingan dan evaluasi yang komprehensif dengan tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan topik yang sama.

---

<sup>60</sup> Abdul Munir Mulkhan, "Tafsir Identitas dan Kekerasan Keagamaan," dalam *Unisia*, No. 45/XXV/n/2002, hal. 137.

<sup>61</sup> Destri Maryam Suci Hawati, et.al. "Dampak Politik Identitas Keagamaan Dalam Perspektif Islam," dalam *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2024, hal. 7.

<sup>62</sup> Rani Martia Sari, Muhammad Noupal, dan Deddy Ilyas, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi Fenomena Politik Identitas Indonesia)," dalam *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 76.

2. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan teori politik identitas secara parsial, tanpa mempertimbangkan teori-teori politik lain yang relevan, seperti teori hegemoni, teori demokrasi agonistik, teori neoliberalisme, dan lain-lain.
3. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis deskriptif dan normatif, tanpa melakukan analisis kritis dan empiris, serta tanpa memberikan rekomendasi yang operasional dan aplikatif bagi pemecahan masalah yang timbul akibat politik identitas.

Berdasarkan beberapa catatan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap yang ada dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan perbandingan dan evaluasi yang komprehensif tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan pemikiran-pemikiran lain yang berkaitan dengan topik yang sama, baik dari masa lalu maupun masa kini.
2. Menggunakan pendekatan teori politik identitas secara holistik, dengan mempertimbangkan teori-teori politik lain yang relevan, seperti teori hegemoni, teori demokrasi agonistik, teori neoliberalisme, dll.
3. Melakukan analisis kritis dan empiris, serta memberikan rekomendasi yang operasional dan aplikatif bagi pemecahan masalah yang timbul akibat politik identitas, baik di tingkat individu, kelompok, masyarakat, negara, maupun internasional.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena atau gejala yang diteliti secara mendalam dan holistik dengan menggunakan data berupa kata-kata, gambar, atau simbol. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasi hasil, melainkan untuk menggali makna dan pemahaman dari data.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, disertasi, artikel, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang politik identitas dalam Islam menurut pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, serta relevansi dan aplikasinya di Indonesia.

### 2. Sumber Data

Untuk dapat mendukung jalannya pelaksanaan penelitian ini, maka diperlukan berbagai data untuk digunakan sebagai referensi.

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*):

- a. Sumber primer: Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara langsung mengutip atau merujuk pada sumber aslinya, yaitu *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, yang merupakan teks yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini. *Tafsir Al-Mishbah* adalah salah satu tafsir kontemporer yang memiliki pemikiran yang moderat, inklusif, dan humanis tentang berbagai isu sosial dan politik, termasuk politik identitas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mendokumentasikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Selain itu, data primer ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengungkap pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*.
  - b. Sumber sekunder: Data sekunder adalah data yang bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini, seperti buku, jurnal, disertasi, artikel, dan lain-lain. Data sekunder ini berupa teks Indonesia, Arab dan Inggris dari literatur-literatur tersebut, yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, internet, dan lain-lain. Data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung, membandingkan, dan mengevaluasi data primer, serta untuk memberikan latar belakang teoritis dan kontekstual bagi penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun disertasi ini, teknik pengumpulan data yang efektif digunakan adalah melalui studi dokumenter dan studi internet. Oleh karena itu, studi dokumenter dan studi internet dipilih sebagai teknik pengumpulan data. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Studi Dokumenter

- 1) Pencarian Literatur: Tahap awal dalam teknik studi dokumenter adalah melakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini mencakup sumber-sumber seperti *Tafsir Al-Mishbah*, buku, jurnal, disertasi, dan artikel yang membahas politik identitas serta pemikiran M. Quraish Shihab.
- 2) Seleksi Literatur: Setelah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi. Pilih literatur yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, dan pastikan literatur tersebut memiliki kualitas dan otoritas yang memadai.

- 3) Pengelompokan Data: Data yang ditemukan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan aspek yang relevan. Misalnya, dapat mengelompokkan literatur berdasarkan periode waktu, konsep politik identitas, atau M. Quraish Shihab.
  - 4) Pencatatan Data: Catat data yang dianggap relevan untuk analisis lebih lanjut. Ini bisa berupa kutipan, kutipan penting, atau ringkasan dari literatur yang ditemukan.
- b. Studi Internet
- 1) Browsing Online: Gunakan mesin pencari dan database online untuk mencari informasi terkini yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dapat mencari artikel, blog, forum, dan sumber online lainnya yang membahas politik identitas, Al-Mishbah, serta pemikiran M. Quraish Shihab.
  - 2) Bookmarking: Selama pencarian, bookmark atau simpan tautan ke sumber-sumber yang ditemukan. Hal ini akan memudahkan akses kembali ke sumber-sumber tersebut di masa mendatang.
  - 3) Mengunduh Data: Jika ditemukan materi yang penting, seperti artikel atau dokumen online, unduh data tersebut untuk referensi dan analisis lebih lanjut.
  - 4) Pencatatan Data Online: Selain mencatat data offline, juga dapat mencatat data online yang relevan. Ini bisa berupa kutipan, ringkasan, atau catatan tentang konten yang diemukan di platform online.

Dengan menggabungkan teknik studi dokumenter dan studi internet ini, maka akan dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan relevan untuk disertasi ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Berikut ini adalah penjelasan secara rinci tentang tahapan-tahapan teknik analisis isi (*content analysis*) yang terkait dengan politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan literatur-literatur lain:

- a. Identifikasi: Tahap ini dilakukan untuk menemukan dan menandai data yang berkaitan dengan politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan literatur-literatur lain. Data yang dicari adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, peristiwa sejarah, fenomena sosial, dan lain-lain yang menjadi sumber, landasan, atau rujukan bagi pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas.
- b. Klasifikasi: Tahap ini dilakukan untuk mengelompokkan dan mengurutkan data yang telah diidentifikasi berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti tema, subtema, topik, subtopik, dan lain-lain. Kategori-kategori ini dibuat berdasarkan teori politik identitas

yang digunakan sebagai pendekatan penelitian. Misalnya, kategori tema dapat berupa jenis-jenis politik identitas, seperti primordial, instrumental, situasional, dan lain-lain. Kategori subtema dapat berupa faktor-faktor yang melatarbelakangi politik identitas, seperti sejarah, agama, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kategori topik dapat berupa dampak politik identitas bagi masyarakat dan negara, seperti konflik, integrasi, demokrasi, dan lain-lain. Kategori subtopik dapat berupa solusi politik identitas bagi harmonisasi dan kerjasama umat Islam dunia, seperti dialog, toleransi, pluralisme, dan lain-lain.

- c. Interpretasi: Tahap ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan makna, pesan, tema, motif, ide, dan lain-lain. yang terkandung dalam data yang telah diklasifikasikan. Tahap ini juga dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data dengan menggunakan teori-teori atau data lain yang relevan. Tahap ini juga dilakukan untuk mengungkap kontribusi, tantangan, dan peluang pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas di Indonesia.
- d. Sintesis: Tahap ini dilakukan untuk menyusun dan menyajikan hasil analisis data secara sistematis dan logis dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan lain-lain. Tahap ini juga dilakukan untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data. Tahap ini juga dilakukan untuk memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan kriteria atau teknik berikut:

- a. Triangulasi sumber: Teknik ini dilakukan untuk membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Tafsir Al-Mishbah, buku, jurnal, disertasi, artikel, dan lain-lain. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan menghindari bias dan kesalahan yang mungkin terjadi pada sumber tertentu.
- b. Triangulasi teori: Teknik ini dilakukan untuk membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teori, seperti teori politik identitas, teori tafsir Al-Qur'an, teori pemikiran Islam modern, dan lain-lain. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dan kredibilitas data dengan menghindari kesimpulan yang terlalu subjektif atau sempit.
- c. Triangulasi metode: Teknik ini dilakukan untuk membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai metode, seperti studi dokumenter, studi internet, analisis isi, analisis komparatif, analisis deskriptif, dan lain-lain. Teknik ini

bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi data dengan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada metode tertentu.

## **J. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis secara sistematis dalam enam bab agar pembahasan di tiap-tiap bab tidak hanya mendalam namun juga dapat dibaca sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, serta untuk menjelaskan alasan, ruang lingkup, pertanyaan, sasaran, kegunaan, landasan teoritis, kajian literatur, prosedur penelitian, rencana waktu, dan susunan tulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II berisi tentang pengertian dan ciri-ciri politik identitas, sejarah perkembangan politik identitas, jenis-jenis politik identitas, faktor-faktor yang melatarbelakangi politik identitas, dampak politik identitas, teori-teori politik identitas, dan studi di berbagai negara yang menghadapi isu politik identitas. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan kontekstual tentang politik identitas sebagai fenomena sosial dan politik yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Bab III berisi tentang biografi M. Quraish Shihab, yang meliputi nama, nasab, kehidupan, pendidikan, perjalanan intelektual, guru, murid, karya-karya, karir, dan aktivitas. Bab ini juga berisi tentang epistemologi tafsir Al-Mishbah, yang meliputi latar belakang penulisan, sistematika penulisan, metode, corak, model, sumber, sumber rujukan, sanjungan, dan kritikan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang dan metodologi *Tafsir Al-Mishbah* sebagai sumber utama penelitian ini.

Bab IV berisi tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik dan kebangsaan, yang meliputi interpretasi ayat-ayat politik, kebangsaan dan nasionalisme, kepemimpinan dan kepala negara, penerapan hukum Islam, dan moderasi beragama. Bab ini juga berisi tentang isu-isu politik identitas dalam *tafsir Al-Mishbah*, yang meliputi politik identitas dalam konteks memilih pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, pemimpin dari golongan minoritas, pemimpin yang berbeda etnis, suku, dan budaya, dan pemimpin yang berbeda usia dan generasi. Bab ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *tafsir Al-Mishbah*.

Bab V berisi tentang relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas, yang meliputi relevansi dengan kondisi politik Indonesia,

relevansi dengan tantangan global, dan relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bab ini juga berisi tentang aplikasi pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas, yang meliputi aplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, aplikasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dan aplikasi dalam kehidupan internasional. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi dan implikasi pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam konteks Indonesia dan dunia.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan rangkuman dan saran-saran bagi pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian ini.

## **BAB II**

### **DISKURSUS TENTANG POLITIK IDENTITAS**

#### **A. Pengertian Politik Identitas**

Secara etimologi, istilah "politik identitas" berasal dari dua kata kunci, yaitu "politik" dan "identitas". Kata "politik" berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang berarti kota atau negara-kota, dan "*politikos*" yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau urusan publik. Sementara itu, "identitas" berasal dari bahasa Latin "*identitas*", yang berarti kualitas atau keadaan yang sama; dari kata "*idem*" yang berarti sama.<sup>1</sup>

Secara terminologi, politik identitas mengacu pada praktek politik yang didasarkan pada identitas sosial tertentu seperti etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik sosial lainnya. Politik identitas digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan dan kekuatan politik, dengan cara memobilisasi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan identitas tertentu untuk mencapai tujuan politik.<sup>2</sup>

Pengertian politik identitas telah didefinisikan oleh berbagai pakar dengan berbagai cara. Beberapa definisi politik identitas yang umum dijumpai adalah sebagai berikut:

1. Benedict Anderson, seorang ahli sosiologi dan sejarah, mendefinisikan politik identitas sebagai "cara-cara di mana kelompok-kelompok sosial membayangkan diri mereka sebagai komunitas yang bersifat politis,

---

<sup>1</sup>Christine Agius dan Dean Keep, *The Politics of Identity*, Manchester: Manchester University Press, 2018, hal. 76.

<sup>2</sup>I Putu Sastra Wingarta, *et.al.*, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hal. 117.

dengan hak-hak dan kewajiban tertentu, dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain yang juga membayangkan diri mereka sebagai komunitas politis”.<sup>3</sup>

2. Charles Taylor, seorang filsuf politik, mengartikan politik identitas sebagai “suatu bentuk politik yang menuntut pengakuan atas keunikan dan martabat suatu kelompok, yang seringkali didasarkan pada karakteristik kultural, historis, atau biologis yang dianggap esensial dan tak tergantikan”.<sup>4</sup>
3. Nancy Fraser, seorang teoritikus sosial, menjelaskan politik identitas sebagai “suatu bentuk politik yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan penindasan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang ditandai oleh perbedaan identitas, seperti gender, ras, etnis, agama, seksualitas, dan lain-lain, dengan cara menegaskan dan mempertahankan identitas-identitas tersebut sebagai sumber nilai dan kebanggaan”.<sup>5</sup>
4. Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik, menginterpretasikan politik identitas sebagai “suatu bentuk politik yang didorong oleh perasaan tidak puas, tidak dihargai, atau tidak diakui oleh masyarakat atau negara, yang mendorong individu atau kelompok untuk mencari pengakuan dan penghargaan atas identitas mereka, yang seringkali bersifat emosional dan irasional”.<sup>6</sup>
5. Will Kymlicka berpandangan bahwa politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Definisi ini menekankan pada aspek perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada identitas.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat tokoh di atas mengenai pengertian politik identitas, maka dapat dirumuskan bahwa politik identitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan identitas sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial dalam arena politik. Identitas dapat berupa etnis, agama, ras, gender, kelas, orientasi seksual, atau lainnya yang menjadi sumber perbedaan dan kesamaan antara individu dan kelompok. Politik identitas menekankan pada pengakuan,

---

<sup>3</sup>Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso books, 2006, hal. 13

<sup>4</sup>Charles Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Princeton: Princeton University Press, 1994. hal. 25

<sup>5</sup>Nancy Fraser, “Rethinking Recognition,” dalam *New Left Review*, Vol. 23 No. 3. Tahun 2000, hal. 113.

<sup>6</sup>Francis Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018. hal. 9.

<sup>7</sup>Will Kymlicka, *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*, Oxford: Oxford University Press, 2001, hal. 30.

perlindungan, dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan, terdiskriminasi, atau tertindas oleh struktur-struktur yang dominan. Politik identitas muncul sebagai respons terhadap kondisi-kondisi yang mengancam atau mengabaikan identitas-identitas tertentu, dan juga sebagai cara untuk menantang atau mengubah status quo yang tidak adil, tidak demokratis, atau tidak inklusif. Politik identitas memiliki karakteristik kolektif, relasional, konstruktif, dan kontekstual. Politik identitas dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap proses-proses sosial dan politik. Politik identitas dapat dipahami dari berbagai perspektif dan pendapat tokoh, seperti Anderson, Taylor, Fraser, Fukuyama, dan lain-lain.

Politik identitas muncul sebagai respons terhadap kondisi-kondisi sosial, historis, dan politis yang mengancam atau mengabaikan identitas-identitas tertentu.<sup>8</sup> Politik identitas juga merupakan cara untuk menantang atau mengubah status quo yang dianggap tidak adil, tidak demokratis, atau tidak inklusif. Politik identitas dapat bersifat reaktif atau proaktif, defensif atau ofensif, konservatif atau progresif, tergantung pada tujuan, strategi, dan taktik yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang terlibat.<sup>9</sup>

Politik identitas memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Politik identitas bersifat kolektif, yaitu melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran bersama tentang identitas mereka dan kepentingan mereka.
2. Politik identitas bersifat relasional, yaitu terbentuk dalam konteks interaksi dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda.
3. Politik identitas bersifat konstruktif, yaitu melibatkan proses pembentukan, perubahan, dan peneguhan identitas melalui narasi, simbol, ritual, dan praktik-praktik sosial.
4. Politik identitas bersifat kontekstual, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, geografis, kultural, dan situasional yang spesifik.<sup>10</sup>

Politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis yang tidak dapat dipahami secara monolitik atau esensialis. Politik identitas dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap proses-proses demokratisasi, integrasi, dan transformasi sosial.<sup>11</sup> Politik identitas dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi, representasi, dan deliberasi politik, atau sebaliknya, dapat menjadi sumber polarisasi, fragmentasi, dan

<sup>8</sup>Osbin Samosir dan Indah Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 332.

<sup>9</sup>Muhammad Irfan Syuhudi, "Geliat Politik Identitas di Kota Manado," dalam *Harmoni*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2016, hal. 56.

<sup>10</sup>Sukri Ali, "Politik Identitas Agama," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 22.

<sup>11</sup>Ridwan Wijayanto Said, "Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia," dalam *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2023, hal. 44.

konfrontasi politik. Oleh karena itu, politik identitas memerlukan analisis yang kritis, reflektif, dan komparatif untuk memahami makna, motivasi, dan implikasinya bagi masyarakat dan negara.<sup>12</sup>

Dalam pemahaman politik identitas, terdapat asumsi bahwa identitas tidaklah statis; sebaliknya, identitas merupakan konstruksi sosial yang terus berubah seiring waktu. Konsep ini berakar dalam pemahaman bahwa identitas seseorang atau kelompok merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor historis, budaya, sosial, dan politik. Dengan demikian, politik identitas melibatkan proses dinamis di mana individu atau kelompok secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan dan transformasi identitas mereka sebagai bagian dari partisipasi politik.<sup>13</sup>

Dalam konteks politik identitas, individu atau kelompok sering kali menggunakan identitas mereka sebagai dasar untuk partisipasi politik, pembentukan kebijakan, dan memperjuangkan hak-hak khusus. Contohnya, politik identitas etnis dapat mendorong mobilisasi politik untuk mendukung hak-hak etnis tertentu atau memperjuangkan perlindungan dari diskriminasi.<sup>14</sup>

Secara konseptual, politik identitas juga mempertimbangkan peran simbol-simbol dan representasi dalam proses politik. Simbol-simbol identitas, seperti lambang keagamaan atau budaya, sering kali digunakan dalam perjuangan politik untuk memperkuat solidaritas dan identifikasi kelompok. Dalam beberapa konteks, simbol-simbol ini dapat menjadi alat kekuasaan atau resistensi terhadap kekuasaan yang ada.<sup>15</sup>

Politik identitas juga dapat melibatkan konstruksi naratif atau cerita yang mengartikan pengalaman kelompok atau individu. Naratif ini dapat membentuk pemahaman bersama tentang identitas dan menciptakan landasan untuk perjuangan politik bersama. Misalnya, pergerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat didorong oleh naratif tentang kesetaraan dan keadilan untuk mengatasi ketidaksetaraan rasial.<sup>16</sup>

Dalam perspektif teoritis, pemahaman politik identitas dapat dipandang melalui berbagai kerangka kerja konseptual. Salah satu

---

<sup>12</sup>Ridwan Wijayanto Said, "Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia," hal. 45.

<sup>13</sup>Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik identitas, dan kohesi sosial: peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di indonesia," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2018, hal. 365.

<sup>14</sup>Taufik A. Rahim, "Analisis Aceh dan Persoalan Politik Identitas," dalam *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2018, hal. 231.

<sup>15</sup>Hery Prasetyo, Dien Vidia Rosa, dan Rosnida Sari, "Beradab Dengan Adat: Politik Identitas Dalam Ritualitas Agama Masyarakat TenggeR," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023, hal. 124.

<sup>16</sup>Abd Muid N. Nawawi, "Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2019, hal. 69.

pendekatan teoretis adalah melalui lensa teori hegemoni, yang menyoroti bagaimana kelompok dominan dapat menciptakan dan mempertahankan norma-norma yang mendukung kepentingan mereka. Dalam konteks politik identitas, teori ini dapat diaplikasikan untuk memahami bagaimana kelompok tertentu mencoba mengontrol dan mendefinisikan identitas yang diakui oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Selain itu, teori demokrasi agonistik menekankan pentingnya konflik dan perdebatan dalam pembentukan identitas politik. Dalam kerangka ini, identitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang statis atau homogen, melainkan sebagai hasil dari pertarungan ide dan nilai di dalam ruang politik.<sup>18</sup>

Teori neoliberalisme, pada gilirannya, dapat diterapkan untuk memahami bagaimana politik identitas dapat dipengaruhi oleh logika pasar dan individualisme. Dalam konteks ini, identitas seringkali diarahkan oleh nilai-nilai pasar dan konsumen, yang dapat mempengaruhi cara individu atau kelompok mengartikan dan mengekspresikan identitas mereka.<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, politik identitas juga dapat dilihat dalam dinamika politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Negara ini mengalami berbagai peristiwa sejarah dan perubahan politik yang melibatkan identitas etnis, agama, dan budaya. Pemahaman terhadap dinamika politik identitas di Indonesia menjadi krusial untuk mengelola diversitas dan mendorong inklusivitas dalam sistem politik.<sup>20</sup>

Penting untuk diingat bahwa politik identitas bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan terkait erat dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Sebuah pemahaman holistik terhadap politik identitas memerlukan keterlibatan dengan aspek-aspek kompleks ini untuk menggali dampak dan implikasi politik identitas dalam masyarakat.

## B. Sejarah Politik Identitas

Sejarah politik identitas membentang melintasi waktu dan berbagai konteks masyarakat. Untuk memahami evolusinya, penting untuk melihat bagaimana politik identitas muncul, berkembang, dan memainkan peran

---

<sup>17</sup>Kemas Ridwan Kurniawan, “Dinamika Arsitektur Indonesia dan Representasi Politik Identitas Pasca Reformasi,” dalam *Nalars: Jurnal Arsitektur FT-UMJ*, Vol. 17 No. 1, Tahun 2018, hal. 65.

<sup>18</sup>Dinar Astuti, Andi Agustang, dan Idham Irwansyah Idrus, “Politik Identitas dalam Kontroversi Isu di Indonesia,” dalam *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 6, Tahun 2023, hal. 1769.

<sup>19</sup>Pebriana Asina Panjaitan, *et.al.*, “Analisis Politik Identitas Terhadap Pemilu (Studi Kasus Di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung),” dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6, Tahun 2023, hal. 8744.

<sup>20</sup>Christian HJ De Fretes, dan Chikitta Carnelian, “Politik Identitas dalam Krisis Ukraina 2013,” dalam *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017, hal. 59.

dalam membentuk dinamika politik suatu masyarakat. Analisis sejarah ini memberikan wawasan yang mendalam terhadap perjalanan politik identitas serta faktor-faktor yang telah membentuknya.<sup>21</sup>

Politik identitas tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan masyarakat. Identitas kelompok sering kali muncul sebagai hasil dari interaksi historis, budaya, dan sosial. Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok yang membentuk identitas bersama berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, bahasa, dan agama. Identitas ini memberikan fondasi untuk pembentukan struktur politik yang pertama.<sup>22</sup>

Politik identitas bukanlah fenomena baru dalam sejarah. Politik identitas telah ada sejak zaman kuno, ketika manusia mulai membentuk kelompok-kelompok sosial berdasarkan kesamaan atau perbedaan identitas. Politik identitas juga telah menjadi faktor penting dalam sejarah peradaban, perang, revolusi, kolonialisme, nasionalisme, dan globalisasi.<sup>23</sup>

Namun, politik identitas mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan seiring dengan munculnya konsep-konsep seperti negara, kewarganegaraan, demokrasi, hak asasi manusia, dan multikulturalisme. Politik identitas juga dipengaruhi oleh proses-proses seperti industrialisasi, urbanisasi, migrasi, komunikasi, dan informasi. Politik identitas juga dipicu oleh tantangan-tantangan seperti ketimpangan, ketidakadilan, ketidakstabilan, dan ketidakpastian.<sup>24</sup>

Penting untuk diingat bahwa sejarah politik identitas tidak statis; sebaliknya, ini adalah narasi yang terus berkembang seiring waktu. Pemahaman mendalam terhadap sejarah politik identitas memberikan perspektif yang kaya dalam membaca dinamika politik saat ini dan merumuskan arah kebijakan yang lebih baik di masa depan.

### **Zaman Kuno dan Abad Pertengahan (1000 SM – 1500 M)**

Politik identitas pada zaman ini didominasi oleh identitas-identitas primordial, seperti suku, agama, bahasa, atau wilayah. Identitas-identitas ini sering kali digunakan untuk membentuk aliansi politik atau untuk memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu. Politik identitas seringkali bersifat eksklusif, konservatif, dan konflikatif. Politik identitas berperan dalam pembentukan, pemeliharaan, dan perluasan kekaisaran-kekaisaran, kerajaan-kerajaan, dan dinasti-dinasti. Politik identitas juga berperan dalam perlawanan, pemberontakan, dan pemisahan diri dari kekuasaan-kekuasaan yang dominan.

---

<sup>21</sup>Linda Nicholson, *Identity Before Identity Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, hal. 23.

<sup>22</sup>Jörg Hackman, "Past Politics in North-Eastern Europe: The Role of History in Post-Cold War Identity Politics," dalam *Post-Cold War Identity Politics*, Routledge, 2004, hal. 77

<sup>23</sup>William James Millar Mackenzie, *Political identity*, Manchester: Manchester University Press, 1978, hal. 45.

<sup>24</sup>Linda Nicholson, *Identity Before Identity Politics*, hal. 23.

Politik identitas juga berperan dalam penyebaran, pertukaran, dan pertentangan antara agama-agama, budaya-budaya, dan peradaban-peradaban.<sup>25</sup>

Salah satu contoh politik identitas di zaman kuno adalah perang Troya. Perang Troya yang berlangsung pada abad ke-13 SM merupakan perang antara orang-orang Troya dan orang-orang Yunani. Perang ini dipicu oleh penculikan Helen, istri Menelaos, oleh Paris, putra raja Troya. Perang Troya berlangsung selama sepuluh tahun dan berakhir dengan kemenangan orang-orang Yunani.<sup>26</sup>

Dalam perang Troya, identitas etnis menjadi faktor penting yang menentukan aliansi politik. Orang-orang Yunani yang merasa memiliki identitas yang sama bersatu untuk melawan orang-orang Troya yang dianggap sebagai musuh. Orang-orang Yunani juga mengklaim bahwa mereka berperang untuk mempertahankan kehormatan dan keadilan. Orang-orang Troya yang merasa memiliki identitas yang berbeda dari orang-orang Yunani berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan mereka. Orang-orang Troya juga mengklaim bahwa mereka berperang untuk melindungi Helen yang dicintai oleh Paris.<sup>27</sup>

Perang Troya menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan berdarah. Perang Troya juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat agresif dan ekspansif.<sup>28</sup>

### **Zaman Modern Awal dan Akhir (1500 – 1900 M)**

Politik identitas pada zaman ini dipengaruhi oleh munculnya konsep-konsep seperti negara, kewarganegaraan, demokrasi, hak asasi manusia, dan multikulturalisme. Politik identitas menjadi lebih inklusif, progresif, dan deliberatif. Politik identitas berperan dalam proses-proses seperti pembangunan, reformasi, revolusi, kemerdekaan, dan integrasi. Politik identitas juga berperan dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti kolonialisme, imperialisme, fasisme, komunisme, dan perang dunia.

Salah satu contoh politik identitas di zaman modern adalah gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19

<sup>25</sup>Stéphane Corcuff, "History textbooks, identity politics, and ethnic introspection in Taiwan: the June 1997 knowing Taiwan textbooks controversy and the questions it raised on the various approaches to "Han" identity," dalam *History education and national identity in East Asia*, Routledge, 2013, hal. 133

<sup>26</sup>Howard J. Wiarda, *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance*, Ashgate Publishing, Ltd., 2014, hal. 67.

<sup>27</sup>Stéphane Corcuff, "History textbooks, identity politics, and ethnic introspection in Taiwan: the June 1997 knowing Taiwan textbooks controversy and the questions it raised on the various approaches to "Han" identity," hal. 133

<sup>28</sup>Christopher Capozzola, "A Very American Epidemic: Memory Politics and Identity Politics in The AIDS Memorial Quilt, 1985-1993," dalam *Radical history review*, Vol. 82 No. 1, Tahun 2002, hal. 91

merupakan gerakan yang bertujuan untuk membentuk negara-negara berdasarkan identitas nasional. Identitas nasional di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan bahasa, budaya, sejarah, atau wilayah. Gerakan nasionalisme berhasil menciptakan negara-negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dalam gerakan nasionalisme, identitas nasional menjadi faktor penting yang menentukan integrasi politik. Orang-orang yang merasa memiliki identitas nasional yang sama bersatu untuk membentuk negara yang mandiri dan berdaulat. Orang-orang yang merasa memiliki identitas nasional yang berbeda berusaha untuk memisahkan diri dari negara yang dominan atau kolonial. Orang-orang yang merasa memiliki identitas nasional yang majemuk berusaha untuk menciptakan negara yang multikultural dan federal.<sup>30</sup>

Gerakan nasionalisme menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan dan demokrasi. Gerakan nasionalisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi sumber integrasi dan kerjasama antar kelompok. Namun, gerakan nasionalisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi sumber disintegrasi dan konflik antar kelompok. Gerakan nasionalisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat nasionalis dan chauvinis.<sup>31</sup>

### **Zaman Kontemporer (1900 – Sekarang)**

Politik identitas pada zaman ini dipengaruhi oleh proses-proses seperti industrialisasi, urbanisasi, migrasi, komunikasi, dan informasi. Politik identitas menjadi lebih dinamis, kontekstual, dan situasional. Politik identitas berperan dalam menciptakan, mengubah, atau mempertahankan identitas-identitas yang beragam, kompleks, dan hibrid. Politik identitas juga berperan dalam menanggapi tantangan-tantangan seperti ketimpangan, ketidakadilan, ketidakstabilan, dan ketidakpastian.<sup>32</sup>

Salah satu contoh politik identitas di zaman kontemporer adalah gerakan feminisme. Gerakan feminisme yang muncul pada abad ke-20 dan ke-21 merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Gerakan feminisme menggunakan identitas

---

<sup>29</sup>Eric Davis, *Memories of State: Politics, History, and Collective Identity In Modern Iraq*, Univ of California Press, 2005, hal. 12.

<sup>30</sup>Malcolm Payne, "Identity politics in multiprofessional teams: Palliative care social work," dalam *Journal of Social Work*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2006, hal. 137

<sup>31</sup>Eric Davis, *Memories of State: Politics, History, and Collective Identity in Modern Iraq*, California: Univ of California Press, 2005, hal. 12.

<sup>32</sup>Oren Yiftachel, *Ethnocracy: Land and identity politics in Israel/Palestine*, University of Pennsylvania Press, tahun 2006, hal. 89.

gender sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi perempuan. Gerakan feminisme berhasil mencapai kemajuan dalam bidang-bidang seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan kesehatan.<sup>33</sup>

Dalam gerakan feminisme, identitas gender menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Perempuan yang merasa memiliki identitas gender yang sama bersatu untuk melawan patriarki dan seksisme. Perempuan yang merasa memiliki identitas gender yang berbeda berusaha untuk mengakomodasi keberagaman dan pluralisme dalam gerakan feminisme. Perempuan yang merasa memiliki identitas gender yang majemuk berusaha untuk mengintegrasikan identitas-identitas lain, seperti etnis, agama, kelas, atau seksualitas dalam gerakan feminisme.<sup>34</sup>

Gerakan feminisme menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Gerakan feminisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi sumber keragaman dan kreativitas dalam gerakan sosial. Namun, gerakan feminisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi sumber konflik dan fragmentasi dalam gerakan sosial. Gerakan feminisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat feminis dan radikal.<sup>35</sup>

Pada abad ke-20, banyak perubahan signifikan dalam politik identitas terjadi di tengah-tengah perjuangan global untuk hak-hak sipil dan kesetaraan. Di Amerika Serikat, gerakan hak-hak sipil pada tahun 1950-an dan 1960-an menyoroti ketidaksetaraan rasial dan menjadi salah satu tonggak dalam sejarah politik identitas. Kelompok-kelompok seperti African American, Latinx, dan kelompok minoritas lainnya bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengubah dinamika politik nasional.<sup>36</sup>

Selain itu, di Amerika Serikat, politik identitas terus berkembang seiring pergeseran demografi dan perubahan budaya. Kelompok-kelompok seperti LGBTQ+, kelompok imigran, dan kelompok minoritas lainnya terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang setara. Perdebatan tentang identitas nasional dan peran etnis di politik Amerika juga terus menjadi sorotan utama dalam sejarah politik identitas di negara tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>Eric Lott, "After Identity, Politics: The Return of Universalism," dalam *New Literary History*, Vol. 31 No. 4, Tahun 2000, hal. 665.

<sup>34</sup>Eric Lott, "After Identity, Politics: The Return of Universalism"..., hal. 665

<sup>35</sup>George Lipsitz, *The Possessive Investment in Whiteness: How White People Profit from Identity Politics*, Temple University Press, 2006, hal. 78.

<sup>36</sup>Ernest Gellner, *Culture, Identity, dan Politics*, Cambridge University Press, 1987, hal. 34.

<sup>37</sup>Ernest Gellner, *Culture, Identity, dan Politics*..., hal. 34.

Pada saat yang sama, di Afrika, pergerakan dekolonisasi membawa perubahan besar dalam politik identitas. Bangsa-bangsa baru yang merdeka berusaha membentuk identitas nasional mereka, sering kali melibatkan pemilihan simbol-simbol dan naratif nasional yang menciptakan kebersamaan dan solidaritas. Proses ini tidak selalu lancar, dan di beberapa tempat, konflik antar-etnis muncul sebagai tantangan dalam membentuk identitas politik nasional.<sup>38</sup>

Di Asia, perubahan politik identitas juga terjadi seiring dengan pergerakan kemerdekaan dan modernisasi. Negara-negara seperti India menghadapi tugas membangun identitas nasional yang inklusif dan mencerminkan keberagaman etnis, agama, dan bahasa. Proses ini menghasilkan konsep negara yang pluralistik yang mengakui dan menghormati keragaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik.<sup>39</sup>

Pada era kontemporer, globalisasi membawa dinamika baru dalam politik identitas. Pengaruh media massa dan teknologi informasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih cepat dan lebih luas, menciptakan identitas global yang melintasi batas-batas nasional. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat memicu ketegangan dalam upaya mempertahankan identitas lokal dan tradisional di tengah arus global yang mendominasi.<sup>40</sup>

Sejarah politik identitas di Indonesia mencerminkan keragaman etnis, budaya, dan agama. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia berusaha membentuk identitas nasional yang inklusif, mengakui keberagaman sebagai kekuatan. Meskipun demikian, sejarah politik identitas di Indonesia juga mencakup konflik dan ketegangan, terutama terkait dengan otonomi daerah dan hak-hak minoritas.<sup>41</sup>

### **Politik Identitas pada Masa Rasulullah SAW (570 – 632 M)**

Politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis, terutama dalam konteks sejarah Islam. Salah satu peristiwa paling signifikan yang menunjukkan dinamika politik identitas dalam sejarah Islam adalah pemilihan khalifah pertama di Saqifah Bani Sa'idah, segera setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 M. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana identitas kesukuan, politik, dan keagamaan berinteraksi dalam menentukan arah kepemimpinan komunitas Muslim.

---

<sup>38</sup>Ashley Jardina, *White identity politics*, Cambridge University Press, tahun 2019, hal. 56.

<sup>39</sup>Ernest Gellner, *Culture, Identity, dan Politics...*, hal. 35.

<sup>40</sup>Linda Nicholson dan Steven Seidman, *Social Postmodernism: Beyond Identity Politics*, Cambridge University Press, 1995, hal. 19.

<sup>41</sup>Suzanna Danuta Walters, "In defense of identity politics," dalam *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 43 No. 2, Tahun 2018, hal. 473.

Wafatnya Rasulullah SAW meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang mendesak untuk diisi. Pada saat itu, masyarakat Muslim terdiri dari berbagai suku dengan identitas kesukuan yang kuat, termasuk kaum Muhajirin (para imigran dari Makkah) dan kaum Anshar (penduduk asli Madinah). Identitas kesukuan ini berperan penting dalam membentuk aliansi politik dan mempengaruhi proses pemilihan pemimpin.<sup>42</sup>

Saqifah Bani Sa'idah adalah tempat di mana kaum Anshar berkumpul untuk membahas pemilihan pemimpin baru. Kaum Anshar, terdiri dari suku Aus dan Khazraj, merasa memiliki hak untuk memimpin karena peran mereka dalam mendukung dan melindungi Rasulullah SAW serta komunitas Muslim di Madinah. Namun, kaum Muhajirin juga memiliki klaim kuat, mengingat kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW dan peran penting mereka dalam perjuangan awal Islam.<sup>43</sup>

Dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, muncul dua kelompok utama yang berusaha mengklaim kepemimpinan: kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Identitas kesukuan dan loyalitas terhadap Rasulullah SAW menjadi faktor penentu dalam perdebatan ini. Kaum Anshar, yang diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj, mengajukan calon pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Mereka berargumen bahwa mereka telah melindungi dan mendukung Rasulullah SAW selama masa-masa sulit di Madinah.<sup>44</sup>

Di sisi lain, kaum Muhajirin, yang dipimpin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, menekankan kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW dan kontribusi mereka dalam penyebaran Islam. Abu Bakar, sebagai salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW, mengajukan dirinya sebagai calon khalifah dengan dukungan dari kaum Muhajirin. Dalam pidatonya, Abu Bakar menekankan pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang didasarkan pada ketakwaan dan kedekatan dengan Rasulullah SAW.<sup>45</sup>

Dalam pertemuan tersebut, berbagai argumen diajukan oleh kedua belah pihak. Kaum Anshar mengajukan argumen bahwa mereka layak memimpin karena mereka adalah tuan rumah bagi kaum Muhajirin dan telah memberikan perlindungan serta dukungan yang tak tergoyahkan kepada

---

<sup>42</sup>Mariam Abdul Rahman dan Mohd Fauzi Hamat, "History of the Syiah and its Main Utility," dalam *Al-Muqaddimah: Online Journal of Islamic History and Civilization*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, hal. 57.

<sup>43</sup>Ummu Awaliah dan Indo Santalia, "Pemikiran Hukum Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin," dalam *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 25.

<sup>44</sup>Ari Purwanto, "Kebijakan Strategis Abu Bakar Ash-Shiddiq Pada Masa Khalifah Rasyidah," dalam *Global Education Journal*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 111.

<sup>45</sup>Muhammad Rahmatullah, "Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq," dalam *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, hal. 197.

Rasulullah SAW. Mereka juga menekankan bahwa tanpa dukungan mereka, komunitas Muslim tidak akan bertahan di Madinah.<sup>46</sup>

Kaum Muhajirin, khususnya Abu Bakar dan Umar, mengajukan argumen yang berbeda. Mereka menekankan pentingnya kontinuitas kepemimpinan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar menyatakan bahwa kaum Muhajirin adalah orang-orang pertama yang menerima Islam dan mendampingi Rasulullah SAW sejak awal. Selain itu, mereka menekankan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada takwa dan kedekatan dengan Rasulullah SAW, bukan hanya pada ikatan kesukuan.<sup>47</sup>

Dalam perdebatan yang berlangsung, Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam mencapai konsensus. Umar dengan tegas mendukung Abu Bakar sebagai calon khalifah dan menyatakan kesetiiaannya. Ia menegaskan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling layak memimpin umat Muslim setelah Rasulullah SAW. Dukungan Umar memperkuat posisi Abu Bakar dan membantu meyakinkan kaum Anshar untuk menerima kepemimpinan Abu Bakar.<sup>48</sup>

Setelah berbagai argumen dan perdebatan, akhirnya tercapai konsensus di Saqifah Bani Sa'idah bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah pertama. Keputusan ini diterima oleh sebagian besar kaum Anshar dan Muhajirin, meskipun ada juga kelompok kecil yang tidak sepenuhnya setuju. Penetapan Abu Bakar sebagai khalifah menandai dimulainya era kepemimpinan baru dalam sejarah Islam.<sup>49</sup>

Peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah menunjukkan bagaimana politik identitas berperan dalam proses pemilihan pemimpin. Identitas kesukuan, loyalitas terhadap Rasulullah SAW, dan kontribusi dalam perjuangan Islam menjadi faktor-faktor penting dalam menentukan siapa yang berhak memimpin. Proses ini juga menunjukkan bahwa meskipun identitas kesukuan kuat, konsensus dan musyawarah tetap menjadi prinsip utama dalam mencapai kesepakatan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup>Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli wa Al-'Aqdi dalam Pemerintahan Islam," dalam *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2019, hal. 233.

<sup>47</sup>Ari Purwanto, "Kebijakan Strategis Abu Bakar Ash-Shiddiq Pada Masa Khalifah Rasyidah," dalam *Global Education Journal*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 111.

<sup>48</sup>Toha Amar, "Prinsip Syura dalam Proses Pemilihan Khulafaur Rasyidin," dalam *Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014, hal. 124.

<sup>49</sup>Muhammad Husain Haikal, *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq: Khalifah Pertama yang Menentukan Arah Perjalanan Umat Islam Sepeninggal Rasulullah*. Qisthi Press, 2007, hal. 129.

<sup>50</sup>Sugeng Widodo, "Kepemimpinan Rasulullah SAW, Para Sahabat, dan Tabi'in-Tabi'un," dalam *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2021, hal. 1153.

Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah memberikan beberapa pembelajaran penting dalam konteks politik identitas dan kepemimpinan dalam Islam. Pertama, pentingnya mencapai konsensus melalui musyawarah dan dialog terbuka. Kedua, kepemimpinan yang didasarkan pada takwa dan kedekatan dengan ajaran Rasulullah SAW menjadi landasan utama dalam menentukan pemimpin. Ketiga, identitas kesukuan tetap dihormati, namun harus diarahkan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesejahteraan umat Muslim.<sup>51</sup>

Politik identitas pada masa pemilihan khalifah pertama di Saqifah Bani Sa'idah mencerminkan kompleksitas interaksi antara identitas kesukuan, loyalitas keagamaan, dan kepemimpinan politik dalam Islam. Proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah menunjukkan bagaimana konsensus dan musyawarah menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan. Pembelajaran dari peristiwa ini tetap relevan dalam konteks modern, di mana identitas dan kepemimpinan harus selalu diarahkan untuk mencapai persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

### C. Ciri-Ciri Politik Identitas

Politik identitas memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari bentuk-bentuk politik lainnya. Menurut Federick Cooper dalam artikelnya yang berjudul "*Beyond Identity*" ciri-ciri politik identitas adalah sebagai berikut:

#### 1. Kolektif

Politik identitas bersifat kolektif, yaitu melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran bersama tentang identitas mereka dan kepentingan mereka. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok mayoritas atau minoritas, dominan atau subordinat, homogen atau heterogen, formal atau informal, dan sebagainya. Politik identitas mengandalkan pada solidaritas, loyalitas, dan komitmen anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Politik identitas juga mengharuskan adanya batas-batas yang memisahkan antara kelompok sendiri dan kelompok lain, yang dapat bersifat eksklusif atau inklusif, fleksibel atau kaku, dan permanen atau sementara.<sup>52</sup>

#### 2. Relasional

Politik identitas bersifat relasional, yaitu terbentuk dalam konteks interaksi dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Politik identitas tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan kekuasaan, pengaruh, dan pengakuan yang ada di antara kelompok-kelompok

---

<sup>51</sup>Shobirin, "Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang," dalam *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 23.

<sup>52</sup>Rogers Brubaker dan Frederick Cooper, "Beyond Identity," dalam *Theory and Society*, Vol. 29 No. 1 Tahun 2000, hal. 47.

tersebut. Politik identitas dapat menjadi sarana untuk menegosiasikan, menuntut, atau mempertahankan hak-hak, kewajiban, dan status kelompok sendiri dalam masyarakat. Politik identitas juga dapat menjadi sumber persaingan, konfrontasi, atau kerjasama antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan, sejalan, atau saling bergantung.<sup>53</sup>

### 3. Konstruktif

Politik identitas bersifat konstruktif, yaitu melibatkan proses pembentukan, perubahan, dan penegasan identitas melalui narasi, simbol, ritual, dan praktik-praktik sosial. Politik identitas tidak menganggap identitas sebagai sesuatu yang tetap, alamiah, atau esensial, melainkan sebagai sesuatu yang dinamis, kontekstual, dan situasional. Politik identitas memungkinkan individu dan kelompok untuk memilih, menciptakan, atau mengubah identitas mereka sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, atau kondisi mereka. Politik identitas juga mempengaruhi cara individu dan kelompok memaknai, mengekspresikan, dan menampilkan identitas mereka di ruang publik.<sup>54</sup>

### 4. Kontekstual

Politik identitas bersifat kontekstual, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, geografis, kultural, dan situasional yang spesifik. Politik identitas tidak dapat dipahami secara universal, abstrak, atau general, melainkan secara lokal, konkret, atau partikular. Politik identitas dapat bervariasi dalam bentuk, isi, dan intensitas tergantung pada sejarah, budaya, dan situasi yang membentuknya. Politik identitas juga dapat beradaptasi, berevolusi, atau bertransformasi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>55</sup>

Sementara menurut pandangan Andrew Heywood, dalam bukunya *“Political Ideologies: An introduction,”* ciri-ciri politik identitas adalah sebagai berikut:

#### 1. Berbasis identitas

Identitas adalah suatu pengertian yang merujuk pada rasa kepemilikan dan kesamaan yang dimiliki oleh sekelompok orang. Identitas dapat bersifat primordial, seperti etnis, agama, atau ras. Identitas juga dapat bersifat konstruktif, seperti gender atau orientasi seksual.

Identitas primordial adalah identitas yang didasarkan pada faktor-faktor biologis atau fisik, seperti ras, etnis, atau bahasa. Identitas primordial sering kali dikaitkan dengan perasaan kedekatan dan persaudaraan yang kuat antar anggota kelompok.

---

<sup>53</sup>Rogers Brubaker dan Frederick Cooper, “Beyond Identity”..., hal. 47.

<sup>54</sup>Rogers Brubaker dan Frederick Cooper, “Beyond Identity”..., hal. 48.

<sup>55</sup>Rogers Brubaker dan Frederick Cooper, “Beyond Identity”..., hal. 48.

Identitas konstruktif adalah identitas yang didasarkan pada faktor-faktor sosial atau budaya, seperti gender atau orientasi seksual. Identitas konstruktif sering kali dikaitkan dengan perasaan perbedaan atau eksklusivitas antar anggota kelompok.

Dalam konteks politik identitas, identitas menjadi dasar bagi kelompok orang untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bersama. Identitas juga menjadi alat untuk mengklaim hak-hak dan pengakuan dari kelompok mayoritas.<sup>56</sup>

## 2. Bersifat kolektif

Politik identitas selalu melibatkan kelompok orang yang memiliki identitas yang sama. Kelompok ini dapat berupa kelompok formal, seperti partai politik atau organisasi masyarakat, maupun kelompok informal, seperti komunitas atau gerakan sosial.

Kelompok formal memiliki struktur organisasi dan hierarki yang jelas. Kelompok ini biasanya memiliki tujuan yang spesifik dan terstruktur.

Kelompok informal memiliki struktur organisasi yang lebih fleksibel. Kelompok ini biasanya memiliki tujuan yang lebih umum dan tidak terstruktur.<sup>57</sup>

## 3. Bersifat politis

Politik identitas selalu memiliki tujuan politik tertentu. Tujuan politik tersebut dapat berupa memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas, melawan diskriminasi, atau meraih kekuasaan politik.

Politik identitas yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dimarginalkan atau terdiskriminasi. Politik identitas jenis ini sering kali dikaitkan dengan gerakan hak asasi manusia atau gerakan sosial.

Politik identitas yang bertujuan untuk melawan diskriminasi biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan atau praktik diskriminatif. Politik identitas jenis ini sering kali dikaitkan dengan gerakan anti-rasisme atau gerakan anti-diskriminasi gender.

Politik identitas yang bertujuan untuk meraih kekuasaan politik biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kepentingan kelompoknya di dalam sistem politik. Politik identitas jenis ini sering kali dikaitkan dengan partai politik atau gerakan sosial yang berbasis identitas.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Andrew Heywood, *Political ideologies: An introduction*, Macmillan International Higher Education, 2017, hal. 114.

<sup>57</sup>Andrew Heywood, *Political ideologies: An introduction...*, hal. 114.

<sup>58</sup>Andrew Heywood, *Political ideologies: An introduction...*, hal. 115

#### 4. Bersifat dinamis

Politik identitas selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial dan politik. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan demografi, perubahan nilai-nilai sosial, atau perubahan kebijakan politik.

Perubahan demografi dapat menyebabkan perubahan komposisi kelompok-kelompok yang memiliki identitas tertentu. Perubahan nilai-nilai sosial dapat menyebabkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap identitas tertentu. Perubahan kebijakan politik dapat menyebabkan perubahan peluang bagi kelompok-kelompok yang memiliki identitas tertentu untuk memperjuangkan kepentingannya.

Perubahan politik identitas dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Indonesia, politik identitas telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika politik dan sosial masyarakat.<sup>59</sup>

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Charles Taylor dalam bukunya yang berjudul *“Multiculturalism: Examining the politics of recognition.”* Menurutnya, politik identitas adalah fenomena politik yang muncul akibat adanya perbedaan identitas antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Beberapa ciri-ciri politik identitas yang diidentifikasi oleh Charles Taylor sebagai berikut:

1. Identitas sebagai Sumber Konflik Salah satu ciri-ciri politik identitas adalah identitas dapat menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Konflik identitas dapat terjadi ketika ada pertentangan antara identitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berbeda. Identitas yang dapat menimbulkan konflik dapat berupa identitas agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan lain-lain. Konflik identitas dapat bersifat horizontal, yaitu antara kelompok-kelompok yang sejajar dalam masyarakat, atau vertikal, yaitu antara kelompok-kelompok yang berbeda status dalam masyarakat. Konflik identitas dapat menimbulkan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Identitas sebagai Alat Mobilisasi Politik Ciri-ciri politik identitas yang lain adalah identitas dapat digunakan sebagai alat mobilisasi politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan identitas sebagai dasar untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat yang memiliki identitas yang sama dengan mereka. Identitas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan politik seseorang atau kelompok. Identitas dapat menjadi alat untuk membangun solidaritas,

---

<sup>59</sup>Andrew Heywood, *Political ideologies: An introduction...*, hal. 115.

- loyalitas, dan kesetiaan politik. Identitas juga dapat menjadi alat untuk menantang status quo, mengkritik penguasa, dan menuntut perubahan.
3. Identitas sebagai Alat Pembentukan Opini Publik Ciri-ciri politik identitas yang selanjutnya adalah identitas dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk opini publik. Kelompok-kelompok tertentu menggunakan identitas sebagai dasar untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Identitas dapat menjadi alat untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan nilai-nilai politik. Identitas juga dapat menjadi alat untuk membangun citra, reputasi, dan kredibilitas politik. Identitas dapat menjadi alat untuk menarik simpati, empati, dan dukungan masyarakat.
  4. Identitas sebagai Alat Pembentukan Kebijakan Publik Ciri-ciri politik identitas yang berikutnya adalah identitas dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Kelompok-kelompok tertentu yang memiliki identitas yang sama dapat mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan identitas mereka. Identitas dapat menjadi alat untuk menuntut hak, kesejahteraan, dan perlindungan dari negara. Identitas juga dapat menjadi alat untuk menolak kebijakan yang dianggap merugikan, diskriminatif, atau tidak adil. Identitas dapat menjadi alat untuk mengusulkan kebijakan yang dianggap menguntungkan, inklusif, atau adil.
  5. Identitas sebagai Alat Pemecahan Konflik Ciri-ciri politik identitas yang terakhir adalah identitas dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan konflik. Identitas yang sama dapat menjadi dasar untuk mencari kesamaan pandangan dan mencapai perdamaian. Identitas dapat menjadi alat untuk membangun dialog, komunikasi, dan kerjasama antara pihak-pihak yang berkonflik. Identitas juga dapat menjadi alat untuk mencari solusi, kompromi, dan konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Identitas dapat menjadi alat untuk mengembangkan toleransi, pengertian, dan penghargaan antara pihak-pihak yang berbeda.
  6. Identitas sebagai Alat Pengakuan Hak Selain menjadi ciri-ciri politik identitas, identitas juga dapat menjadi tujuan politik identitas. Tujuan politik identitas adalah untuk mengakui hak-hak kelompok tertentu yang memiliki identitas yang sama. Hak-hak ini dapat berupa hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pengakuan hak-hak ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti perubahan konstitusi, undang-undang, kebijakan, atau praktik sosial. Pengakuan hak-hak ini bertujuan untuk memberikan penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap identitas yang dimiliki oleh kelompok tertentu.
  7. Identitas sebagai Alat Penghormatan terhadap Keberagaman Selain menjadi tujuan politik identitas, identitas juga dapat menjadi nilai politik identitas. Nilai politik identitas adalah untuk menghormati keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman ini dapat berupa keberagaman identitas

agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan lain-lain. Penghormatan terhadap keberagaman ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan, media, budaya, atau dialog. Penghormatan terhadap keberagaman ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan inklusif.<sup>60</sup>

Berdasarkan tiga pendapat di atas tentang ciri-ciri politik identitas, dapat disimpulkan bahwa politik identitas memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu:

1. Berbasis identitas: Politik identitas melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang sama, baik identitas primordial maupun konstruktif. Identitas ini menjadi dasar bagi kelompok orang untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bersama.
2. Bersifat kolektif: Politik identitas selalu melibatkan kelompok orang, baik kelompok formal maupun informal. Kelompok-kelompok ini biasanya memiliki tujuan politik tertentu, seperti memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas, melawan diskriminasi, atau meraih kekuasaan politik.
3. Bersifat dinamis: Politik identitas selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial dan politik. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan demografi, perubahan nilai-nilai sosial, atau perubahan kebijakan politik.

Selain ciri-ciri utama tersebut, politik identitas juga memiliki beberapa ciri lain yang dapat ditambahkan, yaitu:

1. Relasional: Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak terjadi secara isolasi, melainkan dalam konteks hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Politik identitas dipengaruhi oleh interaksi dan konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok tersebut. Politik identitas juga mempengaruhi hubungan-hubungan kekuasaan, pengaruh, dan pengakuan yang ada di antara kelompok-kelompok tersebut. Politik identitas dapat memperkuat atau melemahkan hubungan-hubungan tersebut, tergantung pada cara kelompok-kelompok tersebut menangani perbedaan identitas mereka.
2. Konstruktif: Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Politik identitas melibatkan proses pembentukan, perubahan, dan penegasan identitas melalui berbagai cara. Politik identitas menggunakan narasi, simbol, ritual, dan praktik-praktik sosial untuk menciptakan, mengubah, dan mempertahankan identitas. Politik identitas tidak menganggap identitas sebagai sesuatu yang bawaan, tetap, atau esensial, melainkan sebagai sesuatu yang dibentuk, berubah,

---

<sup>60</sup>Charles Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Princeton University Press, 1994, hal. 90.

dan situasional. Politik identitas dapat menyesuaikan atau menantang identitas yang ada, tergantung pada kondisi dan kepentingan kelompok-kelompok tersebut.<sup>61</sup>

Secara umum, politik identitas memiliki ciri-ciri khusus yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman fenomena ini dalam konteks ilmu politik. Ciri-ciri ini membantu memahami bagaimana identitas individu atau kelompok menjadi elemen yang signifikan dalam dinamika politik suatu masyarakat.

#### **D. Jenis-jenis Politik Identitas**

Politik identitas tidak dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang tunggal atau homogen. Politik identitas memiliki berbagai jenis atau bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada identitas apa yang digunakan sebagai dasar, tujuan apa yang ingin dicapai, dan strategi apa yang digunakan. Politik identitas juga dapat berubah atau bercampur antara satu jenis dengan jenis lainnya, tergantung pada konteks dan situasi yang spesifik.<sup>62</sup>

Politik identitas melibatkan berbagai jenis identitas yang memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Identitas-identitas ini, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, dapat menjadi landasan bagi mobilisasi politik, perubahan kebijakan, serta konstruksi naratif dan simbol-simbol dalam ruang politik. Dalam pemahaman jenis-jenis politik identitas, dapat diidentifikasi berbagai dimensi identitas yang memengaruhi perilaku politik individu dan kelompok.<sup>63</sup> Berikut adalah beberapa jenis politik identitas yang sering menjadi fokus dalam analisis akademik.

##### **1. Politik Identitas Etnis**

Politik identitas etnis adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas etnis sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas etnis di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan asal-usul, budaya, bahasa, atau sejarah. Politik

---

<sup>61</sup>Jonathan Hill dan Thomas Wilson, "Identity Politics and The Politics of Identities," dalam *Identities: Global Studies in Culture and Power*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2003, hal. 8.

<sup>62</sup>Muhammad Saleh dan Bakaruddin Rosyidi, "Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus: Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017," dalam *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2018, hal. 240.

<sup>63</sup>John Musa Renhoard, "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi," dalam *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2019, hal. 115.

identitas etnis bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok etnis tertentu dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Politik identitas etnis dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok etnis tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas etnis yang inklusif adalah politik identitas etnis yang mengakui dan menghormati keberagaman etnis dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kelompok etnis. Politik identitas etnis yang eksklusif adalah politik identitas etnis yang menolak dan menentang keberagaman etnis dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok etnis lain.<sup>65</sup>

Politik identitas etnis dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok etnis tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas etnis yang moderat adalah politik identitas etnis yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau negosiasi. Politik identitas etnis yang radikal adalah politik identitas etnis yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau separatisme.<sup>66</sup>

Salah satu contoh politik identitas etnis adalah gerakan nasionalisme Kurdi. Gerakan nasionalisme Kurdi adalah gerakan yang bertujuan untuk membentuk negara Kurdi yang merdeka dan berdaulat. Gerakan ini didasarkan pada identitas etnis Kurdi, yang merupakan kelompok etnis minoritas yang tersebar di Turki, Irak, Iran, dan Suriah. Gerakan nasionalisme Kurdi telah berlangsung sejak abad ke-19 hingga sekarang, dengan berbagai gelombang dan fase.<sup>67</sup>

Dalam gerakan nasionalisme Kurdi, identitas etnis Kurdi menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Orang-orang Kurdi yang merasa memiliki identitas etnis yang sama bersatu untuk melawan penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mendominasi mereka. Orang-orang Kurdi juga mengklaim bahwa mereka

---

<sup>64</sup>Muhammad Saleh dan Bakaruddin Rosyidi, "Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus: Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017," hal. 240.

<sup>65</sup>Abdul Kholiq, "Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa," dalam *Harmoni*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2013, hal. 116.

<sup>66</sup>Firman Nugraha, "Gerakan Ekonomi Keagamaan dan Politik Identitas Muslim Pedesaan: Studi di BMT Dana Akhirat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 4, Tahun 2018, hal. 693.

<sup>67</sup>Faishal Sultan Bagaskara, "Ideologi dan Politik Identitas," dalam *Jurnal ICMES*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2023, hal. 177.

berhak untuk memiliki negara sendiri yang mengakui dan melindungi identitas etnis mereka.<sup>68</sup>

Gerakan nasionalisme Kurdi menunjukkan bagaimana politik identitas etnis dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi kelompok etnis tertentu. Gerakan nasionalisme Kurdi juga menunjukkan bagaimana politik identitas etnis dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kelompok etnis dengan negara-negara yang mendominasi mereka. Gerakan nasionalisme Kurdi juga menunjukkan bagaimana politik identitas etnis dapat bersifat inklusif atau eksklusif, moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok etnis tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain.<sup>69</sup>

### **Politik Identitas Adat**

Politik identitas adat adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas adat sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas adat di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan hukum, norma, atau tradisi yang bersifat lokal, khas, dan turun-temurun. Politik identitas adat bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok adat tertentu dalam masyarakat.<sup>70</sup>

Politik identitas adat dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok adat tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas adat yang inklusif adalah politik identitas adat yang mengakui dan menghormati keberagaman adat dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kelompok adat. Politik identitas adat yang eksklusif adalah politik identitas adat yang menolak dan menentang keberagaman adat dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok adat lain.<sup>71</sup>

Politik identitas adat dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok adat tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak,

---

<sup>68</sup>Agus Supratikno, "Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia," dalam *SAMI: Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2023, hal. 22.

<sup>69</sup>Richardus Beda Toulwala dan Eugenia Natalia Meo, "Praktik Politik Identitas Etnis dan Perannya dalam Pemilihan Kepala Desa," dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2023, hal. 10348.

<sup>70</sup>Hery Prasetyo, Dien Vidia Rosa dan Rosnida Sari, "Beradab Dengan Adat: Politik Identitas Dalam Ritualitas Agama Masyarakat TenengeR," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 124.

<sup>71</sup>Muhamad Ali Vardan Aminudin, Mutiara Ayudia Pratiwi, dan Angelica Maria Diahlaksmita Cahyowirawan, "Dinamisasi Politik Identitas di Indonesia (Studi Kasus: Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017)," dalam *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5, Tahun 2023, hal. 60.

kepentingan, atau status mereka. Politik identitas adat yang moderat adalah politik identitas adat yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau konsultasi. Politik identitas adat yang radikal adalah politik identitas adat yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau separatisme.<sup>72</sup>

Salah satu contoh politik identitas adat adalah gerakan masyarakat adat di Indonesia. Gerakan masyarakat adat di Indonesia adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat di Indonesia. Gerakan ini didasarkan pada identitas adat, yang merupakan kelompok sosial yang memiliki hukum, norma, dan tradisi yang berbeda dari hukum, norma, dan tradisi nasional. Gerakan masyarakat adat di Indonesia telah berlangsung sejak era reformasi hingga sekarang, dengan berbagai organisasi dan jaringan.<sup>73</sup>

Dalam gerakan masyarakat adat di Indonesia, identitas adat menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Masyarakat adat yang merasa memiliki identitas adat yang sama bersatu untuk melawan marginalisasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara atau perusahaan. Masyarakat adat juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki hak-hak dan kepentingan yang sesuai dengan adat mereka.<sup>74</sup>

Gerakan masyarakat adat di Indonesia menunjukkan bagaimana politik identitas adat dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok adat tertentu. Gerakan masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan bagaimana politik identitas adat dapat menjadi sumber integrasi dan kerjasama antar kelompok adat. Namun, gerakan masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan bagaimana politik identitas adat dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kelompok adat dengan negara atau perusahaan. Gerakan masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan bagaimana politik identitas adat dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat adatisme dan lokalisme.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup>Zubaidah, "Budaya Politik Identitas Dalam Suksesi Kepemimpinan," dalam *Mediation: Journal of Law*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2022, hal. 53.

<sup>73</sup>Radita Gora Tayibnapi dan Yuri Aladdin, "Analisis Bibliometrika Politik Identitas Anies Baswedan Pada Studi Media Komunikasi," dalam *COMMENTATE: Journal of Communication Management*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2023, hal. 36.

<sup>74</sup>Muhammad Nurdin, "Identitas Nasional," dalam *Advanced in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 4, Tahun 2023, hal. 241.

<sup>75</sup>Muhtar Haboddin, "Menguatnya politik identitas di ranah lokal," dalam *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2012.

### **Politik Identitas Ras**

Politik identitas ras adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas ras sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas ras di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, bentuk wajah, rambut, atau mata. Politik identitas ras bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok ras tertentu dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Politik identitas ras dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok ras tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas ras yang inklusif adalah politik identitas ras yang mengakui dan menghormati keberagaman ras dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang setara dan saling menghargai antara kelompok ras. Politik identitas ras yang eksklusif adalah politik identitas ras yang menolak dan menentang keberagaman ras dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok ras lain.<sup>77</sup>

Politik identitas ras dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok ras tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas ras yang moderat adalah politik identitas ras yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau edukasi. Politik identitas ras yang radikal adalah politik identitas ras yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau rasisme.<sup>78</sup>

Salah satu contoh politik identitas ras adalah gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Gerakan hak sipil yang dimulai pada tahun 1950-an bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan warga kulit hitam di Amerika Serikat. Gerakan ini didasarkan pada identitas ras kulit hitam, yang merupakan kelompok ras minoritas yang mengalami diskriminasi dan penindasan oleh kelompok ras kulit putih. Gerakan hak sipil berhasil menghapuskan segregasi

---

<sup>76</sup>Puspo Renan Joyo, Mujiyono Mujiyono, dan Kadek Ayu Ariningsih, "Relevansi Nilai Lokasamgraha Terhadap Wacana Politik Identitas dan Masa Depan Kebangsaan," dalam *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2022, hal. 27.

<sup>77</sup>Alfi Syahrin, et al., "Kerukunan Masyarakat Multikultural Pasca Kontestasi Politik Identitas Saat Pilkada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018," dalam *Harmoni*, Vol. 22 No. 1, Tahun 2023, hal. 117.

<sup>78</sup>Mitha Alvia Rosha, et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Namu Ukur Utara Langkat," dalam *Mediation: Journal of Law*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2023, hal. 31.

rasial di Amerika Serikat dan memperjuangkan hak-hak sipil bagi warga kulit hitam.<sup>79</sup>

Dalam gerakan hak sipil, identitas ras kulit hitam menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Warga kulit hitam yang merasa memiliki identitas ras yang sama bersatu untuk melawan rasisme dan ketidakadilan yang dilakukan oleh warga kulit putih. Warga kulit hitam juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki hak-hak dan kesetaraan yang sama dengan warga kulit putih.<sup>80</sup>

Gerakan hak sipil menunjukkan bagaimana politik identitas ras dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kelompok ras tertentu. Gerakan hak sipil juga menunjukkan bagaimana politik identitas ras dapat menjadi sumber integrasi dan solidaritas antar kelompok ras. Namun, gerakan hak sipil juga menunjukkan bagaimana politik identitas ras dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kelompok ras dengan kelompok ras lain. Gerakan hak sipil juga menunjukkan bagaimana politik identitas ras dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat antirasisme dan progresif.<sup>81</sup>

### **Politik Identitas Agama**

Politik identitas agama adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas agama sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas agama di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan keyakinan, doktrin, ritual, atau tradisi. Politik identitas agama bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok agama tertentu dalam masyarakat.<sup>82</sup>

Politik identitas agama dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok agama tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas agama yang inklusif adalah politik identitas agama yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang toleran dan saling menghormati antara kelompok agama. Politik identitas agama yang eksklusif adalah politik identitas agama yang menolak dan

---

<sup>79</sup>Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. 40.

<sup>80</sup>Saeful Mujab dan Azhar Irfansyah, "Komunikasi Politik Identitas KH Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019," dalam *Warta Ikatana Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2020, hal. 54.

<sup>81</sup>Saipul Hamdi, *et.al.*, "Jamaah Tabligh dan Pergeseran Identitas Politik Keagamaan Pada Pemilihan Presiden 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat," dalam *Harmoni*, Vol. 22 No. 1, Tahun 2023, hal. 143.

<sup>82</sup>Sukri Ali, "Politik Identitas Agama," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 22.

menentang keberagaman agama dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok agama lain.<sup>83</sup>

Politik identitas agama dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok agama tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas agama yang moderat adalah politik identitas agama yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau dialog. Politik identitas agama yang radikal adalah politik identitas agama yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau fundamentalisme.<sup>84</sup>

Salah satu contoh politik identitas agama adalah gerakan Islam politik. Gerakan Islam politik adalah gerakan yang bertujuan untuk menerapkan syariah Islam dalam sistem politik dan sosial. Gerakan ini didasarkan pada identitas agama Islam, yang merupakan agama yang tersebar di berbagai negara dan wilayah. Gerakan Islam politik telah berlangsung sejak abad ke-20 hingga sekarang, dengan berbagai aliran dan organisasi.<sup>85</sup>

Dalam gerakan Islam politik, identitas agama Islam menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Orang-orang Islam yang merasa memiliki identitas agama yang sama bersatu untuk melawan sekularisme dan liberalisme yang dianggap mengancam nilai-nilai dan norma-norma Islam. Orang-orang Islam juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki sistem politik dan sosial yang sesuai dengan syariah Islam.<sup>86</sup>

Gerakan Islam politik menunjukkan bagaimana politik identitas agama dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok agama tertentu. Gerakan Islam politik juga menunjukkan bagaimana politik identitas agama dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kelompok agama dengan negara-negara yang mendominasi mereka. Gerakan Islam politik juga menunjukkan bagaimana politik identitas agama dapat bersifat inklusif atau eksklusif, moderat atau

---

<sup>83</sup>Juhana Nasrudin, "Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022)," dalam *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hal. 34.

<sup>84</sup>Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia melalui prespektif nasionalisme, politik identitas, serta solidaritas," dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28 No. 2, Tahun 2016, hal. 50.

<sup>85</sup>Saipul Hamdi, *et.al.*, "Jamaah Tabligh dan Pergeseran Identitas Politik Keagamaan Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Lombok, Nusa Tenggara Barat," dalam *Harmoni*, Vol. 22 No. 1, Tahun 2023, hal. 143.

<sup>86</sup>Saeiful Mujab dan Azhar Irfansyah, "Komunikasi Politik Identitas KH Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019," dalam *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2020, hal. 54.

radikal, tergantung pada cara kelompok agama tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain.<sup>87</sup>

### **Politik Identitas Gender**

Politik identitas gender adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas gender sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas gender di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual, atau ekspresi gender. Politik identitas gender bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok gender tertentu dalam masyarakat.<sup>88</sup>

Politik identitas gender dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok gender tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas gender yang inklusif adalah politik identitas gender yang mengakui dan menghormati keberagaman gender dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang setara dan saling menghargai antara kelompok gender. Politik identitas gender yang eksklusif adalah politik identitas gender yang menolak dan menentang keberagaman gender dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok gender lain.<sup>89</sup>

Politik identitas gender dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok gender tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas gender yang moderat adalah politik identitas gender yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau edukasi. Politik identitas gender yang radikal adalah politik identitas gender yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau aktivisme.<sup>90</sup>

Salah satu contoh politik identitas gender adalah gerakan feminisme. Gerakan feminisme adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Gerakan feminisme menggunakan identitas gender perempuan sebagai dasar untuk mengorganisasi dan

---

<sup>87</sup>Endang Sari, "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta," dalam *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016, hal. 145.

<sup>88</sup>M. Zaki, "Fenomena Kekuasaan Politik dan Eksistensi Gender dalam Perkembangan Pendidikan," dalam *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 11.

<sup>89</sup>Ahmad Syafii Maarif, *et.al.*, *Politik Identitas dan Masa depan Pluralisme Kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010, hal. 50.

<sup>90</sup>Zulfadli, "Review Buku Konservatisme Islam: Politik Identitas Dan Kelompok Islamis Di Indonesia," dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 19 No. 2, Tahun 2022, hal. 145.

memobilisasi perempuan. Gerakan feminisme berhasil mencapai kemajuan dalam bidang-bidang seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan kesehatan.<sup>91</sup>

Dalam gerakan feminisme, identitas gender perempuan menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Perempuan yang merasa memiliki identitas gender yang sama bersatu untuk melawan patriarki dan seksisme yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki hak-hak dan kesetaraan yang sama dengan laki-laki.<sup>92</sup>

Gerakan feminisme menunjukkan bagaimana politik identitas gender dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Gerakan feminisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas gender dapat menjadi sumber keragaman dan kreativitas dalam gerakan sosial. Namun, gerakan feminisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas gender dapat menjadi sumber konflik dan fragmentasi dalam gerakan sosial. Gerakan feminisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas gender dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat feminis dan radikal.<sup>93</sup>

### **Politik Identitas Kelas**

Politik identitas kelas adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas kelas sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas kelas di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan posisi sosial, ekonomi, atau politik. Politik identitas kelas bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok kelas tertentu dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Politik identitas kelas dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok kelas tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas kelas yang inklusif adalah politik identitas kelas yang mengakui dan menghormati keberagaman kelas dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara kelompok kelas. Politik identitas kelas yang eksklusif adalah politik identitas kelas yang menolak dan menentang keberagaman

---

<sup>91</sup>Muhammad Rizqullah Naufan dan Mulawarman Hannase, "Mendudukan Ulang Populisme Islam: Karakter Politik Identitas dan Perkembangannya Di Indonesia," dalam *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 6, Tahun 2021, hal. 1120.

<sup>92</sup>Arya Fernandes, "Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas," dalam *Centre for Strategic and International Studies*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2018, hal. 23.

<sup>93</sup>Ichmi Yani Arinda Rohmah, "Imajinasi Ruang Politik Digital: Identitas, Ekspresi, dan Kontestasi Politisi di Indonesia," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023, hal. 15.

<sup>94</sup>Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," dalam *Journal of Politics and Policy*, Tahun 2018, hal. 19.

kelas dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok kelas lain.<sup>95</sup>

Politik identitas kelas dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok kelas tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas kelas yang moderat adalah politik identitas kelas yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau reformasi. Politik identitas kelas yang radikal adalah politik identitas kelas yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau revolusi.<sup>96</sup>

Salah satu contoh politik identitas kelas adalah gerakan sosialisme. Gerakan sosialisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan. Gerakan sosialisme menggunakan identitas kelas buruh sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi buruh. Gerakan sosialisme berhasil mencapai kemajuan dalam bidang-bidang seperti upah, jam kerja, keselamatan kerja, dan hak-hak buruh.<sup>97</sup>

Dalam gerakan sosialisme, identitas kelas buruh menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Buruh yang merasa memiliki identitas kelas yang sama bersatu untuk melawan kapitalisme dan eksploitasi yang dilakukan oleh kelas borjuis. Buruh juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki hak-hak dan kesetaraan yang sama dengan kelas borjuis.<sup>98</sup>

Gerakan sosialisme menunjukkan bagaimana politik identitas kelas dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kelas buruh. Gerakan sosialisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas kelas dapat menjadi sumber integrasi dan solidaritas antar kelompok kelas. Namun, gerakan sosialisme juga menunjukkan bagaimana politik identitas kelas dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kelompok kelas dengan kelas borjuis. Gerakan sosialisme juga menunjukkan bagaimana

---

<sup>95</sup>Iman Fadhilah, Syaifuddin Syaifuddin, dan Retno Mawarini, "Narasi dan Politik Identitas: Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme Di Jawa Tengah. Narration and Politic of Identity: The Pattern of Prevalance and Acceptance Of Radicalism And Terrorism In Central Java," dalam *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2016, hal. 15.

<sup>96</sup>Agus Saputro, "Agama dan Negara: politik identitas menuju Pilpres 2019," dalam *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018, hal. 50

<sup>97</sup>Yusril Fahmi Adam, "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia," dalam *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2022, hal. 88.

<sup>98</sup>Idzam Fautanu, M. Buhori, dan Heri Gunawan, "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," dalam *Politicon*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 87.

politik identitas kelas dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat sosialis dan radikal.<sup>99</sup>

### **Politik Identitas Seksualitas**

Politik identitas seksualitas adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas seksualitas sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas seksualitas di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan orientasi seksual, yaitu ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama, berbeda, atau keduanya. Politik identitas seksualitas bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok seksualitas tertentu dalam masyarakat.<sup>100</sup>

Politik identitas seksualitas dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok seksualitas tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas seksualitas yang inklusif adalah politik identitas seksualitas yang mengakui dan menghormati keberagaman seksualitas dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang setara dan saling menghargai antara kelompok seksualitas. Politik identitas seksualitas yang eksklusif adalah politik identitas seksualitas yang menolak dan menentang keberagaman seksualitas dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok seksualitas lain.<sup>101</sup>

Politik identitas seksualitas dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok seksualitas tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas seksualitas yang moderat adalah politik identitas seksualitas yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau edukasi. Politik identitas seksualitas yang radikal adalah politik identitas seksualitas yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau aktivisme.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup>Idris Hemay dan Aris Munandar, "Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih," dalam *POLITIK*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2016, hal. 1737.

<sup>100</sup>Gilang Pahlawan. *Politik Identitas Suarakita (Strategi dalam Menghadapi Tindak Diskriminasi Pemerintah Kepada Kaum LGBT)*. Diss. Universitas Siliwangi, 2020, hal. 79.

<sup>101</sup>Hardi Alunaza, Anggi Putri, dan Mentari Mentari. "Politik Seksualitas dan Dinamika Humanisasi Serta Hipervisibilitas: Tinjauan Barat," dalam *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2022, hal. 467.

<sup>102</sup>Yasinta Fatmawati, *Bukan Gay: Politik Identitas Laki Suka Laki (LSL) di Kota Surabaya*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2019, hal. 70.

Salah satu contoh politik identitas seksualitas adalah gerakan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Gerakan LGBT adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kelompok seksualitas minoritas yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual dan cisgender. Gerakan LGBT didasarkan pada identitas seksualitas, yang merupakan kelompok seksualitas yang mengalami diskriminasi dan penindasan oleh kelompok seksualitas mayoritas. Gerakan LGBT telah berlangsung sejak abad ke-20 hingga sekarang, dengan berbagai organisasi dan jaringan.<sup>103</sup>

Dalam gerakan LGBT, identitas seksualitas menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Kelompok seksualitas minoritas yang merasa memiliki identitas seksualitas yang sama bersatu untuk melawan homofobia dan transfobia yang dilakukan oleh kelompok seksualitas mayoritas. Kelompok seksualitas minoritas juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki hak-hak dan kesetaraan yang sama dengan kelompok seksualitas mayoritas.<sup>104</sup>

Gerakan LGBT menunjukkan bagaimana politik identitas seksualitas dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kelompok seksualitas tertentu. Gerakan LGBT juga menunjukkan bagaimana politik identitas seksualitas dapat menjadi sumber keragaman dan kreativitas dalam gerakan sosial. Namun, gerakan LGBT juga menunjukkan bagaimana politik identitas seksualitas dapat menjadi sumber konflik dan fragmentasi dalam gerakan sosial. Gerakan LGBT juga menunjukkan bagaimana politik identitas seksualitas dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat LGBT dan radikal.<sup>105</sup>

### **Politik Identitas Generasi**

Politik identitas generasi adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas generasi sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas generasi di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan usia, pengalaman, atau pandangan. Politik identitas generasi bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok generasi tertentu dalam masyarakat.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup>Umi Farida, "Pertarungan Diksi dalam Wacana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) (The Diction Chosen In The Discourse of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT))," dalam *Jalabahasa*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019, hal. 65.

<sup>104</sup>Kamaruddin Salim, "Politik Identitas di Maluku Utara," dalam *POLITIK*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2016, hal. 29.

<sup>105</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Jakarta: Intrans Publishing, 2019, hal. 70.

<sup>106</sup>Dony Arung Triantoro, "Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 16 No. 1, Tahun 2019, hal. 19.

Politik identitas generasi dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok generasi tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas generasi yang inklusif adalah politik identitas generasi yang mengakui dan menghormati keberagaman generasi dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kelompok generasi. Politik identitas generasi yang eksklusif adalah politik identitas generasi yang menolak dan menentang keberagaman generasi dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok generasi lain.<sup>107</sup>

Politik identitas generasi dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok generasi tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas generasi yang moderat adalah politik identitas generasi yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau kolaborasi. Politik identitas generasi yang radikal adalah politik identitas generasi yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau protes.<sup>108</sup>

Salah satu contoh politik identitas generasi adalah gerakan mahasiswa di Indonesia. Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan reformasi politik dan sosial di Indonesia. Gerakan ini didasarkan pada identitas generasi, yang merupakan kelompok generasi muda yang memiliki usia, pengalaman, dan pandangan yang berbeda dari generasi tua. Gerakan mahasiswa di Indonesia telah berlangsung sejak era Orde Baru hingga sekarang, dengan berbagai gelombang dan fase.<sup>109</sup>

Dalam gerakan mahasiswa di Indonesia, identitas generasi menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Mahasiswa yang merasa memiliki identitas generasi yang sama bersatu untuk melawan korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme yang dilakukan oleh pemerintah. Mahasiswa juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki hak-hak dan kepentingan yang sesuai dengan aspirasi generasi muda.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup>Anang Masduki, "Identitas dalam Iklan Pemilu SBY dan Megawati," dalam *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015, hal. 38.

<sup>108</sup>Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Aceh: Women Research Institute, 2005, hal. 24.

<sup>109</sup>Anifatul Kiftiyah, "Upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia," dalam *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hal. 92.

<sup>110</sup>Kiki Muhamad Hakiki, "Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)," dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2017, hal. 159.

Gerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan bagaimana politik identitas generasi dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan reformasi politik dan sosial. Gerakan mahasiswa di Indonesia juga menunjukkan bagaimana politik identitas generasi dapat menjadi sumber integrasi dan solidaritas antar generasi muda. Namun, gerakan mahasiswa di Indonesia juga menunjukkan bagaimana politik identitas generasi dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara generasi muda dengan generasi tua. Gerakan mahasiswa di Indonesia juga menunjukkan bagaimana politik identitas generasi dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat mahasiswa dan radikal.<sup>111</sup>

### **Politik Identitas Regional dan Nasional**

Politik identitas regional dan nasional adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas regional dan nasional sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas regional dan nasional di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan wilayah, negara, atau bangsa. Politik identitas regional dan nasional bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok regional dan nasional tertentu dalam masyarakat.<sup>112</sup>

Politik identitas regional dan nasional dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok regional dan nasional tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas regional dan nasional yang inklusif adalah politik identitas regional dan nasional yang mengakui dan menghormati keberagaman regional dan nasional dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kelompok regional dan nasional. Politik identitas regional dan nasional yang eksklusif adalah politik identitas regional dan nasional yang menolak dan menentang keberagaman regional dan nasional dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok regional dan nasional lain.<sup>113</sup>

Politik identitas regional dan nasional dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok regional dan nasional tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka.

---

<sup>111</sup>Muhammad Dauly, Heri Kusmanto dan Abdul Kadir, "Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018," dalam *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2019, hal. 49.

<sup>112</sup>Amelia Fauzia, *et.al.*, "Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia," dalam *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2011, hal. 15.

<sup>113</sup>Aryoajati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics on President Election 2019: Populism Perspective]," dalam *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2020, hal. 43.

Politik identitas regional dan nasional yang moderat adalah politik identitas regional dan nasional yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau integrasi. Politik identitas regional dan nasional yang radikal adalah politik identitas regional dan nasional yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau separatisme.<sup>114</sup>

Salah satu contoh politik identitas regional dan nasional adalah gerakan nasionalisme Skotlandia. Gerakan nasionalisme Skotlandia adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia dari Britania Raya. Gerakan ini didasarkan pada identitas nasional Skotlandia, yang merupakan kelompok nasional yang memiliki wilayah, sejarah, budaya, dan bahasa yang berbeda dari kelompok nasional Inggris. Gerakan nasionalisme Skotlandia telah berlangsung sejak abad ke-20 hingga sekarang, dengan berbagai partai dan organisasi.<sup>115</sup>

Dalam gerakan nasionalisme Skotlandia, identitas nasional Skotlandia menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Warga Skotlandia yang merasa memiliki identitas nasional yang sama bersatu untuk melawan dominasi dan pengaruh Inggris yang dianggap mengancam otonomi dan identitas Skotlandia. Warga Skotlandia juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk memiliki negara sendiri yang mengakui dan melindungi identitas nasional mereka.<sup>116</sup>

Gerakan nasionalisme Skotlandia menunjukkan bagaimana politik identitas regional dan nasional dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan dan otonomi kelompok regional dan nasional tertentu. Gerakan nasionalisme Skotlandia juga menunjukkan bagaimana politik identitas regional dan nasional dapat menjadi sumber integrasi dan solidaritas antar kelompok regional dan nasional. Namun, gerakan nasionalisme Skotlandia juga menunjukkan bagaimana politik identitas regional dan nasional dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kelompok regional dan nasional dengan kelompok regional dan nasional lain. Gerakan nasionalisme Skotlandia juga menunjukkan bagaimana politik identitas regional dan

---

<sup>114</sup>Abdul Syukur, "Islam, Etnisitas dan Politik Identitas: Kasus Sunda," dalam *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 35 No. 2, Tahun 2011, hal. 407.

<sup>115</sup>Anifatul Kiftiyah, "Upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia," dalam *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hal. 61.

<sup>116</sup>Paulus Sugeng Widjaja, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, dan Imanuel Geovasky, "Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik," dalam *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahan*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2021, hal. 95.

nasional dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat nasionalis dan radikal.<sup>117</sup>

### **Politik Identitas Linguistik**

Politik identitas linguistik adalah jenis politik identitas yang menggunakan identitas linguistik sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial. Identitas linguistik di sini adalah identitas yang didasarkan pada kesamaan atau perbedaan bahasa, dialek, atau aksen. Politik identitas linguistik bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau status kelompok linguistik tertentu dalam masyarakat.<sup>118</sup>

Politik identitas linguistik dapat bersifat inklusif atau eksklusif, tergantung pada cara kelompok linguistik tersebut memandang diri mereka sendiri dan kelompok lain. Politik identitas linguistik yang inklusif adalah politik identitas linguistik yang mengakui dan menghormati keberagaman linguistik dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kelompok linguistik. Politik identitas linguistik yang eksklusif adalah politik identitas linguistik yang menolak dan menentang keberagaman linguistik dalam masyarakat, dan berusaha untuk menciptakan dominasi atau pemisahan diri dari kelompok linguistik lain.<sup>119</sup>

Politik identitas linguistik dapat bersifat moderat atau radikal, tergantung pada cara kelompok linguistik tersebut mengekspresikan dan menuntut hak-hak, kepentingan, atau status mereka. Politik identitas linguistik yang moderat adalah politik identitas linguistik yang menggunakan cara-cara yang damai, legal, dan demokratis untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui partisipasi politik, advokasi, atau edukasi. Politik identitas linguistik yang radikal adalah politik identitas linguistik yang menggunakan cara-cara yang keras, ilegal, dan militan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka, seperti melalui kekerasan, terorisme, atau separatisme.<sup>120</sup>

Salah satu contoh politik identitas linguistik adalah gerakan bahasa Katalan. Gerakan bahasa Katalan adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan penggunaan dan pengakuan bahasa Katalan di Spanyol.

<sup>117</sup>Taufiq Tanasaldy, "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat," dalam *Politik lokal di Indonesia*, Tahun 2007, hal. 461.

<sup>118</sup>Gabriel Durah Langoday, "Politik Identitas Etnis Kedang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2017," dalam *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2023, hal. 81.

<sup>119</sup>Esy Dwi Aprilia, "Batas-batas identitas pada perkawinan beda etnis antara Flores dan Tionghoa di Desa Trubus Kabupaten Bangka Tengah," dalam *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2021, hal. 66.

<sup>120</sup>Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Eksplorasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milineal Indonesia di era 4.0," dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2019, hal. 187.

Gerakan ini didasarkan pada identitas linguistik Katalan, yang merupakan kelompok linguistik yang memiliki bahasa, dialek, dan aksen yang berbeda dari bahasa Spanyol. Gerakan bahasa Katalan telah berlangsung sejak abad ke-20 hingga sekarang, dengan berbagai organisasi dan jaringan.<sup>121</sup>

Dalam gerakan bahasa Katalan, identitas linguistik Katalan menjadi faktor penting yang menentukan mobilisasi politik. Warga Katalan yang merasa memiliki identitas linguistik yang sama bersatu untuk melawan asimilasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Spanyol. Warga Katalan juga mengklaim bahwa mereka berhak untuk menggunakan dan mengakui bahasa Katalan sebagai bahasa resmi dan nasional mereka.<sup>122</sup>

Gerakan bahasa Katalan menunjukkan bagaimana politik identitas linguistik dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok linguistik tertentu. Gerakan bahasa Katalan juga menunjukkan bagaimana politik identitas linguistik dapat menjadi sumber integrasi dan solidaritas antar kelompok linguistik. Namun, gerakan bahasa Katalan juga menunjukkan bagaimana politik identitas linguistik dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kelompok linguistik dengan kelompok linguistik lain. Gerakan bahasa Katalan juga menunjukkan bagaimana politik identitas linguistik dapat menjadi alat untuk membenarkan dan memobilisasi tindakan-tindakan politik yang bersifat linguistik dan radikal.<sup>123</sup>

Dalam kesimpulannya, politik identitas adalah fenomena politik yang kompleks dan dapat memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Jenis-jenis politik identitas mencakup politik identitas etnis, agama, gender, ras, adat, kelas, dan nasional. Penting untuk memahami jenis-jenis dan dampak politik identitas agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengelola politik identitas.<sup>124</sup>

Penting untuk diingat bahwa jenis-jenis politik identitas tidak selalu berdiri sendiri; seringkali, mereka saling terkait dan dapat saling memperkuat atau bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, politik identitas etnis sering kali terkait dengan politik identitas nasional, di mana kelompok etnis

---

<sup>121</sup>Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, dan Usni Usni, "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes," dalam *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021, hal. 29.

<sup>122</sup>I Putu Gede Suwita, "Wacana "Kerajaan Majapahit Bali": Dinamika Puri Dalam Pusaran Politik Identitas Kontemporer," dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019, hal. 3.

<sup>123</sup>Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, dan Usni Usni, "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes," dalam *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021, hal. 29.

<sup>124</sup>Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milineal indonesia di era 4.0," dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2019, hal. 187.

tertentu mungkin merasa terpinggirkan atau kurang diakui dalam konsep identitas nasional yang dominan.<sup>125</sup>

Selain itu, pergeseran dan transformasi dalam politik identitas dapat terjadi seiring waktu. Misalnya, identitas generasi mungkin mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan sosial dan teknologi. Demikian pula, politik identitas nasional dapat mengalami perubahan dinamika seiring perkembangan politik dan perubahan dalam komposisi populasi.<sup>126</sup>

Dalam konteks globalisasi, jenis-jenis politik identitas juga semakin saling terkait secara internasional. Gerakan hak-hak perempuan, hak-hak LGBTQ+, dan perjuangan etnis dapat menjadi fenomena global yang melibatkan solidaritas dan dukungan lintas batas negara. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak terbatas oleh batas-batas nasional dan dapat menjadi kekuatan yang merespon isu-isu global seperti hak asasi manusia, ketidaksetaraan global, dan isu-isu lingkungan.<sup>127</sup>

Dalam memahami jenis-jenis politik identitas, teori-teori seperti teori konstruksi sosial identitas dan teori mobilisasi politik identitas memberikan kerangka kerja yang bermanfaat. Teori konstruksi sosial identitas menekankan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi konsep yang dibangun melalui interaksi sosial. Teori mobilisasi politik identitas, sementara itu, mengajukan bahwa politik identitas muncul saat individu atau kelompok merasa bahwa kepentingan dan hak mereka diabaikan atau terancam.<sup>128</sup>

Dalam mengkaji jenis-jenis politik identitas, harus dipertimbangkan bahwa identitas tidak selalu statis dan dapat berubah seiring waktu. Konteks sosial, politik, dan ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka. Perubahan dalam kebijakan, perubahan demografis, dan peristiwa bersejarah dapat menjadi pendorong perubahan dalam politik identitas.<sup>129</sup>

Analisis jenis-jenis politik identitas juga perlu mempertimbangkan bahwa identitas sering kali dipergunakan dalam perjuangan kekuasaan. Identitas dapat menjadi alat untuk memobilisasi dukungan politik, baik untuk

<sup>125</sup>Hotmatua Paralihan, "Hubungan antara Islam dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia," dalam *Aqlania*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2019, hal. 63.

<sup>126</sup>Franz Magnis-Suseno, "Politik Identitas? Renungan tentang Makna Kebangsaan," dalam *Maarif*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2018, hal. 3.

<sup>127</sup>Nafik Muthohirin, "Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural," dalam *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2019, hal. 17.

<sup>128</sup>Arie Sujito, "Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024," dalam *Jurnal Pancasila*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2022, hal. 13.

<sup>129</sup>Andri Prasetyo Yuwono, "Representasi Visual Raja Yogyakarta dalam Sekat Politik Identitas (Analisis Semiotika Gambar Raja Mataram)," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi Akrab*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hal. 290.

tujuan positif seperti perubahan sosial yang inklusif, maupun untuk tujuan negatif seperti membangun ketegangan dan konflik antar-kelompok.<sup>130</sup>

Penting untuk memahami bahwa politik identitas, meskipun memiliki dampak positif dalam memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok, juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan bijak. Polorisasi politik, ketegangan antar-kelompok, dan konflik dapat muncul sebagai hasil dari eksploitasi politik identitas yang tidak bertanggung jawab.<sup>131</sup>

Dalam menghadapi dinamika politik identitas, peran pemimpin politik, pendidikan, dan media sangat penting. Pemimpin politik memiliki tanggung jawab untuk membangun naratif yang inklusif dan mendorong dialog antar-kelompok. Pendidikan dapat memainkan peran dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas identitas dan mengurangi stereotip. Media, dengan peran penyampai informasi, juga dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap identitas individu dan kelompok.<sup>132</sup>

Dalam menyusun kebijakan, penting untuk memahami dan mengakui keragaman jenis-jenis politik identitas. Kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan identitas dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis politik identitas juga dapat membantu mengantisipasi dan merespons perubahan dalam dinamika politik masyarakat.<sup>133</sup>

Dengan demikian, jenis-jenis politik identitas menciptakan lanskap yang kompleks dan bervariasi dalam analisis politik dan sosiologi. Dalam memahami dan merespons dinamika politik identitas, masyarakat dan para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan kerangka kerja konseptual yang mendalam serta dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan oleh identitas politik.

## **E. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Politik Identitas**

Politik identitas tidak dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang terisolasi atau statis. Politik identitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal, yang berubah-ubah seiring dengan waktu dan tempat. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana kelompok-kelompok

---

<sup>130</sup>Hasse Jubba, Muh Rafi, dan Zuly Qodir, "Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas," dalam *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021, hal. 88.

<sup>131</sup>Obed Bima Wicandra, "Graffiti di Indonesia: Sebuah Politik Identitas Ataupun Tren? (Kajian Politik Identitas pada Bomber di Surabaya)," dalam *Nirmana*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2006, hal. 51.

<sup>132</sup>Muchid Albintani, "Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, Vol. 17 No. 29, Tahun 2018, hal. 13.

<sup>133</sup>Hafiyyan Sulthon Aulia Sukmana dan Budi Dwi Arifianto, "Representasi Gerakan Politik Identitas Islam dalam Film "Sepanjang Jalan Satu Arah"," dalam *Jurnal Audiens*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2022, hal. 31.

sosial membentuk, mengekspresikan, dan memobilisasi identitas mereka dalam arena politik.<sup>134</sup> Berikut adalah beberapa faktor kunci yang mempengaruhi politik identitas:

### 1. Faktor Agama

Agama merupakan salah satu sumber utama identitas kolektif. Identitas agama memberikan kerangka moral dan etis yang membentuk pandangan dunia dan tindakan individu serta kelompok. Keberadaan nilai-nilai bersama, ritus, dan simbol-simbol agama memperkuat solidaritas di antara penganutnya. Dalam banyak masyarakat, identitas agama seringkali menjadi elemen inti yang mendefinisikan komunitas, membedakannya dari kelompok lain, dan menjadi basis untuk solidaritas sosial.

Agama seringkali digunakan sebagai alat untuk memberikan legitimasi politik. Dalam banyak kasus, penguasa atau kelompok politik memanfaatkan agama untuk memperkuat otoritas mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti klaim bahwa mereka dipilih oleh Tuhan, penggunaan simbol-simbol agama dalam upacara politik, atau penerapan hukum yang didasarkan pada ajaran agama. Dengan demikian, agama menjadi alat yang kuat untuk melegitimasi kekuasaan dan kebijakan politik.<sup>135</sup>

Identitas agama dapat menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi politik. Pemimpin politik seringkali memanfaatkan sentimen agama untuk menggalang dukungan. Ini terutama terlihat dalam situasi di mana identitas agama berhubungan erat dengan identitas etnis atau nasional. Dalam konteks ini, isu-isu agama dapat digunakan untuk memperkuat narasi politik dan memobilisasi massa. Misalnya, dalam situasi konflik, pemimpin politik dapat menggunakan retorika agama untuk membangkitkan semangat juang dan mengkonsolidasikan dukungan.<sup>136</sup>

Agama juga dapat menjadi sumber konflik dalam politik identitas. Ketika identitas agama digunakan untuk tujuan politik, seringkali muncul kontestasi antara kelompok yang berbeda. Ini dapat menyebabkan polarisasi dan fragmentasi dalam masyarakat. Konflik agama-politik ini seringkali diperparah oleh faktor-faktor lain, seperti ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi, dan marginalisasi sosial. Sebagai contoh, konflik antara Sunni dan Syiah di beberapa negara Muslim menunjukkan bagaimana perbedaan

<sup>134</sup>Muhammad Sirajudin Fikri dan Nico Oktario Adytyas, "Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)," dalam *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2018, hal. 167.

<sup>135</sup>M. Taufiq Rahman, *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*, Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hal. 57.

<sup>136</sup>Idzam Fautanu, M. Buhori, dan Heri Gunawan, "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," dalam *Politicon*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 87.

teologis dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik, yang pada gilirannya memperburuk ketegangan sosial.<sup>137</sup>

Gerakan sosial seringkali didorong oleh motivasi agama. Banyak gerakan sosial yang bertujuan untuk perubahan sosial dan politik yang adil berakar pada nilai-nilai agama. Contohnya, Gerakan Hak-Hak Sipil di Amerika Serikat dipimpin oleh tokoh-tokoh agama seperti Martin Luther King Jr., yang menggunakan nilai-nilai Kristen untuk menuntut kesetaraan dan keadilan. Demikian pula, gerakan pembebasan di Amerika Latin sering dipengaruhi oleh teologi pembebasan, yang menekankan pentingnya keadilan sosial berdasarkan ajaran Kristen.

Meskipun agama seringkali menjadi faktor yang memecah belah dalam politik identitas, ia juga memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pemersatu. Ketika agama digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan, perdamaian, dan toleransi, ia dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Dialog antaragama dan inisiatif-inisiatif lintas agama dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kohesi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai inklusif dan toleran sangat penting untuk membentuk politik identitas yang konstruktif.<sup>138</sup>

Faktor agama juga mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Di banyak negara, hukum dan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Misalnya, hukum keluarga di banyak negara Muslim didasarkan pada hukum Islam (Syariah). Demikian pula, di negara-negara seperti Amerika Serikat, debat tentang isu-isu sosial seperti aborsi dan pernikahan sesama jenis seringkali dipengaruhi oleh pandangan agama. Dalam konteks ini, agama tidak hanya mempengaruhi politik identitas, tetapi juga membentuk kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur kehidupan sosial.<sup>139</sup>

Mengintegrasikan agama dalam politik identitas menghadirkan tantangan dan peluang. Di satu sisi, penggunaan agama untuk tujuan politik dapat memperkuat polarisasi dan memicu konflik. Di sisi lain, agama dapat menjadi sumber nilai-nilai positif yang mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kohesi sosial. Tantangan utama adalah bagaimana memanfaatkan potensi positif agama sambil mengurangi risiko polarisasi dan

---

<sup>137</sup>Muhamad Nurul Firdaus dan Lusi Andriyani, "Politik atas identitas agama, dan etnis di Indonesia," dalam *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021, hal. 47.

<sup>138</sup>Sukri Ali, "Politik Identitas Agama," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 22.

<sup>139</sup>Kiki Muhamad Hakiki, "Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)," dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017, hal. 159.

konflik. Ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif, yang mengakui keragaman agama dan menghormati hak-hak semua kelompok.<sup>140</sup>

Faktor agama memainkan peran yang kompleks dan multifaset dalam politik identitas. Sebagai sumber identitas kolektif, legitimasi politik, dan mobilisasi massa, agama memiliki pengaruh yang mendalam dalam membentuk dinamika politik. Namun, penggunaan agama untuk tujuan politik juga dapat menimbulkan konflik dan polarisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam politik identitas dengan cara yang konstruktif dan inklusif. Dengan demikian, agama dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil, damai, dan kohesif.<sup>141</sup>

### **Faktor Sejarah**

Faktor sejarah adalah faktor yang mengacu pada pengalaman, peristiwa, atau proses yang terjadi di masa lalu, yang memberi makna, nilai, atau legitimasi bagi identitas tertentu. Faktor sejarah dapat berupa sejarah kolektif, yaitu sejarah yang dibagikan oleh kelompok-kelompok sosial yang memiliki identitas yang sama atau serupa, atau sejarah individu, yaitu sejarah yang dialami oleh individu-individu yang memiliki identitas yang berbeda atau unik.<sup>142</sup>

Faktor sejarah berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor sejarah memberikan rasa kontinuitas, kebanggaan, atau trauma bagi identitas tertentu. Faktor sejarah juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor sejarah dapat menimbulkan rasa kontradiksi, kritik, atau revisi bagi identitas tertentu.<sup>143</sup>

Salah satu contoh faktor sejarah yang mempengaruhi politik identitas adalah sejarah kolonialisme. Sejarah kolonialisme adalah sejarah yang menggambarkan bagaimana negara-negara Barat menduduki, mengeksploitasi, dan mengontrol negara-negara non-Barat selama berabad-

<sup>140</sup>Agus Saputro, "Agama dan Negara: politik identitas menuju Pilpres 2019," dalam *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 71.

<sup>141</sup>Yeni Sri Lestari, "Politik identitas di Indonesia: Antara nasionalisme dan agama," dalam *Journal of Politics and Policy*, 2018, hal. 19.

<sup>142</sup>Assyari Abdullah, "Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif," dalam *An-Nida'*, Vol. 41 No. 2, Tahun 2017, hal. 202.

<sup>143</sup>M. Bernstein, et al., "Allock, JB (1971). Populism: A Brief Biography. *Sociology*, 5 (3), 371-387. Retrieved from <http://soc.sagepub.com/content/5/3/371> Ardipandanto, A.(2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019. *Politician*, 11 (1), 43-63. doi: 10.22212/jp.v11i1.1582 Bakker, A., & Zubair, AC (1990). *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta," dalam *Identities: Global Studies in Culture and Power*, Vol. 10 No. 1, Tahun 1976, hal. 8.

abad. Sejarah kolonialisme memberi makna, nilai, dan legitimasi bagi identitas nasional, etnis, atau agama yang berbeda dari identitas kolonial.<sup>144</sup>

Sejarah kolonialisme berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas nasional, etnis, atau agama, karena sejarah kolonialisme memberikan rasa resistensi, solidaritas, atau aspirasi bagi identitas tersebut. Sejarah kolonialisme juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas nasional, etnis, atau agama, karena sejarah kolonialisme dapat menimbulkan rasa ambivalensi, heterogenitas, atau hibriditas bagi identitas tersebut.<sup>145</sup>

### **Faktor Struktural**

Faktor struktural adalah faktor yang mengacu pada kondisi, sistem, atau institusi yang ada di masyarakat, yang memberi peluang, batasan, atau insentif bagi identitas tertentu. Faktor struktural dapat berupa struktur sosial, yaitu pola hubungan, interaksi, atau organisasi antara individu atau kelompok dalam masyarakat, atau struktur politik, yaitu aturan, norma, atau kekuasaan yang mengatur proses politik dalam masyarakat.<sup>146</sup>

Faktor struktural berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor struktural memberikan rasa keamanan, keterlibatan, atau pengakuan bagi identitas tertentu. Faktor struktural juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor struktural dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, marginalisasi, atau konflik bagi identitas tertentu.<sup>147</sup>

Salah satu contoh faktor struktural yang mempengaruhi politik identitas adalah struktur politik demokrasi. Struktur politik demokrasi adalah struktur politik yang mengakui dan melindungi hak-hak politik dasar, seperti hak berpendapat, berserikat, dan memilih, bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Struktur politik demokrasi memberi peluang, batasan, dan

<sup>144</sup>Maghfira Faraidiany, Heri Kusmanto, dan Warjio Warjio, "Politik Identitas dalam Iklan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018," dalam *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2019, hal. 113.

<sup>145</sup>Agni Saraswati, Kathryn Widhiyanti, dan Nindya Galuh Fatmawati, "Desain karakter film animasi Raya and The Last Dragon dalam membangun politik identitas Asia Tenggara," dalam *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2021, hal. 254.

<sup>146</sup>Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi dan Muhammad Thohir Yudha Rahimmadhi, "Ramai-ramai menolak wisata halal: kontestasi politik identitas dalam perkembangan wisata halal di Indonesia," dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14 No. 2, Tahun 2020, hal. 373.

<sup>147</sup>Obet Nego, "Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia," dalam *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 16 No. 2, Tahun 2020, hal. 121.

insentif bagi identitas-identitas yang berbeda untuk berpartisipasi dalam politik.<sup>148</sup>

Struktur politik demokrasi berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena struktur politik demokrasi memberikan rasa otonomi, representasi, atau deliberasi bagi identitas-identitas tersebut. Struktur politik demokrasi juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena struktur politik demokrasi dapat menimbulkan rasa kompetisi, negosiasi, atau akomodasi bagi identitas-identitas tersebut.<sup>149</sup>

### **Faktor Situasional**

Faktor situasional adalah faktor yang mengacu pada peristiwa, isu, atau konteks yang terjadi di masa kini, yang memberi tantangan, peluang, atau ancaman bagi identitas tertentu. Faktor situasional dapat berupa situasi sosial, yaitu situasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, atau budaya dalam masyarakat, atau situasi politik, yaitu situasi yang berkaitan dengan kebijakan, kekuasaan, atau konflik dalam masyarakat.<sup>150</sup>

Faktor situasional berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor situasional memberikan rasa relevansi, urgensi, atau responsif bagi identitas tertentu. Faktor situasional juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor situasional dapat menimbulkan rasa adaptasi, inovasi, atau transformasi bagi identitas tertentu.<sup>151</sup>

Salah satu contoh faktor situasional yang mempengaruhi politik identitas adalah situasi politik pandemi Covid-19. Situasi politik pandemi Covid-19 adalah situasi yang menggambarkan bagaimana penyebaran virus Covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar dan luas bagi kehidupan politik dalam masyarakat. Situasi politik pandemi Covid-19 memberi tantangan, peluang, dan ancaman bagi identitas-identitas yang berbeda untuk beradaptasi dengan situasi baru.<sup>152</sup>

<sup>148</sup>Obet Nego, "Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia," hal. 121.

<sup>149</sup>Nofriadi, Afrijal Afrijal, dan Isti Nindiah, "Dinamika politik identitas etnis di Aceh (Studi kasus terhadap kemenangan Irwandi-Nova pada Pilkada 2017)," dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, hal. 45.

<sup>150</sup>Idrus Ruslan dan Kiki Muhamad Hakiki, "Politik Identitas dan Tantangan Hubungan Antar Agama di Indonesia," dalam *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2022, hal. 201.

<sup>151</sup>Arus Reka Prasetya, "Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu," dalam *Conference on Communication and News Media Studies*, Vol. 1, Tahun 2019, hal. 28.

<sup>152</sup>Bahrul Ulum dan Mohd Arifullah, "Hegemoni sosial dan politik identitas putra daerah Jambi," dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2017, hal. 223.

Situasi politik pandemi Covid-19 berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena situasi politik pandemi Covid-19 memberikan rasa solidaritas, kewaspadaan, atau kewajiban bagi identitas-identitas tersebut. Situasi politik pandemi Covid-19 juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena situasi politik pandemi Covid-19 dapat menimbulkan rasa ketakutan, krisis, atau perubahan bagi identitas-identitas tersebut.<sup>153</sup>

### **Faktor Psikologis**

Faktor psikologis adalah faktor yang mengacu pada motivasi, emosi, atau persepsi yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yang memberi dorongan, arah, atau makna bagi identitas tertentu. Faktor psikologis dapat berupa motivasi instrumental, yaitu motivasi yang didasarkan pada kepentingan, tujuan, atau manfaat yang ingin dicapai oleh identitas tertentu, atau motivasi ekspresif, yaitu motivasi yang didasarkan pada nilai, identifikasi, atau ekspresi yang ingin ditunjukkan oleh identitas tertentu.<sup>154</sup>

Faktor psikologis berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor psikologis memberikan rasa rasionalitas, konsistensi, atau komitmen bagi identitas tertentu. Faktor psikologis berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor psikologis memberikan rasa rasionalitas, konsistensi, atau komitmen bagi identitas tertentu. Faktor psikologis juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor psikologis dapat menimbulkan rasa ambiguitas, konflik, atau perubahan bagi identitas tertentu.<sup>155</sup>

Salah satu contoh faktor psikologis yang mempengaruhi politik identitas adalah emosi kolektif. Emosi kolektif adalah emosi yang dirasakan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari peristiwa, isu, atau konteks yang mempengaruhi identitas mereka. Emosi kolektif dapat berupa emosi positif, seperti kebahagiaan, bangga, atau harapan, atau emosi negatif, seperti marah, sedih, atau takut.<sup>156</sup>

Emosi kolektif berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena emosi kolektif memberikan rasa afektif, evaluatif, atau

<sup>153</sup>Muh Khamdan dan Wiharyani Wiharyani, "Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan Fundamentalisme," dalam *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2018, hal. 193.

<sup>154</sup>Irwan Abdullah dan Intan Pemata Sari, "Politik identitas masyarakat perbatasan indonesia-malaysia: kasus badau di kapuas hulu, kalimantan barat," dalam *Jurnal Kawistara*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2014, hal. 88.

<sup>155</sup>Listiyono Santoso, "Etnografi Warung Kopi: Politik Identitas Cangkrukan di Kota Surabaya dan Sidoarjo (The Ethnography of Coffee Shop: Identity Politics of Cangkrukan in the City of Surabaya and Sidoarjo)," dalam *Mozaik*, Vol. 17 No. 1, Tahun 2017, hal. 113.

<sup>156</sup>Syafuan Rozi, *et.al., Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hal. 83.

motivasional bagi identitas tertentu. Emosi kolektif juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena emosi kolektif dapat menimbulkan rasa reaktif, eskalatif, atau transformatif bagi identitas tertentu.<sup>157</sup>

Salah satu contoh emosi kolektif yang mempengaruhi politik identitas adalah marah kolektif. Marah kolektif adalah emosi yang dirasakan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari ketidakadilan, ketidaksetaraan, atau ketidakpuasan yang dialami oleh identitas mereka. Marah kolektif dapat menjadi dorongan, arah, atau makna bagi identitas tertentu untuk melakukan tindakan politik.<sup>158</sup>

Marah kolektif berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena marah kolektif memberikan rasa keadilan, konsistensi, atau komitmen bagi identitas tertentu. Marah kolektif juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena marah kolektif dapat menimbulkan rasa konfrontasi, eskalasi, atau transformasi bagi identitas tertentu.<sup>159</sup>

### **Faktor Sosial Budaya**

Faktor sosial budaya adalah faktor yang mengacu pada nilai, norma, atau praktik yang ada di masyarakat, yang memberi makna, arah, atau identifikasi bagi identitas tertentu. Faktor sosial budaya dapat berupa budaya dominan, yaitu budaya yang dianggap sebagai standar, normatif, atau mayoritas dalam masyarakat, atau budaya alternatif, yaitu budaya yang dianggap sebagai minoritas, devian, atau subkultur dalam masyarakat.<sup>160</sup>

Faktor sosial budaya berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor sosial budaya memberikan rasa kultural, simbolik, atau afilatif bagi identitas tertentu. Faktor sosial budaya juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor sosial budaya dapat menimbulkan rasa heterogenitas, dinamika, atau perubahan bagi identitas tertentu.<sup>161</sup>

---

<sup>157</sup>Fadil Ainur Rif'an, "Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan," dalam *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 83.

<sup>158</sup>Ita Lintarwati, Yonatan Alex Arifianto, dan Simon Simon, "Kerukunan Di Ruang Publik Digital Dalam Bingkai Iman Kristen: Upaya Mereduksi Politik Identitas," dalam *Jurnal Teruna Bhakti*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2022, hal. 79.

<sup>159</sup>I Nyoman Darma Putra, "Politik Identitas dalam Teks Sastrawan Bali," dalam *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2011, hal. 124.

<sup>160</sup>Haikal Fadhil Anam, "Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019, hal. 811.

<sup>161</sup>Zainal Arifin, "Buru Babi: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau," dalam *Humaniora*, Vol. 24 No. 1, Tahun 2012, hal. 29.

Salah satu contoh faktor sosial budaya yang mempengaruhi politik identitas adalah budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang berkaitan dengan produk, media, atau hiburan yang digemari oleh banyak orang dalam masyarakat. Budaya populer memberi makna, arah, atau identifikasi bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh budaya populer.<sup>162</sup>

Budaya populer berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena budaya populer memberikan rasa kesenangan, keterlibatan, atau pengakuan bagi identitas-identitas tersebut. Budaya populer juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena budaya populer dapat menimbulkan rasa kritik, parodi, atau resistensi bagi identitas-identitas tersebut.<sup>163</sup>

### **Faktor Ideologi**

Faktor ideologi adalah faktor yang mengacu pada sistem pemikiran, keyakinan, atau pandangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yang memberi arah, tujuan, atau legitimasi bagi identitas tertentu. Faktor ideologi dapat berupa ideologi dominan, yaitu ideologi yang dianggap sebagai benar, sah, atau mayoritas dalam masyarakat, atau ideologi alternatif, yaitu ideologi yang dianggap sebagai salah, tidak sah, atau minoritas dalam masyarakat.<sup>164</sup>

Faktor ideologi berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor ideologi memberikan rasa rasionalitas, konsistensi, atau komitmen bagi identitas tertentu. Faktor ideologi juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor ideologi dapat menimbulkan rasa kontradiksi, kritik, atau revisi bagi identitas tertentu.<sup>165</sup>

Salah satu contoh faktor ideologi yang mempengaruhi politik identitas adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang mengutamakan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Ideologi liberalisme memberi arah, tujuan, atau legitimasi bagi identitas-identitas yang berbeda yang mendukung atau terpengaruh oleh ideologi liberalisme.<sup>166</sup>

<sup>162</sup>Ivan Devi Sagala, *Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015*. Disertasi. UNIMED, 2017.

<sup>163</sup>Fitria Wulan Dhani, "Komunikasi Politik berbasis politik identitas dalam kampanye Pilkada," dalam *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019, hal. 143.

<sup>164</sup>Yanwar Pribadi, "Kebangkitan Konservatisme Islam: Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia," dalam *Studia Islamika*, Vol. 28 No. 2, Tahun 2021, hal. 500.

<sup>165</sup>Titik Puji Rahayu, "Politik identitas anak-anak dalam iklan anak-anak," dalam *Media Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Tahun 2003, hal. 17.

<sup>166</sup>Andre Pebrian Perdana, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang," dalam *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2023, hal. 225.

Ideologi liberalisme berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena ideologi liberalisme memberikan rasa otonomi, representasi, atau deliberasi bagi identitas-identitas tersebut. Ideologi liberalisme juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena ideologi liberalisme dapat menimbulkan rasa kompetisi, negosiasi, atau akomodasi bagi identitas-identitas tersebut.<sup>167</sup>

### **Faktor Global**

Faktor global adalah faktor yang mengacu pada peristiwa, isu, atau proses yang terjadi di tingkat global, yang memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas tertentu. Faktor global dapat berupa globalisasi, yaitu proses peningkatan keterhubungan, ketergantungan, atau integrasi antara negara, wilayah, atau masyarakat di dunia, atau antiglobalisasi, yaitu gerakan yang menentang atau mengkritik dampak negatif dari globalisasi.<sup>168</sup>

Faktor global berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor global memberikan rasa relevansi, urgensi, atau responsif bagi identitas tertentu. Faktor global juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor global dapat menimbulkan rasa adaptasi, inovasi, atau transformasi bagi identitas tertentu.<sup>169</sup>

Salah satu contoh faktor global yang mempengaruhi politik identitas adalah globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah proses penyebaran, pertukaran, atau pengaruh budaya antara negara, wilayah, atau masyarakat di dunia. Globalisasi budaya memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh globalisasi budaya.<sup>170</sup>

Globalisasi budaya berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena globalisasi budaya memberikan rasa keterbukaan, keragaman, atau kreativitas bagi identitas-identitas tersebut. Globalisasi budaya juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena globalisasi budaya dapat menimbulkan rasa homogenisasi, dominasi, atau resistensi bagi identitas-identitas tersebut.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup>Rendy Adiwilaga, M. Ridha, dan M. Mustofa, "Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis," dalam *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2017, hal. 269.

<sup>168</sup>Aunil Ukhra, *Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020*. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. Hal. 123.

<sup>169</sup>Sri Yunita, Andini Zahra, dan Nurul Aliyyah, "Urgensi Politik Identitas Terhadap Demokrasi Negara Pancasila," dalam *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023, hal. 713.

<sup>170</sup>Maghfira Faraidiany, "Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan," dalam *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2016, hal. 43.

<sup>171</sup>Andy Prima Sahalata, *Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)*. Disertasi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018, hal. 38.

### **Faktor Demografi**

Faktor demografi adalah faktor yang mengacu pada karakteristik, komposisi, atau distribusi penduduk dalam masyarakat, yang memberi peluang, batasan, atau insentif bagi identitas tertentu. Faktor demografi dapat berupa variabel demografi, yaitu variabel yang menggambarkan ciri-ciri penduduk, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau pendapatan, atau pola demografi, yaitu pola yang menggambarkan perubahan penduduk, seperti pertumbuhan, migrasi, urbanisasi, atau penuaan.<sup>172</sup>

Faktor demografi berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor demografi memberikan rasa keamanan, keterlibatan, atau pengakuan bagi identitas tertentu. Faktor demografi juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor demografi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, marginalisasi, atau konflik bagi identitas tertentu.<sup>173</sup>

Salah satu contoh faktor demografi yang mempengaruhi politik identitas adalah pola demografi penuaan. Pola demografi penuaan adalah pola yang menggambarkan peningkatan proporsi penduduk yang berusia lanjut dalam masyarakat. Pola demografi penuaan memberi peluang, batasan, atau insentif bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh pola demografi penuaan.<sup>174</sup>

Pola demografi penuaan berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena pola demografi penuaan memberikan rasa pengalaman, kebijaksanaan, atau kontribusi bagi identitas-identitas tersebut. Pola demografi penuaan juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena pola demografi penuaan dapat menimbulkan rasa ketergantungan, diskriminasi, atau konflik bagi identitas-identitas tersebut.<sup>175</sup>

### **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah faktor yang mengacu pada kondisi, sistem, atau kebijakan ekonomi yang ada di masyarakat, yang memberi peluang, batasan, atau insentif bagi identitas tertentu. Faktor ekonomi dapat berupa struktur ekonomi, yaitu pola produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat, atau situasi ekonomi, yaitu situasi yang berkaitan dengan

<sup>172</sup>Yohanes Yoelvan Negong, "Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2013 Di Kota Kupang," dalam *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018, hal. 52.

<sup>173</sup>Yoggi Alvi Hamdani, "Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018," dalam *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020, hal. 16.

<sup>174</sup>Ali Saputra, "Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari," dalam *Mimikri*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2017, hal. 15.

<sup>175</sup>Edwi Sosiawan, "Representasi Politik identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 3, Tahun 2015, hal. 234.

tingkat pertumbuhan, inflasi, pengangguran, atau kemiskinan dalam masyarakat.<sup>176</sup>

Faktor ekonomi berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor ekonomi memberikan rasa kesejahteraan, keadilan, atau prestasi bagi identitas tertentu. Faktor ekonomi juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor ekonomi dapat menimbulkan rasa ketimpangan, krisis, atau konflik bagi identitas tertentu.<sup>177</sup>

Salah satu contoh faktor ekonomi yang mempengaruhi politik identitas adalah situasi ekonomi krisis. Situasi ekonomi krisis adalah situasi yang menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi yang buruk, seperti resesi, inflasi, pengangguran, atau kemiskinan, telah menimbulkan dampak yang besar dan luas bagi kehidupan ekonomi dalam masyarakat. Situasi ekonomi krisis memberi peluang, batasan, atau insentif bagi identitas-identitas yang berbeda untuk beradaptasi dengan situasi baru.<sup>178</sup>

Situasi ekonomi krisis berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena situasi ekonomi krisis memberikan rasa solidaritas, kewaspadaan, atau kewajiban bagi identitas-identitas tersebut. Situasi ekonomi krisis juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena situasi ekonomi krisis dapat menimbulkan rasa ketakutan, krisis, atau perubahan bagi identitas-identitas tersebut.<sup>179</sup>

### **Faktor Kebijakan Publik**

Faktor kebijakan publik adalah faktor yang mengacu pada keputusan, tindakan, atau program yang diambil oleh pemerintah atau aktor politik lainnya, yang memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas tertentu. Faktor kebijakan publik dapat berupa kebijakan inklusif, yaitu kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak, kepentingan, atau status identitas tertentu, atau kebijakan eksklusif, yaitu kebijakan yang menolak dan mengabaikan hak-hak, kepentingan, atau status identitas tertentu.<sup>180</sup>

Faktor kebijakan publik berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor kebijakan publik memberikan rasa

<sup>176</sup>Irfan Afandi, “Muâ€™min, Kafir Dan Munafiq: Politik Identitas Kewargaan Di Awal Islam (Kajian Tentang QS. Al-Baqoroh: 120),” dalam *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2017, hal. 66.

<sup>177</sup>Jerry Indrawan, *et.al.*, “Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024,” dalam *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2023, hal. 31.

<sup>178</sup>Amaliah Fitriah, “Identitas Islam dan Pendidikan di Era Otonomi Khusus Aceh,” dalam *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2020, hal. 18.

<sup>179</sup>Eka Putra B. Santoso, “Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas,” dalam *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019, hal. 150.

<sup>180</sup>Gregorius Loudowick Lengga Wangge dan Robert Wijanarko, “Politik Identitas Era Post-Truth di Indonesia dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein,” dalam *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2023, hal. 152.

kepastian, kesejahteraan, atau legitimasi bagi identitas tertentu. Faktor kebijakan publik juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor kebijakan publik dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan, protes, atau konflik bagi identitas tertentu.<sup>181</sup>

Salah satu contoh faktor kebijakan publik yang mempengaruhi politik identitas adalah kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlakuan khusus atau preferensial bagi kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi atau penindasan dalam masyarakat, seperti kelompok etnis, gender, atau seksualitas minoritas. Kebijakan afirmasi memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan afirmasi.<sup>182</sup>

Kebijakan afirmasi berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena kebijakan afirmasi memberikan rasa kesetaraan, pengakuan, atau keterwakilan bagi identitas-identitas tersebut. Kebijakan afirmasi juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena kebijakan afirmasi dapat menimbulkan rasa kontroversi, kritik, atau konflik bagi identitas-identitas tersebut.<sup>183</sup>

### **Faktor Konflik dan Trauma**

Faktor konflik dan trauma adalah faktor yang mengacu pada situasi, peristiwa, atau pengalaman yang menimbulkan kekerasan, penderitaan, atau kerusakan bagi individu atau kelompok, yang memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas tertentu. Faktor konflik dan trauma dapat berupa konflik internal, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti konflik etnis, agama, atau politik, atau konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara negara, wilayah, atau masyarakat, seperti konflik perbatasan, perang, atau terorisme.<sup>184</sup>

Faktor konflik dan trauma berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor konflik dan trauma memberikan rasa solidaritas, resistensi, atau aspirasi bagi identitas tertentu. Faktor konflik dan trauma juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena

<sup>181</sup>David T. Hill, "Politik Identitas dalam Budaya Indonesia/Melayu (Identity Politics in Indonesian/Malay Culture)," dalam *Susastra*, Vol. 2 No. 4, Tahun 2006, hal. 15.

<sup>182</sup>Yeby Ma'asan Mayrudin dan M. Chairil Akbar, "Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS," dalam *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2019, hal. 169.

<sup>183</sup>Fakhrunnisa Fakhrunnisa dan Alma Nabila Yusuf, "Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2019," dalam *Journal of Citizenship*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, hal. 49.

<sup>184</sup>Idham dan Suaib Amin Pranowo, "Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya," dalam *Jurnal Renaissance*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020, hal. 650.

faktor konflik dan trauma dapat menimbulkan rasa trauma, luka, atau perubahan bagi identitas tertentu.<sup>185</sup>

Salah satu contoh faktor konflik dan trauma yang mempengaruhi politik identitas adalah konflik etnis di Rwanda. Konflik etnis di Rwanda adalah konflik yang terjadi antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda pada tahun 1994, yang menimbulkan genosida atau pembunuhan massal terhadap kelompok etnis Tutsi. Konflik etnis di Rwanda memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh konflik etnis di Rwanda.<sup>186</sup>

Konflik etnis di Rwanda berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena konflik etnis di Rwanda memberikan rasa solidaritas, resistensi, atau aspirasi bagi identitas-identitas tersebut. Konflik etnis di Rwanda juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena konflik etnis di Rwanda dapat menimbulkan rasa trauma, luka, atau perubahan bagi identitas-identitas tersebut.<sup>187</sup>

### **Faktor Kepentingan**

Faktor kepentingan adalah faktor yang mengacu pada tujuan, manfaat, atau nilai yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh individu atau kelompok, yang memberi dorongan, arah, atau makna bagi identitas tertentu. Faktor kepentingan dapat berupa kepentingan individual, yaitu kepentingan yang didasarkan pada kebutuhan, keinginan, atau preferensi individu, atau kepentingan kolektif, yaitu kepentingan yang didasarkan pada kebutuhan, keinginan, atau preferensi kelompok.<sup>188</sup>

Faktor kepentingan berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor kepentingan memberikan rasa rasionalitas, konsistensi, atau komitmen bagi identitas tertentu. Faktor kepentingan juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor kepentingan dapat menimbulkan rasa ambiguitas, konflik, atau perubahan bagi identitas tertentu.<sup>189</sup>

Salah satu contoh faktor kepentingan yang mempengaruhi politik identitas adalah kepentingan politik. Kepentingan politik adalah tujuan,

<sup>185</sup>Gadis Arivia, "Etika Identitas," dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2009, hal. 139.

<sup>186</sup>Leni Winarni, "The political identity of ulama in the 2014 Indonesian presidential election," dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52 No. 2, Tahun 2014, hal. 257.

<sup>187</sup>Hubertus Herianto dan Robertus Wijanarko, "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia," dalam *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2022, hal. 53.

<sup>188</sup>Arni Ernawati, "Studi Kasus Politik Identitas Perempuan dalam Film Ada Apa dengan Cinta," dalam *Nyimak: Journal of communication*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2020, hal. 53.

<sup>189</sup>Irfan Jamil dan Ozi Setiadi, "Politik identitas Muslim di Jerman dan Perancis," dalam *Politea*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019, hal. 135.

manfaat, atau nilai yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh individu atau kelompok dalam arena politik, seperti kekuasaan, pengaruh, atau kebijakan. Kepentingan politik memberi dorongan, arah, atau makna bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh kepentingan politik.<sup>190</sup>

Kepentingan politik berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena kepentingan politik memberikan rasa rasionalitas, konsistensi, atau komitmen bagi identitas-identitas tersebut. Kepentingan politik juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena kepentingan politik dapat menimbulkan rasa ambiguitas, konflik, atau perubahan bagi identitas-identitas tersebut.<sup>191</sup>

### **Faktor Politik dan Kekuasaan**

Faktor politik dan kekuasaan adalah faktor yang mengacu pada proses, mekanisme, atau hasil dari interaksi, negosiasi, atau konflik antara individu atau kelompok dalam arena politik, yang memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas tertentu. Faktor politik dan kekuasaan dapat berupa politik inklusif, yaitu politik yang mengikutsertakan dan memberdayakan identitas tertentu dalam proses politik, atau politik eksklusif, yaitu politik yang mengesampingkan dan menindas identitas tertentu dalam proses politik.<sup>192</sup>

Faktor politik dan kekuasaan berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor politik dan kekuasaan memberikan rasa partisipasi, pengaruh, atau otoritas bagi identitas tertentu. Faktor politik dan kekuasaan juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor politik dan kekuasaan dapat menimbulkan rasa marginalisasi, konfrontasi, atau perlawanan bagi identitas tertentu.<sup>193</sup>

Salah satu contoh faktor politik dan kekuasaan yang mempengaruhi politik identitas adalah politik identitas Islam. Politik identitas Islam adalah politik yang menggunakan identitas Islam sebagai dasar untuk mengorganisasi dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial dalam arena politik. Politik identitas Islam memberi dampak, pengaruh, atau tantangan

<sup>190</sup>Zainal Arifin, "Piil Pesenggiri: Politik Identitas Komunitas Lampung," dalam Patanjala Jurnal *Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2020, hal. 69.

<sup>191</sup>Abdul Waid, "Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas: Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," dalam *Dialog*, Vol. 34 No. 2, Tahun 2011, hal. 97.

<sup>192</sup>Zubair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa," dalam *Dialektika*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2018, hal. 60.

<sup>193</sup>Widya Wati, "Menguatnya politik identitas di indonesia baik karena faktor agama, sosial, dan etnis," dalam *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021, hal. 66.

bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh politik identitas Islam.<sup>194</sup>

Politik identitas Islam berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena politik identitas Islam memberikan rasa solidaritas, identifikasi, atau komitmen bagi identitas-identitas tersebut. Politik identitas Islam juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena politik identitas Islam dapat menimbulkan rasa heterogenitas, dinamika, atau perubahan bagi identitas-identitas tersebut.<sup>195</sup>

### **Faktor Media dan Teknologi**

Faktor media dan teknologi adalah faktor yang mengacu pada alat, sarana, atau platform yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk berkomunikasi, berinteraksi, atau berbagi informasi, yang memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas tertentu. Faktor media dan teknologi dapat berupa media konvensional, yaitu media yang menggunakan teknologi tradisional, seperti surat kabar, radio, atau televisi, atau media digital, yaitu media yang menggunakan teknologi modern, seperti internet, media sosial, atau aplikasi.<sup>196</sup>

Faktor media dan teknologi berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena faktor media dan teknologi memberikan rasa keterhubungan, keterlibatan, atau pengakuan bagi identitas tertentu. Faktor media dan teknologi juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena faktor media dan teknologi dapat menimbulkan rasa kebocoran, manipulasi, atau konflik bagi identitas tertentu.<sup>197</sup>

Salah satu contoh faktor media dan teknologi yang mempengaruhi politik identitas adalah media sosial. Media sosial adalah media yang menggunakan internet sebagai platform untuk memungkinkan individu atau kelompok untuk berkomunikasi, berinteraksi, atau berbagi informasi dengan cara yang cepat, mudah, dan luas. Media sosial memberi dampak, pengaruh, atau tantangan bagi identitas-identitas yang berbeda yang terlibat atau terpengaruh oleh media sosial.<sup>198</sup>

<sup>194</sup>Irfan Zharfandy, Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Skripsi. FISIP UIN Jakarta, 2016, hal. 123.

<sup>195</sup>Muh Khamdan, *Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi dalam Politik Elektoral di Indonesia*, Jakarta: Penerbit A-Empat, 2022, hal. 330

<sup>196</sup>Intan dan Rafita Ulfia Dilla, "Pengaruh Konflik Agama dalam Membentuk Politik Identitas Pada Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2020," dalam *Journal of Citizenship*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, hal. 62.

<sup>197</sup>Alfarabi, *et.al.*, "Media Identitas Melayu Pascareformasi di Indonesia," dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6 No. 7, Tahun 2019, hal. 21.

<sup>198</sup>Ali Maksum, "Politik Identitas Masyarakat Tengger dalam Mempertahankan Sistem Kebudayaan dari Hegemoni Islam dan Kekuasaan," dalam *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, Vol. 17 No. 1, Tahun 2015, hal. 18.

Media sosial berperan dalam membentuk dan mempertahankan identitas, karena media sosial memberikan rasa keterhubungan, keterlibatan, atau pengakuan bagi identitas-identitas tersebut. Media sosial juga berperan dalam mengubah dan menantang identitas, karena media sosial dapat menimbulkan rasa kebocoran, manipulasi, atau konflik bagi identitas-identitas tersebut.<sup>199</sup>

Politik identitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal, yang berubah-ubah seiring dengan waktu dan tempat. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana kelompok-kelompok sosial membentuk, mengekspresikan, dan memobilisasi identitas mereka dalam arena politik.<sup>200</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi politik identitas adalah faktor sejarah, faktor struktural, faktor situasional, faktor psikologis, faktor sosial-budaya, faktor ideologi, faktor global, faktor demografi, faktor ekonomi, faktor kebijakan publik, faktor konflik dan trauma, faktor kepentingan, faktor politik dan kekuasaan, faktor media dan teknologi. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk dan mengubah politik identitas. Faktor-faktor ini juga dapat menjadi sumber peluang atau tantangan bagi politik identitas.<sup>201</sup>

Politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis yang tidak dapat dipahami secara monolitik atau esensialis. Politik identitas memerlukan analisis yang kritis, reflektif, dan komparatif untuk memahami faktor-faktor, proses, dan dampaknya bagi masyarakat dan negara. Politik identitas juga memerlukan dialog yang inklusif, progresif, dan konsensus untuk mencari solusi, rekonsiliasi, dan harmoni antara kelompok-kelompok yang berbeda.<sup>202</sup>

## **F. Dampak Politik Identitas**

Politik identitas tidak hanya merupakan fenomena yang menarik untuk dipelajari, tetapi juga merupakan fenomena yang memiliki dampak

---

<sup>199</sup>Ferinandus Leonardo Snanfi, Muhadjir Darwin, dan Hakimul Ikhwan, "Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong," dalam *Sosiohumaniora*, Vol. 20 No. 2, Tahun 2018, hal. 122.

<sup>200</sup>Ferinandus Leonardo Snanfi, Muhadjir Darwin, dan Hakimul Ikhwan, "Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong," hal. 122.

<sup>201</sup>Rizal Habi Nugroho, "Peranan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam menanggulangi politik identitas," dalam *Prosiding Senaspolhi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hal. 20.

<sup>202</sup>M. Rahmi Husen, Jaringan Relasi Kuasa Politik Identitas Berbasis Modal Simbolik (Studi Kasus Pada Pemilukada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara). Disertasi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, hal. 71.

yang besar dan luas bagi masyarakat dan negara. Politik identitas dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif, tergantung pada cara, konteks, dan tujuan politik identitas dilakukan.<sup>203</sup>

### **1. Dampak Positif Politik Identitas**

Politik identitas, sebagai fenomena kompleks dan multifaset, memiliki dampak yang dapat membentuk dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Fokus pada dampak positif politik identitas menjadi kunci dalam memahami bagaimana identitas kelompok dapat menjadi alat perubahan positif dan perjuangan untuk kesetaraan. Dalam konteks ini, akan diuraikan lebih lanjut dampak positif politik identitas, terutama terkait dengan peningkatan kesadaran hak-hak kelompok minoritas, upaya mengurangi diskriminasi, dan kontribusi terhadap keadilan sosial.<sup>204</sup>

#### **Meningkatkan Kesadaran akan Hak-Hak Kelompok Minoritas**

Salah satu dampak positif yang paling mencolok dari politik identitas adalah peningkatan kesadaran akan hak-hak kelompok minoritas. Kelompok-kelompok ini seringkali merasa terpinggirkan atau tidak diakui secara adil dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Politik identitas memberikan platform untuk mereka menyuarakan hak-hak mereka yang sering kali terabaikan.<sup>205</sup>

Dengan menggunakan politik identitas sebagai alat komunikasi dan advokasi, kelompok minoritas dapat menggambarkan secara jelas tantangan yang mereka hadapi dan hak-hak yang harus diakui. Ini menciptakan ruang untuk dialog dan peningkatan pemahaman di antara kelompok-kelompok tersebut dan masyarakat umum. Kesadaran akan hak-hak kelompok minoritas tidak hanya memberikan legitimasi kepada aspirasi mereka, tetapi juga merangsang perubahan dalam pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap kebutuhan dan kontribusi kelompok-kelompok tersebut.<sup>206</sup>

<sup>203</sup>Muhammad Nurun Najib, “Kembalinya Politik Identitas dan Identitas Nasional,” dalam *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2020, hal. 231.

<sup>204</sup>Azra Javier Ramadhan, Muhammad Ghifariz Salim, dan Zahra Afifah, “Penerapan Strategi Komunikasi dan Pemasaran Politik Berbasis Multicultur Campaign System untuk Penanggulangan Praktik Politik Identitas,” dalam *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2020, hal. 64.

<sup>205</sup>Nada Okavia dan Hairul Dharma Widagdo, “Politik identitas: Konstruksi pemikiran Amy Gutmann dalam menyikapi pesta politik tahun 2019,” dalam *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2018, hal. 71.

<sup>206</sup>Laylia Farida dan Muhammad Gafar Yoedtadi, “Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom. id),” dalam *Koneksi*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hal. 358.

### **Membantu Mengurangi Diskriminasi**

Politik identitas dapat menjadi kekuatan untuk mengurangi tingkat diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan politik identitas memberikan alat untuk menanggapi ketidaksetaraan tersebut.<sup>207</sup>

Kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi dapat menggunakan politik identitas sebagai sarana untuk memobilisasi massa. Dengan menyatukan kekuatan mereka di bawah payung identitas bersama, mereka dapat lebih efektif menghadapi praktik-praktik diskriminatif. Selain itu, politik identitas dapat merangsang dialog antar-kelompok, membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik, dan membantu menggantikan stereotip dan prasangka dengan persepsi yang lebih inklusif.<sup>208</sup>

Dengan menggalang dukungan massa dan menciptakan tekanan sosial, politik identitas dapat mendorong perubahan kebijakan dan praktik-praktik yang bersifat diskriminatif. Perubahan ini tidak hanya berdampak positif pada kelompok-kelompok yang bersangkutan tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil.<sup>209</sup>

### **Meningkatkan Keadilan Sosial**

Salah satu dampak positif yang paling signifikan dari politik identitas adalah kontribusinya terhadap peningkatan keadilan sosial. Dalam konteks ini, keadilan sosial merujuk pada distribusi yang adil dari hak-hak dan sumber daya di masyarakat. Politik identitas, ketika digunakan sebagai sarana perjuangan untuk hak-hak kelompok minoritas, dapat menjadi agen perubahan dalam mencapai tujuan ini.<sup>210</sup>

Perjuangan politik identitas dapat mencakup advokasi untuk perlindungan hukum yang lebih baik, akses yang setara terhadap pendidikan dan pekerjaan, dan penghapusan hambatan-hambatan sistemik yang menghalangi partisipasi penuh dari kelompok-kelompok tertentu. Ketika hak-hak kelompok minoritas diakui dan dilindungi secara efektif, ini menciptakan

<sup>207</sup>Dhimam Abror Djuraid, "Jurnalisme Islam-Profesional dalam Pusaran Politik Identitas: Studi Kasus pada Harian Duta Masyarakat & Harian Bangsa," dalam *Jurnal Komunikasi Islam (Journal of Islamic Communication)*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2019, hal. 373.

<sup>208</sup>Cahyo Pamungkas, "The contestation of Muslim and special autonomy in Papua," dalam *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015, hal. 61.

<sup>209</sup>Yosafat Hermawan Trinugraha, "Politik identitas anak muda minoritas: Ekspresi identitas anak muda Tionghoa melalui dua organisasi anak muda Tionghoa di Surakarta pasca Orde Baru," dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2013, hal. 172.

<sup>210</sup>Alrdi Samsa, "Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)," dalam *ARISTO*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2020, hal. 93.

landasan yang lebih kuat untuk partisipasi mereka dalam pembangunan masyarakat.<sup>211</sup>

Partisipasi aktif kelompok-kelompok minoritas dalam proses pembangunan membawa keuntungan yang signifikan. Ini menciptakan masyarakat yang lebih dinamis, inovatif, dan inklusif. Keberagaman dalam partisipasi membuka pintu untuk berbagai perspektif, pengalaman, dan ide yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat.<sup>212</sup>

### **Dampak Negatif Politik Identitas**

Politik identitas, sementara memberikan platform untuk perjuangan hak dan pengakuan, juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan pada stabilitas sosial dan proses demokratisasi suatu masyarakat.<sup>213</sup> Dalam konteks ini, akan diuraikan secara rinci dampak negatif dari politik identitas, yang meliputi potensi konflik dan perpecahan sosial, eskalasi kekerasan, serta hambatan terhadap pembangunan demokrasi.

#### **a. Menyebabkan Konflik dan Perpecahan Sosial**

Salah satu dampak negatif yang paling mencolok dari politik identitas adalah potensi untuk menyebabkan konflik dan perpecahan sosial. Politik identitas, ketika diambil sebagai dasar identifikasi kelompok, dapat memperkuat perbedaan dan sentimen primordial antar kelompok. Ini dapat menciptakan ketegangan yang serius antara etnis, agama, atau kelompok sosial lainnya.<sup>214</sup>

Konflik sosial yang dipicu oleh politik identitas dapat melibatkan pertentangan atas sumber daya, hak-hak, atau pengakuan. Pada tingkat yang lebih dalam, hal ini juga dapat membangkitkan perasaan ketidakamanan dan ketidakpercayaan antar-kelompok. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kerukunan sosial, yang dapat merugikan kestabilan masyarakat secara keseluruhan.<sup>215</sup>

<sup>211</sup>Mite Setiansah, Wening Udasmoro, dan Ratna Noviani, "Politik Identitas Perempuan Pengguna Smartphone: Negosiasi, Apropriasi dan Resistensi Perempuan Dalam Dunia Serba Ambivalen," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2015, hal. 183.

<sup>212</sup>Mite Setiansah, Wening Udasmoro, dan Ratna Noviani, "Politik Identitas Perempuan Pengguna Smartphone: Negosiasi, Apropriasi dan Resistensi Perempuan Dalam Dunia Serba Ambivalen," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2015, hal. 183.

<sup>213</sup>Sukanto, "Politik Identitas (suatu kajian awal dalam kerangka dan interaksi "lokalitas" dan "globalisasi")," dalam *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2010, hal. 20.

<sup>214</sup>Djoys Anneke Rantung, "Teologi Politik Untuk Keadilan Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas," dalam *Voice of Wesley*, Vol. 2, Tahun 2018, hal. 64.

<sup>215</sup>Amsar A. Dulmanan, "Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka," dalam *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hal. 31.

Perpecahan sosial yang timbul dari politik identitas dapat menciptakan kelompok-kelompok yang terisolasi satu sama lain, mempersempit saluran komunikasi, dan memperburuk polarisasi. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan dan kerjasama lintas-kelompok dapat menghambat upaya untuk membangun masyarakat yang bersatu dan harmonis.<sup>216</sup>

### **Meningkatkan Eskalasi Kekerasan**

Konflik yang berakar pada politik identitas dapat mengarah pada eskalasi kekerasan yang merugikan masyarakat secara menyeluruh. Politik identitas, ketika dijalankan dengan cara yang radikal atau eksklusif, dapat memobilisasi massa untuk tindakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan atau ekspresi ketidakpuasan. Hal ini terjadi ketika kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui memilih jalur kekerasan sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi mereka.<sup>217</sup>

Eskalasi kekerasan yang dipicu oleh politik identitas dapat mencakup bentuk-bentuk kekerasan fisik, kerusuhan massa, atau bahkan tindakan terorisme. Dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan merosotnya keamanan masyarakat. Terlebih lagi, efek jangka panjang dari eskalasi kekerasan dapat menciptakan traumatisasi sosial yang sulit diatasi dan memperdalam belenggu konflik.<sup>218</sup>

### **Menghambat Pembangunan Demokrasi**

Politik identitas, jika tidak dikelola secara bijak, dapat menjadi hambatan serius terhadap pembangunan demokrasi. Identitas politik yang sangat polarisatif dapat menghancurkan konsensus nasional yang diperlukan untuk memperkuat fondasi demokrasi. Hal ini menciptakan dinamika politik yang cenderung bersifat kompetitif dan eksklusif, merugikan proses pembentukan kebijakan yang inklusif dan berdasarkan kepentingan bersama.<sup>219</sup>

Pembangunan demokrasi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Politik identitas yang terlalu dominan dapat memicu polarisasi politik, mempersempit cakupan partisipasi politik, dan mengecualikan kelompok-kelompok tertentu dari proses pengambilan keputusan. Ini

<sup>216</sup>Putri Indatus Shobihah, "Politik Identitas Eks Penderita Kusta Dusun Sumberglagah," dalam *Paradigma*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2014, hal. 77.

<sup>217</sup>Syarief Husyein, "Antropologi Jilboob: Politik Identitas, Life Style, dan Syariah," dalam *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2015, hal. 130.

<sup>218</sup>Junaidin Basri, Syakira Ainun Nisa Basri, dan Irma Indriyani, "Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia," dalam *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 3, Tahun 2022, hal. 1027.

<sup>219</sup>Dharma Kelana Putra, "Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslim Dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018," dalam *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 21 No. 2, Tahun 2019, hal. 236.

menghambat pembentukan pemerintahan yang mewakili keberagaman masyarakat, merugikan integritas demokrasi.<sup>220</sup>

### **G. Antara Politik Identitas dan Politik Sektarian**

Politik identitas dan politik sektarian adalah dua konsep yang sering dikaitkan dengan fenomena konflik sosial berbasis identitas. Namun, kedua konsep ini memiliki perbedaan dan persamaan yang perlu dipahami.<sup>221</sup>

Politik identitas adalah politik yang berdasarkan pada klaim-klaim identitas tertentu, seperti etnis, agama, ras, gender, kelas, dan lain-lain. Politik identitas dapat menjadi sarana untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan atau didiskriminasi oleh kelompok mayoritas atau negara. Politik identitas juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, membangun solidaritas, dan menciptakan makna bagi kelompok-kelompok tertentu.<sup>222</sup>

Sementara itu, politik sektarian adalah politik yang berdasarkan pada perbedaan-perbedaan sektarian, yaitu perbedaan-perbedaan dalam keyakinan, doktrin, atau praktik agama. Politik sektarian dapat menjadi sarana untuk mempertahankan, menyebarkan, atau mengubah keyakinan, doktrin, atau praktik agama tertentu. Politik sektarian juga dapat menjadi sarana untuk mengklaim otoritas, legitimasi, atau supremasi atas kelompok-kelompok agama lain.<sup>223</sup>

#### 1. Perbedaan antara Politik Identitas dan Politik Sektarian Adalah:

- a. Politik identitas lebih luas dan lebih inklusif daripada politik sektarian. Politik identitas dapat mencakup berbagai macam identitas, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat fleksibel. Politik sektarian lebih sempit dan lebih eksklusif daripada politik identitas. Politik sektarian hanya mencakup identitas yang bersifat agama, dan biasanya yang bersifat ortodoks atau fundamentalis.<sup>224</sup>

<sup>220</sup>Wira Rikho Sandhi, "Politik Identitas Partai Islam (studi Partai Keadilan Sejahtera)," dalam Naskah Publikasi. Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tahun 2014, hal. 182.

<sup>221</sup>Humaira Azzahra, "Sektarianisme dalam Sejarah Islam," dalam *Indo-Islamika*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2019, hal. 179.

<sup>222</sup>Defbry Margiansyah, "Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019," dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16 No. 1, Tahun 2019, hal. 47.

<sup>223</sup>Fahmy Farid Purnama, "Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama," dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2016, hal. 213.

<sup>224</sup>Mohamad Latief dan Bharudin Che Pa, "Unsur-Unsur Sekular dalam Partai Politik Islam di Indonesia: Kajian Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN)," dalam *SEJARAH: Journal of the Department of History*, Vol. 25 No. 2, Tahun 2016, hal. 56.

- b. Politik identitas lebih berorientasi pada hak-hak dan keadilan daripada politik sektarian. Politik identitas lebih menekankan pada pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok-kelompok minoritas yang merasa terdiskriminasi atau dimarginalkan oleh kelompok mayoritas atau negara. Politik sektarian lebih berorientasi pada kebenaran dan kekuasaan daripada politik identitas. Politik sektarian lebih menekankan pada penegakan, penyebaran, atau perubahan keyakinan, doktrin, atau praktik agama tertentu, dan biasanya dengan cara yang intoleran atau koersif terhadap kelompok agama lain.<sup>225</sup>
  - c. Politik identitas lebih berpotensi untuk menghasilkan integrasi dan pluralisme daripada politik sektarian. Politik identitas lebih mungkin untuk menghormati, menghargai, dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan identitas dalam masyarakat. Politik identitas juga lebih mungkin untuk menciptakan dialog, kerjasama, dan konsensus antar kelompok identitas. Politik sektarian lebih berpotensi untuk menghasilkan konflik dan perpecahan daripada politik identitas. Politik sektarian lebih mungkin untuk menimbulkan, mempertajam, dan memperkeruh perbedaan-perbedaan sektarian dalam masyarakat. Politik sektarian juga lebih mungkin untuk menciptakan konfrontasi, persaingan, dan polarisasi antar kelompok sektarian.<sup>226</sup>
2. Persamaan antara politik identitas dan politik sektarian adalah:
- a. Kedua politik ini merupakan bentuk dari politik kultural, yaitu politik yang berdasarkan pada faktor-faktor kultural, seperti nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, dan tradisi-tradisi. Kedua politik ini juga merupakan bentuk dari politik afektif, yaitu politik yang berdasarkan pada emosi, perasaan, dan afiliasi. Kedua politik ini juga merupakan bentuk dari politik kontestasi, yaitu politik yang berdasarkan pada perselisihan, pertentangan, atau perlawanan.<sup>227</sup>
  - b. Kedua politik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi politik identitas, seperti modernisasi, globalisasi, demokratisasi, dan konflik. Kedua politik ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memediasi politik identitas, seperti elit politik, media massa, organisasi sosial, dan gerakan sosial. Kedua politik ini juga dipengaruhi oleh

---

<sup>225</sup>Sainul Rahman, "Tensions of The Tension of Sectarianism and the Challenges of Democracy in the Middle East After Arab Spring," dalam *Jurnal ICMES*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hal. 101.

<sup>226</sup>Juma, "Kontinuitas dan Transformasi Penistaan Agama: Gerakan Sosial Islam Pra-Kemerdekaan," dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2018, hal. 372.

<sup>227</sup>Agustinus Pratisto Trinarso, "Menggagas Pendidikan Berbasis Pluralisme," dalam *Arete: Jurnal Filsafat*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2013, hal. 71.

faktor-faktor yang menghasilkan politik identitas, seperti mobilisasi, representasi, partisipasi, dan negosiasi.<sup>228</sup>

- c. Kedua politik ini memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesadaran, mengurangi diskriminasi, dan meningkatkan keadilan sosial. Dampak negatifnya adalah menyebabkan konflik, meningkatkan eskalasi kekerasan, dan menghambat pembangunan demokrasi.<sup>229</sup>

## H. Teori-teori Politik Identitas

Teori-teori politik identitas merangkum pandangan dan pendekatan untuk memahami, menjelaskan, dan merinci dinamika politik yang berkaitan dengan identitas kelompok. Setiap teori membawa konsep uniknya sendiri dan memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana politik identitas memengaruhi perilaku politik individu dan kelompok.<sup>230</sup> Dalam konteks ini, akan dianalisis beberapa teori utama politik identitas, meliputi Teori Hegemoni, Teori Demokrasi Agonistik, dan Teori Neoliberalisme.

### 1. Teori Hegemoni

Teori hegemoni adalah teori yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf dan politisi Marxis Italia. Teori ini menjelaskan bagaimana kelompok dominan atau elit dapat mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas kelompok subordinat atau rakyat dengan cara mempengaruhi kesadaran dan konsensus kultural mereka.<sup>231</sup>

Menurut teori ini, hegemoni adalah suatu bentuk dominasi ideologis yang dilakukan oleh kelompok dominan dengan cara menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan tertentu kepada kelompok subordinat. Hegemoni ini dapat menciptakan suatu kesadaran palsu atau salah yang membuat kelompok subordinat menerima dan mengikuti kepentingan dan agenda kelompok dominan.<sup>232</sup>

Teori hegemoni dapat digunakan untuk memahami politik identitas dengan cara melihat bagaimana kelompok dominan atau elit menggunakan politik identitas untuk mempertahankan hegemoni mereka. Kelompok

<sup>228</sup> Akbar Faisal, *The Golkar Way*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 22.

<sup>229</sup> Siti Mariyani Yani, Niswa Safitri, dan Zakiya Darajat, "Tradisi Bulan Muharram dalam Ragam Kelompok Islam di Lebanon Abad ke-20," dalam *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2023, hal. 35.

<sup>230</sup> Junaidin Basri, Syakira Ainun Nisa Basri, dan Irma Indriyani, "Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia," dalam *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 3 Tahun 2022, hal. 1027.

<sup>231</sup> Endah Siswati, "Anatomi teori hegemoni antonio gramsci," dalam *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hal. 11.

<sup>232</sup> Daniel Hutagalung, "Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi," dalam *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia*, No. 74 Tahun 2004, hal. 17.

dominan atau elit dapat menggunakan politik identitas untuk menciptakan dan memperkuat identitas nasional, etnis, agama, atau lainnya yang sesuai dengan kepentingan dan agenda mereka. Kelompok dominan atau elit juga dapat menggunakan politik identitas untuk melemahkan dan menggusur identitas-identitas alternatif atau oposisional yang mengancam hegemoni mereka.<sup>233</sup>

### **Teori Demokrasi Agonistik**

Teori demokrasi agonistik adalah teori yang dikembangkan oleh Chantal Mouffe, seorang filsuf dan teoritikus politik Belgia. Teori ini menjelaskan bagaimana demokrasi dapat diwujudkan dalam masyarakat yang plural dan heterogen dengan cara mengakui dan mengelola konflik-konflik yang muncul dari perbedaan-perbedaan identitas.<sup>234</sup>

Menurut teori ini, demokrasi adalah suatu bentuk politik yang didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas dan heterogenitas masyarakat. Demokrasi ini tidak mengharapkan konsensus atau harmoni, tetapi menganggap konflik sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan bahkan diperlukan. Konflik ini harus diatur dengan cara yang demokratis, yaitu dengan cara yang menghormati hak-hak dasar dan kebebasan semua pihak.<sup>235</sup>

Teori demokrasi agonistik dapat digunakan untuk memahami politik identitas dengan cara melihat bagaimana politik identitas dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan dan menegosiasikan perbedaan-perbedaan identitas dalam masyarakat. Politik identitas dapat menjadi sarana untuk menciptakan dan memperjuangkan identitas-identitas yang beragam, dinamis, dan kritis. Politik identitas juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan dan memelihara hubungan-hubungan yang agonistik, yaitu hubungan yang mengakui dan menghormati perbedaan, tetapi juga bersedia untuk berdebat, berkompetisi, dan berkolaborasi.<sup>236</sup>

### **Teori Neoliberalisme**

Teori neoliberalisme adalah teori yang dikembangkan oleh para ekonom dan politisi yang menganut paham liberalisme ekonomi. Teori ini menjelaskan bagaimana pasar bebas dan globalisasi dapat meningkatkan

<sup>233</sup>Zezen Zaenudin Ali, "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia," dalam *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2017, hal. 63.

<sup>234</sup>Ferdi Jehalut. "Demokrasi Agonistik dan Spirit Baru Pasca-Pilkada," dalam *JAP UNWIRA*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal. 95.

<sup>235</sup>Hasrul Hanif, "Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2007, hal. 119.

<sup>236</sup>Ferdi Jehalut. "Demokrasi Agonistik dan Spirit Baru Pasca-Pilkada," dalam *JAP UNWIRA*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal. 95.

kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan cara mengurangi peran dan intervensi negara.<sup>237</sup>

Menurut teori ini, neoliberalisme adalah suatu bentuk politik dan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas, globalisasi, privatisasi, deregulasi, dan kompetisi. Neoliberalisme ini menganggap bahwa pasar bebas dan globalisasi dapat menciptakan efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat menguntungkan semua pihak. Neoliberalisme ini juga menganggap bahwa negara harus mengurangi peran dan intervensinya dalam urusan ekonomi dan sosial, dan hanya berfokus pada fungsi-fungsi minimal, seperti menjaga keamanan, hukum, dan infrastruktur.<sup>238</sup>

Teori neoliberalisme dapat digunakan untuk memahami politik identitas dengan cara melihat bagaimana neoliberalisme mempengaruhi dan dipengaruhi oleh politik identitas. Neoliberalisme dapat mempengaruhi politik identitas dengan cara menciptakan dan memperkuat identitas-identitas yang berbasis pada konsumsi, pasar, dan kompetisi. Neoliberalisme juga dapat mempengaruhi politik identitas dengan cara melemahkan dan mengusur identitas-identitas yang berbasis pada solidaritas, kesejahteraan, dan keadilan. Sebaliknya, politik identitas juga dapat mempengaruhi neoliberalisme dengan cara menantang dan mengkritik neoliberalisme dari perspektif-perspektif identitas yang berbeda. Politik identitas juga dapat mempengaruhi neoliberalisme dengan cara mengadaptasi dan mengakomodasi neoliberalisme dengan cara yang kreatif dan strategis.<sup>239</sup>

### **Teori Primordialisme**

Teori primordialisme menawarkan perspektif bahwa identitas politik adalah karakteristik yang melekat sejak lahir. Pandangan ini menegaskan bahwa asal-usul identitas politik dapat ditelusuri kembali ke elemen-elemen primordial, seperti etnis, ras, atau agama. Menurut teori ini, identitas politik bersifat alami dan tidak dapat diubah atau dinegosiasikan.<sup>240</sup>

Teori ini menyoroti kekuatan warisan budaya dan genetik dalam membentuk identitas politik. Misalnya, seseorang yang lahir dalam kelompok etnis tertentu diyakini secara otomatis mengadopsi identitas politik yang terkait dengan kelompok tersebut. Dalam kerangka ini, identitas politik

<sup>237</sup>Bob Sugeng Hadiwinata, "Bourdieu, Neoliberalisme, Intelektual dan Gerakan Sosial Global," dalam *MELINTAS*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2006, hal. 471.

<sup>238</sup>Şule Daldal, "Neoliberalism, Financialization and Labour Markets," dalam *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 85.

<sup>239</sup>Hazal Ilgin Bahçeci Başarmak, "Urban Transformation As The Manifestation Of Neoliberalism In Urban Space," dalam *Journal of International Management Educational and Economics Perspectives*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hal. 36.

<sup>240</sup>Taufik Abdullah, "Refleksi selintas tentang primordialisme, pluralisme, dan demokrasi," dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2010, hal. 181.

dianggap sebagai takdir bawaan yang mempengaruhi pandangan dunia dan perilaku individu.<sup>241</sup>

### **Teori Instrumentalisme**

Berbeda dengan primordialisme, teori instrumentalisme melihat identitas politik sebagai alat atau strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pendekatan ini, identitas politik dapat diubah, dibentuk, atau ditonjolkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks politik.<sup>242</sup>

Identitas politik dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepentingan dan tujuan kelompok. Sebagai contoh, sebuah kelompok minoritas mungkin mengaktifkan identitas politiknya untuk memobilisasi dukungan atau menuntut hak-hak yang dianggapnya tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, identitas politik bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang ada.<sup>243</sup>

### **Teori Konstruktivisme**

Teori konstruktivisme menawarkan perspektif bahwa identitas politik dibentuk oleh interaksi sosial. Berbeda dengan pandangan primordialisme yang menekankan pada unsur-unsur bawaan, konstruktivisme menganggap identitas politik sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas politik dipandang sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan dalam interaksi sosial.<sup>244</sup>

Menurut teori ini, individu tidak hanya menerima identitas politik dari kelompok mereka, tetapi mereka juga aktif dalam membentuknya melalui interaksi dengan kelompok-kelompok lain. Identitas politik dianggap sebagai produk sosial yang tercermin dalam pola interaksi, nilai, dan norma dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, identitas politik bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan dalam struktur sosial.<sup>245</sup>

Keenam teori ini menawarkan perspektif yang berbeda-beda tentang politik identitas. Namun, mereka memiliki kesamaan dalam melihat politik

<sup>241</sup>Asep Nurjaman, "Tantangan primordialisme dalam upaya membangun budaya politik nasional," dalam *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, hal. 367.

<sup>242</sup>Michael Hubert Corbey, *Prestatiebeloning en Instrumentalisme in Management Control*, Tias Business School, Universiteit van Tilburg, 2002, hal. 51.

<sup>243</sup>Michael Hubert Corbey, *Prestatiebeloning en Instrumentalisme in Management Control*, hal. 52.

<sup>244</sup>Najamuddin Khairur Rijal, "Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan ASEAN Political Security Community," dalam *Opinio Juris*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2016, hal. 317.

<sup>245</sup>Fatihah Rizkiyah, dkk., "Konstruktivisme Sebagai Pendekatan untuk Memahami Politik Dunia," dalam *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2023, hal. 1389.

identitas sebagai fenomena yang kompleks dan dinamis. Politik identitas tidak hanya merupakan produk dari struktur sosial dan budaya, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial dan agen individu.

## I. Praktik dan Potret Dinamikan Politik Identitas di Indonesia

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman identitas. Berbagai macam identitas, seperti etnis, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain, dapat ditemukan di Indonesia. Keragaman identitas ini merupakan salah satu kekayaan dan keunikan Indonesia.<sup>246</sup> Namun, keragaman identitas ini juga merupakan salah satu tantangan dan masalah Indonesia. Bagaimana mengelola dan mengintegrasikan keragaman identitas ini menjadi suatu kesatuan yang harmonis dan demokratis?

Politik identitas adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Politik identitas adalah politik yang berdasarkan pada klaim-klaim identitas tertentu. Politik identitas dapat menjadi sarana untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak kelompok-kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan atau didiskriminasi. Politik identitas juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, membangun solidaritas, dan menciptakan makna bagi kelompok-kelompok tertentu.<sup>247</sup>

Politik identitas di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Sejak masa pra-kolonial, kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi, hingga saat ini, politik identitas telah mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan. Berbagai macam faktor, seperti sejarah, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain, telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh politik identitas di Indonesia.<sup>248</sup>

Politik identitas di Indonesia juga memiliki praktik dan potret yang beragam dan kompleks. Berbagai macam jenis politik identitas, seperti politik identitas nasional, etnis, agama, bahasa, budaya, gender, kelas, dan lain-lain, dapat ditemukan di Indonesia. Berbagai macam dampak politik identitas, baik yang positif maupun negatif, juga dapat ditemukan di Indonesia. Berbagai macam strategi politik identitas, baik yang kooperatif maupun konflikatif, juga dapat ditemukan di Indonesia.<sup>249</sup>

---

<sup>246</sup>Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," dalam *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2019, hal. 12.

<sup>247</sup>Osbin Samosir dan Indah Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 332.

<sup>248</sup>I Putu Sastra Wingarta, dkk., "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," dalam *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hal. 117.

<sup>249</sup>John Musa Renhoard, "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi," dalam *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019, hal. 115.

Sebelum kemerdekaan, Indonesia adalah kumpulan pulau dengan beragam etnis, budaya, dan agama. Proses konsolidasi identitas nasional diawali dengan perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah, di mana kesadaran akan identitas Indonesia sebagai bangsa yang bersatu mulai tumbuh. Namun, setelah merdeka, tantangan identitas muncul seiring dengan dinamika politik dan perkembangan sosial. Politik identitas etnis, agama, dan daerah menjadi faktor penting yang memengaruhi kestabilan dan kesatuan Indonesia. Kontestasi antaridentitas muncul dalam bentuk gerakan separatis, konflik agama, dan ketegangan politik daerah.<sup>250</sup>

Salah satu jenis politik identitas yang dominan di Indonesia adalah politik identitas berbasis agama. Politik identitas berbasis agama adalah politik identitas yang menggunakan agama sebagai faktor utama dalam mobilisasi politik. Politik identitas berbasis agama muncul sebagai reaksi terhadap perasaan terancam, terdiskriminasi, atau terasingkan oleh kelompok agama lain atau oleh negara. Politik identitas berbasis agama juga muncul sebagai upaya untuk mempertahankan, menyebarkan, atau mengubah keyakinan, doktrin, atau praktik agama tertentu.<sup>251</sup>

Politik identitas berbasis agama di Indonesia dapat dilihat dari beberapa praktik dan potret, seperti:

1. Pilkada DKI 2017, yang menjadi ajang pertarungan politik antara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang beragama Kristen, dengan Anies Baswedan, yang beragama Islam. Ahok menjadi sasaran serangan politik identitas berbasis agama karena dianggap telah menghina Al-Quran dalam salah satu pidatonya. Gerakan massa yang berbasis Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), melakukan berbagai aksi unjuk rasa untuk menolak Ahok dan mendukung Anies. Akhirnya, Ahok kalah dalam pilkada dan divonis bersalah atas kasus penistaan agama.<sup>252</sup>
2. Pilpres 2019, yang menjadi ajang pertarungan politik antara Joko Widodo atau Jokowi, yang beragama Islam, dengan Prabowo Subianto, yang juga beragama Islam. Jokowi menjadi sasaran serangan politik identitas berbasis agama karena dianggap tidak Islami dan pro asing. Gerakan massa yang berbasis Islam, seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, melakukan berbagai aksi unjuk rasa untuk menolak

---

<sup>250</sup>Kemas Ridwan Kurniawan, "Dinamika Arsitektur Indonesia dan Representasi Politik Identitas Pasca Reformasi," dalam *Nalars: Jurnal Arsitektur FT-UMJ*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2018, hal. 65.

<sup>251</sup>Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik identitas, dan kohesi sosial: peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di Indonesia," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018, hal. 365.

<sup>252</sup>Muhamad Ali Vardan Aminudin, Mutiara Ayudia Pratiwi, dan Angelica Maria Diahlaksmi Cahyowirawan, "Dinamisasi Politik Identitas di Indonesia (Studi Kasus: Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017)," dalam *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2023, hal. 62.

Jokowi dan mendukung Prabowo. Akhirnya, Jokowi menang dalam pilpres.<sup>253</sup>

Jenis politik identitas lain yang juga terjadi di Indonesia adalah politik identitas berbasis teritorial. Politik identitas berbasis teritorial adalah politik identitas yang menggunakan wilayah sebagai faktor utama dalam mobilisasi politik. Politik identitas berbasis teritorial muncul sebagai reaksi terhadap perasaan tidak puas, tidak adil, atau tidak dihargai oleh pemerintah pusat atau oleh kelompok etnis lain. Politik identitas berbasis teritorial juga muncul sebagai upaya untuk menciptakan, mempertahankan, atau memperluas otonomi, kesejahteraan, atau kedaulatan wilayah tertentu.<sup>254</sup>

Politik identitas berbasis teritorial di Indonesia dapat dilihat dari beberapa praktik dan potret, seperti:

1. Pemekaran Gorontalo, yang merupakan proses pembentukan provinsi baru dari Provinsi Sulawesi Utara. Pemekaran Gorontalo didorong oleh aspirasi masyarakat Gorontalo yang merasa berbeda secara etnis, bahasa, budaya, dan agama dengan masyarakat Sulawesi Utara. Pemekaran Gorontalo juga didorong oleh aspirasi masyarakat Gorontalo yang merasa tidak mendapatkan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan yang memadai dari pemerintah pusat dan provinsi. Akhirnya, Gorontalo resmi menjadi provinsi baru pada tahun 2000.<sup>255</sup>
2. Pemekaran Sulawesi Barat, yang merupakan proses pembentukan provinsi baru dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pemekaran Sulawesi Barat didorong oleh aspirasi masyarakat Mandar yang merasa berbeda secara etnis, bahasa, budaya, dan agama dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Pemekaran Sulawesi Barat juga didorong oleh aspirasi masyarakat Mandar yang merasa tidak mendapatkan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan yang memadai dari pemerintah pusat dan provinsi. Akhirnya, Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi baru pada tahun 2004.<sup>256</sup>

---

<sup>253</sup>Sonny, "Peta Politik Identitas di Indonesia: Studi Terpilihnya KH Ma'ruf Amin Sebagai Bakal Cawapres Bakal Capres Inkumben Joko Widodo Pada Pilpres 2019," dalam *Jurnal Renaissance*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2019, hal. 443.

<sup>254</sup>Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. 61.

<sup>255</sup>Seta Basri, "Tinjauan Kritis Pemekaran Daerah: Pembentukan 8 Provinsi Baru," dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Sandikta*, Vol. 6 No. 8 Tahun 2020, hal. 83.

<sup>256</sup>Prayudi, "Konsensus Elit Politik Dalam Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat," dalam *Kajian*, Vol. 16 No. 4 Tahun 2016, hal. 767.

## J. Studi di Berbagai Negara yang Menghadapi Isu Politik Identitas

### 1. Politik Identitas di Amerika Serikat

Politik identitas di Amerika Serikat adalah politik yang mengacu pada klaim-klaim politik yang didasarkan pada identitas kelompok, seperti ras, etnis, gender, seksualitas, agama, kelas, dan lain-lain. Politik identitas di Amerika Serikat muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan, diskriminasi, dan marginalisasi yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas atau subordinat. Politik identitas di Amerika Serikat juga muncul sebagai upaya untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak, kepentingan, dan representasi kelompok-kelompok minoritas atau subordinat.<sup>257</sup>

Politik identitas di Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Politik identitas di Amerika Serikat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Politik identitas di Amerika Serikat juga memiliki berbagai jenis, dampak, dan strategi yang berbeda-beda.<sup>258</sup>

Salah satu jenis politik identitas yang dominan di Amerika Serikat adalah politik identitas berbasis ras. Politik identitas berbasis ras adalah politik identitas yang menggunakan ras sebagai faktor utama dalam mobilisasi politik. Politik identitas berbasis ras muncul sebagai reaksi terhadap perasaan terancam, terdiskriminasi, atau terasingkan oleh kelompok ras lain atau oleh negara. Politik identitas berbasis ras juga muncul sebagai upaya untuk mempertahankan, menyebarluaskan, atau mengubah identitas, budaya, atau kepentingan ras tertentu.<sup>259</sup>

Politik identitas berbasis ras di Amerika Serikat dapat dilihat dari beberapa praktik dan potret, seperti:

- a. Gerakan Hak Sipil, yang merupakan gerakan sosial dan politik yang berjuang untuk menghapus diskriminasi rasial dan memberikan hak-hak sipil yang sama bagi warga kulit hitam di Amerika Serikat. Gerakan Hak Sipil muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an sebagai respons terhadap segregasi rasial, kekerasan rasial, dan ketidakadilan sosial yang dialami

---

<sup>257</sup> Gilbert Ferdinand Simboh, Halifa Haqqi, dan Satria Rizaldi Alchatib, "Dampak Rasisme Terhadap Keturunan Afrika-Amerika di Politik Pemerintahan Amerika Serikat pada Tahun 2016-2020," dalam *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 07 Tahun 2023, hal. 2801.

<sup>258</sup> Imam Mahrudi, "Hidup Bersama Berbagai Dalam Masyarakat Yang Beragam: Pengalaman Bangsa Amerika Dengan Multikulturalisme," dalam *Jurnal Alternatif-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 88.

<sup>259</sup> Gilbert Ferdinand Simboh, Halifa Haqqi, dan Satria Rizaldi Alchatib, "Dampak Rasisme Terhadap Keturunan Afrika-Amerika di Politik Pemerintahan Amerika Serikat pada Tahun 2016-2020," dalam *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 07 Tahun 2023, hal. 2801.

oleh warga kulit hitam. Gerakan Hak Sipil dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X, dan lain-lain. Gerakan Hak Sipil berhasil mencapai beberapa kemenangan, seperti Undang-Undang Hak Sipil 1964, Undang-Undang Hak Pilih 1965, dan lain-lain.<sup>260</sup>

- b. Black Lives Matter, yang merupakan gerakan sosial dan politik yang menentang kekerasan dan rasisme sistemik terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat. Black Lives Matter muncul pada tahun 2013 sebagai respons terhadap pembunuhan Trayvon Martin, seorang remaja kulit hitam yang ditembak mati oleh George Zimmerman, seorang penjaga lingkungan kulit putih. Black Lives Matter menjadi lebih populer pada tahun 2014 dan 2015 sebagai respons terhadap pembunuhan Michael Brown, Eric Garner, Freddie Gray, dan lain-lain, yang merupakan warga kulit hitam yang tewas akibat kekerasan polisi. Black Lives Matter melakukan berbagai aksi unjuk rasa, kampanye media sosial, dan advokasi politik untuk menuntut keadilan dan perubahan.<sup>261</sup>

Jenis politik identitas lain yang juga terjadi di Amerika Serikat adalah politik identitas berbasis gender. Politik identitas berbasis gender adalah politik identitas yang menggunakan gender sebagai faktor utama dalam mobilisasi politik. Politik identitas berbasis gender muncul sebagai reaksi terhadap perasaan tidak puas, tidak adil, atau tidak dihargai oleh kelompok gender lain atau oleh negara. Politik identitas berbasis gender juga muncul sebagai upaya untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak, kepentingan, dan representasi kelompok gender tertentu.<sup>262</sup>

Politik identitas berbasis gender di Amerika Serikat dapat dilihat dari beberapa praktik dan potret, seperti:

- a. Gerakan Feminis, yang merupakan gerakan sosial dan politik yang berjuang untuk menghapus ketidaksetaraan gender dan memberikan hak-hak yang sama bagi perempuan di Amerika Serikat. Gerakan Feminis muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap diskriminasi, penindasan, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Gerakan Feminis dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Alice Paul, dan lain-lain. Gerakan

---

<sup>260</sup>Jeremy Resa Rimate, Christian HJ de Fretes, dan Royke R. Siahainenia, "Pengaruh gerakan Black Lives Matter (BLM) terhadap kehidupan masyarakat Afro-Latinx di Amerika Serikat 2016-2021," dalam *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 07 Tahun 2023, hal. 2801

<sup>261</sup>Jeremy Resa Rimate, Christian HJ de Fretes, dan Royke R. Siahainenia, "Pengaruh gerakan Black Lives Matter (BLM) terhadap kehidupan masyarakat Afro-Latinx di Amerika Serikat 2016-2021," hal. 2801

<sup>262</sup>Colita Nichols Fairfax, "The Need to Be: Since 1619, Trauma and Anti-Blackness," dalam *Phylon* (1960-), Vol. 57 No. 1 Tahun 2020, hal. 56.

Feminis berhasil mencapai beberapa kemenangan, seperti hak suara perempuan, hak reproduksi perempuan, dan lain-lain.<sup>263</sup>

- b. Gerakan LGBTQ+, yang merupakan gerakan sosial dan politik yang berjuang untuk menghapus diskriminasi dan memberikan hak-hak yang sama bagi orang-orang yang berorientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual dan cisgender di Amerika Serikat. Gerakan LGBTQ+ muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagai respons terhadap stigma, kriminalisasi, dan kekerasan yang dialami oleh orang-orang LGBTQ+. Gerakan LGBTQ+ dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Harvey Milk, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, dan lain-lain. Gerakan LGBTQ+ berhasil mencapai beberapa kemenangan, seperti legalisasi pernikahan sesama jenis, perlindungan hak-hak sipil, dan lain-lain.<sup>264</sup>

Politik identitas di Amerika Serikat merupakan fenomena kompleks yang tercermin dalam dinamika masyarakatnya yang beragam. Negara ini, dengan sejarah migrasi yang kaya dan keragaman budaya yang tinggi, menghadapi tantangan dalam merespon dan mengelola politik identitas yang berkembang pesat. Poin pertama dalam studi ini akan membahas politik identitas di Amerika Serikat, menyoroti aspek-aspek kunci seperti identitas rasial, etnis, dan agama yang membentuk landasan politik dan sosial.<sup>265</sup>

Amerika Serikat, sebagai hasil dari kolonisasi dan imigrasi yang terus-menerus, menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Sejarah yang kompleks mencerminkan perjuangan dan pencapaian kelompok-kelompok ini dalam membentuk identitas mereka. Dalam kerangka politik identitas, tiga aspek utama yang sering muncul adalah identitas rasial, etnis, dan agama.<sup>266</sup>

### **Politik Identitas di Afganistan**

Politik identitas di Afganistan merujuk pada upaya politik yang didasarkan pada identitas kelompok, seperti etnis, agama, suku, dan bahasa. Fenomena ini berkembang sebagai respons terhadap kondisi ketidakstabilan,

---

<sup>263</sup>Habibah Aura Kesuma dan Febi Triyanti, "Kanada dan Isu Feminisme: Awal Munculnya Gerakan Slutwalk dan Perkembangannya," dalam *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 255.

<sup>264</sup>Megan E. Springate, "The National Park Service LGBTQ Heritage Initiative: One Year Out," dalam *The George Wright Forum*, Vol. 34 No. 3 Tahun 2017, hal. 394.

<sup>265</sup>Martha A. Ackelsberg, "Identity Politics, Political Identities: Thoughts toward a Multicultural Politics," dalam *Frontiers: A Journal of Women Studies*, Vol. 16 No. 1 Tahun 1996, hal. 87.

<sup>266</sup>J. G. Merquior, "Power and Identity: Politics and Ideology in Latin America," dalam *Government and Opposition*, Vol. 19 No. 2 Tahun 1984, hal. 239.

ketidakamanan, dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas atau subordinat di Afghanistan. Tujuan utama politik identitas di negara ini adalah mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak, kepentingan, dan representasi kelompok-kelompok minoritas atau subordinat.<sup>267</sup>

Sejarah politik identitas di Afghanistan sangat kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jenis politik identitas yang dominan di Afghanistan adalah politik identitas berbasis etnis, di mana etnisitas menjadi faktor kunci dalam mobilisasi politik. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap perasaan ancaman, diskriminasi, atau pengasingan oleh kelompok etnis lain atau oleh pemerintah. Politik identitas berbasis etnis juga berfungsi sebagai upaya untuk mempertahankan, menyebarkan, atau mengubah identitas, budaya, atau kepentingan etnis tertentu.<sup>268</sup>

Dalam konteks politik identitas di Afghanistan, terdapat berbagai jenis, dampak, dan strategi yang berbeda. Politik identitas di negara ini tidak hanya mencerminkan realitas sosial dan politiknya, tetapi juga menjadi sarana untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan dinamika politik identitas di Afghanistan, dapat dikembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk mencapai stabilitas politik dan keadilan sosial di negara ini.<sup>269</sup>

Politik identitas berbasis etnis di Afghanistan dapat dilihat dari beberapa praktik dan potret, seperti:

- a. Gerakan Taliban, yang merupakan gerakan politik dan militer yang berjuang untuk mendirikan negara Islam di Afghanistan. Gerakan Taliban didominasi oleh etnis Pashtun, yang merupakan etnis mayoritas di Afghanistan. Gerakan Taliban muncul pada tahun 1994 sebagai respons terhadap kekacauan, kekerasan, dan korupsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mujahidin yang berbasis etnis lain, seperti Tajik, Uzbek, Hazara, dan lain-lain. Gerakan Taliban berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan pada tahun 1996 dan mendirikan rezim Islam yang keras. Gerakan Taliban melakukan berbagai tindakan represif, seperti melarang perempuan bersekolah, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, melaksanakan hukuman mati, cambuk, dan potong

---

<sup>267</sup>Septian Fatianda, "Politik Islam di Afghanistan: Studi terhadap Kekuasaan Kelompok Taliban," dalam *Local History & Heritage*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 12.

<sup>268</sup>Anna Larson, *Political Parties in Afghanistan*, US Institute of Peace, 2015, hal. 55.

<sup>269</sup>Minna Jarvenpaa, *Making Peace in Afghanistan: The Missing Political Strategy*, US Institute of Peace, 2011. Hal. 117.

tangan bagi pelanggar syariah, dan menghancurkan situs-situs bersejarah dan budaya, seperti patung Buddha di Bamiyan.<sup>270</sup>

- b. Gerakan Aliansi Utara, yang merupakan gerakan politik dan militer yang berjuang untuk melawan gerakan Taliban dan mendukung pemerintahan yang sah di Afghanistan. Gerakan Aliansi Utara didominasi oleh etnis-etnis minoritas, seperti Tajik, Uzbek, Hazara, dan lain-lain. Gerakan Aliansi Utara muncul pada tahun 1996 sebagai respons terhadap kekejaman, diskriminasi, dan penindasan yang dilakukan oleh gerakan Taliban terhadap etnis-etnis minoritas. Gerakan Aliansi Utara berhasil mempertahankan sebagian wilayah Afghanistan, terutama di daerah pegunungan dan utara, dan mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga, seperti Iran, Rusia, India, dan lain-lain. Gerakan Aliansi Utara juga mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya setelah serangan 11 September 2001, yang diduga dilakukan oleh Al-Qaeda, sebuah kelompok teroris yang bersekutu dengan gerakan Taliban. Gerakan Aliansi Utara berhasil menggulingkan rezim Taliban pada tahun 2001 dan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan.<sup>271</sup>

Jenis politik identitas lain yang juga terjadi di Afghanistan adalah politik identitas berbasis agama. Politik identitas berbasis agama adalah politik identitas yang menggunakan agama sebagai faktor utama dalam mobilisasi politik. Politik identitas berbasis agama muncul sebagai reaksi terhadap perasaan tidak puas, tidak adil, atau tidak dihargai oleh kelompok agama lain atau oleh negara. Politik identitas berbasis agama juga muncul sebagai upaya untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak, kepentingan, dan representasi kelompok agama tertentu.<sup>272</sup>

Politik identitas di Afghanistan mencerminkan realitas yang kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik bersenjata, keragaman etnis, dan faktor-faktor budaya yang khas. Afghanistan, sebuah negara di Asia Selatan, telah mengalami serangkaian perubahan politik dan sosial yang telah membentuk dinamika identitasnya. Poin kedua ini akan membahas politik identitas di Afghanistan, memberikan sorotan pada aspek-

---

<sup>270</sup>International Crisis Group, "Appendix A: Map of Afghanistan," dalam *Talking About Talks: Toward A Political Settlement in Afghanistan*, International Crisis Group, 2012, hal. 39.

<sup>271</sup>Alex Thier dan Scott Worden, *Political Stability in Afghanistan: A 2020 Vision and Roadmap*, US Institute of Peace, 2017, hal. 12.

<sup>272</sup>Anthony H. Cordesman dan Grace Hwang, "Afghan Politics: Making Peace Efforts a Self-Inflicted Wound?" dalam *Afghanistan: The Prospects for a Real Peace*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2020, hal. 76.

aspek seperti keragaman etnis, konflik politik, dan peran agama dalam membentuk identitas nasional.<sup>273</sup>

Afganistan adalah rumah bagi sejumlah kelompok etnis yang beragam, dengan kelompok Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, dan Aimak menjadi beberapa di antaranya. Sejarah Afganistan yang penuh gejolak mencakup invasi, perebutan kekuasaan, dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Keragaman etnis di negara ini telah menjadi faktor penting dalam politik identitas, menciptakan dinamika yang memerlukan pemahaman mendalam.<sup>274</sup>

#### a. Identitas Etnis di Afganistan

Politik identitas di Afganistan sangat dipengaruhi oleh keragaman etnis yang ada di dalamnya. Persaingan dan kerjasama antara kelompok-kelompok etnis menjadi ciri khas dinamika politik di negara ini. Kelompok Pashtun, sebagai kelompok mayoritas, sering kali memiliki peran dominan dalam politik, sementara kelompok Tajik, Hazara, dan kelompok etnis lainnya berusaha mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan representasi politik mereka.<sup>275</sup>

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap konsep Pashtunwali, sebuah kode etika tradisional yang dipegang teguh oleh suku Pashtun, sangat penting. Kode ini mencakup aspek-aspek seperti melindungi kehormatan, keadilan, dan solidaritas dalam kelompok. Pemahaman terhadap nilai-nilai ini diperlukan untuk merinci dinamika politik yang melibatkan kelompok etnis ini.<sup>276</sup>

#### b. Konflik Politik dan Perubahan Pemerintahan di Afganistan

Politik identitas di Afganistan juga sangat dipengaruhi oleh konflik politik dan serangkaian perubahan pemerintahan. Konflik bersenjata yang melibatkan berbagai faksi etnis dan kelompok politik telah menciptakan dinamika yang rumit. Dalam beberapa dekade terakhir, Afganistan telah menyaksikan pemberontakan, invasi asing, dan berbagai usaha untuk menetapkan pemerintahan yang stabil.<sup>277</sup>

---

<sup>273</sup>Minna Jarvenpaa, *Making Peace in Afghanistan: The Missing Political Strategy*, US Institute of Peace, 2011, hal. 12.

<sup>274</sup>Florian P. Kühn, dkk., "Afghanistan," dalam *Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy*, diedit oleh Heinrich-Böll-Stiftung dan Regine Schönenberg, Transcript Verlag, 2013, hal. 77.

<sup>275</sup>Samra Naz dan Zafar Nawaz Jaspal, "Afghanistan in the Snare of External Power Struggle," dalam *Strategic Studies*, Vol. 38, No. 3, Tahun 2018, hal. 22.

<sup>276</sup>Sumeera Imran, "Sino-US Involvement in Afghanistan: Implications for South Asian Stability and Security," dalam *Strategic Studies*, Vol. 39, No. 3, 2019, hal. 53.

<sup>277</sup>Anna Larson dan Noah Coburn, *Youth Mobilization and Political Constraints in Afghanistan: The Y Factor*, US Institute of Peace, 2014, hal. 31.

Perubahan pemerintahan, baik yang dihasilkan melalui proses demokratisasi maupun intervensi militer, telah membentuk pola politik identitas di Afghanistan. Partisipasi dan representasi kelompok etnis dalam pemerintahan nasional menjadi krusial dalam membentuk dinamika politik identitas ini.<sup>278</sup>

### c. Peran Agama dalam Politik Identitas Afghanistan

Agama, terutama dalam bentuk Islam, juga memainkan peran yang signifikan dalam politik identitas Afghanistan. Mayoritas penduduk Afghanistan adalah Muslim, dengan mayoritas mengikuti ajaran Sunni. Namun, ada juga kelompok minoritas Shia, terutama kelompok Hazara. Dinamika antara kedua kelompok ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam politik identitas, terutama dalam konteks pertentangan antara faksi-faksi etnis.<sup>279</sup>

Politik identitas di Afghanistan sering kali melibatkan interpretasi dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kerangka kebijakan dan hukum. Pemahaman terhadap berbagai interpretasi Islam, termasuk dalam konteks politik, menjadi penting untuk merinci peran agama dalam identitas nasional Afghanistan.

### **Politik Identitas di Turki**

Politik identitas di Turki adalah politik yang mengacu pada klaim-klaim politik yang didasarkan pada identitas kelompok, seperti etnis, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Politik identitas di Turki muncul sebagai respons terhadap ketegangan, konflik, dan perubahan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas atau subordinat. Politik identitas di Turki juga muncul sebagai upaya untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak, kepentingan, dan representasi kelompok-kelompok minoritas atau subordinat.<sup>280</sup>

Politik identitas di Turki memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Politik identitas di Turki dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Politik identitas di

---

<sup>278</sup>Noah Coburn, *The Politics of Dispute Resolution and Continued Instability in Afghanistan*, US Institute of Peace, 2011, hal. 33.

<sup>279</sup>Rudra Chaudhuri dan Theo Farrell, "Campaign Disconnect: Operational Progress and Strategic Obstacles in Afghanistan, 2009—2011," dalam *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 87, No. 2, 2011, hal. 271.

<sup>280</sup>Safwan Saparudin dan Russli Kamarudin, "Politik Islamofobia Dalam Wacana Keanggotaan Turki Ke Dalam Kesatuan Eropah: Sebuah Sorotan," dalam *Jurnal Peradaban*, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 75.

Turki juga memiliki berbagai jenis, dampak, dan strategi yang berbeda-beda.<sup>281</sup>

Salah satu jenis politik identitas yang dominan di Turki adalah politik identitas berbasis etnis. Politik identitas berbasis etnis adalah politik identitas yang menggunakan etnis sebagai faktor utama dalam mobilisasi politik. Politik identitas berbasis etnis muncul sebagai reaksi terhadap perasaan terancam, terdiskriminasi, atau terasingkan oleh kelompok etnis lain atau oleh negara. Politik identitas berbasis etnis juga muncul sebagai upaya untuk mempertahankan, menyebarluaskan, atau mengubah identitas, budaya, atau kepentingan etnis tertentu.<sup>282</sup>

Politik identitas berbasis etnis di Turki dapat dilihat dari beberapa praktik dan potret, seperti:

- a. Gerakan Kurdi, yang merupakan gerakan politik dan militer yang berjuang untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak komunitas Kurdi di Turki. Gerakan Kurdi didominasi oleh etnis Kurdi, yang merupakan etnis minoritas di Turki. Gerakan Kurdi muncul pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap nasionalisme Turki, yang menganggap etnis Kurdi sebagai bagian dari etnis Turki. Gerakan Kurdi juga muncul sebagai respons terhadap asimilasi, penindasan, dan pembantaian yang dilakukan oleh rezim-rezim Turki, seperti rezim Kemalisme, rezim Militer, dan rezim AKP, terhadap komunitas Kurdi. Gerakan Kurdi berhasil mendapatkan pengakuan dan perlindungan konstitusional bagi komunitas Kurdi di Turki setelah reformasi demokrasi pada tahun 1990-an dan 2000-an. Gerakan Kurdi juga berhasil mendapatkan perwakilan politik dan sosial bagi komunitas Kurdi di Turki, seperti partai-partai politik, organisasi-organisasi sosial, media-media, dan lain-lain.<sup>283</sup>
- b. Gerakan Alevi, yang merupakan gerakan politik dan sosial yang berjuang untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak komunitas Alevi di Turki. Gerakan Alevi didominasi oleh etnis Alevi, yang merupakan etnis minoritas di Turki. Gerakan Alevi muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap Sunni-sentrisme, yang menganggap Islam Sunni sebagai agama resmi dan mayoritas di Turki. Gerakan Alevi juga muncul sebagai respons terhadap diskriminasi, penindasan, dan

---

<sup>281</sup>Wan Kamal Mujani dan Muhammad Khalis Ibrahim, "Identiti Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Turki di Persimpangan: Parti Islam atau Sekular?," dalam *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 18 No 2 Tahun 2020, hal. 131.

<sup>282</sup>Fadila Syhadha, "Nasionalisme, Sekularisme di Turki," dalam *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, Vol. 24, No. 1 Tahun 2020, hal. 14.

<sup>283</sup>Ermah Gusman, "Isu Stateless dalam Kalangan Etnik Kurdis Di Turki: Punca dan Implikasi: Stateless Kurds in Turkey: Roots Causes of The Conflict and Its Implication," dalam *Journal of Borneo Social Transformation Studies*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2019, hal. 51.

pembantaian yang dilakukan oleh rezim-rezim Turki, seperti rezim Kemalisme, rezim Militer, dan rezim AKP, terhadap komunitas Alevi. Gerakan Alevi berhasil mendapatkan pengakuan dan perlindungan konstitusional bagi komunitas Alevi di Turki setelah reformasi demokrasi pada tahun 1990-an dan 2000-an. Gerakan Alevi juga berhasil mendapatkan perwakilan politik dan sosial bagi komunitas Alevi di Turki, seperti partai-partai politik, organisasi-organisasi sosial, media-media, dan lain-lain.<sup>284</sup>

Jenis politik identitas lain yang juga terjadi di Turki adalah politik identitas berbasis ideologi. Politik identitas berbasis ideologi adalah politik identitas yang menggunakan ideologi sebagai faktor utama dalam mobilisasi politik. Politik identitas berbasis ideologi muncul sebagai reaksi terhadap perasaan tidak puas, tidak adil, atau tidak dihargai oleh kelompok ideologi lain atau oleh negara. Politik identitas berbasis ideologi juga muncul sebagai upaya untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak, kepentingan, dan representasi kelompok ideologi tertentu.<sup>285</sup>

Politik identitas berbasis ideologi di Turki dapat dilihat dari beberapa praktik dan potret, seperti:

- a. Gerakan Kemalisme, yang merupakan gerakan politik dan sosial yang berjuang untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak komunitas Kemalis di Turki. Gerakan Kemalisme didominasi oleh ideologi Kemalisme, yang merupakan ideologi resmi dan mayoritas di Turki. Gerakan Kemalisme muncul pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah, yang dianggap sebagai simbol kelemahan dan kemunduran Turki. Gerakan Kemalisme juga muncul sebagai upaya untuk menciptakan, mempertahankan, atau mengubah identitas, budaya, atau kepentingan Turki sesuai dengan prinsip-prinsip Kemalisme, seperti sekularisme, nasionalisme, republikanisme, dan lain-lain. Gerakan Kemalisme berhasil mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 dan melakukan berbagai reformasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Turki. Gerakan Kemalisme juga berhasil mendapatkan perwakilan politik dan sosial bagi komunitas Kemalis di Turki, seperti partai-partai politik, organisasi-organisasi sosial, media-media, dan lain-lain.<sup>286</sup>

---

<sup>284</sup>Shifa Melinda Naf'an dan Gonda Yumitro, "Strategi Alevi Sebagai Kelompok Kepentingan Pasca Penolakan Masyarakat Turki," dalam *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 3 Tahun 2022, hal. 807.

<sup>285</sup>Fadila Syahadha, "Institusionalisasi Politik Islam di Turki (Studi terhadap Kiprah Politik Erdogan dalam memperjuangkan Islam)," dalam *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2019, hal. 79.

<sup>286</sup>Neneng Irwanti dan Mohammd Ibrahim bayu Pratama, "The Impact of Kemal Atthaturk's Secularism on the Islamic World in the 19th Century," dalam *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2022, hal. 12.

b. Gerakan Islamisme, yang merupakan gerakan politik dan sosial yang berjuang untuk mengakui, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak komunitas Islamis di Turki. Gerakan Islamisme didominasi oleh ideologi Islamisme, yang merupakan ideologi minoritas dan oposisi di Turki. Gerakan Islamisme muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap sekularisme, yang menganggap agama sebagai urusan pribadi dan terpisah dari negara. Gerakan Islamisme juga muncul sebagai upaya untuk menciptakan, mempertahankan, atau mengubah identitas, budaya, atau kepentingan Turki sesuai dengan prinsip-prinsip Islamisme, seperti syariah, khilafah, jihad, dan lain-lain. Gerakan Islamisme berhasil mendapatkan pengaruh dan dukungan politik dan sosial bagi komunitas Islamis di Turki, terutama melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang berkuasa sejak tahun 2002. Gerakan Islamisme juga berhasil melakukan berbagai reformasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Turki, yang dianggap sebagai Islamisasi Turki.<sup>287</sup>

Politik identitas Turki tidak hanya terkait dengan dinamika internal, tetapi juga dengan posisinya dalam konteks global. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai jembatan budaya antara Timur dan Barat, dan identitas Turki mencerminkan perpaduan elemen-elemen ini.<sup>288</sup>

Partisipasi Turki dalam masalah-masalah global, termasuk isu-isu seperti integrasi ke Uni Eropa, menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas yang unik namun tetap relevan dalam dinamika globalisasi. Ini melibatkan pertimbangan terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan nilai-nilai universal dalam konteks identitas nasional.<sup>289</sup>

Politik identitas di Turki telah menjadi medan pertempuran ideologis yang kompleks, terutama seiring dengan aspirasi dan konflik yang muncul dari kelompok-kelompok etnis dan agama di dalam negara ini. Tantangan dan dampak dari politik identitas di Turki tidak hanya mencakup aspirasi otonomi dan hak-hak minoritas, melainkan juga pergeseran menuju konservatisme agama dan peran Turki dalam konteks

---

<sup>287</sup> Akhmad Rizqon Khamami, "Kontribusi Gerakan Nurcu dalam Kebangkitan Islam di Turki," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, hal. 20.

<sup>288</sup> Fadila Syahadha, "Institusionalisasi Politik Islam di Turki (Studi terhadap Kiprah Politik Erdogan dalam memperjuangkan Islam)," dalam *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, Vol. 22 No 2 Tahun 2019, hal. 79.

<sup>289</sup> Rahmida Putri, Haidar Putra Daulay, dan Zaini Dahlan, "Warisan Peradaban Islam Era Turki Utsmani sebagai Penguat Identitas Turki Modern," dalam *Local History & Heritage*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2021, hal. 27.

global. Memahami dinamika ini menjadi esensial untuk merinci implikasi politik identitas di Turki.<sup>290</sup>

Adapun tantangan dan dampak politik identitas yang terjadi di Turki adalah sebagai berikut:

a. Otonomi dan Hak-Hak Minoritas

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh politik identitas di Turki adalah aspirasi otonomi dan hak-hak minoritas, terutama yang berasal dari kelompok etnis Kurdi. Sejarah panjang konflik antara pemerintah Turki dan kelompok Kurdi telah memberikan landasan yang kompleks untuk dinamika politik identitas di negara ini.<sup>291</sup>

Memahami dan menanggapi aspirasi otonomi dengan bijak menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan dalam politik identitas Turki. Pembicaraan terbuka, dialog antarkelompok, dan pendekatan inklusif akan menjadi instrumen yang berharga untuk merespons aspirasi ini. Pemerintah Turki perlu melibatkan kelompok etnis Kurdi dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan representasi yang adil dan keberlanjutan kerangka politik yang inklusif.<sup>292</sup>

b. Pergeseran Menuju Konservatisme Agama

Pergeseran politik identitas menuju nilai-nilai agama menjadi salah satu dinamika sentral dalam perjalanan politik Turki. Meskipun negara ini didirikan dengan prinsip sekulerisme yang kuat di bawah kepemimpinan Atatürk, pergeseran ini mengarah ke peningkatan peran agama dalam politik.<sup>293</sup>

Tantangan yang muncul dari pergeseran ini adalah bagaimana pemerintah menangani dampaknya terhadap inklusivitas dan kebebasan individu. Pergeseran menuju konservatisme agama dapat menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai sekuler yang telah lama dianut oleh sebagian besar masyarakat Turki. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memastikan bahwa pergeseran ini tidak merugikan hak-hak individu dan tetap mempromosikan masyarakat yang inklusif.<sup>294</sup>

---

<sup>290</sup>Muhammad Basri, Najwa Rahmi, dan Rama Yuspika Sari, "Bangkitnya Nasionalisme di Dunia Islam," dalam *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 5 Tahun 2023, hal. 136.

<sup>291</sup>Nabhan Aiqani, "Acceptance of the Muslim brotherhood transnational social movement in Turkey post-Arab spring," dalam *Jurnal ICMES*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018, hal. 197.

<sup>292</sup>Muhammad Dawam Rahardjo, "Agama di Ruang Publik Politik," dalam *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2015, hal. 95.

<sup>293</sup>David Kushner, "Self-perception and identity in contemporary Turkey," dalam *Journal of Contemporary History*, Vol. 32, No. 2 Tahun 1997, hal. 219.

<sup>294</sup>Ayşe Kadioğlu, "The Paradox of Turkish Nationalism and the Construction of Official Identity," dalam *Middle Eastern Studies*, Vol. 32, No. 2 Tahun 1996, hal. 177.

Namun, pergeseran ini juga membuka peluang untuk memperdalam pemahaman dan dialog antara kelompok-kelompok dengan identitas agama yang kuat dan kelompok-kelompok dengan orientasi sekuler. Peningkatan pemahaman dan toleransi antaridentitas dapat menjadi langkah positif dalam merespons pergeseran identitas ini.<sup>295</sup>

c. Peran Turki dalam Konteks Global

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara identitas lokal dan peran global Turki. Sebagai negara dengan sejarah panjang sebagai jembatan antara Timur dan Barat, Turki memiliki tantangan unik dalam mengelola identitasnya dalam hubungannya dengan komunitas internasional.<sup>296</sup>

Bagaimana Turki mengelola identitasnya di panggung global akan memiliki dampak langsung pada citra dan posisinya di mata dunia. Terlibat dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial sambil menjaga integritas nilai-nilai lokal merupakan tantangan kompleks. Penting bagi Turki untuk tidak hanya mempertahankan identitasnya tetapi juga menjadi agen yang positif dalam mempromosikan nilai-nilai universal.<sup>297</sup>

Bab II dari disertasi ini membahas secara mendalam mengenai politik identitas, dimulai dari definisi dan pengertiannya, sejarah perkembangannya, hingga ciri-ciri, jenis-jenis, faktor-faktor yang melatarbelakangi, serta dampak-dampaknya. Selain itu, bab ini juga menguraikan perbedaan dan persamaan antara politik identitas dan politik sektarian, berbagai teori yang mendasari konsep politik identitas, serta praktik dan dinamika politik identitas di Indonesia. Studi kasus di beberapa negara juga disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana politik identitas berperan dalam konteks global. Berikut adalah tabel kesimpulan dari setiap sub-bab dalam Bab II:

---

<sup>295</sup>Pieter G. Klandermans, "Identity politics and politicized identities: Identity processes and the dynamics of protest," dalam *Political psychology*, Vol. 35, No. 1 Tahun 2014, hal. 12.

<sup>296</sup>Fenella Fleischmann, Karen Phalet, dan Olivier Klein, "Religious identification and politicization in the face of discrimination: Support for political Islam and political action among the Turkish and Moroccan second generation in Europe," dalam *British Journal of Social Psychology*, Vol. 50, No. 4 Tahun 2011, hal. 628.

<sup>297</sup>Denise Natali, *The Kurds and the state: Evolving national identity in Iraq, Turkey, and Iran*, Syracuse University Press, 2005, hal. 77.

**Tabel II.1.**  
**Kesimpulan Pembahasan**

Sub Bab	Kesimpulan
Pengertian Politik Identitas	Politik identitas adalah praktik politik yang didasarkan pada identitas sosial tertentu seperti etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik sosial lainnya. Istilah ini berasal dari "politik" (Yunani: <i>polis</i> ) yang berarti urusan publik, dan "identitas" (Latin: <i>identitas</i> ) yang berarti kualitas atau keadaan yang sama. Politik identitas digunakan untuk memobilisasi kelompok-kelompok dengan identitas yang sama demi mencapai tujuan politik.
Sejarah Politik Identitas	Politik identitas telah ada sejak zaman kuno dan abad pertengahan dengan identitas primordial seperti suku dan agama. Pada zaman modern awal dan akhir, konsep-konsep negara, kewarganegaraan, dan multikulturalisme mulai mempengaruhi politik identitas. Zaman kontemporer dipengaruhi oleh industrialisasi dan globalisasi. Pada masa Rasulullah SAW, politik identitas berbasis kesukuan diubah menjadi identitas berbasis keimanan melalui Piagam Madinah.
Ciri-Ciri Politik Identitas	Ciri-ciri utama politik identitas meliputi: kolektif (berkaitan dengan kelompok), relasional (terkait hubungan antar kelompok), konstruktif (dibangun melalui proses sosial), dan kontekstual (bervariasi sesuai konteks).
Jenis-Jenis Politik Identitas	Politik identitas dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor seperti etnis, adat, ras, agama, gender, kelas, seksualitas, generasi, regional, nasional, dan bahasa.
Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Politik Identitas	Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya politik identitas meliputi: sejarah, struktural, situasional, psikologis, sosial budaya, ideologi, global, demografi, ekonomi, kebijakan publik, konflik, dan politik serta kekuasaan.
Dampak Politik Identitas	Dampak positif politik identitas termasuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kelompok minoritas, mengurangi diskriminasi, dan meningkatkan keadilan sosial. Dampak negatifnya meliputi menyebabkan konflik dan perpecahan sosial,

	meningkatkan eskalasi kekerasan, dan menghambat pembangunan demokrasi.
Antara Politik Identitas dan Politik Sektarian	Politik identitas berdasarkan klaim identitas tertentu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dan membangun solidaritas. Politik sektarian berdasarkan perbedaan keyakinan atau doktrin agama untuk mempertahankan atau menyebarkan keyakinan tertentu. Keduanya dapat menjadi sarana ekspresi diri dan legitimasi kelompok, namun dengan fokus yang berbeda.
Teori-Teori Politik Identitas	Teori utama politik identitas yang dibahas meliputi: Teori Hegemoni, Teori Demokrasi Agonistik, dan Teori Neoliberalisme. Masing-masing teori menawarkan perspektif yang berbeda tentang dinamika politik identitas.
Praktik dan Potret Dinamikan Politik Identitas di Indonesia	Politik identitas di Indonesia telah melalui berbagai fase dari masa pra-kolonial hingga saat ini, dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dinamika politik identitas di Indonesia terus berkembang seiring perubahan zaman dan konteks sosial-politik.
Studi di Berbagai Negara yang Menghadapi Isu Politik Identitas	Studi kasus tentang politik identitas di Amerika, Afghanistan, dan Turki menunjukkan bagaimana politik identitas berperan dalam dinamika sosial-politik di berbagai negara, masing-masing dengan konteks dan tantangan unik.

**BAB III**  
**M. QURAISH SHIHAB DAN EPISTEMOLOGI**  
**TAFSIR AL-MISHBAH**

**K. Biografi M. Quraish Shihab**

**Nama, Nasab, Kelahiran dan Pertumbuhannya**

M. Quraish Shihab yang populer dipanggil Quraish Shihab adalah salah satu tokoh agama di Indonesia dengan pengaruh besar. M. Quraish Shihab lahir di Lotassalo, kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.<sup>1</sup> Memiliki postur tubuh tegap dengan tinggi 172 cm, berat badan seimbang, serta ciri khas bicara yang kharismatik. Nama lengkap M. Quraish Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis.<sup>2</sup>

Nama Quraish berasal dari nama suku yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim, yang juga merupakan suku Nabi Muhammad.<sup>3</sup> Nama Shihab adalah nama marga yang berasal dari leluhurnya yang bernama Habib Ahmad Syahabuddin Akbar (w. 946 H) dan Habib Ahmad Syahabuddin Asghar (w. 1036 H). Kedua leluhur ini adalah ulama dan tokoh sufi yang terkenal di

---

<sup>1</sup>Atik Wartini, "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 109.

<sup>2</sup>M. Djidin dan Sahiron Syamsuddin, "Indonesian Interpretation of the Qur'an on Khilāfah: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an, 2: 30-38," dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57 No. 1 Tahun 2019, hal. 143.

<sup>3</sup>Risqo Faridatul Ulya, "Asbab an-Nuzul dalam Kitab Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Terhadap Surah al-Baqarah)," dalam *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 12.

Hadramaut, Yaman. Mereka juga merupakan keturunan Rasulullah melalui jalur cucunya, Hasan bin Ali.<sup>4</sup> Dengan demikian, M. Quraish Shihab adalah seorang sayyid atau habib, yaitu orang yang memiliki garis keturunan dari Rasulullah. Namun, ia tidak suka disapa dengan sebutan habib, karena menurut ibunya, kata habib di Indonesia sudah bergeser dari makna asalnya yaitu “yang dicintai” menjadi sebutan untuk orang yang teladan, berilmu, dan berketurunan Nabi. Ia merasa bahwa sebutan habib bisa menimbulkan kesan sombong dan menghalangi komunikasi dengan orang lain. Ia lebih suka dipanggil dengan nama Quraish atau Pak Quraish.<sup>5</sup>

Ayahnya adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Ia juga merupakan alumni Jam’iyyat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengusung gagasan-gagasan Islam modern.<sup>6</sup> Ayahnya juga merupakan salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar sebagai profesor di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang.<sup>7</sup> Ayahnya juga pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ayahnya juga seorang pengusaha dan politikus yang aktif dalam organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Masyumi, dan Parmusi. Ayahnya memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai ulama yang berwibawa, dermawan, dan visioner.<sup>8</sup>

M. Quraish Shihab sering mendengarkan sang ayah mengajar Al-Qur'an sejak kecil, yang tidak hanya membahas isi Al-Qur'an tetapi juga kisah-kisah di dalamnya. Dukungan dan pengaruh ibunya juga turut memotivasi M. Quraish Shihab untuk mendalami studi ilmu Al-Qur'an. Keluarga M. Quraish Shihab berasal dari keturunan Arab yang terpelajar, dan

---

<sup>4</sup>Atik Wartini, “Tafsir feminis m. Quraish shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbah,” dalam *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2016, hal. 473.

<sup>5</sup>Endad Musaddad, “Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela’ah Atas Buku Wawasan Al-Qur’an,” dalam *Al-Qalam*, Vol. 21 No. 10 Tahun 2004, hal. 55.

<sup>6</sup>Laily Liddini, Hilda Asani Mustika, dan Fathurohim Fathurohim, “Konsep Pemimpin Amanah Dalam Al-Qur’an Hadis Perspektif Quraish Shihab,” dalam *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 3 No. 01 Tahun 2023, hal. 33.

<sup>7</sup>Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab,” dalam *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 17.

<sup>8</sup>Muhammad Subki dan Sumarlin Fitrah Sugiarto, “Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb,” dalam *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 11.

ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab, dikenal sebagai ulama, pengusaha, dan politikus terhormat di Sulawesi Selatan.<sup>9</sup>

Ibu M. Quraish Shihab bernama Asma Aburisyi. Ia adalah seorang wanita yang cerdas, religius, dan penyayang. Ia berasal dari keluarga yang juga memiliki latar belakang keilmuan dan keagamaan. Kakeknya dari pihak ibu, Muhammad Aburisyi, adalah seorang ulama dan hakim yang terkenal di Sulawesi Selatan. Ia juga memiliki saudara-saudara yang berprestasi di bidang pendidikan, politik, dan sosial. Ibu M. Quraish Shihab sangat mendukung dan mendorong anak-anaknya untuk belajar dan menuntut ilmu. Ia juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Ia juga sering membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Ia juga memberikan contoh tentang bagaimana berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama.<sup>10</sup>

M. Quraish Shihab memiliki tiga kakak laki-laki dan sembilan adik. Kakak-kakaknya bernama Nur, Ali, dan Umar. Adik-adiknya bernama Wardah, Nina, Alwi, Abdul Muthalib, Salwa, Nizar, Sida, Ulfah, dan Latifah. Mereka semua hidup dalam suasana yang harmonis, saling sayang, dan saling bantu. Mereka juga memiliki minat dan bakat yang beragam, mulai dari pendidikan, bisnis, seni, olahraga, hingga politik. Mereka juga memiliki prestasi yang membanggakan di bidang masing-masing.<sup>11</sup> M. Quraish Shihab sendiri adalah seorang anak yang cerdas, aktif, dan penasaran. Ia sangat tertarik pada ilmu-ilmu Al-Qur'an sejak kecil. Ia sering mendengarkan ayahnya mengajar Al-Qur'an dan menjelaskan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Ia juga gemar membaca buku-buku tentang tafsir, sejarah, dan bahasa Arab. Ia juga memiliki hobi bermain sepak bola, berenang, dan memancing. Ia juga dikenal sebagai anak yang humoris, suka bercanda, dan mudah bergaul.<sup>12</sup>

Ia menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada 2 Februari 1975 di Solo dan dikaruniai lima orang anak, empat perempuan dan satu laki-laki. Kelima anaknya diberi nama yang cukup indah dari sang ayah M. Quraish Shihab,

---

<sup>9</sup>Khairil Fazal dan Juwaini Saleh, "Ummatan Wasathan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab," dalam *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 77.

<sup>10</sup>Adam Tri Rizky dan Ade Rosi Siti Zakiah, "Islam Wasathiyah Dalam Wacana Tafsir Ke-Indonesia-an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka)," dalam *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 18.

<sup>11</sup>Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," dalam *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2018, hal. 126.

<sup>12</sup>Rina Setyaningsih, "Konsep Do'a Perspektif Quraish Shihab," dalam *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 7 No. 01 Tahun 2021, hal. 10.

yaitu Najelaa Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab.<sup>13</sup>

Dengan latar belakang keluarga yang terpandang dan didukung oleh lingkungan intelektual, M. Quraish Shihab telah membentuk fondasi keilmuannya sejak dini, memperoleh pengajaran dan dorongan untuk mengejar studi ilmu Al-Qur'an. Kehidupan dan keturunan yang berakar dalam nilai-nilai Islam dan pengetahuan tafsir membuat M. Quraish Shihab menjadi salah satu tokoh penting dalam dunia intelektual Islam di Indonesia.<sup>14</sup>

**Tabel III.1.**  
**Informasi Pribadi M. Quraish Shihab**

No	Informasi	Keterangan
1	Nama Lengkap	M. Quraish Shihab
2	Tanggal Lahir	16 Februari 1944
3	Tempat Lahir	Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
4	Suku	Arab Quraisy-Bugis
5	Nama Ayah	Abdurrahman Shihab
6	Nama Ibu	Asma Aburisyi
7	Jumlah Saudara	12
8	Nama Saudara	Nur Shihab (kakak), Ali Shihab (kakak), Umar Shihab (kakak), Wardah Shihab (adik), Alwi Shihab (adik), Nina Shihab (adik), Ahmad Nizar Shihab (adik), Abdul Mutalib (adik) Sida Shihab (adik), Salwa Shihab (adik) Ulfa Shihab dan Latifah Shihab (adik kembar)
9	Nama Istri	Fatmawaty Assegaf
10	Jumlah Anak	5
11	Nama Anak	Najela Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab.

<sup>13</sup>Reni Kumalasari, "Mengenal Ketokohan Quraish Shihab Sebagai Pakar Tafsir Indonesia," dalam *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Tahun 2021, hal. 954.

<sup>14</sup>Abdulloh Labib, "Tahadduts bi al-ni'mah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan Relevansinya terhadap Pelaku Flexing," dalam *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2022, hal. 171.

### **Pendidikan dan Perjalanan Intelektual**

Pendidikan dan perjalanan intelektual M. Quraish Shihab mencerminkan perjalanan panjang dan komitmen mendalam dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Sejak usia belia, M. Quraish Shihab telah terlibat dalam pembelajaran Al-Qur'an melalui bimbingan ayahnya, seorang ulama terkemuka.<sup>15</sup> Motivasi awal dan benih kecintaannya terhadap tafsir Al-Qur'an tumbuh dalam suasana keluarga yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

Keluarga M. Quraish Shihab, yang berasal dari keturunan Arab Quraisy-Bugis, memainkan peran kunci dalam membentuk identitas dan minat akademis M. Quraish Shihab. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, seorang ulama, pengusaha, dan politikus terkemuka, memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, khususnya dengan membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Abdurrahman Shihab juga menjabat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut.<sup>17</sup>

Pendidikan formal M. Quraish Shihab dimulai di Makassar, di mana ia menyelesaikan sekolah dasar dan kelas 2 SMP. Selanjutnya, ia ditempatkan di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah di Malang di bawah asuhan Habib Abdul Qadir Bilfaqih, seorang ulama ahli hadis, di mana pengetahuannya tentang Islam berkembang pesat.<sup>18</sup> Di usia yang relatif muda, pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo bersama adiknya Alwi Shihab untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Keputusan ini diambil dengan dukungan beasiswa dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang menandai awal dari perjalanan akademisnya di Timur Tengah.<sup>19</sup>

Studi M. Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar mencakup pendidikan tingkat dasar hingga tingkat lanjut, dengan spesialisasi dalam studi Tafsir Hadis. Pengalaman ini membentuk dasar keilmuannya, dan pada tahun 1967, ia meraih gelar LC, diikuti oleh gelar M.A. pada tahun 1969. Tesisnya yang berjudul "*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim*

<sup>15</sup>Wildan Imaduddin Muhammad, "Problematika Jilbab dalam Perspektif Quraish Shihab," dalam *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1 No. 01 Tahun 2020, hal. 91.

<sup>16</sup>Mutataqin Al Zamzami, "Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, hal. 123.

<sup>17</sup>Luqman Hakim, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," dalam *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 10.

<sup>18</sup>Sutrimo Purnomo, "Rekonstruksi Pendidikan Anak dalam Islam di Era 5.0: Studi Integrasi Pemikiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab," dalam *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2023, hal. 305.

<sup>19</sup>Nur Azawani Azhari dan Wan Hilmi Wan Abdullah, "Metodologi Pentafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Lubab," dalam *Al-Turath Journal of Al-Quran and Al-Sunnah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 49.

(kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)" menunjukkan fokusnya pada aspek hukum dalam interpretasi Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Kembali ke Makassar pada tahun 1973, M. Quraish Shihab terlibat dalam pengelolaan pendidikan di IAIN Alauddin di bawah kepemimpinan ayahnya yang saat itu menjabat rektor. Peran sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan memberinya kesempatan untuk mendalami aspek administratif dan manajemen pendidikan. Selama periode ini, ia juga melaksanakan tugas penelitian, termasuk proyek-proyek seperti "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).<sup>21</sup>

Dalam perjalanannya di Timur Tengah, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo pada tahun 1980 untuk mengejar gelar doktor dalam studi tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar. Disertasinya, yang berjudul "*Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah*," mengkaji keotentikan kitab karya al-Biq'a'i. Pencapaiannya dalam studi doktoral ini, diperoleh dengan predikat summa cum laude, menunjukkan kedalaman pemahaman dan ketertarikannya pada ilmu tafsir.<sup>22</sup>

Pada tahun 1984, M. Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini, ia aktif mengajar di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari S1 hingga S3, dengan fokus pada bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran. Peran pentingnya di dunia akademis tercermin dalam jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).<sup>23</sup>

Karier intelektualnya tidak hanya terbatas pada pengajaran dan administrasi pendidikan. M. Quraish Shihab juga terlibat dalam tugas diplomatik, yaitu sebagai Menteri Agama Indonesia dan Duta Besar Luar Biasa untuk Republik Arab Mesir dan Republik Djibouti di Kairo. Pencapaiannya sebagai seorang cendekiawan Muslim yang mencakup

<sup>20</sup>Agus Mukmin, "Ahl al-Kitab Perspektif M. Quraish Shihab dan Implikasi Hukumnya dalam Bermuamalah," dalam *Iqtishaduna*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 570.

<sup>21</sup>Ahmad Farhan dan Deden Bagus Saputra, "Makna Kafir dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab," dalam *Jurnal Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 5 Tahun 2021, hal. 33.

<sup>22</sup>Aisyah, "Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Mishbah," dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 43.

<sup>23</sup>Wendi Parwanto, "Penafsiran Surat Al-Falaq [113]: 3-4: Menurut Abd. Ar-Rauf As-Singkili, Hamka Dan M. Quraish Shihab: Telaah Atas Epistemologi Dan Genealogi," dalam *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 205.

pendidikan, pengajaran, dan diplomasi mencerminkan perjalanan intelektual yang luar biasa.<sup>24</sup>

M. Quraish Shihab juga memperlihatkan dedikasinya terhadap pemahaman Al-Qur'an yang holistik, mencakup aspek-aspek hukum dan kontekstual. Pendidikan dan pengalaman hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan kontribusinya dalam memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam di Indonesia dan internasional.<sup>25</sup>

**Tabel III.2.**  
**Pendidikan M. Quraish Shihab**

No	Pendidikan	Tahun
1	SD di Makassar	-
2	Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah Malang	1956
3	I'dadiyah Al-Azhar (Setingkat SMP)	1958
4	Universitas Al-Azhar Cairo (S1)	1967
5	Universitas Al-Azhar Cairo (S2)	1969
6	Universitas Al-Azhar Cairo (S3)	1980

### **Karir dan Aktifitas**

M. Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim yang memiliki perjalanan intelektual yang luar biasa. Dari ketertarikannya pada Al-Qur'an sejak usia belia hingga meraih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, perjalanan karir dan aktivitasnya mencerminkan komitmen mendalam terhadap pengembangan pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an.<sup>26</sup>

Setelah menyelesaikan S2, M. Quraish Shihab kembali ke Makassar, dan menjadi dosen tetap di IAIN Alauddin. Dalam waktu yang singkat, karirnya terus meningkat. Ia menjadi sosok yang dihormati. Quraish dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin. Ia juga pernah terpilih sebagai

<sup>24</sup>H. S. Muhammad Alwi, "Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab tentang QS. al-Qalam dalam Tafsir al-Mishbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-alih Subordinatif)," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2019, hal. 34.

<sup>25</sup>Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda, "Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh dan Kaitannya Dengan Materi Pendidikan Agama Islam," dalam *Kodifikasi*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 205.

<sup>26</sup>Muhammad Fatih, "Ashabul A'raf dalam Perspektif Tafsir Indonesia: Studi Komparasi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab," dalam *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, hal. 43.

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur).<sup>27</sup>

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Alquran. Dengan disertasi yang berjudul “*Nazhm al-Durar li al-Biqā’iy, Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab Nazm al-Durar Karya al-Biqā’i)”, ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma’a martabat al-syaraf al-Ula*).<sup>28</sup>

Setelah kembali ke Indonesia, sejak tahun 1984, tahun ini menandai babak baru dalam perjalanan karier M. Quraish Shihab, memasuki tahap kedua yang melibatkan perubahan tugas dan fokus pekerjaan. Sebagai langkah strategis, M. Quraish Shihab memutuskan untuk pindah dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Perpindahan ini membuka babak baru dalam kontribusinya terhadap dunia akademis dan pengembangan pemahaman terhadap Al-Qur’an.<sup>29</sup>

Cerita kedatangan M. Quraish Shihab ke Jakarta tidak bisa dilepaskan dari upaya Prof. Harun Nasution. Kala itu Harun dan IAIN Jakarta banyak dikritik, dianggap terlalu Barat dan dicurigai menyebarkan paham sekularisme kepada mahasiswa.<sup>30</sup> Tak kurang dari Prof. H.M. Rasjidi, tokoh muslim senior, menuding Harun dan Nurcholish Madjid, aktivis HMI yang juga lulusan IAIN Ciputat, sebagai agen pembaratan. Kehadiran Quraish pada era 1980-an akhir dengan sendirinya menampik tudingan tersebut. Harun ingin membuktikan bahwa ia pun tak anti produk Timur Tengah dan bahwa IAIN Jakarta baik-baik saja.<sup>31</sup>

Di Jakarta, M. Quraish Shihab disertai tanggung jawab yang besar oleh Prof. Harun Nasution, yang ketika itu menjabat Direktur Pascasarjana.

<sup>27</sup>Anwar Mujahidin, “Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab,” dalam *Dialogia*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2012, hal. 169-184.

<sup>28</sup>Muhammad Aniq, “Pemikiran Quraish Shihab dalam Metodologi dan Pengajaran Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an di Indonesia,” dalam *AL-WASITHOH: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 35.

<sup>29</sup>Ahmad Choirul Rofiq, Kayyis Fithri Ajhuri, dan Abd Qohar, “Karakteristik Historiografi Sirah Nabawiyyah Muhammad Quraish Shihab,” dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2020, hal. 19.

<sup>30</sup>Muhammad Saleh dan Imadulhaq Fatcholli, “Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab: Kajian Analitik Surah Al-Baqarah ayat 143 Tafsir Al-Mishbah Moderation of Islamic Perspective M. Quraish SHIHAB: Analytical Study of Surah Al-Baqarah verse 143 Tafsir Al-Mishbah,” dalam *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, hal. 176.

<sup>31</sup>Rizki Syahputra, “Prinsip dan Landasan Ekonomi Islam M. Quraish Shihab,” dalam *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, hal. 67.

Bertemu Harun, M. Quraish Shihab mendapat pengalaman dan pengetahuan baru. Harun adalah lulusan Kanada, dan dikenal pendukung pemikiran Mu'tazilah. Meski keduanya tidak selalu sependapat, namun mereka menjalin hubungan baik secara pribadi maupun akademik. Justru Harun mendorong M. Quraish Shihab agar terus aktif di IAIN Jakarta hingga puncak karirnya sebagai rektor, Kehadiran Harun dan M. Quraish Shihab di IAIN Jakarta mengukir prestasi tersendiri baik bagi lembaga maupun dunia akademik. Itu adalah tahun-tahun emas ketika Kampus Ciputat dipercaya oleh perguruan tinggi Islam lainnya untuk menjadi barometer intelektualisme Islam Indonesia.<sup>32</sup> M. Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Ia menggantikan Dr. Ahmad Syadzali yang memasuki masa pensiun.<sup>33</sup>

Naiknya M. Quraish Shihab sebagai rektor membawa angin segar bagi IAIN Jakarta. Banyak mahasiswa dari berbagai daerah berdatangan ke Jakarta untuk berguru dengan ulama/cendekiawan ahli tafsir tersebut. IAIN Jakarta pun semakin harum, menjadi kiblat intelektualisme Islam di tanah air. Bila Harun sebelumnya menekankan pada kajian teologis/Islam rasional, maka M. Quraish Shihab menekankan pada pendekatan tafsir yang kontekstual—pada saat itu dianggap sebagai terobosan baru. Banyak mahasiswa yang mengambil tema tersebut sebagai bahan penelitian dan tesis mereka.<sup>34</sup> M. Quraish Shihab juga berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di IAIN Jakarta, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun makalah seminar. M. Quraish Shihab juga berhasil memperluas kerjasama dan jaringan IAIN Jakarta dengan berbagai lembaga pendidikan dan penelitian Islam, baik di dalam maupun luar negeri. M. Quraish Shihab juga berhasil mengembangkan dan memodernisasi kurikulum dan sistem pendidikan di IAIN Jakarta, dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan teknologi. M. Quraish Shihab juga berhasil menciptakan suasana akademik yang kondusif dan demokratis di IAIN Jakarta, dengan menghargai kebebasan berpikir dan berekspresi, serta mengedepankan dialog dan toleransi.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, dan Nunu Nugraha, "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab," dalam *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2019, hal. 29.

<sup>33</sup>Ziska Yanti, "Kajian Intertekstualitas Ayat Ahl Al-Kitab dalam Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Mizan Karya Husein Thathaba'i," dalam *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 19.

<sup>34</sup>Rahmatullah, Hudriansyah, dan Mursalim Mursalim, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir al-Qur'an Indonesia Kontemporer," dalam *Suhuf*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2021, hal. 127.

<sup>35</sup>Johar Arifin, "Maqâshid Al-Qur'ân Dalam Ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab," dalam *Hermeneutik*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2018, hal. 160.

M. Quraish Shihab juga diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Agama Indonesia pada tahun 1998. Jabatan ini tak bertahan lama, saat lengsernya Presiden Soeharto bersamaan dengan berakhirnya rezim Orde Baru di Indonesia tahun 1998. Sebagai menteri agama, M. Quraish Shihab berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan bagi para ulama, kyai, dan santri.<sup>36</sup> Ia juga berusaha untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menghapus stigma negatif terhadap Islam. Ia juga berusaha untuk mengembangkan dan mempromosikan pemikiran Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Ia juga berusaha untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan agama, seperti pernikahan, perceraian, waris, zakat, haji, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Di Era Reformasi, M. Quraish Shihab ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Ia menjabat sebagai duta besar dari tahun 1999-2002. Sebagai duta besar, M. Quraish Shihab berusaha untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi. Ia juga berusaha untuk membantu dan melayani para mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berada di Mesir, khususnya yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar.<sup>38</sup> Ia juga berusaha untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan pemikiran dan karya-karya intelektual Islam Indonesia, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ia juga berusaha untuk menjembatani dan mengharmoniskan berbagai pandangan dan aliran yang ada di dunia Islam, khususnya antara Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>39</sup>

Selama keberadaannya di Ibu kota Jakarta, M. Quraish Shihab tidak hanya mencurahkan energinya dalam pengajaran dan administrasi pendidikan tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada tingkat sosial dan profesional. Sebagai anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989, M. Quraish Shihab terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemahaman dan penyebaran ajaran Al-Qur'an. Ia juga aktif dalam beberapa organisasi profesional, termasuk Ikatan Cendekiawan

---

<sup>36</sup>Farika Andriani, Ahmad Sahal Aqil Abrori, dan Elva Imeldatur Rohmah, "Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz," dalam *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 143.

<sup>37</sup>Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)," dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 113.

<sup>38</sup>Fitrah Sugiarto dan Indana Ilma Ansharah, "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 21 Pada Tafsir Al-Mishbah," dalam *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal. 240.

<sup>39</sup>Fitriani, Andi Mahendra, dan Mardian Idris Harahap, "Sejarah Agama Samawi Dalam Perspektif (Quraish Shihab)," dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 5042.

Muslim se-Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>40</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab meraih apresiasi dan pengakuan luas sebagai penulis dan penceramah yang handal. Latar belakang keilmuannya yang kokoh, didukung oleh kemampuannya menyampaikan ide dengan bahasa sederhana namun lugas, rasional, dan pemikiran yang moderat, menjadikannya sosok yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.<sup>41</sup> Kegiatan ceramahnya di masjid-masjid bergengsi di Jakarta dan partisipasinya dalam program-program televisi, terutama selama bulan Ramadhan, telah membantu menjangkau audiens yang lebih luas.<sup>42</sup>

Tak sampai disitu, M. Quraish Shihab tidak berhenti untuk terus menyampaikan ide-idenya tentang tafsir dan Al-Qur'an. Sejak tahun 2004, ia mendirikan sebuah institusi yang ia dirikan bernama Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ). Melalui PSQ, M. Quraish Shihab menyebarkan ide-idenya tentang menyesuaikan nilai-nilai Al-Qur'an atau pemahaman Islam yang moderat dan toleran dengan masyarakat yang beragam. Penyebarluasan ini kemudian dilaksanakan dengan cara melaksanakan berbagai macam program yang sesuai dengan misi yang diemban PSQ, dan didampingi oleh berbagai macam media nasional sebagai partnernya. PSQ hingga saat ini terus aktif melaksanakan dan menghasilkan berbagai macam program yang dapat menunjang terciptanya kehidupan keagamaan yang positif di Indonesia.<sup>43</sup>

Adapun rincian karir M. Quraish Shihab sampai saat disertasi ini ditulis adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3.**  
**Karir M. Quraish Shihab**

No	Informasi
1	Dosen IAIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan
2	Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN

<sup>40</sup>Subhan Abdullah Acim, Fitrah Sugiarto, dan Ahmad Ilham Wahyudi, "Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Karakter Seorang Pemimpin dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *El-Umdah*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, hal. 145.

<sup>41</sup>Sakban Lubis, "Nilai Pendidikan Pada Surah Al-Alaq Ayat 1-5 Menurut Quraish Shihab," dalam *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, hal. 919.

<sup>42</sup>Muhammad Maskur dan Sedyo Santosa, "Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Karakter Seorang Pemimpin dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hal. 1-15.

<sup>43</sup>Rizki Subagja dan Heri Khoiruddin, "Telaah Metodologi Penafsiran Al-Qur'an oleh Quraish Shihab Melalui Prisma Tafsir Al-Mishbah: Analisis Terhadap Ayat 63 Surah Al-Furqan," dalam *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, hal. 165.

	Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan
3	Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur
4	Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam Bidang Pembinaan Mental
5	Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-sarjana IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 1984
6	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, sejak tahun 1984
7	Anggota Lajnah Pentashbih Al-Qur'an Departemen Agama, sejak tahun 1989
8	Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, sejak tahun 1989
9	Rektor IAIN Jakarta selama dua periode, dari tahun 1992-1996, dan 1997-1998
10	Menteri Agama Indonesia, tahun 1998
11	Duta Besar Indonesia untuk Mesir
12	Direktur Pusat Studi Al-Qur'an, 2004–kini

### **Karya-karya**

M. Quraish Shihab memulai aktifitas penyajian makalah dalam berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan intensitas keterlibatannya meningkat setelah menyelesaikan studi doctoral di Universitas al-Azhar, Mesir, pada tahun 1982.<sup>44</sup> Meskipun begitu, baru pada tahun 1990-an, karya-karyanya mulai dipublikasikan dalam bentuk buku untuk dapat diakses oleh khalayak umum. Dalam sejumlah karyanya, M. Quraish Shihab selalu merujuk pada masalah yang diangkatnya dalam ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini tidak mengherankan mengingat reputasinya sebagai seorang ahli tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidak hanya terbatas pada bidang tafsir, melainkan mencakup berbagai disiplin ilmu Islam secara langsung.<sup>45</sup>

Melalui karya-karyanya, terlihat bahwa wawasan M. Quraish Shihab sangat luas dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara umum.

<sup>44</sup>Firman Doni dan Risman Bustamam, "Poligami dalam Padangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb," dalam *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hal. 104.

<sup>45</sup>Bening Yuwanti, Sulaiman Muhammad Amir, dan Winda Sari, "Makna 'Tafakhur' dan 'Takatsur' dalam Al Qur'an dan Relevansinya dengan Gaya Hidup Hedonisme (Analisis Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terhadap QS Al Hadid Ayat 20 dalam Tafsir Al Azhar dan Al Mishbah)," dalam *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hal. 70.

Keahliannya sebagai ahli tafsir al-Qur'an tidak hanya mencakup pemahaman dalam bidang tersebut, melainkan juga menguasai beragam disiplin ilmu Islam lainnya.<sup>46</sup> M. Quraish Shihab dikenal sebagai seorang penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya tidak hanya tersedia dalam bentuk buku yang beredar luas, tetapi juga terpublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah dan media massa.<sup>47</sup>

Sebagai seorang pemikir Muslim, M. Quraish Shihab berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan pembaca secara efektif. Banyak dari karyanya yang mendapatkan perhatian besar dan dicetak ulang, menjadikannya sebagai karya "*best seller*". Respon positif dari masyarakat terhadap karya-karyanya menunjukkan tingginya minat terhadap pemikiran dan kontribusi yang beliau berikan.<sup>48</sup>

Hingga kini, ia tercatat sudah menghasilkan puluhan karya tulis dengan berbagai judul dan genre. Secara keseluruhan, karya-karyanya bermotifkan tafsir tematik. Menurut Howard M. Federspiel, karya-karya tulis M. Quraish Shihab mencerminkan periode kontemporer. Karya-karya tulisnya bersifat reaktif dan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan kontemporer yang sedang dialami oleh masyarakat beragama.<sup>49</sup> Melalui karya-karya yang hampir seluruhnya menggunakan pendekatan tafsir tematik, Quraish Shihab ingin menunjukkan betapa pentingnya menjadikan Al-Qur'an relevan dengan kehidupan masyarakat, dan di sinilah pentingnya dan keunggulan tafsir tematik sebagai pendekatan yang dapat mewadahnya.<sup>50</sup>

Sampai saat disertasi ini ditulis, M. Quraish Shihab sudah menghasilkan karya sekitar 86. Secara terperinci sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Siti Suryani Harahap, "Perilaku Memberikan Saweran kepada Qori atau Qori'ah yang Sedang Melantunkan Ayat Al-Qur'an (Studi terhadap Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 204 dalam Perspektif M. Quraish Shihab)," dalam *Anwarul*, Vol. 3 No. 6 Tahun 2023, hal. 1323.

<sup>47</sup>Fitrah Sugiarto dan Indana Ilma Ansharah, "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 21 Pada Tafsir Al-Mishbah," dalam *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 95.

<sup>48</sup>Bangun Pristiwati Zahro dan Sitti Nurul Adha, "Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah)," dalam *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, Tahun 2023, hal. 23.

<sup>49</sup>Zamzami, Muhammad Nurman, dan Maisaratul Husna, "Konsep Manajemen Pendidikan Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Perada*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hal. 61.

<sup>50</sup>Yusnaili Budianti dan Azizah Hanum OK, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif M. Quraish Shihab Pada Buku "Yang Hilang Dari Kita Akhlak"," dalam *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2023, hal. 478.

**Tabel III.4.**  
**Karya-karya M. Quraish Shihab**

No	Karya
1	<i>Tafsir al-Manar</i> , Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2	<i>Menyingkap Tabir Ilahi</i> ; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
3	<i>Untaian Permata Buat Anakku</i> (Bandung: Mizan 1998);
4	<i>Pengantin al-Qur'an</i> (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
5	<i>Haji Bersama Quraish Shihab</i> (Bandung: Mizan, 1999);
6	<i>Sahur Bersama Quraish Shihab</i> (Bandung: Mizan 1999);
7	<i>Panduan Puasa bersama Quraish Shihab</i> (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
8	<i>Panduan Shalat bersama Quraish Shihab</i> (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
9	<i>Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman</i> (Mizan Pustaka)
10	<i>Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah</i> (Bandung: Mizan, 1999);
11	<i>Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadis</i> (Bandung: Mizan, 1999);
12	<i>Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah</i> (Bandung: Mizan, 1999);
13	<i>Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama</i> (Bandung: Mizan, 1999);
14	<i>Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran</i> (Bandung: Mizan, 1999);
15	<i>Satu Islam, Sebuah Dilema</i> (Bandung: Mizan, 1987);
16	<i>Filsafat Hukum Islam</i> (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
17	<i>Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda</i> (MUI & Unesco, 1990);
18	<i>Kedudukan Wanita Dalam Islam</i> (Departemen Agama);
19	<i>Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat</i> (Bandung: Mizan, 1994);
20	<i>Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan</i> (Bandung: Mizan, 1994);
21	<i>Studi Kritis Tafsir al-Manar</i> (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
22	<i>Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat</i> (Bandung: Mizan, 1996);
23	<i>Tafsir al-Qur'an</i> (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);

24	<i>Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an</i> (Bandung; Mizan, 1999)
25	<i>Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili</i> (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
26	<i>Jalan Menuju Keabadian</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
27	<i>Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an</i> (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
28	<i>Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
29	<i>Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
30	<i>Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
31	<i>Perempuan</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
32	<i>Logika Agama; Kedudukan Wahyu &amp; Batas-Batas Akal Dalam Islam</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
33	<i>Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
34	<i>Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
35	<i>Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
36	<i>Asmâ' al-Husnâ; Dalam Perspektif al-Qur'an</i> (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati);
37	<i>Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran</i> (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007);
38	<i>Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma</i> (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008);
39	<i>40 Hadis Qudsi Pilihan</i> (Jakarta: Lentera Hati);
40	<i>Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat</i> (Jakarta: Lentera Hati);
41	<i>M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
42	<i>Doa Harian bersama M. Quraish Shihab</i> (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
43	<i>Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an</i> (Jakarta: Lentera Hati);
44	<i>Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an</i> (Jakarta: Lentera Hati);
45	<i>Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an</i> (Jakarta: Lentera Hati);
46	<i>M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda</i>

	<i>Ketahui</i> (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
47	<i>Al Quran dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab</i> (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
48	<i>Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan</i> (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
49	<i>Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadis Shahih</i> (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
50	<i>Do'a al-Asmâ' al-Husnâ (Doa yang Disukai Allah SWT.)</i> (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011);
51	<i>Bisnis Sukses Dunia Akhirat</i> (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2011)
52	<i>Tafîr Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân</i> (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)
53	<i>Tafsir al-Mishbah Jilid 8-15</i> (terdiri dari 8 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Oktober 2012)
54	<i>Mukjizat Al-Quran (New)</i> (Bandung: Mizan 2013)
55	<i>Mukjizat Al-Quran (Republisch)</i> (Bandung: Mizan 2013)
56	<i>Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Quran</i> (Bandung: Mizan Mei 2013)
57	<i>Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan</i> (Mizania, Mei 2013)
58	<i>Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran</i> (Jakarta: Lentera Hati Agustus 2013)
59	<i>Lentera Al-Quran (Cover Baru)</i> (Bandung: Mizan 2014)
60	<i>Secercah Cahaya Ilahi (Hard Cover)</i> (Bandung: Mizan 2014)
61	<i>Wawasan Al-Quran (Cover Baru)</i> (Bandung: Mizan 2014)
62	<i>MQS Menjawab Pertanyaan Anak</i> (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2014)
63	<i>Birrul Walidain, Wawasan al-Qur'an tentang bakti kepada Ibu dan Bapak</i> (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2014)
64	<i>Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab</i> (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014)
65	<i>Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan? Mungkinkah!</i> (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2014)
66	<i>Yang Jenaka dan Yang Bijak Dari M. Quraish Shihab</i> (Jakarta: Lentera Hati, Oktober 2014)
67	<i>Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah &amp; Juz 'Amma</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
68	<i>Pengantin Al-Qur'an, 8 Nasihat Perkawinan untuk anak-anakku</i> (Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016)
69	<i>Tafsir Al Mishbah Volume II</i> (Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016)
70	<i>Akhlaq: Yang Hilang dari Kita</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2016)

71	<i>Kumpulan 101 Kultum Tentang Islam Oleh M Quraish Shihab</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2016)
72	<i>Kematian Adalah Nikmat</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2018)
73	<i>Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2018)
74	<i>Islam yang Saya Anut</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2018)
75	<i>Islam yang Saya Pahami</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2018)
76	<i>Islam yang Disalahpahami</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2018)
77	<i>Jawabannya Adalah Cinta</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2018)
78	<i>Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2019)
79	<i>Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2019)
80	<i>Islam &amp; Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2020)
81	<i>Islam &amp; Politik: Perilaku Politik Berkeadaban</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2020)
82	<i>Khilafah: Peran Manusia di Bumi</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2020)
83	<i>Kosakata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2020)
84	<i>Nama-Nama dengan Nuansa Islami: Yang Indah Yang Bermakna</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2020)
85	<i>Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2020)
86	<i>Al-Qur'an dan Maknanya</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2021)
87	<i>Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2021)
88	<i>Kebangkitan Surga, Neraka, dan Bidadari</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2022)
89	<i>Kisah-Kisah dalam Al-Quran: Makna dan Hikmah</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2023)
90	<i>Islam &amp; Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2023)
91	<i>Seksualitas dan Interaksi: Pendidikan dari Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah</i> (Jakarta: Lentera Hati, 2023)

### **Penghargaan dan Pengakuan**

M. Quraish Shihab telah melahirkan banyak karya-karya yang bermutu dan berdampak, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun makalah seminar. Ia juga memiliki kontribusi dan inspirasi yang besar bagi perkembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an, baik di Indonesia maupun di dunia. Atas prestasi dan dedikasinya tersebut, M. Quraish Shihab mendapatkan berbagai penghargaan yang mengakui dan mengapresiasi jasanya.

Penghargaan dan pengakuan terhadap sosok akademisi dan cendekiawan Muslim, M. Quraish Shihab, terus mengalir seiring dengan kontribusinya yang luar biasa dalam mengembangkan ilmu keislaman dan pemikiran Islam kontemporer.<sup>51</sup>

Salah satu penghargaan yang sangat prestisius yang diterima oleh M. Quraish Shihab adalah masuknya namanya dalam daftar '500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia' versi *themuslim500.com*. Daftar ini disusun oleh Royal Islamic Strategic Studies Centre, sebuah entitas penelitian yang berafiliasi dengan Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought yang berkantor pusat di Amman, Yordania.<sup>52</sup> Daftar ini bertujuan untuk mengenali dan merayakan prestasi dan pengaruh para tokoh Muslim di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, politik, sosial, dan lain-lain. M. Quraish Shihab masuk dalam kategori ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai salah satu tokoh yang telah mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan. Karya-karyanya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami, menjadikannya sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu Al-Qur'an.<sup>53</sup>

Pada tahun 2020, M. Quraish Shihab menerima Bintang Tanda Kehormatan Tingkat Pertama bidang Ilmu Pengetahuan dan Seni dari Pemerintah Mesir. Penganugerahan Bintang Tanda Kehormatan diadakan pada kesempatan pembukaan Konferensi Internasional tentang Pembaharuan Pemikiran Islam di Al-Azhar di Kairo, tanggal 27-28 Januari 2020.<sup>54</sup> M. Quraish Shihab menerima tanda kehormatan tersebut langsung dari Perdana Menteri Mesir, Musthafa Madbouli, yang mewakili Presiden Abdul Fattah al-Sisi. Penghargaan ini diberikan kepada M. Quraish Shihab sebagai salah satu alumni Universitas Al-Azhar yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembaharuan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-

---

<sup>51</sup>Adon Jubaidi, "Prejudice and Communication Ethics as Conflict'S Resolution (Pembacaan M. Quraish Shihab Terhadap QS Al-Hujurat 11-12)," dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2019, hal. 216.

<sup>52</sup>Syofrianisda dan Moh Suardi, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Surat Luqman Ayat 13-19 dalam Tafsir al-Mishbah Karangan M. Quraish Shihab)," dalam *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2018, hal. 91.

<sup>53</sup>Zamzami, Muhammad Nurman, dan Maisaratul Husna, "Konsep Manajemen Pendidikan Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Perada*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hal. 61.

<sup>54</sup>Fatimatul Zuhroh dan Bahroni Bahroni, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Muhammad Quraish Shihab," dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Tahun 2023, hal. 302.

Qur'an. M. Quraish Shihab juga diundang sebagai salah satu pembicara utama dalam konferensi tersebut.<sup>55</sup>

Selanjutnya, M. Quraish Shihab juga menerima Lifetime Achievement Award dari Departemen Teologi Islam UIN Jakarta pada 12 November 2009. Penghargaan ini diberikan kepada Quraish Shihab sebagai salah satu tokoh intelektual Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an, khususnya di Indonesia. M. Quraish Shihab diakui sebagai salah satu guru besar dan pakar tafsir Al-Qur'an yang memiliki karya-karya yang bermutu dan berdampak. M. Quraish Shihab juga diakui sebagai salah satu pendiri dan pengembang Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang berbasis di Jakarta. M. Quraish Shihab juga diakui sebagai salah satu inspirator dan teladan bagi generasi muda yang tertarik dengan studi ilmu-ilmu Al-Qur'an.<sup>56</sup>

Tidak hanya itu, Pada tahun 2009, beliau meraih penghargaan Islamic Book Fair (IBF) atas karya-karyanya yang menjadi buku terlaris. IBF adalah sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit dan Pengusaha Buku Islam Indonesia (IKAPI) yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengapresiasi buku-buku Islam yang berkualitas dan bermanfaat. M. Quraish Shihab mendapatkan penghargaan Islamic Book Fair (IBF) atas karya-karyanya dalam menulis buku terlaris.<sup>57</sup> IBF adalah sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit dan Pengusaha Buku Islam Indonesia (IKAPI) yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengapresiasi buku-buku Islam yang berkualitas dan bermanfaat. M. Quraish Shihab mendapatkan penghargaan ini karena buku-bukunya yang berjudul "*Tafsir al-Mishbah*", "*Wawasan Al-Qur'an*", "*Membumikan Al-Qur'an*", dan lain-lain, yang menjadi rujukan dan bacaan banyak kalangan Muslim di Indonesia. Buku-bukunya ini menawarkan tafsir Al-Qur'an yang kontekstual, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca modern.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>Siti Khodijah, *et.al.*, "Teori Pendidikan Islam Menurut M. Quraish Shihab dalam Mengatasi Masalah Dekadensi Moral pada Anak," dalam *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 3 Tahun 2023, hal. 1593.

<sup>56</sup>Andika Mubarak, "Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Hikmah*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2022, hal. 227.

<sup>57</sup>Tika Setia Utami, Safria Andy, dan Muhammad Akbar Rosyidi Datmi, "Dampak Overthinking dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12," dalam *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hal. 14.

<sup>58</sup>Muhammad Rusdi Muhammadiyah, "Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab," dalam *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2022, hal. 1-14.

Penghargaan-penghargaan ini bukan semata-mata mengukir prestasi pribadi M. Quraish Shihab, tetapi juga mencerminkan dampak positifnya terhadap pemikiran Islam, penafsiran Al-Quran, dan kontribusi nyata dalam literatur keislaman. Kepedulianya terhadap konteks aktual dan kemampuannya menyampaikan pesan-pesan Islam dengan bahasa yang mudah dipahami menjadikannya figur yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.<sup>59</sup>

Pengakuan internasional dan nasional terhadap M. Quraish Shihab memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk mengejar ilmu pengetahuan, menggali pemahaman Islam yang lebih dalam, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Sebagai seorang penulis yang produktif, ceramahnya yang mendalam, dan pemikiran moderatnya, M. Quraish Shihab tidak hanya menjadi tokoh akademis, tetapi juga teladan bagi kehidupan beragama yang harmonis dan penuh toleransi.<sup>60</sup>

Dengan segala penghargaan yang diterimanya, M. Quraish Shihab membuktikan bahwa kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam dapat mengukir jejak bersejarah, meraih apresiasi, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dunia.

**Tabel III.5.**  
**Penghargaan terhadap M. Quraish Shihab**

No	Pendidikan	Tahun
1	500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia	2015
2	Bintang Tanda Kehormatan Tingkat Pertama bidang Ilmu Pengetahuan dan Seni dari Pemerintah Mesir	2020
3	Lifetime Achievement Award dari Kementerian Agama	2009
4	Islamic Book Fair (IBF) Award sebagai Tokoh Perbukuan Islam	2009
5	Islamic Book Fair (IBF) Award Buku Terlaris	2005

Dari sini dapat dilihat bahwa M. Quraish Shihab adalah sosok yang luar biasa yang tidak hanya diakui di Indonesia tapi juga diakui oleh dunia internasional. Namun, di balik prestasi dan penghargaan yang didapatkannya

---

<sup>59</sup>Ahmad Zainal Abidin, Thoriqul Aziz, dan Dewi Charisun Chayati, “Beberapa Isu Teologi Dan Syari’ah Dalam Perspektif Islam Dan Agama Samawi Lainnya: Studi Kasus Pemikiran M. Quraish Shihab,” dalam *Quran and Hadith Studies*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hal. 55.

<sup>60</sup>Muhammad Azryan Syafiq, Akhmad Dasuki, dan Cecep Zakarias El Bilad, “Konsep Rezeki Dalam Al-Qur’an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah),” dalam *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal. 444.

tersebut, M. Quraish Shihab juga mendapatkan berbagai tudingan dan fitnah yang mengganggu kredibilitas dan reputasinya. Salah satu tudingan yang paling sering dialamatkan kepadanya adalah tudingan Syiah, yaitu tudingan bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang pengikut atau simpatisan aliran Syiah, yang dianggap sebagai aliran sesat dan menyimpang oleh sebagian kalangan Muslim Sunni.<sup>61</sup>

Tudingan Syiah terhadap M. Quraish Shihab semakin gencar dan marak di era reformasi, ketika M. Quraish Shihab semakin aktif dan produktif dalam menulis dan berbicara tentang Al-Qur'an. M. Quraish Shihab menulis beberapa buku yang menjadi best seller dan populer di kalangan masyarakat, seperti Tafsir al-Mishbah, Wawasan Al-Qur'an, Membumikan Al-Qur'an, dan lain-lain. M. Quraish Shihab juga menjadi pembicara dan narasumber dalam berbagai acara dan forum, baik di media massa, televisi, radio, maupun internet. M. Quraish Shihab juga menjadi pendiri dan pengembang Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang berbasis di Jakarta.<sup>62</sup> Dalam karya-karya dan kegiatan-kegiatannya tersebut, M. Quraish Shihab menawarkan tafsir Al-Qur'an yang kontekstual, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca modern. M. Quraish Shihab juga menawarkan metodologi tafsir Al-Qur'an yang komprehensif, integratif, dan kritis.<sup>63</sup> M. Quraish Shihab juga menawarkan pemikiran Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Namun, semua hal ini juga membuat M. Quraish Shihab mendapatkan berbagai kritik dan tudingan dari sebagian kalangan Muslim yang tidak sependapat atau tidak menyukai gaya dan pendekatan M. Quraish Shihab. Salah satu tudingan yang paling sering dialamatkan kepadanya adalah tudingan Syiah, yaitu tudingan bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang pengikut atau simpatisan aliran Syiah, yang dianggap sebagai aliran sesat dan menyimpang oleh sebagian kalangan Muslim Sunni.<sup>64</sup>

Tudingan Syiah terhadap M. Quraish Shihab tidak berdasar dan tidak adil. Tudingan ini didasarkan pada prasangka, fitnah, dan kebencian yang tidak beralasan dan tidak beretika. Tudingan ini juga didasarkan pada pemahaman yang sempit, dogmatis, dan intoleran terhadap keragaman dan perbedaan dalam Islam. Tudingan ini juga didasarkan pada pengetahuan yang

---

<sup>61</sup>Ani Amalia, et al., "Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis dan Lisan)," dalam *Arfannur*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021, hal. 157.

<sup>62</sup>Derhana Bulan Dalimunthe dan H. Rusli, "Pendidikan Sains dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS Al-Baqarah: 26)," dalam *Akademika*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019, hal. 33.

<sup>63</sup>Munawir, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 101.

<sup>64</sup>Zainul Hidayat, "Nikah Antaragama Menurut Muhammad Quraish Shihab," dalam *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, hal. 45.

kurang, salah, dan dangkal terhadap aliran Syiah dan aliran Sunni. Tudingan ini juga didasarkan pada sikap yang irasional, emosional, dan fanatik terhadap aliran Syiah dan aliran Sunni. Tudingan ini juga didasarkan pada tujuan yang tidak mulia, tidak jujur, dan tidak bermoral terhadap M. Quraish Shihab dan karya-karyanya.<sup>65</sup>

M. Quraish Shihab sendiri menegaskan bahwa ia adalah seorang Muslim Sunni yang taat dan setia kepada ajaran dan tradisi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ia adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti empat mazhab yang sah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.<sup>66</sup> M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ia adalah seorang aswaja (ahlu sunnah wal jamaah) yang menghormati dan mencintai Ahlul Bait, yaitu keluarga dan keturunan Nabi Muhammad SAW, tanpa mengkultuskan atau mengagungkan mereka. M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ia adalah seorang yang menghormati dan mengakui semua sahabat Nabi Muhammad SAW, tanpa membeda-bedakan atau memusuhi mereka.<sup>67</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab menjelaskan juga bahwa ia banyak berinteraksi dan bersahabat dengan para tokoh dan ulama Syiah, bukan karena ia terpengaruh atau bersimpati dengan aliran Syiah, tetapi karena ia menghargai dan menghormati perbedaan dan keragaman yang ada di dunia Islam.<sup>68</sup> M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ia banyak mengundang dan menghadirkan para tokoh dan ulama Syiah dalam acara-acara dan forum-forum yang diselenggarakan oleh PSQ atau lembaga-lembaga lain yang terkait dengan M. Quraish Shihab, bukan karena ia ingin menyebarkan atau mempromosikan pemikiran Syiah, tetapi karena ia ingin membangun dialog dan kerjasama antara aliran-aliran yang ada di dunia Islam. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ia banyak mengunjungi dan menghormati tempat-tempat suci dan bersejarah bagi Syiah, bukan karena ia ingin meniru

---

<sup>65</sup>Abdul Muiz dan Musthofa, "Makna Takabur Prespektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4 Tahun 2023, hal. 458.

<sup>66</sup>Ani Amalia, et al., "Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis dan Lisan)," dalam *Arfannur*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021, hal. 157.

<sup>67</sup>Sohibul Ajemain, et al., "Perbandingan Antara M. Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang Makna Tabayun dalam Al-Qur'an Surah al-Hujarat Ayat 6," dalam *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 14 Tahun 2022, hal. 70.

<sup>68</sup>Imamatul Ikmaliya Alina dan M. Mukhid Mashuri, "Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat Mujadalah dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Mafhum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal. 32.

atau mengikuti ritual Syiah, tetapi karena ia ingin mengenal dan menghargai sejarah dan budaya Islam.<sup>69</sup>

Dengan demikian, tidak benar jika M. Quraish Shihab dikatakan sebagai orang menganut faham Syiah. Tudingan Syiah kepada Quraish Shihab tidak kurang lebih menunjukkan adanya berbagai kepentingan dan agenda yang bermain di balik tudingan tersebut, baik dari segi ilmiah, politik, maupun personal

## L. Epistemologi *Tafsir al-Mishbah*

### 1. Latar Belakang Penulisan

*Tafsir al-Mishbah* adalah sebuah karya tafsir Al-Qur'an yang populer di Indonesia, yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, seorang ulama dan cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang studi Al-Qur'an dan bahasa Arab. Tafsir ini merupakan hasil dari pengalaman dan penelitian beliau yang panjang dan mendalam tentang ilmu Al-Qur'an dan tafsir.<sup>70</sup> Tafsir ini juga mencerminkan kepribadian dan gaya penulisan beliau yang khas, yaitu menggabungkan antara keilmuan, keindahan, dan kearifan. Tafsir ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari tafsir sebelumnya yang berjudul *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* yang diterbitkan pada tahun 1997.<sup>71</sup>

*Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* diterbitkan oleh penerbit Pustaka Hidayah pada September tahun 1997. Karya ini tampaknya disambut hangat para pembacanya sehingga tiga bulan kemudian dicetak ulang, tepatnya pada bulan Desember 1997. Berselang dua tahun kemudian, karya setebal 888 halaman itu dicetak lagi untuk ketiga kalinya. Ini berarti, pada masanya, buku tersebut populer. Apalagi, berdasarkan pengakuan penulisnya, sebagian uraiannya dalam karya itu pernah dimuat dalam majalah Amanah beberapa tahun sebelum terbit.<sup>72</sup>

Melihat begitu besar sambutan masyarakat Indonesia terhadap Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, maka M. Quraish Shihab berinisiatif kembali menulis kitab tafsir yang lengkap. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab mulai menulis *Tafsir al-Mishbah*, yang merupakan tafsir baru yang berbeda dari tafsir

<sup>69</sup>Yovik Iryana, "Child Protection According to Tafsir Asy-Sya'rawi and Tafsir Al-Mishbah: Analysis of the Al-Quran Surah Al-Isra Verse 31," dalam *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hal. 41.

<sup>70</sup>Syarifah Mudrika, "Konsep Jihad (Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb Dan M. Quraish Shihab)," dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 269101.

<sup>71</sup>Rahmawati Hidayat, "Studi Komparasi QS. Al-Kafirun ayat 2, 4 dan ayat 3, 5: Perspektif Quraish Shihab dan Syekh al-Marāghī," dalam *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 43.

<sup>72</sup>Irsyaddur Rofiq dan Ucik Putri Salsabilah, "Hukum Bunga Bank perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Perbankan di Indonesia," dalam *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 120.

sebelumnya. Tafsir ini ditulis dengan tujuan untuk menghadirkan tafsir Al-Qur'an yang normatif, yaitu tafsir yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik dari segi bahasa, metode, maupun isi. Tafsir ini juga ditulis dengan mempertimbangkan fenomena melemahnya kajian Al-Qur'an di kalangan umat Islam, yang menyebabkan Al-Qur'an tidak lagi menjadi sumber pedoman hidup dan pengambilan keputusan.<sup>73</sup>

M. Quraish Shihab melihat bahwa umat Islam yang hanya membaca Al-Qur'an secara rutin, tanpa memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Bahkan, banyak yang membaca surah-surah tertentu dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan maksud Al-Qur'an, seperti untuk mengusir hal-hal yang ghaib, mendapatkan keberkahan, atau mencari keajaiban. M. Quraish Shihab juga melihat bahwa banyak akademisi yang tidak memahami hal-hal ilmiah yang berkaitan dengan Al-Qur'an, seperti metode penulisan, kaidah bahasa, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi pemahaman Al-Qur'an.<sup>74</sup>

Oleh karena itu, M. Quraish Shihab menulis *Tafsir al-Mishbah* dengan maksud untuk menjelaskan secara rinci apa pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an, serta mengaitkannya dengan topik-topik yang relevan dengan kehidupan manusia, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan. Tafsir ini juga ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, dengan menghindari istilah-istilah yang asing atau sulit. Tafsir ini juga ditulis dengan menggunakan metode yang sistematis, logis, dan kritis, dengan mengacu pada berbagai sumber rujukan yang otoritatif dan terpercaya.<sup>75</sup>

Dalam buku *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab* (2015) diceritakan Tafsir Al-Mishbah ditulis ketika ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, yaitu pada tahun 1999 sehingga 2001. Ia mulai menulis tafsir pada malam Jumat 4 Rabiul awal 1420 H bertepatan dengan 18 Juni 1999 M hingga M. Quraish Shihab telah menulis 14 Jilid Tafsir al-Mishbah. Sepulangnya ke Jakarta, M. Quraish Shihab menulis jilid ke-15. Dan tepat Jum'at 8 Rajab 1423 H bersamaan dengan 5 September 2003 penulisan jilid terakhir selesai.<sup>76</sup>

<sup>73</sup>Ach Zayyadi, *et.al.*, "Konsep Kafir Perspektif Quraish Shihab dan Implikasinya Dengan Konteks Keindonesiaan," dalam *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 148.

<sup>74</sup>Laily Liddini, Unggul Prayoga, dan Chaula Luthfia, "Makna Kata Auliya' dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Maidah Ayat 51)," dalam *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 160.

<sup>75</sup>Fauzi Fathur Rozi dan Syaiful Arif, "Konsep Shifa' dalam Alquran (Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)," dalam *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 69.

<sup>76</sup>Ahmad Rajafi, "Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab," dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2016.

M. Quraish Shihab menyatakan, "Penulis menyelesaikan *Tafsir al-Mishbah* yang terdiri dari lima belas jilid itu dalam waktu empat tahun, memulainya di Kahirah (Kairo, edt.) pada hari Jumat 4 Rabiul Awal 1420H (18 Juni 1999M), dan selesai di Jakarta pada hari Jumat 8 Rajab 1423H (5 September 2003), dengan menyediakan waktu setiap harinya tidak kurang dari tujuh jam untuk menulisnya."<sup>77</sup>

Tafsir ini dicetak pertama kalinya oleh Penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan perpustakaan umum Islam Iman Jama' Jakarta-Cetakan pertamanya pada bulan Syaban 1421 H (November 2000 M) sebanyak 15 jilid.<sup>78</sup>

Tafsir ini ditulis dengan menggunakan format yang menarik dan inovatif, yaitu dengan menyajikan tema pokok setiap surah, ringkasan isi surah, penjelasan ayat per ayat, dan catatan kaki yang berisi rincian dan tambahan informasi. Tafsir ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar, tabel-tabel, diagram-diagram, dan peta-peta yang membantu memvisualisasikan dan memperjelas penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>79</sup>

*Tafsir al-Mishbah* mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi dan menghargai karya tafsir ini, karena dianggap sebagai tafsir yang normatif, responsif, dan informatif, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Tafsir ini juga dianggap sebagai tafsir yang menjembatani antara ilmu pengetahuan dan keimanan, antara rasionalitas dan spiritualitas, dan antara tradisi dan modernitas.<sup>80</sup>

Dari segi sosial, M. Quraish Shihab menulis *Tafsir al-Mishbah* sebagai respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Beliau melihat bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an oleh umat Islam, antara lain:

- a. Kurangnya minat dan motivasi umat Islam untuk mempelajari dan memahami Al-Qur'an secara mendalam dan komprehensif. Banyak umat Islam yang hanya membaca atau menghafal Al-Qur'an tanpa mengetahui makna dan pesannya. Banyak juga umat Islam yang hanya membaca

---

<sup>77</sup>Uzlah Wahidah Maulidiyah, "Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab (Kajian Metodologis)," dalam *An-Nisa': Journal of Gender Studies*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019, hal. 195.

<sup>78</sup>Ani Amalia, *et.al.*, "Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparasi Tafsir Tulis Dan Lisan)," dalam *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, Vol. 6 No. 02 Tahun 2022, hal. 194.

<sup>79</sup>Atik Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," dalam *Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hal. 77.

<sup>80</sup>Ali Aljufri, "Corak dan Metodologi Tafsir Indonesia (Wawasan Al-Quran Karya M. Quraish Shihab)," dalam *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015, hal. 143.

surah-surah tertentu yang dianggap memiliki keutamaan atau fadilah tertentu, tanpa memperhatikan konteks dan keterkaitannya dengan surah-surah lain. Hal ini menyebabkan Al-Qur'an menjadi sekadar bacaan ritual yang tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan umat Islam.<sup>81</sup>

- b. Kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan karya tafsir Al-Qur'an yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat Islam saat ini. Banyak karya tafsir Al-Qur'an yang ada saat ini adalah karya-karya klasik yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, yang meskipun memiliki nilai dan keunggulan tersendiri, namun tidak selalu relevan dan mudah dipahami oleh umat Islam zaman sekarang. Banyak juga karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, sehingga menghasilkan tafsir yang tidak akurat, tidak objektif, dan tidak ilmiah.<sup>82</sup>
- c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian umat Islam terhadap perkembangan ilmu dan teknologi yang berpengaruh terhadap pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an. Banyak umat Islam yang tidak menyadari bahwa ilmu dan teknologi merupakan anugerah Allah SWT yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya dan memperdalam ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Banyak juga umat Islam yang tidak peduli terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan Al-Qur'an, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, pluralisme, dan lain-lain.<sup>83</sup>

Dengan melihat masalah-masalah tersebut, M. Quraish Shihab merasa perlu untuk menulis *Tafsir al-Mishbah* sebagai salah satu solusinya. Beliau ingin menyajikan karya tafsir Al-Qur'an yang dapat menarik minat dan motivasi umat Islam untuk mempelajari dan memahami Al-Qur'an secara mendalam dan komprehensif. Beliau juga ingin menyediakan karya tafsir Al-Qur'an yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat Islam saat ini, yang dapat menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Beliau juga ingin memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi untuk memperkaya dan memperdalam ilmu Al-Qur'an dan tafsir, serta mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer yang relevan dengan Al-Qur'an.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Achris Achsanudtaqwin dan Afrizal El Adzim Syahputra, "Karakteristik Orang yang Bertakwa Perspektif Quraish Shihab (Telaah Qs. Al-Baqarah Ayat 3-5)," dalam *Shād: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 78.

<sup>82</sup>Wiwin Ainis Rohti Wiwin Ainis Rohti, "Pendidik dalam Perspektif Tafsir Al Mishbah Karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab MA," dalam *Mafhum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 219.

<sup>83</sup>Ikrar, "Konsep Khauf Dalam Tafsir Al-Mishbah: Telaah Atas Pokok-Pokok Pikiran Tasawuf M. Quraish Shihab," dalam *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 27.

<sup>84</sup>Yuhawita, "Akal dan Wahyu dalam Pemikiran M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hal. 95.

Dari segi ilmiah, M. Quraish Shihab menulis *Tafsir al-Mishbah* sebagai kontribusi dan pengembangan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Beliau menyadari bahwa ilmu Al-Qur'an dan tafsir adalah ilmu yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Beliau juga menghormati dan menghargai karya-karya tafsir Al-Qur'an yang telah ada sebelumnya, yang merupakan warisan dan khazanah ilmiah umat Islam. Namun, beliau juga tidak puas dengan karya-karya tersebut, dan ingin menambahkan sesuatu yang baru dan berbeda.<sup>85</sup>

Beliau ingin menulis *Tafsir al-Mishbah* dengan menggunakan metode, corak, model, dan sumber yang beragam dan bervariasi, yang mencerminkan kekayaan dan keindahan Al-Qur'an. Beliau juga ingin menulis *Tafsir al-Mishbah* dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menarik, dan menggugah, yang mencerminkan kejelasan dan kekuatan Al-Qur'an.<sup>86</sup> Beliau juga ingin menulis *Tafsir al-Mishbah* dengan menggunakan sumber-sumber rujukan yang beragam dan bervariasi, yang mencerminkan kekayaan dan keindahan Al-Qur'an. Beliau juga ingin menulis *Tafsir al-Mishbah* dengan menggunakan sistematika penulisan yang terstruktur dan terorganisir, yang mencerminkan keteraturan dan kesempurnaan Al-Qur'an.<sup>87</sup>

Selain itu, yang penting juga untuk diketahui adalah bagaimana latar belakang penamaan kitab tafsir ini. *Tafsir al-Mishbah* sebenarnya memiliki nama panjang, yaitu "*Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Nama ini tidak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui sebuah proses pertimbangan yang matang, mencerminkan makna dan tujuan dari tafsir tersebut.<sup>88</sup>

Nama Al-Mishbah berasal dari kata Arab yang berarti penerang, lampu, atau pelita. Nama ini dipilih oleh M. Quraish Shihab sebagai simbol dari fungsi dan peran Al-Qur'an sebagai sumber cahaya dan petunjuk bagi umat manusia, khususnya umat Islam, dalam menghadapi berbagai persoalan

---

<sup>85</sup>Imarotuz Zulfa, "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyûz," dalam *Tashwirul Afkar*, Vol. 41 No. 1 Tahun 2022, hal. 81.

<sup>86</sup>Rahmadi Agus Setiawan, "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 129.

<sup>87</sup>Nurul Qomariah, "Filsafat Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," dalam *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 72.

<sup>88</sup>Zufi Imran, "Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil dalam Praktik Poligami," dalam *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 71.

dan tantangan hidup.<sup>89</sup> Nama ini juga menggambarkan harapan dan cita-cita M. Quraish Shihab agar tafsirnya dapat menjadi penerang dan pelita bagi pembaca dalam memahami makna dan pesan Al-Qur'an secara mendalam dan komprehensif.<sup>90</sup>

Sejumlah peneliti, seperti Hamdani Anwar, memberikan komentar terkait pemberian nama ini. Anwar menghubungkan nama Al-Mishbah dengan rubrik yang pernah diasuh oleh M. Quraish Shihab dalam harian umum Pelita, yang dinamakan "Pelita Hati". Ada juga keterkaitan dengan nama penerbit buku miliknya yang bernama "Lentera Hati", yang juga menjadi penerbit dari Tafsir al-Mishbah. Dengan demikian, nama ini tidak hanya memiliki makna dalam konteks keagamaan, tetapi juga terkait dengan kiprah dan kontribusi M. Quraish Shihab dalam dunia penerbitan dan media massa.<sup>91</sup>

Selain itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa penamaan *Tafsir al-Mishbah* merupakan inspirasi dari ayat Al-Qur'an, yaitu QS. An-Nur/24:35, yang disebut sebagai ayat al-nur atau ayat cahaya. Ayat ini menggambarkan Al-Qur'an sebagai cahaya yang menerangi langit dan bumi, dan sebagai perumpamaan bagi Allah yang memberi cahaya kepada orang-orang yang beriman. Kata al-Mishbah sendiri hanya disebut dua kali dalam ayat ini, yaitu sebagai penerang yang ada di dalam rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk disebut nama-Nya, dan sebagai penerang yang dinyalakan dengan minyak yang berasal dari pohon yang diberkahi.<sup>92</sup>

M. Quraish Shihab sendiri menjelaskan bahwa penamaan ini tidak hanya bersifat sembarang, melainkan memiliki korelasi dengan tujuan utama penulis. M. Quraish Shihab berharap agar tafsirnya dapat menjadi "lampu" atau "pelita", menerangi jalan umat dalam memahami agama dan memberikan petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam muqaddimah tafsirnya, beliau menyatakan bahwa *Tafsir al-Mishbah* membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam, menjadi pelita bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan hidup.<sup>93</sup>

---

<sup>89</sup>Lubna Mufidah dan Encung Encung, "Akhlakul Karimah Rasulullah Saw dalam Bermu'amalah Ma'a al-Nas Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah," dalam *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 34.

<sup>90</sup>Luthviah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama; Kajian Muqarin Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar," dalam *Revelatia Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 1-30.

<sup>91</sup>Ismail Pane, "Dilalah Makna Rûh Dalam Penafsiran Quraish Shihab," dalam *Tazkirah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021, hal. 103.

<sup>92</sup>Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana An, "Penafsiran" La Taqrabu Al-Zina" dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," dalam *QIST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 65.

<sup>93</sup>Ach Iqbal Hamdany Abd Hamid, "Nilai Sosial Dalam Al-Qur'an (Perspektif M. Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13)," dalam *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 59.

M. Quraish Shihab mengambil kata al-Mishbah dari ayat ini, karena ia merasa bahwa ayat ini mengandung makna yang sangat mendalam dan indah tentang Al-Qur'an dan Allah.<sup>94</sup> Ia juga merasa bahwa ayat ini sesuai dengan tujuan dan metode penulisannya, yaitu untuk menyampaikan pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an, yang merupakan cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Ia juga berharap bahwa tafsirnya dapat menjadi al-Mishbah, yaitu penerang dan pelita bagi pembaca dalam memahami Al-Qur'an.<sup>95</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang penamaan *Tafsir al-Mishbah* adalah sebagai berikut:

- a. Nama Al-Mishbah berasal dari kata Arab yang berarti penerang, lampu, atau pelita, yang merupakan simbol dari fungsi dan peran Al-Qur'an sebagai sumber cahaya dan petunjuk bagi umat manusia.
- b. Nama Al-Mishbah dipilih oleh M. Quraish Shihab karena ia terinspirasi oleh Surah yang ke-24 ayat ke-35 surah An-Nur, yang disebut sebagai ayat al-Nur atau ayat cahaya, yang menggambarkan Al-Qur'an sebagai cahaya yang menerangi langit dan bumi, dan sebagai perumpamaan bagi Allah yang memberi cahaya kepada orang-orang yang beriman.
- c. Nama Al-Mishbah juga menggambarkan harapan dan cita-cita M. Quraish Shihab agar tafsirnya dapat menjadi penerang dan pelita bagi pembaca dalam memahami makna dan pesan Al-Qur'an secara mendalam dan komprehensif, serta mengaitkannya dengan topik-topik yang relevan dengan kehidupan manusia.
- d. Nama Al-Mishbah juga mencerminkan tujuan dan metode penulisannya, yaitu untuk menyampaikan pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an, yang merupakan cahaya dan petunjuk bagi umat manusia.<sup>96</sup>

Pada level yang lebih luas, M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa al-Qur'an tidak hanya dilihat dari segi keindahan sastra bahasanya atau isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya. Namun, pada hakikatnya, Al-Qur'an turun untuk membimbing manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dengan demikian, nama Al-Mishbah mencerminkan visi dan misi dari tafsir ini sebagai

---

<sup>94</sup>Ainaul Mardhiyah dan Ahmad Zainuddin, "Analisis Komparatif Peran Sosial Wanita Menurut Mishbah bin Zainal Mustofa dalam Tafsir Al-Iklil Dan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Mafhum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal. 10.

<sup>95</sup>Fauzi Fathur Rosi dan Achmad Muchlis, "Konsep 'Ibād Al-Rahmān dalam Qs. Al-Furqān Ayat 63-74 Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbāh," dalam *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, hal. 21.

<sup>96</sup>Daimah, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (Religius-Rasional) tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Dunia Modern," dalam *Madaniyah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2018, hal. 173.

sumber penerangan dan petunjuk bagi umat manusia dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.<sup>97</sup>

### **Sistematika Penulisan**

*Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab berjumlah 15 jilid yang membahas seluruh isi Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Penerbit Lentera Hati Jakarta mengeluarkan edisi pertama dari seri ini pada tahun 2000, dan kemudian menyusul edisi kedua pada tahun 2004. Jumlah total keseluruhan halaman Tafsir Al-Mishbah dari volume 1 sampai volume 15 adalah 10559 halaman. Setiap jilid dari seri ini memiliki jumlah halaman dan surah yang tidak sama.<sup>98</sup> *Tafsir al-Mishbah*, baik dalam bentuk awal maupun perkembangannya, mengadopsi tartib mushafi, yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengikuti urutan ayat-ayat dalam mushaf, dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, yang dimulai dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan surat an-Nas.<sup>99</sup>

Sebelum memulai penafsiran ayat-ayat dalam setiap surat, M. Quraish Shihab memberikan uraian yang berperan sebagai pendahuluan untuk memahami surat yang akan ditafsirkan. Ini adalah metode yang ia gunakan ketika hendak memulai penafsiran pada setiap surat. M. Quraish Shihab menyajikan pendahuluan surat yang akan ia tafsirkan sebelum ia membahas ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>100</sup> Berikut ini adalah hal-hal yang termasuk dalam pendahuluan surat:

- a. Jumlah ayat yang disampaikan, beserta alasan di balik penetapan surat tersebut.
- b. Nama surah dan nama-nama lainnya, jika ada, beserta alasan pemberian nama tersebut, disertai dengan ringkasan ayat-ayat yang dipakai sebagai nama surah.
- c. Tempat turunnya ayat (*Makkiyah* atau *Madaniyah*) disertai dengan pengecualian ayat (ayat yang tidak sesuai dengan kategori tersebut).
- d. Urutan surat ditentukan oleh urutan penulisan dan penurunan teks.
- e. Tema atau maksud utama surat, beserta ulasan akademis mengenainya.

---

<sup>97</sup>Ahmad Faruqi, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 141.

<sup>98</sup>Atik Wartini, "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 109.

<sup>99</sup>Ruliani Safitri dan Nurlizam Nurlizam, "Analisis Praktik Tabzir dan Israf Dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Mishbah," dalam *Indo Green Journal*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hal. 20.

<sup>100</sup>Juan Muliawann, Widad Aulia, dan Luqman Nul Hakim, "Kisah Ashabul Kahfi: Studi Perbandingan Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Ibnu Katsir," dalam *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024, hal. 11.

f. Pertimbangan tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya.<sup>101</sup>

Cara demikian yang telah dijelaskan diatas adalah upaya M. Quraish Shihab dalam memberikan kemudahan pembaca *Tafsir al-Mishbah* yang pada akhirnya pembaca dapat diberikan gambaran secara menyeluruh tentang surat yang akan dibaca, dan setelah itu M. Quraish Shihab membuat kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya.<sup>102</sup>

Tujuan dari penjelasan yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab pada awal setiap surat adalah memberikan kemudahan bagi para pembacanya untuk memahami tema utama surat dan poin-poin penting yang terdapat dalam surat tersebut, sebelum pembaca melanjutkan dengan membaca urutan tafsirnya. Langkah berikutnya yang diambil oleh M. Quraish Shihab adalah mengelompokkan ayat-ayat dalam suatu surat ke dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki keterkaitan erat. Proses ini membantu membentuk tema-tema kecil di mana terlihat adanya saling keterkaitan antar tema yang berasal dari kelompok ayat tersebut.<sup>103</sup>

Dalam konteks kelompok ayat, M. Quraish Shihab kemudian menyusun satu atau lebih ayat yang dianggap masih memiliki hubungan. Selanjutnya, dilakukan penambahan terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan cetak miring. Selanjutnya, memberikan penjelasan mengenai makna kosakata (tafsir al-Mufradat) dari kata-kata kunci atau pokok yang terdapat dalam ayat tersebut. Penjelasan ini menjadi krusial karena dapat signifikan membantu pemahaman terhadap isi ayat. Tidak lupa, disertakan pula keterangan mengenai munasabah atau keserasian antar ayat.<sup>104</sup>

Pada bagian akhir penjelasan setiap surat, M. Quraish Shihab selalu menyajikan kesimpulan atau ringkasan dari kandungan pokok surat beserta aspek munasabah atau keserasian yang terdapat di dalamnya. Akhirnya, penutupannya selalu ditandai dengan kata "*Wa Allah A'lam*", mencerminkan pemahaman bahwa hanya Allah yang mengetahui dengan pasti maksud dan substansi dari firman-firman-Nya. Selain itu, M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa dalam usaha manusia untuk memahami dan menafsirkan, seperti yang dilakukannya sendiri, terdapat potensi untuk melakukan kesalahan,

---

<sup>101</sup>Zohratul Mahmudah dan Muhammad Tarmizi Tahir, "Non-Muslim Leaders in The Discourse of Tafsir: Comparative Study of Al-Mishbah and Ibn Kathir's Tafsir," dalam *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 22.

<sup>102</sup>Ahmad Murtaza MZ, et al., "Repeated Interpretation: a Comparative study of Tafsir Al-Mishbah and Kajian Tafsir Al-Mishbah on Metro TV," dalam *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 135.

<sup>103</sup>Imamatul Ikmalia Alina dan M. Mukhid Mashuri, "Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat Mujadalah Dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Mafhum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal. 32.

<sup>104</sup>Mushollin Hasbullah dan Badarussyamsi Badarussyamsi, "Generasi Muda dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, hal. 427.

yaitu memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt.<sup>105</sup>

Dari paparan mengenai sistematika Tafsir al-Mishbah, dapat dilihat bahwa secara prinsip, sistematika yang diterapkan oleh M. Quraish Shihab dalam menyusun tafsirnya tidak berbeda jauh dengan kitab-kitab tafsir lainnya. Meskipun demikian, yang menonjol adalah penekanannya pada aspek munasabah atau keserasian dalam Al-Qur'an. Meskipun hal ini bukan merupakan pendekatan baru secara mutlak, M. Quraish Shihab menaruh perhatian khusus pada aspek tersebut, sejalan dengan fokusnya pada "pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an".<sup>106</sup>

**Tabel III.6.**  
**Daftar Isi Tafsir al-Mishbah**

No	Volume	Isi	Halaman
1	Volume 1	Al-Fatihah s/d Al-Baqarah	Hal: 624 + xxviii hal.
2	Volume 2	Ali 'Imran s/d An-Nisa	Hal: 659 + vi hal.
3	Volume 3	Al-Ma'idah	Hal: 257 + v hal.
4	Volume 4	Al-An'am	Hal: 367 + v hal.
5	Volume 5	Al-A'raf s/d At-Taubah	Hal: 765 + vi hal.
6	Volume 6	Yunus s/d Ar-Ra'd	Hal: 613 + vi hal.
7	Volume 7	Ibrahim s/d Al-Isra	Hal: 585 + vi hal.
8	Volume 8	Al-Kahf s/d Al-Anbiya'	Hal: 524 + vi hal.
9	Volume 9	Al-Hajj s/d Al-Furqan	Hal: 554 + vi hal.
10	Volume 10	Asy-Syu'ara s/d Al-'Ankabut	Hal: 547 + vi hal.
11	Volume 11	Ar-Rum s/d Yasin	Hal: 582 + vi hal.
12	Volume 12	Ash-Shaffat s/d Az-Zukhruf	Hal: 601 + vi hal.
13	Volume 13	Ad-Dukhan s/d Al-Waqi'ah	Hal: 586 + vii hal.
14	Volume 14	Al-Hadid s/d Al-Mursalat	Hal: 695 + vii hal.
15	Volume 15	Amma	Hal: 646 + viii hal.

## Metode, Sumber, dan Corak Penafsiran

### Metode

*Tafsir al-Mishbah*, karya M. Quraish Shihab, menonjolkan dirinya sebagai salah satu karya tafsir yang mengusung metode analitis (*tahlili*) dan

<sup>105</sup>Roziana Amalia, "Urgensi Zikir Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Mishbah)," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 317.

<sup>106</sup>Amiruddin dan Muhammad Kaulan Karima, "Implikasi Konsep Ta'lim Menurut Tafsir Al Mishbah," dalam *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, hal. 40.

tematik (*maudhui*). Pendekatan ini mencerminkan keunggulan dalam mendekati teks Al-Qur'an secara mendalam dan terorganisir. Dalam penjelasan metode *Tafsir al-Mishbah*, akan diperinci lebih lanjut bagaimana M. Quraish Shihab mengaplikasikan pendekatan analitis dan tematik dalam penafsiran ayat-ayat suci.<sup>107</sup>

Metode tahlili terlihat jelas dalam cara beliau menafsirkan ayat per ayat secara berurutan, mengurai setiap ayat secara rinci mulai dari arti kata per kata, struktur kalimat, hingga konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul). Sebagai contoh, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 1, beliau tidak hanya menerjemahkan ayat tersebut, tetapi juga menjelaskan makna kata-kata seperti "al-kitab" (kitab), "al-baqarah" (sapi betina), dan "al-haq" (kebenaran). Beliau juga membahas berbagai pendapat ulama tentang ayat ini dan memberikan analisisnya sendiri.

Metode analitis (*tahlili*) yang digunakan oleh *Tafsir al-Mishbah* bertujuan untuk mengurai isi ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Pada tingkat analitis, penafsir melakukan penelaahan yang mendalam, membongkar makna kosa kata dan lafazh, serta mengklarifikasi tujuan setiap ungkapan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan konteks ayat dalam urutan mushaf Utsmani. Tafsir analitis memungkinkan penafsir untuk merinci ayat-ayat secara per ayat maupun per surat, memberikan pencerahan terhadap makna yang dimaksud, serta menunjukkan hubungan antara ayat-ayat dan keterkaitannya dengan surat sebelum dan sesudahnya.<sup>108</sup>

Dalam pendekatan analitis, M. Quraish Shihab memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek seperti kosa kata dan lafazh. Penjelasan makna kosa kata dan pemilihan lafazh yang digunakan dalam ayat menjadi fokus utama dalam menganalisis teks. Hal ini memungkinkan penafsir untuk memberikan interpretasi yang lebih akurat dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, M. Quraish Shihab juga menjelaskan tujuan setiap ungkapan dalam ayat, menggali sasaran yang diarahkan, serta mengungkapkan isi ayat secara komprehensif.<sup>109</sup>

Selain itu, pendekatan analitis dalam *Tafsir al-Mishbah* mencakup pengungkapan apa yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersebut. M.

<sup>107</sup>Muhammad Azryan Syafiq, Akhmad Dasuki, dan Cecep Zakarias El Bilad, "Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)," dalam *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal. 444.

<sup>108</sup>M. Anzaikhan dan Muhammad Roni, "The Study of Falak Science in the Qur'an: Analytical Study of Tafsir Al-Mishbah," dalam *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hal. 181.

<sup>109</sup>Muhammad Roni dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "The Legality of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Mishbah, and Al-Qurthubi)," dalam *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, hal. 81.

Quraish Shihab menghadirkan penafsiran yang bersifat komprehensif, mencakup pemahaman terhadap pesan-pesan Al-Qur'an dan menjelaskan topik-topik terkait dengan pertumbuhan keberadaan manusia. Ini memudahkan umat Islam untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks kehidupan sehari-hari.<sup>110</sup>

Penting untuk dicatat bahwa M. Quraish Shihab tidak hanya membatasi analisisnya pada teks Al-Qur'an itu sendiri. Dalam upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, beliau memasukkan data sejarah, termasuk tafsir data, dan kadang-kadang data yang diambil dari kitab suci lainnya seperti Injil dan Kitab Hukum. Data ini kemudian dijadikan pembandingan untuk memperkuat argumen tafsirnya atas ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini menunjukkan upaya penulis untuk mengaitkan pemahaman Al-Qur'an dengan konteks lebih luas, sehingga memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam.<sup>111</sup>

Selain pendekatan analitis, *Tafsir al-Mishbah* juga menerapkan metode *maudhui* atau tematik. Metode ini memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Penafsiran dilakukan secara menyeluruh, menginterpretasikan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu, dan mengungkap rahasia yang tersimpan dalam Al-Qur'an.<sup>112</sup>

Untuk lebih memahami penerapan metode *maudhui* dalam *tafsir Al-Mishbah*, dapat diperhatikan contoh ketika M. Quraish Shihab menafsirkan kata “adil” dalam surah An-Nisa ayat 58, M. Quraish Shihab tidak hanya menafsirkan kata tersebut secara eksplisit, tetapi juga mengumpulkan ayat-ayat yang secara implisit menunjukkan sifat keadilan Allah. M. Quraish Shihab merangkum ayat-ayat dari berbagai surat yang terkait dengan keadilan Allah, seperti surat An-Nisa, Al-Maidah, dan Al-An'am. Ayat-ayat ini mencakup berbagai aspek keadilan Allah, mulai dari keadilan dalam penciptaan, hukum, hingga balasan di akhirat. Setelah mengumpulkan ayat-ayat, M. Quraish Shihab melakukan analisis mendalam terhadap setiap ayat dengan membahas makna kata, konteks turunnya ayat, serta kaitannya dengan ayat-ayat lain. Selain itu, M. Quraish Shihab juga mengaitkan konsep keadilan Allah dengan berbagai persoalan yang dihadapi manusia, seperti masalah sosial, politik, dan ekonomi. M. Quraish Shihab tidak hanya berhenti

---

<sup>110</sup>Moh Nurun Alan Nurin PK, et al., “The Epistemology of Quraish Shihab’s Interpretation of Poverty in Tafsir Al-Mishbah,” dalam *Mafatih*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 171.

<sup>111</sup>Rizka Aida Fitri, et al., “Metode Pembelajaran Pada Q. S An-Nahl Ayat 125 Berdasarkan Tafsir Al Mishbah,” dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 140.

<sup>112</sup>Ruslan, et al., “Mengungkap Makna Kata Matr dalam Al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Al-Mishbah,” dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 150.

pada pemahaman tekstual ayat, tetapi juga berusaha menyelaraskan konsep keadilan Allah dengan konteks kehidupan modern. Beliau membahas isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hukum internasional dalam perspektif Al-Qur'an.

Dengan demikian, *Tafsir al-Mishbah* oleh M. Quraish Shihab mencerminkan kombinasi pendekatan analitis dan tematik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan analitis memungkinkan penulis untuk membongkar makna kosa kata, memahami tujuan setiap ungkapan, dan menggali sasaran yang diarahkan dalam ayat. Sebaliknya, pendekatan tematik memberikan gambaran menyeluruh terhadap konsep-konsep yang saling terkait dalam Al-Qur'an, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap tema-tema tertentu.<sup>113</sup>

Pendekatan multidisiplin ini menunjukkan dedikasi M. Quraish Shihab untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan dan pemikiran masyarakat modern. Dengan merangkul berbagai metode penafsiran, *Tafsir al-Mishbah* menghadirkan kajian Al-Qur'an yang mendalam, relevan, dan dapat diakses oleh masyarakat muslim dengan beragam latar belakang pengetahuan. Keseluruhan, metode tafsir yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* memberikan kontribusi berharga dalam memahami dan mengartikan teks suci Al-Qur'an.<sup>114</sup>

### Sumber

*Tafsir al-Mishbah* memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan karya tafsir lainnya. Salah satu karakteristik tersebut adalah sumber penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an. Secara umum, tafsir ini dapat digolongkan sebagai *tafsir bi al-ma'tsur*, namun di sisi lain, unsur *tafsir bi ar-ra'yi* turut mewarnai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Quraish Shihab.<sup>115</sup>

*Tafsir bi al-ma'tsur* merujuk pada penafsiran Al-Qur'an yang bersandar pada riwayat dan nas yang sahih, seperti ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri, hadis, dan pandangan sahabat serta tabi'in. M. Quraish Shihab secara konsisten menggunakan metode ini dalam menyusun *Tafsir al-Mishbah*. Pembaca akan

---

<sup>113</sup>Fitri Ramadhan Nila dan Kiki Redki Amelia, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kisah Nabi Musa AS (Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Surat Al-A'raf Ayat 103-137)," dalam *el Arafah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, hal. 13.

<sup>114</sup>Nur Kholik Afandi dan Anis Komariah, "The Spiritual Values of Gratitude Concept in Tafsir Al-Mishbah in the Perspective of Spiritual Well-Being," dalam *Potret Pemikiran*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2021, hal. 168.

<sup>115</sup>Muhsin Mahfudz dan Abdullah Azzam Bishri, "Analysis of Gender Issues in Tafsir al-Mishbah by M. Quraish Shihab and Turjumān al-Mustafid by Abd Ra'uf Singkel by Muqāran Method," dalam *Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2022, hal. 121.

menemukan banyak kutipan ayat Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran dari sahabat dan tabi'in yang mendukung dan melengkapi penafsirannya.<sup>116</sup>

Penggunaan metode *tafsir bi al-ma'tsur* ini memberikan dasar kuat pada penafsiran M. Quraish Shihab. Dengan mengacu pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tradisi Islam, beliau mencoba memberikan pemahaman yang akurat terhadap ayat-ayat suci. Riwayat dan ajaran yang berasal langsung dari Nabi dan generasi awal Islam memberikan kerangka keislaman yang autentik dalam *Tafsir al-Mishbah*.<sup>117</sup>

M. Quraish Shihab secara ekstensif mengutip hadis-hadis shahih dan pendapat para sahabat, tabi'in, serta ulama mazhab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 43 tentang rukun Islam, M. Quraish Shihab menyajikan hadis yang menjelaskan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Beliau mengutip hadis berikut:

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Dari Jarir ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: Syahadah (bersaksi) bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan".*

Meskipun M. Quraish Shihab cenderung menggunakan tafsir *bi al-ma'tsur*, namun *tafsir bi ar-ra'yi* juga turut memberikan kontribusi dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. *Tafsir bi ar-ra'yi* menunjukkan adanya unsur penafsiran berdasarkan akal atau rasio, di mana pemahaman dan penjelasan tidak hanya bersandar pada riwayat, tetapi juga melibatkan pertimbangan akal.<sup>118</sup>

M. Quraish Shihab kadang menggunakan ijtihadnya sendiri untuk memahami makna Al-Qur'an. Beliau tidak ragu untuk memberikan penafsiran yang berbeda dengan pendapat ulama terdahulu jika didukung oleh dalil yang kuat. Shihab juga menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti bahasa Arab, sejarah, dan filsafat untuk memberikan penafsiran yang lebih komprehensif.

---

<sup>116</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 26.

<sup>117</sup>Akrom Maulana dan Maryam Sulaeman, "Values of Moral Education in the Qur'an Tafsir Analysis Study Al-Mishbah with Maudhu'i Interpretation Approach," dalam *EDUCATIO: Journal of Education*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2023, hal. 206.

<sup>118</sup>Fatih Alwi Haya Lubis, et al., "Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam Menurut Tafsir Al-Mishbah Qs. At-Taubah Ayat 17-18," dalam *ANTHOR: Education and Learning Journal*, Vol. 2 No. 5 Tahun 2023, hal. 650.

Contoh kutipan: Dalam menafsirkan surat Yusuf ayat 30, M. Quraish Shihab tidak hanya berhenti pada makna literal "*dan (Yusuf) berkata: 'Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya.'*" Beliau juga memberikan analisis psikologis tentang kondisi Yusuf yang dilema antara memenuhi nafsu duniawi dan mempertahankan keimanannya. Shihab menghubungkan kisah Yusuf dengan realitas kehidupan manusia yang seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. M. Quraish Shihab menjelaskannya sebagai berikut:

*"Ayat ini melukiskan kegelisahan batin yang dialami Yusuf. Ia merasa tertekan oleh godaan duniawi yang sangat kuat. Namun, di sisi lain, ia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah sehingga ia memilih jalan yang sulit."* (Tafsir Al-Mishbah, Surat Yusuf ayat 30).

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, keduanya — *tafsir bi al-Ma'tsur* dan *tafsir bi ar-Ra'yi* — membentuk sebuah kesatuan yang harmonis. Penggunaan riwayat dan tradisi Islam sebagai landasan tidak secara mutlak mengesampingkan peran rasio dan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sebaliknya, penggunaan akal tidak mengabaikan dan tetap bersandar pada ajaran Islam yang telah diturunkan.<sup>119</sup>

Dengan cara ini, Tafsir al-Mishbah tidak hanya memberikan pemahaman tekstual yang sah dan autentik melalui *tafsir bi al-Ma'tsur*, tetapi juga menjelaskan relevansi dan aplikabilitas ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks kehidupan sehari-hari, yang dapat dikaitkan dengan penggunaan *tafsir bi ar-Ra'yi*.<sup>120</sup>

M. Quraish Shihab, sambil tetap mempertahankan pendekatan tradisional dengan mengandalkan riwayat dan nas, memberikan ruang untuk penggunaan *ta'wil* (penafsiran) dalam situasi tertentu. Ia menyadari bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat yang jelas dan tidak bertentangan dengan akal sehat tidak memerlukan *ta'wil*, namun sebaliknya, ketika diperlukan, *ta'wil* dapat membantu dalam membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dan untuk generasi yang akan datang.<sup>121</sup>

Pandangan M. Quraish Shihab tentang tafsir rasional menunjukkan bahwa beliau memahami bahwa Al-Qur'an memiliki potensi makna yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ia menerima kemungkinan interpretasi baru yang terbuka untuk mencerminkan keberagaman pandangan dan perubahan

<sup>119</sup>Ali Hamdan, Zaenul Mahmudi, dan Muhammad Muhammad, "Anti-semitism in M. Quraish Shihab's interpretation of verses about Jews in Tafsir al-Mishbah," dalam *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, hal. 121.

<sup>120</sup>Mohammad NorIchwan dan Faizal Amin, "Quraish Shihab's Interpretation of Gender Equality in Tafsir Al-Mishbah," dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.

<sup>121</sup>Lusiana Rahmadani Putri, Awada Vera, dan Arda Visconte, "Quraish Shihab and Buya Hamka: The Concept of Multicultural Education from a Qur'anic Perspective," dalam *International Journal of Educational Narratives*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 11.

kontekstual. Dalam hal ini, *Tafsir al-Mishbah* mencerminkan komitmen M. Quraish Shihab untuk menyelaraskan pesan-pesan Al-Qur'an dengan pemahaman rasional dan kontekstual yang relevan.<sup>122</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sumber-sumber yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah sumber-sumber yang bersifat *naqli* dan *aqli*. Kedua macam sumber ini saling berinteraksi dan berimbang dalam *Tafsir al-Mishbah*, sehingga menghasilkan sebuah tafsir yang tidak hanya mengandung aspek keilmuan, tetapi juga aspek kemanusiaan dan kekinian. *Tafsir al-Mishbah* merupakan salah satu karya tafsir yang mencerminkan sikap moderat dan progresif dalam memahami Al-Qur'an.<sup>123</sup>

### Corak

*Tafsir al-Mishbah*, karya M. Quraish Shihab, memiliki dua corak utama yang mendominasi penafsiran, yaitu corak budaya-kemasyarakatan (*al-Adabi al-Ijtima'i*) dan corak aspek bahasa (*lughawi*). Kedua corak ini memberikan landasan kuat dalam menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada sisi tujuan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk hidayah ilahiyah dalam menyusun aspek-aspek sosial kemasyarakatan.<sup>124</sup>

Corak *al-Adabi al-Ijtima'i*, atau penafsiran yang mengedepankan aspek sosial, dapat dilihat dari cara M. Quraish Shihab menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Beliau sering kali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan dampak sosial dan pesan-pesan moral yang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Sebagai contoh, dalam menafsirkan Surat An-Nisa ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ (النساء/٤: ٣٢)

*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa*

<sup>122</sup>Yesi Lisnawati, Aam Abdussalam, dan Wahyu Wibisana, "Konsep khalifah dalam Al-Qur'ān dan implikasinya terhadap tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu'i terhadap konsep khalifah dalam Tafsir Al-Mishbah)," dalam *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal. 47.

<sup>123</sup>Azizil Muchtar dan Mashudi Mashudi, "An Integrated Quality Education Management in the Perspective of the Qur'an Qs. As-Syu'ara' Verses 181-183 in Tafsir Al-Mishbah," dalam *Dinamika Ilmu*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 243.

<sup>124</sup>Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 85.

yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa'/4:32)

M. Quraish Shihab menekankan pentingnya keadilan sosial dan mengatasi iri hati dalam konteks hubungan gender dan sosial. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya mengatur pembagian harta waris tetapi juga menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kesempatan hidup. Dengan demikian, tafsir ini menggarisbawahi relevansi ayat dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mungkin ada dalam masyarakat.

Tafsir al-Mishbah menandai pembahasan setiap surah dengan langkah awal yang konsisten, yaitu penentuan tujuan surah atau tema pokok. Ini merupakan inti dari corak *al-Adabi al-Ijtima'i*, yang berfokus pada penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menekankan tujuan Al-Qur'an sebagai panduan ilahi dalam membimbing aspek-aspek sosial masyarakat. Corak ini menggambarkan pendekatan tafsir yang mencoba mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan sosial dan budaya.<sup>125</sup>

Menjelaskan tujuan atau tema pokok suatu surah menjadi landasan bagi penafsiran selanjutnya. M. Quraish Shihab mengarahkan pembaca untuk memahami esensi setiap surah dengan merinci tujuan atau tema utama yang terkandung di dalamnya. Setelah penentuan ini, penjelasan dan uraian ayat-ayat selanjutnya akan difokuskan pada tema pokok tersebut.<sup>126</sup>

Corak *al-Adabi al-Ijtima'i* juga mencerminkan tafsir yang peduli terhadap aspek sosial kemasyarakatan. M. Quraish Shihab menggarap penjelasan ayat-ayat dengan memanfaatkan kaidah-kaidah kebahasaan. Penguasaan bahasa Arab yang luar biasa, pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, dan kefasihannya dalam memilih diksi bahasa Indonesia menjadikan *Tafsir al-Mishbah* sebagai karya yang enak dan mudah dibaca. Penjelasan yang diberikan juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan mudah ditemukan dalam masyarakat Muslim Indonesia.<sup>127</sup>

Sementara itu, corak aspek bahasa (*lughawi*) dalam *Tafsir al-Mishbah* menggarap interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan dan mengaplikasikan kaidah-kaidah kebahasaan. Pemilihan kata dan ungkapan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dengan indah dan menarik dalam bahasa

<sup>125</sup>Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, dan Dadan Rusmana, "Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar," dalam *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 6 Tahun 2023

<sup>126</sup>Siti Fatimah, "Pendidikan Karakter Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 21 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 11.

<sup>127</sup>Nur Zaiumi Yasmin Zakaria dan Mohamed Akhiruddin Ibrahim, "A Comparative Study of Plant Interpretation In The Quran Based On Tafsir Al-Azhar And Tafsir Al-Mishbah," dalam *International Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 98.

Indonesia, memberikan dimensi linguistik yang mendalam pada penafsiran. Kombinasi penguasaan bahasa Arab yang mumpuni dan kefasihan dalam menyampaikan makna dalam bahasa Indonesia menjadikan Tafsir al-Mishbah tidak hanya informatif tetapi juga menggugah minat pembaca.<sup>128</sup>

M. Quraish Shihab memadukan keahliannya dalam bahasa Arab dengan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai konteks dan mudah dipahami. Hal ini memberikan nuansa yang khas pada corak *lughawi*, di mana kejelasan dalam penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tidak terkekang oleh batasan bahasa asing. Penjelasan yang dilengkapi dengan ilustrasi sehari-hari membantu pembaca yang mungkin memiliki latar belakang budaya yang berbeda untuk lebih mendalam memahami makna ayat-ayat suci.<sup>129</sup>

Dari perspektif hermeneutika Al-Qur'an, *Tafsir al-Mishbah* mengadopsi gaya tafsir objektif modernis. Hal ini tercermin dalam pendekatan tafsir yang tetap mengakar pada teori-teori konvensional sebagai dasar penafsiran Al-Qur'an. Pilihan ini menciptakan interpretasi yang sensitif terhadap konteks waktu dan dapat digunakan pada setiap era. M. Quraish Shihab mengakui nilai kekal Al-Qur'an sebagai wahyu yang benar sejak awal, relevan untuk segala zaman dan tempat (*salih likulli zaman wal makan*).<sup>130</sup>

Melalui corak tafsir yang menggabungkan budaya-kemasyarakatan dan aspek bahasa, *Tafsir al-Mishbah* menciptakan ruang interpretatif yang beragam. Pembaca tidak hanya diajak untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara mendalam namun juga dihubungkan dengan konteks sosial dan budaya masa kini. Corak budaya-kemasyarakatan dan *lughawi* di *Tafsir al-Mishbah* memperkaya pemahaman terhadap makna ayat-ayat suci Al-Qur'an, menjadikannya karya tafsir yang relevan dan inklusif.<sup>131</sup>

### Sumber-sumber Rujukan

Dalam proses penyusunan kitab *Tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab merujuk pada sejumlah kitab tafsir yang menjadi sumber pengambilan dan rujukan. Kitab-kitab ini mencakup karya-karya terkemuka dalam tradisi tafsir

---

<sup>128</sup>Nurul Huda dan Wildatul Islamiyah, "Nilai-Nilai Kesetaraan Ras Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Tafsir Al-Mishbah)," dalam *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, hal. 116.

<sup>129</sup>Asyraful Khairi, *et.al.*, "Learning Methods in QS An-Nahl Verse 125 Based on Tafsir Al-Mishbah: Metode Pembelajaran dalam QS An-Nahl Ayat 125 Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Classroom Experiences*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 11.

<sup>130</sup>Abd Sukkur Rahman dan Ach Maulidy, "Peran Perempuan dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Mishbah Surah An-Naml Ayat 23-26)," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 12.

<sup>131</sup>Ahmad Zainal Abidin, Muhammad Alwi HS Salamah Noorhidayati, dan Iffatin Nur, "The Context of Inter-Religious Relations in The Writing of Tafsir Al-Mishbah," dalam *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6 No. 8 Tahun 2022, hal. 414.

Islam, mencerminkan kombinasi antara pendekatan tradisional dan rasional dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>132</sup>

M. Quraish Shihab membahas ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai sumber rujukan yang ia anggap relevan dan bermanfaat. Sumber-sumber rujukan ini mencerminkan keberagaman dan kekayaan pandangan yang ia miliki dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sumber-sumber rujukan ini juga menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab tidak terikat oleh satu mazhab atau aliran tertentu, tetapi ia bersikap terbuka dan kritis terhadap berbagai pendapat dan pemikiran yang ada.<sup>133</sup>

Sumber-Sumber Rujukan Kitab *Tafsir al-Mishbah* terdiri dari beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Rujukan Berupa Al-Qur'an dan Hadis

Sumber utama *Tafsir al-Mishbah* adalah Al-Qur'an dan Hadis. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Ada banyak kitab hadis yang dirujuk oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, yaitu:

- 1) *Shahih Al-Bukhari*, karya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, (w. 256 H/870 M.)
- 2) *Sahih Muslim*, karya Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi (w. 261M/875H).
- 3) *Sunan Abu Daud*, karya Sulaiman bin Al-As'at bin Ishaq bin Basir Al-Adhiy As-Sijistani (w. 275 H)
- 4) *Sunan An-Nasa'i*, karya Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bahr bin Sinan bin Dinar An-Nisa'i (w. 303 H)
- 5) *Musnad Ahmad*, karya Ahmad bin Hanbal bin Hilal (w. 241 H)
- 6) *Sahih At-Tirmidzi*, karya Muhammad bin Isa bin Sarah At-Tirmidzi (w. 279 H/893 M)
- 7) *Sunan Ibnu Majah*, karya Muhammad bin yazid Al-Qazwini bin Majah (w. 273 H/887 M)
- 8) *Sunan Al-Baihaqi*, karya Ahmad bin Husein bin Ali (w. 458 H/1066 M).<sup>134</sup>

*Tafsir al-Mishbah* menggunakan banyak sekali hadis sebagai sumbernya. Berdasarkan hitungan Afrizal Nur, dari volume 1 hingga volume 15, terdapat 964 hadis, dengan rincian sebagai berikut: hadis yang

---

<sup>132</sup>Syamsu Nahar, Budiman Budiman dan Dewi Maya Sari, "Nilai Pendidikan Karakter "Kerja Keras" Menurut Al-Qur'an: Kajian Tafsir Al-Mishbah dan Al-Wasith," dalam *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol. 17 No. 01 Tahun 2023.

<sup>133</sup>Adlan Fauzi Lubis, *et.al.*, "Concept of Parental Treatment in Surah Luqman Verses 13-19: An Analysis of Tafsir Al-Mishbah and Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an," dalam *EDUTREND: Journal of Emerging Issues and Trends in Education*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hal. 9.

<sup>134</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018, hal. 29.

diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ada 130 buah, Imam Muslim ada 90 buah, Imam At-Tirmidzi ada 113 buah, Abu Daud ada 54 buah, An-Nasa'i ada 34 buah, Imam Hakim ada 4 buah, Imam Ahmad ada 65 buah, Imam Malik ada 11 buah, dan Imam At-Thabarani ada 13 buah. Quraish Shihab juga mengutip hadis yang tidak disebutkan kitab sumbernya, yang jumlahnya sangat banyak yaitu 450 buah, sehingga jumlah keseluruhan adalah 964 Hadis.<sup>135</sup>

b. Rujukan Berupa Kitab-kitab Tafsir

*Tafsir al-Mishbah* memiliki 15 volume, dan di antara volume-volume itu, terdapat beberapa kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber utama M. Quraish Shihab. Kitab-kitab tafsir tersebut dihasilkan oleh para ahli tafsir yang berasal dari berbagai bidang ilmu, mazhab dan aliran.

Berikut ini adalah beberapa rujukan kitab *Tafsir al-Mishbah* berupa kitab-kitab tafsir:

- 1) *Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar*, karya Ibrahim Ibn Umar Al-Biq'a'iy (w. 885 H/1480 M)
- 2) *Jami' Al-Bayan*, karya Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabariy (224-310 H)
- 3) *Madaarik At-Tanzil wa Haqaa'iq At-Ta'wil*, karya Imam An-Nasafi (w. 710 H)
- 4) *Al-Wasit*, karya Sayyid Muhammad Ihantawi
- 5) *Tafsir Asy-Sya'rawi*, karya Syaikh Mutawalli Sya'rawi (w. 1998 M).
- 6) *Fi Zilal Al-Qur'an*, karya Sayyid Quthb (1906-1966 M)
- 7) *Al-Tahrir wa At-Tanwir*, karya Muhammad Thahir bin Asyur (1879-1973 M).
- 8) *Al-Mizan*, karya Sayyid Muhammad Husein Thaba'thaba'i.
- 9) *Tafsir Al-Kassyaf*, karya Imam Zamakhsyari (467-538 H)
- 10) *At-Tafsir At-Tawhidi*, karya Sayyid Baqir Al-Sadr
- 11) *Mafatih Al-Ghaib*, karya Fakhruddin Muhammad bin umar bin Al-Husein bin Al-Hasan bin Ali Ar-Razi (w. 606 H)
- 12) *Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil*, karya Al-Baidhawi Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i (w.691 H)
- 13) *Irsyad Al-'Aql As-Salim ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim*, karya Abu As-Su'ud, Muhammad bin Mustafa Al-Hanafi (w. 982 H)
- 14) *Tafsir Al-Jalalain*, karya Al-Mahalli Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Asy-Syafi'i (w. 864 H) dan As-Suyuthi Abdurrahman bin Abu Bakar (w. 911 H)
- 15) *Al-Bahr Al-Muhith*, karya Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan (w. 745 H)

---

<sup>135</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*, hal. 29.

- 16) *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*, karya Abu Bakar, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Arabi (w. 543 H)
- 17) *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, karya Ath-Thabari Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib (w. 310 H)
- 18) *Lubab At-Ta'wil fi Mahn At-Tanzil*, karya Al-Khazin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Khalil (w. 741 H).
- 19) *Al-Jami li Al-Ahkam Al-Qur'an*, karya Al-Qurthubi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh AlMaliki (w. 671 H)
- 20) *Tafsir Majma' Al-Bayan li 'Ulum Al-Qur'an*, karya AtTabrisi (w. 538 H)
- 21) *Tafsir Al-Manar*, karya Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M)
- 22) *Tafsir Al-Maraghi*, karya Al-Maraghi Muhammad Mustafa
- 23) *At-Tafsir Al-Bayani li Al-Qur'an Al-Karim*, karya Binti Syati' atau Aisyah binti Abdurrahman
- 24) *Tafsir Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, karya Al-Alusi Mahmud Afandi Al-Baghdadi (1270 H)
- 25) *Miftah Al-Bab Al-Muqaffal li Fahm Al-Qur'an Al-Munazzal*, karya Al-Harrali Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Hasan (w. 637 H)
- 26) *Tafsir Al-Qur'an al-Karim Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, M. Quraish Shihab (dicetak 1997 di Bandung)
- 27) *Al-Muntakhab*, ditulis oleh Majelis Tinggi Urusan Agama (1985 M)
- 28) *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Azim*, karya Ibnu Katsir Ismail bin Amr bin Katsir Asy-Syafi'i (w. 774 H)
- 29) *Maani Al-Qur'an*, karya Al-Zajjaj Ibrahim bin As-Sirri bin Sahl (w. 311 H)
- 30) *Al-Futuhah Al-Ilahiyyah*, karya Al-Jamal; Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Asy-Syafi'i (w. 1204 M)
- 31) *Ruhul Ma'ani*, karya Al-Alusi
- 32) *Tafsir Al-Wasit*, Al-Wahidiy An-Naisaburiy Asy-Syafi'i (398-468 H).<sup>136</sup>

Menurut hasil penelusuran Afrizal Nur, Dari semua karya yang menjadi rujukan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* terbanyak dikutip dalam Tafsir Al-Mishbah adalah *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibnu 'Asyur, Nazm al-Durar karya al-Biq'a'i (872 kutipan), dan Al-Mizan karya Tabataba'i hanya sebanyak 861 kutipan.<sup>137</sup> Untuk lebih lengkapnya perhatikan tabel berikut:

---

<sup>136</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*, hal. 32.

<sup>137</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*, hal. 41.

**Tabel III.7.**  
**Kitab Tafsir yang Paling Sering Dirujuk**

No	Nama Tafsir	Penulis	Jumlah
1	<i>Tahrir wa al-Tanwir karya</i>	Ibnu 'Asyur	879 kutipan
2	<i>Nazm Ad-Durarfi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar</i>	Al-Biq'a'i	872 kutipan
3	<i>Al-Mizan</i>	Thaba'thaba'i	861 kutipan
4	<i>Fi Zilal Al-Qur'on</i>	Sayyid Quthb	434 kutipan
5	<i>Tafsir Asy-Sya'rawi</i>	Mutawalli Sya rawi	166 kutipan

c. Rujukan Berupa Karya-karya Karya Ulama

Salah satu ciri khas dari *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab adalah penggunaan berbagai sumber rujukan yang luas dan beragam. Selain mengutip banyak kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, M. Quraish Shihab juga mengutip banyak pendapat dari berbagai ulama dan pemikir Islam dari berbagai mazhab, aliran, dan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang sejarah dan perkembangan pemikiran Islam, serta keterbukaan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam masalah-masalah tafsir.

Pengutipan pendapat dari berbagai ulama dan pemikir Islam ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis tentang berbagai sudut pandang yang ada dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. M. Quraish Shihab tidak hanya menyebutkan pendapat-pendapat tersebut, tetapi juga memberikan analisis dan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing pendapat.

Berikut ini adalah beberapa rujukan kitab Tafsir al-Mishbah karya-karya ulama:

- 1) *Al-Asma'ul Husna*, karya Imam Al-Ghazali (w. 1111 M)
- 2) *Al-Maad Al-A'la*, karya Imam Al-Ghazali (w. 1111 M)
- 3) *Ihya' Ulum Ad-Din*, karya Imam Al-Ghazali (w. 1111 M)
- 4) *Raka'iz*, karya Imam Ja'far Ash-Shadiq (w. 148 H/765 M)
- 5) *Sirr Masyru'iyat Al-ibadah*, karya Thahir Ibnu Asyur (w. 1393 H/1973 M)
- 6) *Al-Muwafaqat*, karya Imam Asy-Syatibi (w. 790 H)
- 7) *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, karya Raghīb Al-Asfahani (w. 502 H/1108 M)
- 8) *Al-Fahrasat*, karya Ibnu Nadim (w. 385 H/995 M)
- 9) *Al-Mishbah Al-Munir*, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi (w. 1368 H)

- 10) *Alam Al-Jin wa Asy-Syayatin min Al-Qur'an wa Sunnah*, karya Abu Usamah Muhyi al-Din
  - 11) *Al-Islam wa Hajat Al-Insaniyyah Al-Ilahiyyah*, karya Yusuf Musa
  - 12) *Mujizat Al-Qur'an*, karya M. Quraish Shihab
  - 13) *Secercah Cahaya Ilahi*, karya M. Quraish Shihab
  - 14) *Lentera Hati*, karya M. Quraish Shihab
  - 15) *Menyingkap Tabir Ilahi*, karya M. Quraish Shihab
  - 16) *Yang Tersembunyi*, karya M. Quraish Shihab
  - 17) *Wawasan Al-Qur'an*, karya M. Quraish Shihab
  - 18) *Membumikan Al-Qur'an*, karya M. Quraish Shihab
  - 19) *Le Phenomene Qur'anique*, karya Malik bin Nabi (w. 1393 H/1973 M)
  - 20) *Dirah Al-Ma'arif Al-Islamiyyin*, karya Muhammad Farid Wajdi (w. 1371 H/1952 M)
  - 21) *Al-Islam wa Al-Aql*, karya Abdul Halim Mahmud (w. 1400 H/1980 M)
  - 22) *Child Between Heredity and Education*, karya Syaikh Taqi Falsafi (w. 1418 H/1998 M)
  - 23) *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (w. 808 H/1406 M)
  - 24) *Hayat Al-Masih*, karya Abbas Al-Aqad (w. 1379 H/1964 M)
  - 25) *Kumpulan Fatwa*, karya Yusuf Al-Qaradhawi (w. 2022 M)
  - 26) *Nizham Huquq Al-Mar'ah*, karya Murthadha Muthahari (w. 1979 M)
  - 27) *Al-Mufradat*, karya Raghیب Al-Asfahani (w. 502 H/1108 M)
  - 28) *Al-Islam wa Hajat Al-Insaniyyah Ilahi*, karya Yusuf Musa<sup>138</sup>
- d. Rujukan Berupa Karya-karya Ilmuan dan Pemikir Barat

Selain mengutip berbagai ulama dan pemikir Islam, M. Quraish Shihab juga mengutip banyak ilmuwan dan pemikir Barat dalam *Tafsir al-Mishbah*. Ia mengutip mereka untuk memberikan referensi ilmiah, filosofis, atau komparatif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu, seperti sains, sejarah, psikologi, sosiologi, politik, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki wawasan yang luas dan interdisipliner, serta keterlibatan yang aktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran modern.

Pengutipan ilmuwan dan pemikir Barat ini juga bermanfaat untuk memberikan perspektif yang berbeda dan menarik dalam menafsirkan Al-Qur'an. M. Quraish Shihab tidak hanya mengutip mereka secara acak, tetapi juga memberikan kritik dan apresiasi terhadap pandangan-pandangan mereka yang sesuai atau bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Ia juga memberikan argumentasi dan bukti yang kuat untuk mendukung pendapatnya sendiri yang didasarkan pada tafsir kontekstual.

---

<sup>138</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*, hal. 36.

Dengan demikian, ia memberikan kontribusi yang berharga dalam dialog antara Islam dan Barat, serta dalam harmonisasi antara wahyu dan akal.

Berikut ini adalah beberapa rujukan kitab *Tafsir al-Mishbah* dalam berupa karya-karya ilmuan dan intelektual barat

- 1) *The Biological Tragedy of Woman*, karya Anton Nemilov, hal. 513, jilid 2
- 2) *Historie De Femmes*, karya Maurice Bardhece, jilid 2, hal. 515
- 3) *One Heroes, Worship and The Heros in History*, karya Thomas Carlyle, hal. 835, jilid 2
- 4) *Story of Civilization in The World*, karya Will Durant
- 5) *Muhammad, Buddha and Christ*, karya Marcus Dodds
- 6) *Seratus Tokoh Paling Berpengaruh*, karya Michael Hart
- 7) *The Life and Teachings of Muhammad*, karya Annie Besant
- 8) *Sejarawan Driaton dan Vandel*, hal. 116, jilid 2
- 9) *William James*, jilid 2, hal. 193 dan 313
- 10) *Alexis Carrel*, yang menamakan hukum masyarakat dengan hukum alam/materi, hal. 270, jilid 2
- 11) *Pakar Ilmu Jiwa, Sigmund Freud*, hal. 388, jilid 2
- 12) *Psikolog Amerika, Prof Reek*, hal. 514, jilid 2.<sup>139</sup>

Selain sumber-sumber di atas, M. Quraish Shihab juga memanfaatkan Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai referensi. Dalam karyanya, *Tafsir Al-Mishbah*, ia menyertakan 65 kutipan dari Perjanjian Lama dan 12 kutipan dari Perjanjian Baru.<sup>140</sup> Afrizal Nur mengkritik bahwa penggunaan kutipan-kutipan tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca awam.<sup>141</sup>

Namun, menurut Muchlis M. Hanafi, kritik Afrizal Nur ini tidak mempertimbangkan bahwa M. Quraish Shihab bukanlah penafsir pertama yang melakukan hal tersebut. Sebelumnya, banyak ulama yang telah menggunakan kutipan-kutipan dari kedua kitab tersebut dalam tafsir mereka. Sebagai contoh, al-Biqā'i, ulama klasik, mengisi tafsirnya, *Nazm al-Durar*, dengan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Demikian pula, Sayid Muhammad Rasyid Rida dalam *al-Manar*, Tahir bin 'Asyur dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir*, dan masih banyak lagi. Ini merupakan isu klasik yang telah diselesaikan oleh para ulama. Bahkan, para sahabat Nabi Saw. juga mendapatkan izin untuk mengutip dari kedua kitab tersebut berdasarkan sabda beliau, "*Bicarakanlah tentang Bani*

---

<sup>139</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab...*, hal. 39.

<sup>140</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab...*, hal. 43.

<sup>141</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab...*, hal. 43.

*Israil. Tidak ada halangan*” (HR. al-Bukhari). Tidak perlu mencari sanad riwayatnya, yang penting adalah isi yang disampaikan tidak bohong. Itulah prinsip para ulama.<sup>142</sup>

Muchlis M. Hanafi menambahkan bahwa kutipan-kutipan yang dipilih oleh M. Quraish Shihab dari kedua kitab tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru memperkuatnya. Kutipan-kutipan tersebut disajikan dalam konteks *isti'nas*, yaitu mengambil kesaksian dari orang-orang yang berbeda agama.<sup>143</sup> Kutipan-kutipan tersebut juga sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Ahqaf/46:10:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَّا  
وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾ (الاحقاف/46:10)

Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika ia (Al-Qur’an) itu datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang disebut dalam) Al-Qur’an lalu dia beriman,689) sedangkan kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” (QS. Al-Ahqaf/46:10)

Lebih lanjut Muchlis M. Hanafi menjelaskan bahwa jika kutipan-kutipan tersebut dianggap membingungkan bagi pembaca awam, perlu diketahui bahwa M. Quraish Shihab tidak bermaksud menulis *Tafsir Al-Mishbah* untuk pembaca awam. Jika demikian, ia cukup membuatnya satu jilid dengan hanya menyajikan satu pendapat saja. *Tafsir al-Mishbah* ditulis untuk pembaca yang kritis, setidaknya setingkat mahasiswa perguruan tinggi. Mungkin ada di antara pembacanya yang tidak memahami, tetapi apakah seorang pengajar harus menurunkan standar pemahamannya sesuai dengan pembelajar atau sebaliknya, berusaha meningkatkan standar pemahaman pembelajar sesuai dengan pengajar? Mungkin ada di antara pembelajar yang awalnya tidak memahami, tetapi lama-kelamaan mereka akan memahami. Atau, seperti jawaban Abu Tamam (800-845 M) ketika dikritik, “Mengapa kami tidak mengerti apa yang Engkau katakan?” ia menjawab, “Mengapa kamu tidak berusaha mengerti apa yang aku ucapkan?” Jika pembicara telah berusaha sebaik mungkin menjelaskan maksud ucapannya, tetapi pembelajar tidak memahami, katakanlah seperti kata al-Bukhturi (205-284 H), “Aku berkewajiban menyusun sajak-sajak berdasar sumber-sumbernya dan tidaklah wajar aku disorot bila kerbau tidak paham.” Jika penjelasan-penjelasan atau

<sup>142</sup>Muchlis M. Hanafi, *Surat Terbuka Untuk Penulis Buku Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, Jakarta: t.p., 2019, hal. 4.

<sup>143</sup>Muchlis M. Hanafi, *Surat Terbuka Untuk Penulis Buku Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan...*, hal. 5.

kutipan-kutipan tersebut saat ini belum dapat dipahami, semoga di masa depan dapat dipahami. Namun, jika ada orang yang seharusnya memahami, tetapi ia bersikeras menolaknya, dia pasti lebih buruk daripada kerbau.”<sup>144</sup>

### **Sanjungan dan Kritikan**

*Tafsir al-Mishbah* menjadi karya tafsir Al-Qur’an yang segar dan menarik di kalangan studi tafsir Al-Qur’an Indonesia masa kini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya studi-studi yang mengkaji *Tafsir al-Mishbah* dari berbagai sudut pandang, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya.<sup>145</sup> Menariknya, sebagian besar penulisnya adalah mahasiswa yang berasal dari Makassar, kampung halaman M. Quraish Shihab, sehingga ini menandakan adanya ikatan memori emosional dengan metode ini dalam tradisi studi Al-Qur’an yang mapan di Makassar.<sup>146</sup>

Selain itu, PSQ sudah berhasil mengumpulkan puluhan hasil studi tersebut, khususnya yang berjenis tesis dan disertasi dalam sebuah buku yang berjudul “*Kumpulan Abstrak Tesis dan Disertasi dengan Tema Terkait Prof. Dr. M. Quraish Shihab*” untuk dipamerkan dalam acara “10 tahun PSQ dan 70 tahun M. Quraish Shihab Membumikan Al-Qur’an” yang diselenggarakan di tahun 2014.<sup>147</sup>

Studi-studi yang menyoroti *Tafsir al-Mishbah* memang sangat banyak di Indonesia. Bahkan, karena terlalu banyaknya sampai membuat beberapa kampus menghentikan para mahasiswanya untuk melakukan studi terhadap Tafsir al-Mishbah, kecuali studi tersebut memang benar-benar memiliki kerangka studi yang baru. Meskipun begitu, satu hal yang pasti, bahwa ramainya studi terhadap Tafsir al-Mishbah menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Mishbah* benar-benar penting di Indonesia serta telah memberikan pengaruh terhadap dinamika studi tafsir Al-Qur’an di era kontemporer.

Reaksi dan tanggapan terhadap *Tafsir al-Mishbah* tidak hanya muncul dalam bentuk karya tulis ilmiah saja, melainkan juga muncul dalam bentuk kegiatan forum ilmiah yang membahas atau mengulas gagasan tafsir M. Quraish Shihab. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh forum berjudul

---

<sup>144</sup>Muchlis M. Hanafi, *Surat Terbuka Untuk Penulis Buku Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan...*, hal. 6

<sup>145</sup>Rahmatullah, Hudriansyah, dan Mursalim, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir al-Qur’an Indonesia Kontemporer," dalam *Suhuf*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2021, hal. 127.

<sup>146</sup>Rahmatullah, Hudriansyah, dan Mursalim, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir al-Qur’an Indonesia Kontemporer," dalam *Suhuf*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2021, hal. 127

<sup>147</sup>Rahmatullah, Hudriansyah, dan Mursalim, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir al-Qur’an Indonesia Kontemporer"... , hal. 145.

“Kajian Membumikan Al-Qur’an (KMQ)”, salah satu program yang dibuat oleh PSQ.

Sejauh ini, KMQ telah menyelenggarakan berbagai macam kajian ilmiah, termasuk mengkaji gagasan-gagasan M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir, secara khusus, dan dalam bidang keislaman, secara umum. Kajian terhadap gagasan M. Quraish Shihab tersebut, misalnya, mengulas gagasan keislaman M. Quraish dalam buku *Islam yang Saya Anut; Islam yang Saya Pahami; dan Islam yang Disalahpahami*. Selain itu, juga mengkaji Tafsir al-Mishbah sebagai gagasan monumental dari M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir Al-Qur’an yang dibahas dalam konteks reformisme tafsir Al-Qur’an kontemporer. Dalam forum ini, gagasan-gagasan tafsir dan keislaman dari M. Quraish Shihab diulas untuk menemukan titik relevansi dan signifikansinya dalam menanggapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tengah kehidupan masyarakat beragama di Indonesia kontemporer.

Meskipun pada umumnya respons yang muncul bersifat apresiatif, tapi hal ini tidak berarti bahwa pemikirannya tidak mendapat tantangan dan kritik dari pihak lain. Beberapa karyanya yang kontroversial telah menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan umat Islam. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tiga contoh karya M. Quraish Shihab yang menjadi sasaran kritik, yaitu buku *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* (2007), buku *Jilbab: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (2004), dan *Tafsir al-Mishbah*.

Buku *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* (2007) merupakan salah satu karya M. Quraish Shihab yang mengusung gagasan dialogis antara Sunni dan Syiah. M. Quraish Shihab berusaha menunjukkan bahwa kedua aliran ini memiliki banyak kesamaan dan bisa hidup berdampingan secara damai. Namun, buku ini mendapat penolakan dari sekelompok santri Pondok Pesantren Sidogiri yang menerbitkan buku balasan berjudul *Mungkinkah Sunnah-Syi’ah dalam Ukhuwah* (2008). Buku ini menyerang gagasan M. Quraish Shihab dengan menganggapnya sebagai upaya rekonsiliasi yang tidak mungkin dan berbahaya bagi aqidah Sunni.<sup>148</sup> M. Quraish Shihab tidak diam dan memberikan respons terhadap kritik tersebut melalui kata pengantar edisi terbaru bukunya yang diterbitkan pada tahun 2014.<sup>149</sup>

Buku *Jilbab: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (2004) adalah karya M. Quraish Shihab yang membahas isu jilbab dari berbagai perspektif. Shihab mengemukakan bahwa jilbab

---

<sup>148</sup>Abul Hasan Ali Nadwi, et.al., *Mungkinkah Sunnah Syiah dalam Ukhuwah? Jawaban Atas Buku Quraish Shihab (Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah)*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008, hal. 67.

<sup>149</sup>M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran)*, Ciputat Tangerang: 2014, hal. 16.

bukanlah sesuatu yang baku dan monolitik, melainkan memiliki variasi dan fleksibilitas sesuai dengan konteks dan situasi. Namun, pandangan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai tidak tegas dan ambigu. Salah satu kritikus yang menantang Shihab adalah Ahmad Zain An-Najah yang menulis buku *Jilbab Menurut Syariat Islam: Meluruskan Pandangan Quraish Shihab* (2010). Buku ini menegaskan bahwa jilbab adalah kewajiban yang mutlak bagi wanita Muslimah dan tidak bisa ditawar-tawar.<sup>150</sup> M. Quraish Shihab kemudian menanggapi kritik-kritik tersebut melalui buku *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* (2018). Sebagai catatan, isu jilbab sebenarnya sudah dibahas oleh M. Quraish Shihab sejak tahun 1990-an, namun tidak menimbulkan kontroversi. Baru setelah buku tahun 2004 itu terbit, kritik-kritik mulai bermunculan.<sup>151</sup>

*Tafsir al-Mishbah* adalah karya monumental M. Quraish Shihab yang merupakan hasil dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik dan kontekstual. Tafsir ini mencoba menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an yang relevan dengan zaman dan kebutuhan manusia. Namun, tafsir ini juga tidak lepas dari kritik. Afrizal Nur, salah satu peneliti tafsir kontemporer, memberikan kritik melalui artikelnya yang berjudul *M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir* (2012), dan juga buku *Tafsir al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab* (2018). Buku ini merupakan hasil dari disertasi Afrizal Nur ada program pascasarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2013.<sup>152</sup> Afrizal Nur sendiri adalah seorang Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Syarif Kasim Riau.

Buku Afrizal Nur ini kemudian dibahas dan didiskusikan dalam beberapa forum ilmiah yang terbuka untuk umum. Forum pertama diselenggarakan oleh Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSIST), sebuah lembaga kajian keislaman ternama di Jakarta pada 16 Februari 2019. Forum kedua diselenggarakan oleh PSQ bekerja sama dengan Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 7 November 2019. Dalam forum ini, Afrizal Nur didampingi oleh beberapa narasumber lainnya seperti Muchlis M. Hanafi dan Izza Rohman. Muchlis M. Hanafi, salah satu Dewan Pakar PSQ, memberikan tanggapan yang cukup serius terhadap buku tersebut. Keseriusan ini terlihat dari adanya surat terbuka dari Muchlis M. Hanafi kepada Afrizal Nur sebagai penulisnya. Surat

---

<sup>150</sup>Ahmad Zain An-Najah, *Jilbab Menurut Syariat Islam: Meluruskan Pandangan Quraish Shihab*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010, hal. 61.

<sup>151</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Ciputat Tangerang: Penerbit Lenterah Hati, 2018, hal. 20.

<sup>152</sup>Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018, hal. 19.

yang ditulis pada Juni 2019 dan berjumlah lebih dari 50 halaman tersebut berisi catatan-catatan kritis dari Muchlis M. Hanafi atas buku Afrizal Nur.

Dalam ranah publik, karya-karya M. Quraish Shihab yang menanggapi isu-isu aktual-krusial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat beragama, seperti konsep berpakaian, relasi aliran keagamaan, kebangsaan, dan persoalan keagamaan lainnya, telah mendapat perhatian yang signifikan. Perhatian tersebut berasal dari dua sisi yang berbeda. Sisi pertama adalah sisi yang memberikan apresiasi terhadap gagasan M. Quraish Shihab yang dianggap memiliki nilai signifikansi dan relevansi dalam menyelesaikan persoalan kontemporer yang ada. Sisi kedua adalah sisi yang memberikan kritik terhadap gagasan M. Quraish Shihab yang dianggap memiliki kelemahan atau kekurangan dalam beberapa aspek. Kritik tersebut sekaligus menunjukkan adanya pengakuan implisit terhadap signifikansi dan relevansi gagasan M. Quraish Shihab sehingga perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam.

M. Quraish Shihab sebagai sosok penafsir Al-Qur'an kontemporer dan karya-karya tulisnya yang berupa *Tafsir al-Mishbah* dan lainnya telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam studi tafsir di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai macam karya-karya ilmiah dan sejenisnya yang bertujuan untuk merespons secara kritis gagasan-gagasan penafsirannya. Hal ini menunjukkan adanya interaksi dinamis antara M. Quraish Shihab dan karya-karya tulisnya dengan diskursus karya-karya dan diskusi ilmiah tentang penafsiran Al-Qur'an yang terjadi di Indonesia. Selain itu, pengaruh M. Quraish Shihab dan karya-karya tulisnya juga dapat dilihat dari adanya peningkatan karya-karya tulis ilmiah dan karya-karya lainnya yang terinspirasi atau bermaksud untuk memberikan kontribusi dalam bentuk penelaahan lebih jauh terhadap gagasan-gagasan tafsirnya dan objek-objek yang membentuk gagasannya. Dengan demikian, respons yang telah ada ini menjadi fakta lain dari pengaruh M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir Al-Qur'an Indonesia kontemporer, dan menjadi bukti bahwa ia dan tafsirnya telah mendapat penerimaan yang luas oleh masyarakat.

Sebagai kesimpulan pada bagian ini, *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab telah merefleksikan signifikansi kepengaruhannya dalam studi tafsir di Indonesia melalui respons-respons yang bersifat apresiatif maupun kritis yang ditujukan kepadanya. Respons-respons tersebut menunjukkan adanya penghargaan, pengakuan, dan pembahasan yang mendalam terhadap gagasan-gagasan penafsirannya yang menanggapi isu-isu aktual-krusial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat beragama.

Bab III ini menguraikan secara komprehensif tentang biografi M. Quraish Shihab serta epistemologi *Tafsir al-Mishbah*. Berikut ini adalah tabel kesimpulan dari Bab III:

#### **Tabel III.8.**

### Kesimpulan Pembahasan

Sub Pembahasan	Kesimpulan
<b>Biografi M. Quraish Shihab</b>	
Nama, Nasab, Kelahiran dan Pertumbuhannya	M. Quraish Shihab lahir di Sidrap, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis.
Pendidikan dan Perjalanan Intelektual	Menempuh pendidikan dasar di Makassar, melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah Malang, dan memperoleh gelar S1, S2, dan S3 dari Universitas Al-Azhar, Cairo.
Karir dan Aktifitas	Memegang berbagai posisi penting, termasuk pernah jadi Dosen IAIN Alauddin, Rektor IAIN Jakarta, Menteri Agama, dan Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Saat ini, beliau adalah Direktur Pusat Studi Al-Qur'an.
Karya-karya	Sampai disertasi ini ditulis M. Quraish Shihab telah menghasilkan 91 karya dalam bentuk buku.
Penghargaan dan Pengakuan	Diterima sebagai salah satu dari 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia (2015), dan menerima berbagai penghargaan lainnya termasuk Lifetime Achievement Award dari Kementerian Agama (2009).
<b>Epistemologi <i>Tafsir al-Mishbah</i></b>	
Latar Belakang Penulisan	Motivasi utama adalah untuk menghadirkan tafsir Al-Qur'an yang normatif dan mengatasi melemahnya kajian Al-Qur'an di kalangan umat Islam di Indonesia.
Sistematika Penulisan	Ditulis dalam 15 jilid yang membahas seluruh isi Al-Qur'an, mengadopsi tartib mushafi.
Metode, Sumber dan Corak Penafsiran	Menggunakan pendekatan analitis dan tematik dengan corak budaya-kemasyarakatan dan aspek bahasa.
Sumber-sumber Rujukan	Mengutip 964 hadis, 32 kitab tafsir, 28 karya ulama, dan 12 karya ilmuwan Barat.
Sanjungan dan Kritikan	Mendapatkan apresiasi dan kritik, menunjukkan pengaruh signifikan dalam studi tafsir di Indonesia, dengan banyak karya ilmiah yang mengkaji <i>Tafsir al-Mishbah</i> dari berbagai sudut pandang.

**BAB IV**  
**EKSEGESIS AYAT-AYAT TENTANG POLITIK IDENTITAS**  
**DALAM TAFSIR AL-MISHBAH**

**K. Isyarat Pemimpin dalam Al-Qur'an**

Dalam Islam, pemilihan pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan strategis, karena pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan kepentingan umat Islam, baik di bidang agama maupun dunia. Oleh karena itu, pemimpin harus dipilih dengan kriteria dan prosedur yang sesuai dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>1</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, Islam tidak menetapkan satu istilah tertentu untuk menyebut pemimpin umat Islam, tetapi menggunakan berbagai istilah yang memiliki makna dan penekanan yang berbeda-beda, seperti khalifah, imam, amir, sulthan, wali, dan lain-lain. Istilah-istilah ini mencerminkan fungsi dan peran pemimpin dalam masyarakat Islam, serta jangkauan dan batasan kekuasaannya.<sup>2</sup> Beliau menjelaskan makna dan asal-usul beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Moh Zainul Muttaqien, Muhammad Syawwaludin Nur, dan Fatimah Aprilia, "Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb dan M Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Tafsir Mishbah," dalam *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2022, hal. 1034.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 46.

### Khalifah

Kata khalifah dalam bahasa Arab merupakan bentuk dari kata kerja (verb) yang disebut *Isim Fa'il*. Kata ini memiliki dua bentuk jamak dalam bahasa Arab, yaitu *khalaiif* (خلائف) dan *khulafa'* (خلفاء). Menurut kaidah kebahasaan, bentuk jamak dari kata khalifah seharusnya adalah "*khalaiif*", sedangkan "*khulafa'*" seharusnya merupakan bentuk jamak dari kata "*khalif*" tanpa ta marbutah (ة). Perbedaan antara khalifah (خليفة) dan "*khalif*" (خالف) ini menegaskan perbedaan antara bentuk feminin (*muannas*) dan maskulin (*mudzakkar*). Meskipun dalam masyarakat Arab awal hampir tidak ada pemimpin perempuan, istilah khalifah digunakan untuk merujuk pada pemimpin laki-laki. Imam Sibawaih bahkan menyatakan bahwa kata khalifah hanya digunakan untuk merujuk pada pemimpin laki-laki.<sup>3</sup>

Secara bahasa, kata khalifah" berarti menggantikan, memberi ganti, menggantikan tempatnya, mendatangi dari arah belakang, serta kekhalifahan. Ini juga dapat merujuk pada pemimpin suatu kaum atau umat yang menggantikan. Menurut Al-Mawardi, kata "khalifah" memiliki arti dasar sebagai "pemimpin" atau "pengganti". Dalam Al-Qur'an, kata "khalifah" muncul dalam beberapa ayat yang menunjukkan tugas manusia sebagai pengelola bumi dan sebagai pemimpin atas makhluk lainnya, seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (البقرة/٢: ٣٠)

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah<sup>13</sup> di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah/2:30)

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan memelihara alam dan makhluk hidup di dalamnya.<sup>4</sup> Raghīb al-Ashfahani menambahkan bahwa kata "khalifah" berarti menggantikan orang lain, baik karena ketidakhadiran orang yang digantikan, karena dia meninggal, karena dia lemah (tua), atau karena untuk tujuan memuliakan orang yang menggantikan tersebut. Berdasarkan alasan

<sup>3</sup>Agung Kurniawan, "Aktualisasi Nilai Khalifah dalam Al-Quran," dalam *Jurnal Al-Dirayah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 51.

<sup>4</sup>Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Tafsir Nukat Wa al-Uyun*, Beirut: Daarul Kitab al-Ilmiyah, 2008, Juz, 3, hal. 184.

terakhir ini, Allah menjadikan para kekasih-Nya sebagai khalifah di atas bumi.<sup>5</sup> Menurut M. Quraish Shihab, kata ini mengesankan makna sebagai pelerai perselisihan dan penegak hukum.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "khalifah" berakar dari kata yang pada mulanya berarti di belakang, dari sini kata tersebut sering kali diartikan pengganti karena yang menggantikannya selalu berada atau datang di belakang/sesudah yang digantikannya. Dari satu sisi, kata ini menegaskan kedudukan pemimpin yang hendaknya berada di belakang untuk mengawasi dan membimbing yang dipimpinnya seperti seorang penggembala. Tujuan pengawasan dan bimbingan tersebut adalah memelihara serta mengantar gembalaannya menuju arah dan tujuan penciptaannya. Khalifah mempunyai wewenang yang dianugerahkan Allah, makhluk yang diserahi tugas, serta wilayah tempat bertugas yakni bumi yang terhampar ini. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa bila kata "khalifah" digunakan dalam Al-Qur'an, maka itu mengesankan adanya makna kekuasaan politik dalam mengelola suatu wilayah. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa khalifah juga berarti pemimpin, karena fungsi dari lafaz khalifah dalam Al-Qur'an menurut pemahaman beliau adalah sebagai pengelola suatu wilayah, hal ini sama fungsi dan arti dari pemimpin yang mengelola suatu wilayah.<sup>6</sup>

Lafaz khalifah terdapat dalam Al-Qur'an dari segi asal kata dan berbagai bentuk derivasinya dalam tiga ungkapan kata, yaitu dalam bentuk kata khalīfah (خليفة) yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah/02:30 dan QS. Şhad/38:26; dalam bentuk kata *khalaiif* (خلائف) yang terdapat dalam QS. Al-An'ām/6:165, QS. Yūnus/10:14 dan 73, QS. Fātir/35:39; dan dalam bentuk kata *khulafa* (خلفاء) yang terdapat dalam QS. al-A'rāf/7:69 dan 74, serta QS. Al-Naml/27:62.<sup>7</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "khalifah" makna yang sangat dalam dan luas. Khalifah bukan hanya sekedar pengganti atau penerus, tetapi juga seorang pemimpin yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengelola dan memelihara bumi. Tugas seorang khalifah adalah untuk menegakkan keadilan, mengawasi, dan membimbing umat manusia serta seluruh makhluk hidup menuju tujuan penciptaannya. Dalam hal ini, fungsi khalifah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan politik dan sosial,

---

<sup>5</sup>Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Beirut: al-Dâr al-Syâmiyyah, 2009, hal. 211.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*, Tangerang: Lentera hati, 2007, hal. 166.

<sup>7</sup>Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Beirut: al-Dâr al-Syâmiyyah, 2009, hal. 211.

dimana seorang khalifah harus mampu memimpin dengan bijaksana, adil, dan penuh tanggung jawab.<sup>8</sup>

Lebih jauh, konsep khalifah dalam Islam juga mencakup aspek spiritual dan moral. Seorang khalifah harus menjadi teladan dalam hal kebaikan dan keadilan, serta mampu menjalankan amanah yang diberikan Allah dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, tugas seorang khalifah tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup aspek ukhrawi, dimana seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan spiritual dan moral umat yang dipimpinnya.

Secara keseluruhan, konsep khalifah dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab adalah sebuah konsep yang kompleks dan holistik. Khalifah adalah seorang pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola bumi dan memelihara seluruh makhluk hidup di dalamnya, dengan tugas utama untuk menegakkan keadilan dan memelihara keseimbangan alam. Seorang khalifah harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, adil, dan bijaksana, serta senantiasa mengawasi dan membimbing umat manusia menuju tujuan penciptaannya. Dalam konteks ini, makna khalifah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi, serta tanggung jawab sosial dan politik yang besar.

### **Amir**

Kata "amir" (أمير) dalam bahasa Arab memiliki makna yang beragam dan penting dalam konteks keagamaan, politik, dan sosial. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata ini serta derivatifnya memberikan wawasan tentang konsep kepemimpinan dan otoritas dalam Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan makna kata "amir" dalam Al-Qur'an dari segi bahasa, termasuk bentuk mufrad (tunggal), jamak, dan bentuk lainnya, serta analisis konseptual yang mendalam.<sup>9</sup>

Secara etimologis, kata "amir" berasal dari akar kata "أ-م-ر" (amara), yang berarti memerintah atau memberikan perintah. Dari akar kata ini, terbentuk beberapa kata turunan yang digunakan dalam Al-Qur'an, termasuk "amir" (أمير), yang umumnya diartikan sebagai pemimpin atau komandan.

Kata "amir" dalam bentuk mufrad berarti seorang pemimpin atau komandan. Dalam bahasa Arab, "amir" sering digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang memiliki otoritas atau kekuasaan untuk memimpin dan memberikan perintah. Namun, dalam Al-Qur'an sendiri, kata "amir" dalam bentuk mufrad tidak sering ditemukan. Istilah yang lebih sering

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*, Tangerang: Lentera hati, 2007, hal. 167.

<sup>9</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfadzi al-Qur'an al-Karim bi Hasyiyah al-Mushaf al-Syarif*, hal. 305.

muncul adalah "amr" (أمر), yang berarti perintah atau urusan. Contohnya dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء/4: ٥٩)

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (QS. An-Nisa'/4:59)*

Dalam konteks ini, "ulil amri" merujuk kepada orang-orang yang memegang otoritas atau pemimpin di antara umat Muslim.

Bentuk jamak dari "amir" adalah "umara" (أمراء). Kata ini digunakan untuk merujuk kepada beberapa pemimpin atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan. Meskipun bentuk jamak ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, konsep kepemimpinan kolektif dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang menyiratkan keberadaan lebih dari satu pemimpin atau orang yang memegang otoritas.

Selain itu, bentuk lain yang sering muncul dalam Al-Qur'an dari akar kata yang sama adalah "amr" (أمر) yang berarti perintah atau urusan. Kata ini sangat sering muncul dalam Al-Qur'an, menunjukkan pentingnya konsep perintah dan otoritas dalam Islam. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يس/36: ٨٢)

*Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah (sesuatu) itu. (Yasin/36:82)*

Dalam konteks ini, "amr" mengindikasikan kekuasaan absolut Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta.

Menurut M. Quraish Shihab, kata "amir" memiliki arti dasar sebagai "pemimpin". Dalam Al-Qur'an, kata ini muncul dalam beberapa ayat yang menunjukkan tugas manusia sebagai pemimpin dalam kehidupan beragama maupun sosial. Salah satu contohnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:247. Namun, M. Quraish Shihab, menekankan bahwa tugas seorang amir tidak hanya terbatas pada tugas keagamaan, tetapi juga mencakup tugas-tugas dalam berbagai aspek kehidupan sosial. M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa amir sebagai pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik, seperti memiliki pengetahuan yang luas, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Amir juga harus memenuhi kebutuhan rakyatnya dan memberikan perlindungan terhadap mereka.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 10.

Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya "*al-Mufradat fi Gharibil Quran*" menjelaskan bahwa istilah "ulil amri" dapat diartikan sebagai para pemimpin yang ada pada masa Nabi. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ulil amri adalah para imam dari kalangan ahlul bait atau orang-orang yang melakukan amar ma'ruf. Ibnu Abbas berpendapat bahwa "ulil amri" merujuk kepada para fuqaha' dan para pemeluk agama yang taat kepada Allah. Semua pendapat ini dapat dianggap benar karena pemimpin yang harus dihormati dan diikuti oleh masyarakat seharusnya memenuhi empat kriteria: memiliki kekuasaan, kemampuan memerintah, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah.<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata "amir" sering disebut dengan istilah "ulil amri". Kata "ulu" diartikan sebagai yang memiliki atau yang mempunyai, seperti dalam frasa "uli al-bab" yang berarti orang-orang yang mempunyai pikiran. Kata "amir" berasal dari akar kata "amira" yang berarti menjadi pemimpin atau raja. Secara etimologis, "ulil amri" berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu "ولى" yang merupakan jamak dari kata "ولى" yang berarti menguasai, memiliki, atau mengurus; dan "المر" yang bentuk jamaknya adalah "المور" dengan arti pekerjaan, urusan, atau perkara. Dengan demikian, secara etimologis, "ulil amri" bermakna orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan atau pekerjaan.<sup>12</sup>

Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai "ulil amri" berdasarkan setting sosial yang dihadapi. Al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli tafsir berbeda pandangan mengenai arti "ulil amri". Satu kelompok menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ulil amri" adalah umara (pemimpin). Kelompok lain berpendapat bahwa "ulil amri" adalah ahl al-ilmî wa al-fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan mengetahui tentang fiqh). Sebagian kelompok lain mengatakan bahwa "ulil amri" adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.

Secara harfiah, "ulil amri" dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan orang lain. Dalam arti istilah, "ulil amri" sama dengan "imamah" dan "khilafah". Namun, berbeda dengan kedua konsep tersebut, "ulil amri" lebih bernuansa sosial dan hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Karena makna aslinya yang tidak bernuansa teologis, "ulil amri" dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan, termasuk pemimpin politik, pemimpin organisasi, dan pemimpin komunitas. Proses pemilihannya lebih banyak melibatkan unsur

---

<sup>11</sup>Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Beirut: al-Dâr al-Syâmiyyah, 2009, hal. 210

<sup>12</sup>Abdullah ibnu 'Umar al-Baydhâwî, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Arabî, 1418 H, hal. 164.

sosial-kemasyarakatan daripada doktrin. Legalitas seseorang yang memangku jabatan "ulil amri" ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadapnya.<sup>13</sup>

Secara umum, ulama dan mufassir sepakat bahwa "ulil amri" merujuk kepada pemimpin atau otoritas yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam memimpin dan mengatur urusan masyarakat. Pemimpin yang dimaksud bisa berupa pemimpin politik, militer, agama, atau sosial yang dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat untuk memimpin dan memerintah dalam kepentingan bersama. Dalam konteks agama Islam, ulama juga menganggap bahwa "ulil amri" harus memegang teguh prinsip-prinsip agama dan berpegang pada hukum syara', sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil dapat menghasilkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Meskipun kata "amir" tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran sebagai konotasi kepemimpinan politis, maknanya sering digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut seorang pemimpin. Dalam QS. al-Nisa'/4:59, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾  
(النساء/٤: ٥٩)

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:59)*

Di sini, "ulil amri" merujuk pada para pemimpin atau penguasa yang memiliki kekuasaan dalam urusan publik atau negara, yang terdiri dari orang-orang terpilih dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa "ulil amri" yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat mencakup ulama, pemerintah, dan semua orang yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam memimpin umat.

Menurut M. Quraish Shihab, istilah "amir" dalam Al-Qur'an mengandung makna yang mendalam dan kompleks. "Amir" bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi juga orang yang memiliki tanggung jawab besar

<sup>13</sup>Ismâ'îl Haqqî al-Burusuwî. *Tafsîr Rûh al-Bayân*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. hal. 32.

<sup>14</sup>Sulaiman Kurdi, Jumratul Mubibah, dan Ummul Faizah, "Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 Dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir)," dalam *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 239.

dalam memimpin dan mengatur urusan masyarakat. Seorang amir harus memiliki sifat-sifat yang baik, seperti keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengetahuan yang luas. Mereka harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dan memberikan perlindungan kepada mereka.<sup>15</sup>

Lebih jauh, konsep "amir" dalam Islam juga mencakup aspek spiritual dan moral. Seorang amir harus menjadi teladan dalam hal kebaikan dan keadilan serta mampu menjalankan amanah yang diberikan Allah dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, tugas seorang amir tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup aspek ukhrawi, di mana seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan spiritual dan moral umat yang dipimpinnya.

Secara keseluruhan, konsep "amir" dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab adalah sebuah konsep yang komprehensif dan holistik. Seorang amir adalah pemimpin yang memiliki otoritas yang dianugerahkan oleh Allah untuk mengatur dan memelihara urusan masyarakat. Tugas seorang amir adalah menegakkan keadilan, mengawasi, dan membimbing umat manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, makna "amir" sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi serta tanggung jawab sosial dan politik yang besar.

### **Malik**

Istilah "malik" (مَالِك) dalam Al-Qur'an, yang juga merupakan salah satu Asmaul Husna, muncul dalam lima ayat, yaitu QS. Al-Fatihah/1:4, QS. Maryam/19:40, QS. Ali Imron/3:26, QS. Az-Zukhruf/43:85, dan QS. Al-Mu'minun/23:116. Kata "malik" memiliki arti dasar "pemilik", namun dalam konteks tertentu, kata ini juga berarti "pemimpin" atau "raja". Ini sering digunakan untuk menggambarkan pemimpin atau penguasa suatu negara.<sup>16</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kata "malik" sebagai pemimpin dalam Al-Qur'an harus dilihat dalam konteks kepemimpinan yang berlandaskan aturan dan nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan ketaatan kepada Allah.<sup>17</sup>

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus memperhatikan kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum. Kepemimpinan harus bersifat transparan dan terbuka, serta selalu berpegang

---

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 17.

<sup>16</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfadzi al-Qur'an al-Karim bi Hasyiyah al-Mushaf al-Syarif*, hal. 66.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 37.

pada prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Pemimpin atau "malik" juga harus bertindak sebagai pelindung dan pengayom bagi rakyatnya, serta bertanggung jawab dalam mengelola kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.

Kata "malik" juga digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada Allah sebagai penguasa tertinggi. Misalnya, dalam QS. Al-Mu'minun/23:116, disebutkan bahwa Allah adalah Raja yang sebenarnya, pemilik 'Arasy yang mulia. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh dan abadi atas seluruh alam semesta, serta menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia.<sup>18</sup>

Makna "malik" dalam konteks kepemimpinan manusia berarti seseorang yang memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah dan bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan. Dalam hal ini, kepemimpinan seorang "malik" harus mencerminkan sifat-sifat keadilan, kebijaksanaan, dan ketaatan kepada Allah, sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut M. Quraish Shihab, "malik" dalam Al-Qur'an tidak hanya sekedar pemilik atau penguasa, tetapi juga seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Kepemimpinan seorang "malik" harus berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam pandangan ini, seorang "malik" bukan hanya pemimpin dalam arti politik atau administratif, tetapi juga pemimpin yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kebaikan dan keadilan berdasarkan ajaran Islam.

### **Imam**

Kata "imām" dalam bahasa Arab memiliki makna dasar "yang diikuti" atau "pemimpin", dan dapat merujuk pada kepala suatu kelompok atau pemimpin umum. Secara istilah, "imam" adalah sesuatu atau seseorang yang diikuti, baik dalam ucapan atau tindakan, serta dapat berasal dari buku atau sumber lainnya, baik benar maupun salah. Al-Khalil mendefinisikan imam sebagai sesuatu yang menjadi pusat di mana hal-hal terkait dihubungkan.<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an, istilah "imām" muncul dalam berbagai bentuk dan derivasi kata dalam enam ungkapan berbeda. Bentuk-bentuk tersebut termasuk *أمامهم*, *أماما*, *أمامة*, *أماما*, *أمام*, dan *أئمة*, yang masing-masing ditemukan dalam sejumlah ayat seperti QS. Al-Baqarah/2:124, QS. Al-An'am/6:38 dan 42, QS. Al-A'raf/7:38, QS. At-Taubah/9:2, QS. Hud/11:48 dan 17, QS. Ar-

---

<sup>18</sup>Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, diterjemahkan oleh Abdulla Ali dan Mariana Ariestiyawati, dari "The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to The Present. Jakarta: Serambi, 2006, hal. 108.

<sup>19</sup>Maqātil Ibn Sulaiman al-Balkhi, *Al-Asybah wa an-Nazhāir fi Al-Qur'an al-Karīm...*, hal. 208.

Ra'du/13:30, QS. An-Nahl/16:63, QS. Al-Isra/17:71, QS. Al-Anbiya/ 21:73, QS. Al-Furqan/25:74, QS. Al-Qashash/28: 5 dan 41, QS. Al-Ankabut/29:18, QS. As-Sajdah/32:24, QS. Fatir/35:42, QS. Fushilat/37:25 dan QS. Al-Ahqaf/46:18.<sup>20</sup>

Kata "imām" dalam Al-Qur'an memiliki berbagai makna, seperti umat, orang-orang, suku, golongan, jalan raya, kitab, terus-menerus, pedoman, petunjuk, imam, dan pemimpin-pemimpin. Dalam konteks agama Islam, istilah ini sering merujuk pada pemimpin shalat atau pemimpin keagamaan. Namun, makna dasar "imām" tetap merujuk pada konsep pemimpin atau panutan, baik dalam kebaikan maupun keburukan.<sup>21</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, pemahaman tentang "imam" sebagai pemimpin agama dalam Al-Qur'an harus dilihat dalam konteks kepemimpinan yang berlandaskan aturan dan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan agama dalam Islam, menurut M. Quraish Shihab, harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan ketaatan kepada Allah. Selain itu, seorang imam atau khalifah tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga pemimpin moral dan spiritual bagi umat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khaldun. Seorang imam harus bijaksana, adil, jujur, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, hukum, dan politik.<sup>22</sup>

Penafsiran yang mendekati makna kepemimpinan terletak dalam QS. As-Sajdah/32:24 dan QS. Al-Qashash/28:5, yang menggambarkan para pemimpin dari kalangan Bani Israil yang dipilih oleh Allah setelah bersabar diintimidasi oleh Firaun dan pengikutnya.

Menurut M. Quraish Shihab, seorang imam adalah pemimpin Muslim yang berfungsi sebagai pemimpin spiritual dan politik. Imam harus memenuhi kualifikasi seperti keadilan, integritas, dan pengetahuan agama serta pemerintahan. Imam bertanggung jawab untuk memimpin umat dalam ibadah, memberikan petunjuk dalam masalah agama, dan mengatur urusan politik dan sosial umat Islam.

### Wali

Secara bahasa, kata "awliyā" dalam bahasa Arab memiliki beragam makna seperti penguasa, pemimpin, yang dekat, yang menunjukkan yang benar atau salah, dan pemimpin yang satu. Menurut Raghīb al-Ashfahani, kata ini juga berarti penguasaan terhadap sesuatu atau tercapainya sesuatu dalam waktu yang dekat. Istilah "awliyā" adalah bentuk jamak dari kata

---

<sup>20</sup>Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Beirut: al-Dâr al-Syâmiyyah, 2009, hal. 111.

<sup>21</sup>Maqâtil Ibn Sulaiman al-Balkhi, *Al-Asybah wa an-Nazhâir fi Al-Qur'an al-Karîm*, hal. 208.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 9, hal. 233.

"walī" yang ditemukan dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk dan derivasi kata.<sup>23</sup>

Dalam Al-Qur'an, lafaz "awliyā" dan bentuk derivasinya muncul dalam delapan ungkapan kata, antara lain dalam QS. Ali Imran/3:28, QS. An-Nisa/4:76, 89, 139 dan 144, QS. al-Ma'idah/5:51, 57, dan 81, QS. al-A'raf/7:3, 27, dan 30, QS. Al-Anfal/8:72 dan 73, QS. At-Taubah/9:23 dan 71, QS. Yunus/10:62, QS. Hud/11:20 dan 113, dan QS. Ar-Ra'du/13:16. Bentuk lainnya ditemukan dalam QS. Al-Isra/17:97, QS. Al-Kahfi/18:50 dan 102, QS. Al-Furqan/25:17, QS. Al-Ankabut/29:41, QS. Az-Zumar/39:3, QS. Asy-Syura/ 42: 6, 9, dan 46, QS. Al-Jasiyah/45: 10 dan 19, QS. Al-Ahqaf/ 46:32, QS. Al-Mumtahanah/60: 1, dan QS. Al-Jumu'ah/ 62: 6.<sup>24</sup>

Kata "wali" dalam bahasa Arab termasuk kata polisemi karena memiliki banyak makna seperti penolong, teman, orang terdekat, pengikut, dan orang saleh yang dekat dengan Allah SWT. Selain itu, wali juga berarti orang yang bertanggung jawab mengurus orang lain. Dalam Al-Qur'an, kata "wali" sering disebut dalam bentuk jamak (plural) menjadi "auliya". Kata ini muncul di 82 tempat dalam Al-Qur'an.

Menurut M. Quraish Shihab, "auliya" memiliki dua makna utama. Pertama, "auliya" dapat merujuk pada Allah sebagai Pemimpin tertinggi dan penjaga yang melindungi orang-orang yang taat kepada-Nya. Kedua, "auliya" dapat merujuk pada pemimpin manusia, baik pemimpin politik maupun spiritual, yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memimpin orang-orang yang berada di bawah wewenang mereka. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pemimpin manusia yang dianggap sebagai "auliya" harus memenuhi beberapa kriteria seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memimpin dengan baik, serta harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak egois dalam tindakan mereka.<sup>25</sup>

Beberapa ulama tafsir, seperti Sayid Qutb dan Ibn Asyur, menafsirkan "auliya" dalam konteks larangan bagi umat Muslim untuk memilih pemimpin non-Muslim, merujuk pada QS. Al-Maidah/5: 51 dan QS. Ali-Imran/3:28. Mereka menegaskan bahwa seorang Muslim dilarang memilih pemimpin non-Muslim karena kekafiran mereka.<sup>26</sup> Namun, beberapa ulama lain seperti Imam al-Tabari berbeda pendapat dan menafsirkan "wali/auliya" sebagai penolong, pembantu, atau sandaran. Menurutnya, ayat-ayat tersebut

<sup>23</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet-14, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997, hal. 1582.

<sup>24</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfadzi al-Qur'an al-Karim bi Hasyiyah al-Mushaf al-Syarif*, hal. 300.

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 19.

<sup>26</sup>Muhammad Al-Tahir *Ibn Asyur, Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, t.tp: Al-Basyair Li Al-Intaj Al-Ilmi, 1998, hal. 219.

merupakan larangan bagi umat Muslim untuk menjadikan orang kafir sebagai penolong atau sandaran.<sup>27</sup>

Mufasir seperti Ibn Kathir menghubungkan kata "wali" dengan loyalitas, menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat Muslim untuk tidak bersikap loyal kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka adalah musuh umat Islam. Namun, ia memberikan dispensasi bagi umat Islam yang tinggal di negara non-Muslim dan menghadapi bahaya dari orang-orang kafir untuk ber-taqiyah (menyembunyikan keyakinan mereka).<sup>28</sup>

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa "auliya" atau "wali" adalah orang yang mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Ia membedakan antara "auliya Allah" yang mencapai tingkat keberkahan tinggi karena kedekatan mereka dengan Allah dan "auliya manusia" yang dianggap pelayan Allah karena kebaikan dan kebajikan mereka. Auliya harus memiliki kualifikasi seperti keimanan, ketakwaan, integritas, dan kesabaran, serta mengikuti ajaran Islam dan mencontohi perilaku Nabi Muhammad SAW. Meskipun dihormati, auliya bukanlah objek penyembahan melainkan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Sulthan**

Istilah "sulthan" dalam Al-Qur'an memiliki makna yang beragam, tergantung pada konteks ayat di mana kata tersebut digunakan. Secara bahasa, "sulthan" berarti kekuasaan, otoritas, atau wewenang. Dalam Al-Qur'an, kata ini muncul dalam berbagai bentuk dan konteks, mengacu pada otoritas yang diberikan oleh Allah, baik berupa otoritas duniawi maupun otoritas spiritual.<sup>29</sup>

Menurut Raghîb al-Ashfahani, "sulthan" mengacu pada kekuasaan yang sah atau wewenang yang diperoleh melalui kebenaran. Kata ini sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuktikan atau memberikan bukti dalam suatu argumen atau perdebatan. Dalam konteks hukum, "sulthan" juga dapat merujuk pada bukti atau argumen yang kuat yang mendukung suatu klaim atau posisi.

Kata sulthan dalam Al-Qur'an, terdapat dua makna utama, yaitu kekuasaan dan bukti, yang tersebar di lebih dari 39 ayat dalam 27 surah. Beberapa di antaranya terdapat dalam QS. Al-A'raf/7:71, QS. Yunus/10:68, QS. Hud/11:96, QS. Yusuf/12:40, QS. Ibrahim/14:10, QS. Ibrahim/14:11, QS. Ibrahim/14:22, QS. Al-Hijr/15:42, QS. An-Nahl/16:99, QS. Al-

---

<sup>27</sup> Abû Ja'far Muhammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, 1412 H, hal. 291.

<sup>28</sup> Ismâ'il ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H, hal. 112.

<sup>29</sup> Fera Yuniar, *Pemikiran Politik Islam Tentang Kepemimpinan Perempuan dan Penerapannya di Indonesia (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, *Disertasi*, Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023, hal. 22.

Isra'/17:65, QS. Al-Kahfi/18:15, QS. Al-Mukminun/23:45, QS. An-Naml/27:21, QS. Saba/34:21, QS. Ash-Saafat/37:30, QS. Ash-Shafat/37:156, QS. Ghafir/40: 23, QS. Ghafir/40:35, QS. Ad-Dukhan/44:19, QS. Adz-Dzariyat/51:38, QS. Ath-Thur/52:38, QS. An-Najm/53:23, QS. Al-An'am/6:81, QS. Al-A'raf/7: 33, QS. Al-Qashash/28:35, QS. Ar-Rum/30:35, QS. An-Nahl/16:100, QS. Al-Haqqah/69:29, QS. Ghafir/40:56, QS. An-Nisa/4:90, QS. Al-Hasyr/59: 6, QS. Al-Isra'/17:33, QS. Al-Isra'/17:80, QS. Al-Hajj/22:71, QS. Ar-Rahman/55:33, QS. Ali-'Imran/3:151, QS. An-Nisa/4:91, QS. An-Nisa'/4:144, QS. An-Nisa/4:153.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, "sulthan" juga memiliki beberapa fungsi penting, termasuk memperkuat keyakinan yang benar, menghindari hukuman, dan mengalahkan musuh. Dalam Al-Qur'an, "sulthan" digunakan dalam bentuk "isim" (kata benda), bentuk kata ini digunakan untuk menggambarkan kekuasaan Allah dan kelemahan musuh-musuh-Nya.

Pemahaman "sulthan" menurut M. Quraish Shihab mencerminkan pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an, melalui tafsir yang bijaksana, tetap relevan dan memberikan panduan yang berarti bagi umat manusia di berbagai zaman dan tempat. M. Quraish Shihab berhasil menghubungkan konsep klasik dengan masalah-masalah kontemporer, memberikan wawasan baru dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup>

Dengan demikian, "sulthan" menurut M. Quraish Shihab bukan hanya menggambarkan kekuasaan dalam arti politik atau militer, tetapi juga mencakup otoritas moral dan spiritual. Kekuasaan ini harus dijalankan dengan adil dan bijaksana, serta sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam hal ini, tafsir Shihab memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pemahaman kita tentang konsep "sulthan" dalam Islam.

Dari penjelasan di atas tentang isyarat pemimpin dalam Al-Qur'an, maka dapat dipahami bahwa M. Quraish Shihab membedakan beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam sebagai berikut: Khalifah adalah pengganti Allah di bumi yang mengelola dan menegakkan keadilan; Amir adalah pemimpin militer atau gubernur yang mengatur keamanan wilayah; Malik adalah raja atau penguasa tertinggi yang memimpin negara; Imam adalah pemimpin keagamaan yang membimbing ibadah dan spiritual umat; Wali adalah pelindung atau pengawas yang menjaga kepentingan orang atau wilayah; dan Sulthan adalah penguasa dengan otoritas absolut yang menegakkan hukum dan memimpin dengan kekuasaan penuh.

---

<sup>30</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfadzi al-Qur'an al-Karim bi Hasyiyah al-Mushaf al-Syarif*, hal. 300.

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 10.

## L. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Politik

### 1. Islam dan Politik

Dalam pemikiran M. Quraish Shihab, hubungan antara Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, karena ajaran Islam mencakup aspek kehidupan seluruh umat manusia, termasuk dalam ranah politik.<sup>32</sup> Sebagai awal pembahasan, perlu dipahami hakikat ajaran Islam. Menurut M. Quraish Shihab, kata *Islam* berasal dari bahasa Arab (اسلام) dengan kata dasarnya, *silim* (سلم), yang memiliki makna damai dan penyerahan diri.<sup>33</sup>

Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kedamaian dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti penyerahan diri secara total kepada Allah Swt. Dalam konsep ini, seorang Muslim diharapkan tidak hanya mencari kedamaian lahiriah, tetapi juga kedamaian batiniah. Keseluruhan aspek kehidupan, baik jasmani maupun rohani, fisik, akal, dan hati, diharapkan diserahkan sepenuhnya kepada Allah.<sup>34</sup>

Islam bukan hanya sebuah agama yang bersifat ritual, melainkan suatu konsep penyerahan diri yang mencakup segala aspek kehidupan. Seorang Muslim diingatkan untuk senantiasa meraih kedamaian dalam diri pribadi dan masyarakat, serta mempersembahkan kedamaian tersebut kepada orang lain. Konsep ini tercermin dalam salam, *as-salâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh*, yang berarti semoga keselamatan, kedamaian, dan berkah selalu menyertai Anda.<sup>35</sup>

Adapun penyerahan diri dalam Islam menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan dan menerima segala yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam QS. at-Taghabun/64: 16 Allah Swt berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ (التغابن/١٦:١٦)

*Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (QS. At-Taghabun/64:16)

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 19.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal. 17.

<sup>34</sup>Nurul Jempa, "Nilai-Nilai Agama Islam," dalam *Jurnal Pedagogik*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 101.

<sup>35</sup>Abdulkader Tayob, "Dialectical Theology in the Search for Modern Islam," dalam *Islamic Studies in the Twenty-First Century: Transformations and Continuities*, ed. Léon Buskens dan Annemarie van Sandwijk, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016, hal. 82.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan untuk bertaqwa sejauh kemampuan masing-masing individu, mengartikan bahwa seorang Muslim diharapkan menjalankan perintah-Nya sebatas kemampuannya.<sup>36</sup>

Adapun istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau negara, dan *polites* yang berarti warga negara. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan konsep politik setelah mengamati aktivitas manusia. Baginya, hakikat kehidupan sosial adalah politik, sebuah kecenderungan alami dan tidak terhindarkan.<sup>37</sup>

Dengan memadukan makna Islam dan politik, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam tidak hanya tentang kehidupan spiritual individu, melainkan juga merangkum aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam pandangan ini, politik diartikan sebagai upaya manusia untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, meraih kesejahteraan pribadi, dan memengaruhi pandangan orang lain.<sup>38</sup>

Pandangan ini menciptakan landasan bagi pemahaman lebih lanjut tentang hubungan Islam dan politik menurut M. Quraish Shihab. Melalui pemahaman ini, dapat dilihat bahwa Islam mengajarkan sebuah sistem yang mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam ranah politik, untuk mencapai tujuan keselamatan dan kedamaian secara menyeluruh. Dengan demikian, politik dalam konteks Islam bukanlah sekadar tindakan kebijakan, tetapi merupakan implementasi nilai-nilai Islam dalam tatanan masyarakat.<sup>39</sup>

M. Quraish Shihab mengutip perspektif Aristoteles tentang politik menjadi satu kerangka referensi yang diterapkan dalam melihat hubungan antara manusia dan politik. M. Quraish Shihab menekankan bahwa politik dalam konteks Islam bukan hanya sebatas interaksi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi melibatkan usaha bersama warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Konsep politiknya mencakup aktivitas perilaku, proses pembuatan keputusan, dan penerapan kekuasaan yang diarahkan pada kemaslahatan seluruh masyarakat.<sup>40</sup>

Dalam perspektif Islam, tujuan dari politik adalah meraih kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kemudharatan (*mafsadah*) bagi

<sup>36</sup>Fathul Mufid, "Integrasi Ilmu-Ilmu Islam," dalam *Equilibrium*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 55

<sup>37</sup>Muhammad Fuad Fathul Majid, *et.al.*, "Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Nasional Indonesia," dalam *JIMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 63.

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 19.

<sup>39</sup>Fera Yuniar, "Pemikiran Politik Islam Tentang Kepemimpinan Perempuan dan Penerapannya di Indonesia (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)", *Disertasi*, Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023, hal. 22.

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 88.

seluruh warga masyarakat. M. Quraish Shihab mengartikan politik dalam Islam sebagai seni mewujudkan tujuan yang mungkin atau bahkan terkadang dianggap mustahil menurut kebiasaan, tetapi bukan yang mustahil menurut akal. Dengan kata lain, politik dalam Islam diarahkan pada kepentingan bersama dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan.<sup>41</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab menegaskan bahwa politik dalam Islam memiliki dimensi moral dan etika yang tinggi. Seorang pemimpin atau aktor politik diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Prinsip-prinsip etika dan moral Islam menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik, sehingga tujuan yang dicapai tidak hanya sebatas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>42</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa politik dalam Islam tidak hanya terbatas pada ranah kebijakan pemerintah. Ia merinci bahwa politik dapat melibatkan berbagai bidang, seperti politik dagang, politik budaya, sosial, politik luar negeri, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian, politik dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bukan hanya terfokus pada tujuan kelompok tertentu.<sup>43</sup>

Penting untuk diingat bahwa konsep politik dalam Islam mengandung makna yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekadar perolehan kekuasaan. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan bersama, dan proses politiknya melibatkan kerjasama, penyelesaian konflik, dan penggunaan kekuasaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks ini, politik menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.<sup>44</sup>

Dalam mengintegrasikan konsep politik dengan ajaran Islam, M. Quraish Shihab memberikan pandangan bahwa Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi pelaku politik. Pemimpin yang berasaskan Islam diharapkan memiliki kesadaran moral yang tinggi, menjalankan

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 10.

<sup>42</sup>Ummul Khadijah Binti Shalahudin, *Kepemimpinan Politik Perempuan pada Era Kontemporer (Studi Perbandingan Pendapat M. Quraish Shihab dan Imam Hasan Al-Banna)*, Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hal. 61.

<sup>43</sup>Nikmatul Musayadah, Devy Habibi Muhammad, dan Ari Susandi, "Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab Dan Al-Gazali," dalam *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, hal. 489.

<sup>44</sup>Ayuningtyas Diah, *Hak Politik Perempuan Berdasarkan Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung*, Disertasi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023, hal. 88.

tugasnya dengan amanah, dan memastikan bahwa keputusan politik yang diambil berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.<sup>45</sup>

Dengan demikian, pemahaman Islam terhadap politik, seperti yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdaya, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Politik dalam Islam bukanlah sekadar permainan kekuasaan, tetapi suatu bentuk amanah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.<sup>46</sup>

Pendekatan linguistik terhadap kata politik dalam Islam, seperti yang dijelaskan oleh para pakar Muslim dan diacu oleh M. Quraish Shihab, membawa pada padanan kata siasat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, siasat diartikan sebagai muslihat, taktik, tindakan, dan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud. Siasat dapat bersifat persuasif atau bahkan memerlukan paksaan. M. Quraish Shihab menyoroti bahwa meskipun para pelaku politik sering menekankan tujuan mereka demi kepentingan bersama, kenyataannya seringkali terdapat motivasi yang lebih bersifat pribadi atau kelompok.<sup>47</sup>

Pentingnya memahami konsep siasat dalam politik Islam menjadi suatu hal yang krusial. Dalam konteks ini, siasat tidak hanya diartikan sebagai strategi untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai upaya yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan moral dan etika Islam. Bagi M. Quraish Shihab, Islam menuntut adanya keselarasan antara tujuan politik dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, siasat dalam politik Islam bukan semata-mata taktik atau muslihat, melainkan juga mencakup konsep keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral.<sup>48</sup>

Perlu dicatat bahwa kata siasat juga terkait dengan bahasa Arab, di mana kata *siyâsah* (سياسة) memiliki akar kata *saus* (سوس) yang bermakna kepemimpinan atau pengendalian. Kata *sâis* (سائس) digunakan untuk merujuk kepada pengendali pedati atau sopir, yang secara harfiah mengendalikan kendaraannya menuju tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks ini, siasat

---

<sup>45</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 20.

<sup>46</sup>Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab," dalam *Dialogia*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2012, hal. 169.

<sup>47</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 17.

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Ciputat: Lentera Hati, Februari 2011, hal. 71.

dalam politik dapat diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengarahkan kebijakan menuju kebaikan bersama.<sup>49</sup>

Siasat dalam konteks politik Islam bukanlah sekadar seni untuk mencapai tujuan dengan berbagai taktik, tetapi juga mengandung dimensi moral dan etika yang tinggi. Pemimpin dalam politik Islam diharapkan memiliki tanggung jawab moral yang mencakup keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan bersama. Pemikiran M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa politik dalam Islam lebih dari sekadar upaya mempertahankan kekuasaan; melibatkan usaha mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan.<sup>50</sup>

Dalam mewujudkan konsep siasat yang sejalan dengan ajaran Islam, penting bagi para pemimpin dan pelaku politik untuk memperhatikan nilai-nilai etika, moralitas, dan keadilan. Keselarasan antara siasat politik dan nilai-nilai Islam menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, makmur, dan damai, sesuai dengan tujuan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>51</sup>

Mengenai konsep politik dalam Islam, M. Quraish Shihab memberikan perhatian khusus pada kata "*siyâsah*" dan padanan kata siasat. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Kuwait, dikemukakan bahwa kata "*siyâsah*" dalam bentuk kata benda abstrak mungkin baru digunakan pada masa konflik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. dengan Mu'awiyah, khususnya dalam konteks politik yang sangat kental pada periode tersebut.<sup>52</sup>

Meskipun kata "*siyâsah*" tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad saw., M. Quraish Shihab menegaskan bahwa hal ini tidak berarti Islam tidak mengenal konsep *siyâsah* dalam arti politik. Sebagaimana banyak kosakata lainnya yang tidak secara eksplisit digunakan dalam teks suci Islam, namun diakui dan diterima oleh ulama dalam bahasan panjang lebar dalam literatur agama Islam.<sup>53</sup>

Penting untuk menyoroti bahwa konsep dan makna dalam Islam tidak hanya terbatas pada kata-kata yang secara spesifik disebutkan dalam teks suci, tetapi juga dapat dipahami melalui padanan kata atau hakikat yang terkandung dalam ajaran agama. Sebagai contoh, kata '*aqidah* atau *fadhilah*,

<sup>49</sup>Abdul Hafid, Rustam Pihulan, dan Hasanuddin Hasyim, "Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila," dalam *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2020, hal. 70.

<sup>50</sup>Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik identitas, dan kohesi sosial: peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di Indonesia," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018, hal. 365.

<sup>51</sup>Ach Syaiful, "Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi," dalam *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 134.

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 23.

<sup>53</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 23.

yang sama-sama tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun memegang peran kunci dalam pemahaman dan praktik agama Islam. Hal ini juga berlaku untuk *siyâsah*, di mana padanannya dapat ditemukan dalam kata hikmah.<sup>54</sup>

Dalam konteks politik Islam, makna hikmah mencakup kebijaksanaan, keadilan, dan kebijakan yang bijaksana. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pemahaman tentang politik dalam Islam tidak hanya melibatkan strategi dan taktik semata, tetapi juga memasukkan dimensi hikmah sebagai penunjuk jalan menuju kebaikan bersama. Pemimpin atau pelaku politik dalam Islam diharapkan memiliki kebijaksanaan untuk mengendalikan dan membimbing masyarakat menuju kebaikan yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>55</sup>

Adanya konflik dalam sejarah awal Islam, seperti konflik antara Sayyidina Ali r.a. dan Mu'awiyah, menciptakan aroma politik yang kental. Meskipun konflik tersebut menciptakan ketegangan politik, M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa peristiwa tersebut juga menjadi sarana untuk memahami dan mengimplementasikan konsep *siyâsah* atau politik dalam Islam.<sup>56</sup>

Dengan melihat pada konsep *siyâsah* dan penggunaan padanan kata seperti hikmah, M. Quraish Shihab memberikan pandangan bahwa pemikiran politik dalam Islam tidak dapat dipahami secara sempit. Pemahaman ini mencakup pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan sebagai bagian integral dalam menciptakan tatanan politik yang adil dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>57</sup>

Pentingnya memahami konsep hikmah dalam konteks politik Islam menjadi fokus utama dalam pemikiran M. Quraish Shihab. Meskipun kata "hikmah" tidak secara eksplisit digunakan sebagai padanan kata politik atau *siyâsah*, namun M. Quraish Shihab menegaskan bahwa makna hikmah sejalan dengan konsep *siyâsah* atau politik yang lebih luas.<sup>58</sup>

Dalam bahasa Arab, kata yang menggunakan huruf-huruf (*hâ'*), (*kaf*) dan, (*mim*) berkisar maknanya pada menghalangi, seperti hukum yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan. Hal ini menciptakan keterkaitan makna dengan konsep kontrol atau pengendalian, yang juga merupakan inti dari kata "*siyâsah*" atau politik. Dari perspektif ini, hikmah

<sup>54</sup>Ach Syaiful, "Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi," dalam *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 134..

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 17.

<sup>56</sup>Muh Jabir, "Dinasti Bani Umayyah di Suriah," dalam *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2007, hal. 271.

<sup>57</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 20.

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 20.

dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengendalikan dan membimbing kebijakan politik menuju arah yang diinginkan.<sup>59</sup>

Hikmah dalam Islam diartikan sebagai sesuatu yang, jika diterapkan, akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar, serta mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. Pemilihan perbuatan yang terbaik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan perwujudan dari hikmah. Pemilihan yang bijaksana dalam situasi yang sulit atau penuh dengan konflik adalah tanda dari seorang yang memiliki hikmah, juga disebut sebagai "hakim" atau orang bijaksana.<sup>60</sup>

Pemahaman hikmah mencakup gabungan ilmu dan amal. Ini bukan hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata. Dari sini muncul konsep *al-hakim* (الحكيم) atau penyandang hikmah, yang harus yakin terhadap pengetahuan dan tindakan yang diambilnya. Keseluruhan konsep ini mengarah pada kepercayaan diri yang penuh, ketidaktergantungan pada keraguan, dan pengambilan keputusan tanpa coba-coba.<sup>61</sup>

Dalam konteks politik, hikmah menjadi penunjuk jalan menuju kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin atau pelaku politik. Analogi dengan mengemudi menjadi gambaran yang menarik, di mana tidak hanya diperlukan pengetahuan (ilmu) tetapi juga seni dalam melaksanakan kebijakan, serta akhlak dan budi pekerti yang baik agar tidak mengganggu orang lain.<sup>62</sup>

Mengaitkan pemikiran politik dengan hikmah memberikan dimensi moral dan etika yang kuat. Politik dalam Islam bukanlah sekadar permainan kekuasaan atau strategi untuk mempertahankan posisi, tetapi juga tentang mengemban amanah untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama. Pemimpin yang berasaskan hikmah diharapkan memiliki kesadaran moral yang tinggi, menjalankan tugasnya dengan fmanah, dan memastikan bahwa setiap keputusan politiknya didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.<sup>63</sup>

Relevansi konsep hikmah dalam politik Islam, seperti yang diuraikan oleh M. Quraish Shihab, terletak pada integrasi nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan politik. Hikmah menjadi instrumen untuk menciptakan tatanan politik yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal. 36.

<sup>60</sup>Istadiyantha Istadiyantha, "Pengantar Politik Islam dan Islam Politik," dalam *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah*, Vol. 7 No. 2, hal. 185.

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Ciputat: Lentera Hati, 2021, hal. 50.

<sup>62</sup>Asep Arsyul Munir, "Agama, Politik Dan Fundamentalisme," dalam *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Tahun 2018, hal. 149.

<sup>63</sup>Farah Sabilla Febriany dan Dinie Anggraeni Dewi, "Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia," dalam *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2 No. 04 Tahun 2021, hal. 690.

prinsip ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat mencapai kehidupan yang seimbang dan damai.<sup>64</sup>

Konsep politik dalam Islam, menurut pandangan M. Quraish Shihab, dihubungkan dengan kata "hikmah" sebagai penunjuk jalan dan petunjuk untuk bertindak bijaksana. Dalam konteks ini, pelaku politik yang diinginkan oleh Al-Quran adalah sosok yang bijaksana, yang ciri-cirinya dinyatakan dalam ayat-ayat tertentu.<sup>65</sup>

Ketika Al-Quran menggunakan kata "hukum" atau "hikmah" dalam perintahnya, pada dasarnya mendorong untuk melakukan kegiatan yang mengandung hikmah. Dengan kata lain, Al-Quran memerintahkan untuk bersiasat atau berpolitik. Namun, perlu dicatat bahwa kata hukum atau hikmah hanya digunakan untuk hal-hal positif, menekankan bahwa politik dalam Islam harus dilakukan dengan tujuan mencapai kebaikan dan kemaslahatan.<sup>66</sup>

Siasat atau politik, dalam praktiknya, menggambarkan sosok yang mampu mengatur dan membimbing masyarakat menuju yang terbaik melalui pengarahan, penetapan peraturan, dan kebijaksanaan yang mengarah pada kemaslahatan mereka, baik dalam jangka dekat maupun jangka panjang. Ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk pelaksanaan politik dalam Islam.<sup>67</sup>

Penting untuk menyadari bahwa Islam tidak menolak politik; sebaliknya, politik diterapkan oleh semua masyarakat. Perbedaannya terletak pada nilai-nilai yang mendasari dan diimplementasikan oleh politisi. Dalam Islam, politik bukanlah sekadar permainan kekuasaan atau strategi untuk mempertahankan posisi, tetapi juga tentang pengaturan dan pengarahan kehidupan masyarakat menuju kemaslahatan bersama.<sup>68</sup>

Pandangan ini diperkuat oleh praktik kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang mengimplementasikan prinsip-prinsip politik dalam ajaran Islam. Beliau diperintahkan untuk menegakkan hukum, yang pada dasarnya adalah bagian dari politik. Ayat-ayat dalam Al-Quran memberikan petunjuk pelaksanaan hukum dan hikmah, menunjukkan cara menerapkan

<sup>64</sup>M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2013, hal. 71.

<sup>65</sup>Hikmet Yaman, *The Concept of Hikmah in Early Islamic Thought*, Harvard University, 2008, hal. 61.

<sup>66</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 37.

<sup>67</sup>Sukri Ali, "Politik Identitas Agama," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 22.

<sup>68</sup>Elan Sumarna, "Syariah Islam dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik dan Budaya," dalam *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016, hal. 170.

ketetapan hukum dengan memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan mendapatkan ridha Allah.<sup>69</sup>

Sebagai contoh, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ (المائدة/٥: ٤٨)

*Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. (QS. Al-Ma'idah/5:48)*

Pada ayat ini Allah Swt menegaskan prinsip penegakan hukum dan kebijaksanaan dalam Islam. Selain itu, ayat-ayat lain dalam Al-Quran memberikan arahan konkret mengenai pelaksanaan hukum dan hikmah, menekankan bahwa kebijaksanaan dan moralitas adalah aspek integral dalam setiap tindakan politik.<sup>70</sup>

Dalam perspektif M. Quraish Shihab, politik dalam Islam bukanlah hanya tentang mencari kekuasaan, tetapi juga tentang pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti pedoman-pedoman etika dan moral yang tinggi. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan politik harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pemimpin atau pelaku politik dalam Islam diharapkan untuk

<sup>69</sup>Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Penerbit Serambi, 2006, hal. 111.

<sup>70</sup>Agus Saron, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2015, hal. 120.

menjadi teladan bagi kebijakan yang adil dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.<sup>71</sup>

Pandangan M. Quraish Shihab mengenai siasat atau politik dalam Islam ditarik dari definisi-definisi yang ada dalam literatur bahasa Arab, termasuk pemikiran ulama terdahulu seperti Muhammad Imarah. Dalam konteks ini, siasat diartikan sebagai perbaikan dan petunjuk jalan yang mengantarkan manusia kepada keselamatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Siasat juga mencakup pengaturan urusan kehidupan dengan penuh keadilan dan istiqamah.<sup>72</sup>

Ketika melihat kembali pada akar kata "siasat" dan "politik," ditemukan konsep pengendalian atau pengarahan. M. Quraish Shihab mengaitkan konsep ini dengan pemahaman kekhalifahan dalam Islam. Menurutnya, kekhalifahan terdiri dari empat unsur utama: sosok yang ditugaskan (*mukalaf*), tempat penugasan (persada bumi), tugas yang harus diemban (ketentuan Allah), dan pemberi tugas (Allah Swt.).<sup>73</sup>

Dalam perspektif Islam, kekhalifahan tidak hanya merupakan sebuah gelar atau posisi kekuasaan, tetapi merupakan tanggung jawab besar terhadap tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah. Tugas utama kekhalifahan adalah menjalankan kebijakan dan siasat yang sesuai dengan petunjuk Allah untuk meraih kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.<sup>74</sup>

Al-Quran menunjukkan bahwa manusia ditugaskan oleh Allah untuk beribadah dalam arti umum, mencakup segala kegiatan positif yang sejalan dengan tuntunan agama. Salah satu bentuk ibadah adalah memakmurkan bumi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hud/11: 61.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ (هود/١١): ﴿٦١﴾

*Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian*

<sup>71</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 20.

<sup>72</sup>M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Ciputat: Lentera Hati, 2006, hal. 90.

<sup>73</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 71.

<sup>74</sup>Arifin Zain, "Khilafah Dalam Islam," dalam *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hal. 41.

*bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”* (QS. Hud/11:61)

Ayat ini memberikan landasan moral bagi pelaksanaan siasat atau politik dalam Islam. Siasat harus diarahkan pada perbaikan, petunjuk jalan, dan pengaturan urusan kehidupan dengan adil. Dalam hal ini, konsep keadilan menjadi unsur kunci dalam pelaksanaan politik dalam Islam. Keadilan mencakup distribusi sumber daya, hak-hak masyarakat, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu.<sup>75</sup>

Dengan mengaitkan siasat dengan kekhalifahan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa politik dalam Islam bukanlah sekadar permainan kekuasaan atau strategi untuk mempertahankan posisi. Sebaliknya, politik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan moralitas.<sup>76</sup>

Siasat dalam pandangan M. Quraish Shihab juga berkaitan erat dengan konsep hikmah yang telah dibahas sebelumnya. Dalam konteks politik, hikmah mengacu pada pemilihan tindakan terbaik dan sesuai untuk mencapai kebaikan dan menghindari mudarat. Seorang pemimpin atau pelaku politik yang bijaksana akan menjalankan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan, ilmu, dan amal.<sup>77</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai siasat atau politik dalam Islam menciptakan landasan yang kuat untuk memahami bahwa politik dalam Islam bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, tetapi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat. Pemimpin atau pelaku politik dalam Islam diharapkan menjadi agen perubahan yang mengemban tanggung jawab besar terhadap keberhasilan kekhalifahan yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, politik dalam Islam harus selalu terkait dengan nilai-nilai etika, moralitas, dan keadilan yang tinggi, menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.<sup>78</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang siasat atau politik dalam Islam menggambarkan pandangan holistik yang mencakup aspek dunia dan akhirat. Politik dalam Islam, menurut perspektif beliau, tidak terbatas pada pengaturan urusan duniawi semata. Sebaliknya, politik dalam Islam harus

<sup>75</sup>Ekawahyu Kasih, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” dalam *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, hal. 49.

<sup>76</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keberagamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 18.

<sup>77</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 51.

<sup>78</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 23.

mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan ukhrawi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>79</sup>

Dalam pemahaman ini, siasat atau politik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan duniawi yang diukur dengan parameter-material semata. Politik Islam memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam, mengajarkan manusia untuk memandang kehidupan dunia dan akhirat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>80</sup>

Perbedaan mendasar antara politik Islam dengan pandangan sekuler terletak pada pandangan terhadap tujuan hidup dan sumber nilai. Dalam pandangan sekuler, politik sering kali hanya diarahkan kepada kepentingan duniawi semata, dengan manusia dianggap sebagai "penakluk bumi" yang bertujuan meraih manfaat sebanyak mungkin untuk kelezatan duniawi. Sekulerisme, yang lahir sejak terpingkirnya pengaruh gereja di Eropa, mengabaikan nilai-nilai agama dalam konteks politik.<sup>81</sup>

Islam, sebaliknya, menegaskan bahwa manusia bukanlah penakluk bumi, melainkan pemakmur bumi. Allah sebagai Pencipta dan Pemilik alam semesta telah menaklukkan alam raya, dan manusia diberi amanah untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Politik dalam Islam bukan hanya seni mencapai tujuan duniawi, tetapi juga seni mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran agama.<sup>82</sup>

Ketika Islam memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi, hal ini sejalan dengan cita-cita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Siasat dalam Islam, oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama. Menjaga keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat, antara pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual, menjadi inti dari politik Islam.<sup>83</sup>

Penting untuk diingat bahwa politik dalam Islam bukan sekadar sarana untuk memperoleh kekuasaan atau meraih kepentingan pribadi. Politik Islam adalah amanah untuk mengemban tanggung jawab besar terhadap keberhasilan kekhalifahan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu,

<sup>79</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 44.

<sup>80</sup>Bobbi Aidi Rahman, "Relasi Antara Sastra dan Politik (Analisis Unsur-Unsur Politik Dalam Puisi Masa Dinasti Umayyah)," dalam *Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2017, hal. 625.

<sup>81</sup>Asep Arsyul Munir, "Agama, Politik Dan Fundamentalisme," dalam *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Tahun 2018, hal. 149.

<sup>82</sup>Elan Sumarna, "Syariah islam dalam konteks perguliran sosial, politik, dan budaya," dalam *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016, hal. 190.

<sup>83</sup>Carissa Almaasah Budiita, "Dinamika Politik dalam Pembentukan Negara Islam Indonesia Tahun 1949-1962," dalam *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 26.

politik dalam Islam harus dijalankan dengan moralitas, integritas, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.<sup>84</sup>

Dengan demikian, siasat atau politik dalam Islam menciptakan paradigma baru yang mencakup keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Politik Islam bukanlah instrumen semata untuk mencapai tujuan duniawi, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan ukhrawi. Dalam konteks ini, politik dalam Islam menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan, menggambarkan harmoni antara kebutuhan duniawi dan rohaniyah.

### **Makna As-Siyasah Asy-Syar'iyah**

Dalam konteks memahami makna *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, M. Quraish Shihab memberikan kontribusi yang berharga dengan merinci tiga pendekatan utama yang ditempuh para pakar Muslim dalam menguraikan persoalan politik. Pendekatan ini mencakup sudut pandang filsafat, komunikasi tertulis kepada penguasa, dan analisis khusus tentang politik dalam konteks negara.<sup>85</sup> Dalam merinci konsep ini, penting untuk memahami pandangan Quraish Shihab dan mendalami bagaimana beliau melihat *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* sebagai landasan filsafat politik Islam.

#### a. Pendekatan Filsafat

Menurut M. Quraish Shihab, beberapa filsuf Yunani, seperti Aristoteles, telah memperkenalkan konsep politik setelah melakukan pengamatan mendalam tentang aktivitas manusia. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik. Dalam konteks bermasyarakat dan bernegara, Aristoteles melihat politik sebagai usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pandangan ini mencerminkan kecenderungan alami manusia untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, meraih kesejahteraan pribadi, dan memengaruhi pandangan orang lain.<sup>86</sup>

#### b. Pendekatan Surat Tertulis

M. Quraish Shihab merujuk pada surat-surat tertulis kepada penguasa sebagai bentuk lain penguraian politik dalam Islam. Contohnya adalah surat 'Umar r.a. kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan surat Ali r.a. kepada al-Asy'ar bin Malik yang ditugaskan sebagai gubernur Mesir. Dalam surat-surat tersebut, terdapat penjelasan tugas penguasa yang seharusnya sesuai dengan tuntunan agama Islam, sambil menyampaikan

---

<sup>84</sup>Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan," dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2015, hal. 199.

<sup>85</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 27.

<sup>86</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 27.

pesan moral. Inisiatif seperti ini mencerminkan kepedulian terhadap keadilan dan moralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.<sup>87</sup>

c. Pendekatan Khusus terhadap Negara

Dalam pendekatan ini, M. Quraish Shihab merinci bahwa ulama-ulama Islam seperti al-Mawardi dan Abu Ya'la al-Farra al-Hanbali menyusun buku yang membahas politik secara spesifik, terutama dalam konteks negara. Buku-buku ini membahas tentang kepemimpinan tertinggi negara, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang terkait. Analisis ini mencakup juga pengelolaan wilayah, persoalan ekonomi, keuangan, dan peradilan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.<sup>88</sup>

M. Quraish Shihab menekankan bahwa *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* dalam Islam tidak hanya terbatas pada pengaturan urusan duniawi semata. Pandangan ini sejalan dengan visi holistik Islam yang mengakui keseimbangan antara dunia dan akhirat. Politik dalam Islam, menurut M. Quraish Shihab, harus mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan ukhrawi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>89</sup>

Dalam pemahaman ini, politik dalam Islam tidak hanya diarahkan kepada kepentingan duniawi semata. Islam menekankan pada dimensi spiritual dan moral dalam menjalankan politik. Politik Islam bukan hanya seni mencapai tujuan duniawi, tetapi juga seni mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai sebuah landasan filsafat politik Islam, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan moralitas, integritas, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.<sup>90</sup>

Politik dalam Islam bukan hanya sarana untuk memperoleh kekuasaan atau meraih kepentingan pribadi. Politik Islam adalah amanah untuk mengemban tanggung jawab besar terhadap keberhasilan kekhalifahan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, politik dalam Islam harus dijalankan dengan moralitas, integritas, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Inilah esensi dari *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menurut pemahaman M. Quraish Shihab, yang menciptakan paradigma baru dalam politik Islam dengan menggambarkan harmoni antara kebutuhan duniawi dan rohaniah.<sup>91</sup>

<sup>87</sup>M. Quraish Shihab, *Kisah-Kisah dalam Al-Quran: Makna dan Hikmah*, Ciputat: Lentera Hati, 2023, hal. 38.

<sup>88</sup>M. Quraish Shihab, *Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab*, Ciputat: Lentera Hati, Agustus 2014, hal. 94.

<sup>89</sup>M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadis Shahih*, Ciputat: Lentera Hati, Juni 2011, hal. 48.

<sup>90</sup>H. A. A Muslimin, Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah dalam Kitab *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah Fi Iṣlāḥ Ar-Rā'ī Wa Ar-Rā'iyah* dan Relevansinya dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Disertasi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021, hal. 63.

<sup>91</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal.

Dalam melanjutkan pemahaman terhadap *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menurut M. Quraish Shihab, perlu dipahami kontribusi tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dalam membentuk landasan filsafat politik Islam. M. Quraish Shihab menyoroti karya-karya mereka yang membahas berbagai aspek politik dalam Islam, menekankan bagaimana para ulama menguraikan siasat politik dengan merujuk pada tuntunan syariah.<sup>92</sup>

Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam terkemuka pada abad ke-14, menulis buku yang sangat populer berjudul "*As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fi Ishlāh ar-Ra'iy wa ar-Rdīyyah*" yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "Politik Syariah dalam Memperbaiki Pendapat dan Budi Pekerti." Dalam karyanya, Ibnu Taimiyah menyoroti fenomena pada masa Dinasti 'Abbasyiah dimana para penguasa sering kali memaksakan tindakan atas nama agama. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menyajikan bagaimana tuntunan syariah dapat diimplementasikan dalam mengelola kepentingan masyarakat. Melalui karyanya, ia memberikan pandangan tentang bagaimana putusan harus diambil dan strategi apa yang harus ditempuh untuk mengarahkan penguasa dan masyarakat ke arah yang baik.<sup>93</sup>

Sementara itu Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, ia tidak hanya membahas persoalan politik yang bersumber dari teks-teks keagamaan, tetapi juga menggarap isu-isu yang tidak tercakup dalam teks-teks tersebut. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya berjihad, yaitu berfikir secara sungguh-sungguh, untuk menemukan solusi yang sesuai dengan maqashid al-Syariah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Analisisnya menyatakan bahwa terkadang, dalam menghadapi persoalan baru, dibutuhkan pemikiran kreatif dan serius agar solusi yang dihasilkan tetap sesuai dengan ajaran agama.<sup>94</sup>

M. Quraish Shihab menyoroti bahwa dalam konsep *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, berjihad memegang peran penting. Para ulama mengakui bahwa dalam persoalan yang tidak ditemukan keterangan langsung dalam teks-teks keagamaan, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk menemukan tuntunan agama yang memberikan solusi untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan berjihad atau berfikir kritis di sini menjadi landasan bagi siasat politik Islam yang tidak hanya sesuai dengan

---

<sup>92</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal.

<sup>93</sup>H. A. A Muslimin, *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah dalam Kitab As-Siyāsah Asy-Syar'iyah Fi Ishlāh Ar-Rā 'I Wa Ar-Rā 'Iyyah dan Relevansinya dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Disertasi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021, hal. 63.

<sup>94</sup>Ema Fatma Nuris-Nim, *Konsep Jihad Menurut Ibn Taimiyah (Studi Terhadap Kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Islah Ar-Ra'i Wa Ar-Ra'iyah)*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 88.

kepentingan masyarakat, tetapi juga dengan nilai-nilai agama dan *maqashid asy-syari'ah*.<sup>95</sup>

Dalam pemahaman M. Quraish Shihab, terlihat bahwa siasat politik dalam Islam mencakup banyak aspek dan beragam persoalan. Untuk mencapai tujuan siasat yang sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah*, diperlukan adanya lembaga-lembaga yang secara serius memperhatikan situasi dan perkembangan masyarakat. Lembaga-lembaga ini harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditetapkan, sejalan dengan *maqâshid asy-syari'ah*, dan tetap relevan dengan perkembangan zaman serta kecenderungan positif masyarakat.<sup>96</sup>

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* dalam Islam tidak hanya mengatur urusan duniawi semata. Dalam konsep ini, terwujud harmoni antara dunia dan akhirat. Politik dalam Islam tidak hanya seni mencapai tujuan duniawi, melainkan juga seni mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam menekankan pada dimensi spiritual dan moral dalam menjalankan politik, memastikan bahwa tujuan politik yang dikejar tidak hanya untuk kepentingan duniawi semata, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>97</sup>

Melalui penjelasan M. Quraish Shihab dan merinci pemikiran tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, tergambar bahwa *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* tidak sekadar berfokus pada pengaturan urusan duniawi semata, melainkan mencakup dimensi spiritual, moral, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Konsep ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam harus dijalankan dengan berijtihad, memperhatikan nilai-nilai agama, dan memastikan bahwa keputusan politik yang diambil sejalan dengan *maqâshid asy-syari'ah*. Dengan demikian, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menjadi landasan filosofis yang mengarahkan praktik politik Islam menuju tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>98</sup>

Dalam pemahaman *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menurut M. Quraish Shihab, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai cakupan dan ruang lingkup disiplin ilmu ini. Beberapa ulama menyebutkan bahwa *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, ada juga pandangan yang lebih sempit, mempersempit *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*

<sup>95</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 33.

<sup>96</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami...*, hal. 44.

<sup>97</sup>M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat...*, hal. 12.

<sup>98</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan.....*, hal. 19.

hanya pada penetapan sanksi hukum yang berat sebagai bentuk pencegahan kejahatan.<sup>99</sup>

Al-Ghazali memandang *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* sebagai upaya perbaikan keadaan masyarakat agar mereka mengikuti jalan yang lurus, yang membawa kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Konsep ini merujuk pada tugas para nabi, penguasa, ulama, dan penyebar agama dalam membimbing umat menuju kebaikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi semata, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang membawa kesejahteraan di dunia dan akhirat.<sup>100</sup>

Ibnu Khaldun menyajikan pandangan yang sejalan dengan Al-Ghazali. Dalam "*Muqaddimah*"-nya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa urusan dunia dalam pandangan syariat kembali kepada kemaslahatan akhirat. Artinya, kebijakan yang diambil dalam *as-Siyasah Asy-Syar'iyah* seharusnya membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat, dan tujuannya adalah pemeliharaan agama dan pengelolaan dunia.<sup>101</sup>

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, melalui karya-karya mereka, menunjukkan pentingnya penerapan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Ibnu Taimiyah, melalui karyanya "*As-Siyâsah Asy-Syar'iyah fî Ishlâh ar-Ra'iy wa ar-Rdîyyah*", menyoroti bagaimana tuntunan syariah dapat diimplementasikan dalam mengelola kepentingan masyarakat. Ibnu Khaldun, dalam "*Muqaddimah*"-nya, menekankan berijtihad sebagai kunci untuk menemukan solusi yang sesuai dengan maqashid al-Syariah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>102</sup>

Namun, ada pandangan yang terlalu membatasi *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* hanya pada penetapan sanksi hukum yang berat sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Pandangan ini dapat menimbulkan kesan bahwa ajaran Islam bersifat keras dan teror. Perlu dicatat bahwa dalam penerapan syariah, terdapat juga aspek yang memudahkan dan sanksi yang didasarkan pada rahmat dan kasih sayang.<sup>103</sup>

<sup>99</sup>Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia," dalam *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 23.

<sup>100</sup>Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fil Ishlahir Raa'iw ar-Ra'iyah*, Terjemahan Muhammad Munawwir, *Kebijakan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997, hal. 50.

<sup>101</sup>Yusuf Qardhawi, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fî Daw'i Nuṣuḥasy-Syari'ah wa Maqasidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998, hal. 110.

<sup>102</sup>Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fil Ishlahir Raa'iw ar-Ra'iyah*, Terjemahan Muhammad Munawwir, *Kebijakan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997, hal. 50.

<sup>103</sup>Abdul Wahab Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977, hal. 114.

Penting untuk menegaskan bahwa dalam penerapan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, syariah memberikan penekanan pada rahmat dan kasih sayang. Misalnya, dalam kasus hukuman terhadap pezina, ayat QS. An-Nur/24: 2 Allah Swt berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ (النور/٢٤: ٢)

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS. An-Nur/24:2)*

Ayat ini mengatur sanksi hukum harus diterjemahkan dengan konteks rahmat. Dilarangnya *ra'fah* (kasih sayang yang berlebihan) menunjukkan agar sanksi tidak berlebihan dan sesuai dengan hukum syariah.<sup>104</sup>

Dengan merangkum pandangan M. Quraish Shihab dan pemikiran para ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Terlepas dari perbedaan pandangan, konsep ini menegaskan bahwa politik dalam Islam tidak terbatas pada urusan duniawi semata. Melalui *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Islam menawarkan pandangan yang holistik, menggabungkan dimensi spiritual, moral, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dengan berijtihad, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan tuntunan syariah.<sup>105</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* adalah ilmu yang membahas pengelolaan urusan negara yang berdasarkan ajaran Islam. Khallaf menekankan bahwa undang-undang dan peraturan yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun tidak selalu didasarkan pada argumentasi khusus. Tujuannya adalah menghasilkan pengelolaan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membuktikan kemampuan ajaran Islam untuk diterapkan secara adil, mengakomodasi kemaslahatan masyarakat, serta relevan di setiap masa dan tempat.<sup>106</sup>

<sup>104</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. 9, hal. 233.

<sup>105</sup>Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As-Siyasah As-Syar'iyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia," dalam *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 72.

<sup>106</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977, hal. 161.

Keberagaman pemahaman terkait dengan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menunjukkan kompleksitas dan multidimensionalitas konsep ini. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun intinya adalah memberikan landasan hukum dan moral bagi tata kelola negara yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya adaptasi dengan kondisi sosial masyarakat memastikan bahwa implementasi *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* tetap relevan dalam perubahan zaman.<sup>107</sup>

Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya "*ath-Thuruq al-Hukmiyyah*," mengakui bahwa istilah "siasat" digunakan sesuai dengan konvensi umum, tetapi sebenarnya mencerminkan keadilan Ilahi dan tuntunan Rasul-Nya. Menurutnya, tanda dan indikator keadilan ini dapat dibaca melalui kebijakan politik yang menghasilkan keadilan, kesejahteraan di dunia, dan membawa kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, sifat *syar'iyah* yang disandang oleh *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* memberikan kedalaman dan keberbedaan dibandingkan dengan pendekatan politik lainnya.<sup>108</sup>

Penting untuk dicatat bahwa *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan spiritual yang tercermin dalam tata kelola negara. Integrasi nilai-nilai agama dalam politik ini membedakannya dari sistem politik sekuler yang cenderung terpisah dari dimensi spiritual dan moral.<sup>109</sup>

Konsep ini menegaskan pentingnya mencari keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* tidak hanya membawa kemaslahatan di dunia dengan mengelola urusan negara secara adil, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut membawa manfaat di akhirat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan bahwa keberhasilan di dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>110</sup>

Dalam konteks ini, peran ulama dan cendekiawan Muslim sangat penting dalam membimbing dan memberikan nasihat kepada penguasa untuk memastikan implementasi *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Keterlibatan umat

<sup>107</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 64.

<sup>108</sup>Anggilia Riska Mulia, "Konsep Pendidikan Ibadah Anak Usia Dini Menurut Ibnu Qayyim dalam Buku "Hanya Untukmu Anakku", *Disertasi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021, hal. 61.

<sup>109</sup>Risa Umami dan Ahmad Musadad, "Analysis of Siyasah Syar'iyah on The Policy of Sumenep District Government in Accelerating Halal Certification in Umkm," dalam *Annual Conference on Islamic Economy and Law*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, hal. 23.

<sup>110</sup>Iskandar, "Konsepsi Negara dalam Islam (Sebuah Diskursus Politik Hukum Islam)," dalam *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 26.

dalam pembentukan kebijakan menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>111</sup>

Di era kontemporer, di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* tetap relevan sebagai panduan bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Relevansinya tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam penanganan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.<sup>112</sup>

Dalam pembahasan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, peranan Nabi Muhammad Saw. memegang posisi sentral. M. Quraish Shihab menyampaikan bahwa Nabi Saw. tidak hanya berfungsi sebagai rasul yang menyampaikan tuntunan yang berlaku umum dan sepanjang masa, tetapi juga memegang peran khusus dalam situasi tertentu sebagai mufti, hakim, atau pemimpin masyarakat/politik. Setiap peran tersebut memiliki dampak yang signifikan pada penetapan hukum.<sup>113</sup>

Sebagai mufti yang menjawab pertanyaan, fatwa Nabi Saw. bersifat umum dan memiliki kebenaran substansial dan material. Sebaliknya, ketika berperan sebagai hakim atau pemimpin, putusan hukumnya bersifat situasional dan hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa. Pemahaman ini menggambarkan kompleksitas peranan Nabi Saw. dalam konteks hukum Islam.<sup>114</sup>

Dalam konteks hukum Islam, pemahaman yang benar terhadap teks keagamaan sangat ditekankan. Hal ini mencakup arti dan maksud teks, syarat-syarat, serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk penerapannya. Pemahaman yang akurat menjadi kunci untuk menghindari penafsiran yang keliru dan potensi kesalahpahaman.<sup>115</sup>

Penting untuk memahami bahwa pengembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pengaruh disiplin ilmu dan perkembangan adat kebiasaan. Adat istiadat dan perubahan sosial dapat memengaruhi pemahaman terhadap teks keagamaan. Oleh karena itu, pemikiran ulama dan

<sup>111</sup>Childa Meuthia, *Tinjauan Siyasah Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh*, Disertasi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022, hal. 51.

<sup>112</sup>Umarulfaruq Abubakar, *Studi Komparatif Pemikiran Siyasah Syar'iyah Badiuzzaman Said Nursi Dengan Pemikiran Politik Presiden Soekarno*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021, hal. 66.

<sup>113</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 33.

<sup>114</sup>Mohamad Hashim Kamali, "Siyasah Shar'iyah or the Policies of Islamic Government," dalam *American Journal of Islam and Society*, Vol. 6 No. 1 Tahun 1989, hal. 59.

<sup>115</sup>Mursyidin Ar-Rahmaniy, "Teori Al-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam," dalam *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 28.

pendekian Islam selalu mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan dalam memberikan pandangan hukum.<sup>116</sup>

Konsep *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* juga mengakui bahwa ada ketentuan hukum yang bersifat tetap dan berlaku umum sepanjang masa dan tempat. Namun, ada juga ketentuan yang potensial mengalami perubahan, terutama jika terkait dengan sebab atau syarat tertentu yang dapat berubah seiring waktu.<sup>117</sup>

Penerapan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menuntut keselarasan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Keseimbangan antara ketentuan yang bersifat pasti dan bersifat fleksibel menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan sistem ini. Keselarasan ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap relevan, adil, dan sesuai dengan kemaslahatan umat.<sup>118</sup>

Shihabuddin Al-Qarafi memberikan kontribusi berharga dalam membahas konteks dinamis *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beliau menegaskan peranan Nabi Saw. dalam berbagai kapasitas, mulai dari rasul, mufti, hakim, hingga pemimpin masyarakat. Pemahaman yang cermat terhadap berbagai peran ini menjadi landasan utama dalam penetapan hukum.<sup>119</sup>

Relevansi *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* di masa kontemporer sangat tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konsep ini menekankan perlunya merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman.<sup>120</sup>

Peranan Nabi Muhammad Saw. dalam kerangka *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* dipahami sebagai serangkaian tugas dan tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Syekh Muhammad Thahir bin Asyur dari Tunisia menguraikan belasan peranan Nabi Saw., mulai dari penetapan hukum, penyampaian ajaran, hingga kepemimpinan negara dan pembinaan jiwa. Pemahaman ini memperlihatkan kompleksitas dan kedalaman peranan yang dimiliki Nabi Saw. dalam membimbing dan memimpin umat.<sup>121</sup>

<sup>116</sup>Mohammad Hashim Kamali, "Siyasah Al-Shariyah (The Policies of Islamic Government)," dalam *IJULJ*, Vol. 1 No. 2 Tahun 1989, hal. 139.

<sup>117</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik ...*, hal. 40.

<sup>118</sup>Ziaullah Rahmani, "Siasah shariah: a Mean To Ensure Justice In The Society," dalam *Al-Adwa: Journal of Sheikh Zayed Islamic Centre*, Vol. 26 No. 35 Tahun 2011, hal. 9.

<sup>119</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 56.

<sup>120</sup>Salahudin, Sharifah Hayaati Syed Ismail, dan Raja Hisyamudin Raja Sulong, "Combating corruption based on Al-Siyasah al-Syar'iyah perspective: a literature review," dalam *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 18 No 2 Tahun 2023, hal. 30.

<sup>121</sup>Bedjo Santoso, "Money in Islam: the siyasah shar 'iyah' Perspective and implementation strategy," dalam *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012, hal. 88.

Penting untuk memahami bahwa peranan Nabi Saw. tidak terbatas pada aspek formal seperti penetapan hukum dan kepemimpinan negara. Terdapat dimensi pribadi, seperti kebiasaan makanan dan posisi khusus beliau sebagai nabi/rasul, yang menunjukkan bahwa Nabi Saw. juga memiliki kehidupan pribadi yang dapat memberikan inspirasi dan contoh bagi umatnya.<sup>122</sup>

Dalam peran pemimpin masyarakat/politik, Nabi Saw. dihadapkan pada kenyataan bahwa tuntunan beliau perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Analogi dengan hubungan dokter dan pasien, di mana pengobatan harus sesuai dengan penyakit dan kondisi masing-masing pasien. Sebagai contoh, persetujuan Nabi Saw. terhadap Perjanjian Hudaibiyah yang melibatkan gencatan senjata selama sepuluh tahun menunjukkan bahwa keputusan strategis harus dapat disesuaikan dengan dinamika waktu dan keadaan.<sup>123</sup>

Pentingnya fleksibilitas terlihat dalam tindakan Nabi Saw. dalam mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Ketika beliau memerintahkan untuk menyiapkan satuan kavaleri, hal ini mencerminkan kebijakan yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan keadaan. Ini menunjukkan bahwa strategi militer dan pertahanan tidak bersifat tetap, melainkan dapat disesuaikan dengan keadaan yang berkembang.<sup>124</sup>

Meskipun peranan Nabi Saw. dapat disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat, prinsip-prinsip ajaran Islam tetap menjadi landasan utama. Penyesuaian tersebut harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Islam untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>125</sup>

Kajian ini memiliki implikasi penting dalam pembentukan hukum Islam. Fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menyusun peraturan hukum diperlukan untuk menjawab perubahan sosial dan kondisi zaman. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam, bersama dengan keterbukaan terhadap dinamika masyarakat, menjadi kunci dalam mewujudkan hukum yang adil dan relevan.<sup>126</sup>

<sup>122</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan...*, 2020, hal. 30.

<sup>123</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 10.

<sup>124</sup>Abdulazeem Abozaid dan Asyraf Wajdi Dusuki, "The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariah in Islamic Banking and Finance," dalam *IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance*, 2007, hal. 211.

<sup>125</sup>M. Quraish Shihab, *Kisah-Kisah dalam Al-Quran: Makna dan Hikmah*, Ciputat: Lentera Hati, 2023, hal. 90.

<sup>126</sup>Mahmood Zuhdi Abd Majid, "Siyasah Syar'iyah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam," dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2004, hal. 89

Melalui pemahaman terhadap peranan Nabi Saw. dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, dapat digali landasan nilai-nilai Islam yang bersifat universal namun dapat diaplikasikan dengan kontekstual. Tantangan terletak pada kemampuan umat Islam untuk menyikapi perubahan zaman dengan mempertahankan esensi nilai-nilai Islam tanpa terjebak pada literalisme yang sempit.<sup>127</sup>

Dari paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik politik dalam pandangan Islam merupakan suatu bentuk pengelolaan kebutuhan masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip agama. Hal ini melibatkan penyesuaian dengan perintah, larangan, dan tuntunan agama Islam, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan politik, termasuk pembuatan undang-undang dan peraturan, diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan pencegahan mudarat demi kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>128</sup>

Penting untuk ditekankan bahwa Islam memandang politik sebagai bagian integral dari ajaran agama. Ungkapan "tanpa agama, tiada siasat yang direstui Islam, dan tanpa siasat, Islam tidak dapat diterapkan" mencerminkan pandangan ini. Artinya, politik yang dimaksud adalah politik yang selaras dengan nilai-nilai agama dan moral Islam. Contoh nyata penerapan politik yang bijaksana oleh Nabi Muhammad Saw. memberikan landasan bagi pengelolaan masyarakat yang menuju kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>129</sup>

Meskipun Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang tetap, sistem politik Islam bukanlah suatu tuntunan agama yang kaku dan statis. Sebagaimana akidah atau syariah yang bersifat pasti, sistem politik Islam tetap diarahkan pada mencapai *maqâshid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) untuk kemaslahatan umat manusia. Pemimpin-pemimpin yang arif dan memahami agama, budaya masyarakat, serta perkembangan situasi lokal dan internasional dibutuhkan untuk memimpin masyarakat menuju tujuan tersebut.<sup>130</sup>

Sistem politik Islam memandang *syura* (musyawarah) sebagai elemen penting. Keputusan-keputusan politik diambil melalui konsultasi dan musyawarah, mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam

<sup>127</sup>Bedjo Santoso, "Money in Islam: The Siyasah Shar'iyah Perspective and Implementation Strategy," dalam *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012, hal. 55.

<sup>128</sup>M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2013, hal. 99.

<sup>129</sup>Bharudin Che Pa, Siti Arni Basir, dan Shukeri Mohamed, "Perlaksanaan Siyāsah Syar'iyah Dalam Pentadbiran di Malaysia," dalam *Journal of Al-Tamaddun*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2010, hal. 57.

<sup>130</sup>Elan Sumarna, "Syariah Islam dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya," dalam *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016, hal. 61.

pengambilan keputusan politik dihargai. Dengan demikian, sistem politik Islam menciptakan ruang untuk partisipasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.<sup>131</sup>

Bentuk pemerintahan dalam sistem politik Islam dapat bervariasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesepakatan mereka. Prinsip utama adalah mencapai kemaslahatan dan tercapainya *maqâshid asy-syari'ah*. Dengan demikian, Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.<sup>132</sup>

Dalam konteks politik Islam, kedudukan syariat sangat penting. Syariat tidak hanya bersifat Ilahi, tetapi juga bersifat manusiawi karena sangat mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia. Pemahaman akan dinamika dan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat menjadi kunci dalam menerapkan syariat dengan bijaksana.<sup>133</sup>

Mengelola politik dalam perspektif Islam memerlukan pemimpin yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam tetapi juga wawasan luas terhadap budaya masyarakat dan dinamika situasi lokal serta internasional. Pemimpin semacam ini dapat merumuskan kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip agama dan sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>134</sup>

Keseluruhan konsep politik dalam Islam menunjukkan bahwa agama ini tidak hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga panduan hidup komprehensif yang mencakup aspek-aspek kehidupan, termasuk politik. Dengan merujuk pada ajaran dan contoh Nabi Muhammad Saw., umat Islam diingatkan bahwa praktek politik harus senantiasa terjaga moralitasnya, bermuara pada nilai-nilai keadilan, dan diarahkan pada kemaslahatan bersama.<sup>135</sup>

Dalam merangkai konsep *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, M. Quraish Shihab dan para ulama Islam menawarkan pandangan yang holistik dan berimbang. Politik dalam Islam bukanlah sekadar instrumen kekuasaan, tetapi lebih pada penerapan nilai-nilai agama dalam pengelolaan kehidupan sosial. Kesadaran akan fleksibilitas, adaptabilitas, dan partisipasi masyarakat

<sup>131</sup>Aat Hidayat, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Addin*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2015, hal. 71.

<sup>132</sup>Islam, POLITEA Jurnal Pemikiran Politik, "Pola Kepemimpinan Rasulullah Saw: Cerminan Sistem Politik Islam," dalam *Politea*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 77.

<sup>133</sup>Muzayyin Ahyar, "Almawardi dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern," dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2018, hal. 26.

<sup>134</sup>Jufri Suyuthi Pulungan, "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an," dalam *Intizar*, Vol. 24 No. 1 Tahun 2018, hal. 185.

<sup>135</sup>M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadis Shahih*, Ciputat: Lentera Hati, Juni 2011, hal. 78.

menjadi inti dari sistem politik Islam yang memberikan inspirasi dalam menyikapi perubahan zaman.<sup>136</sup>

Dengan demikian, konsep politik dalam Islam tidak hanya menjadi panduan bagi umat Islam, tetapi juga menawarkan inspirasi bagi dunia dalam merangkai sebuah tatanan sosial yang adil, bermoral, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, jika dipahami dan diaplikasikan dengan bijak, dapat membawa kesejahteraan lahir dan batin bagi umat manusia.

### **Konsep Musyawarah dan Demokrasi**

Dalam konteks kehidupan politik, Al-Quran dan sunnah memberikan beberapa pedoman dasar yang harus diikuti oleh umat Islam, antara lain *syura*, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan haq *al-'ibad* (hak-hak manusia), dan sebagainya. Semua pedoman ini berkorelasi dengan al-syura atau demokrasi.<sup>137</sup> Hal ini dijelaskan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut:

Allah menghendaki manusia untuk memiliki kemerdekaan dalam menentukan pilihan hidupnya, menyampaikan pandangannya secara terbuka dan bertanggung jawab. Kemerdekaan berpendapat, termasuk kemerdekaan beragama, adalah hak yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan salah satu aspek dari ajaran demokrasi, yang kemudian akan lebih terlihat dalam tuntunan-tuntunan kitab suci. Salah satu contoh yang dapat disebutkan di sini adalah pengalaman Nabi saw dalam perang Uhud dan hubungannya dengan ayat yang mewajibkan musyawarah.<sup>138</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menguraikan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam demokrasi. M. Quraish Shihab tidak mendefinisikan demokrasi, tetapi menyatakan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan pandangan mayoritas adalah karakteristik umum dari demokrasi.<sup>139</sup>

Demokrasi memiliki makna yang bervariasi. Seperti yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab bahwa:

Jika kita ingin membandingkan *syura* dengan demokrasi, tentu saja perlu diketahui apa yang dimaksud dengan demokrasi. Namun untuk tidak membahas secara detail tentang makna demokrasi yang beragam, dapat dikatakan bahwa manusia mengenal tiga cara menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu keputusan yang ditetapkan oleh penguasa, keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan

<sup>136</sup>Munadi Usman, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat Perspektif *Siyāsah Al-Syar'iyah*," dalam *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 19.

<sup>137</sup>Muhammad Ichsan, "Demokrasi dan *Syura*: Persepektif Islam dan Barat," dalam *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2014, hal. 12.

<sup>138</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 199.

<sup>139</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 199.

minoritas dan keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi karakteristik umum demokrasi.<sup>140</sup>

M. Quraish Shihab tidak memberikan definisi demokrasi, tetapi menyatakan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan pandangan mayoritas adalah salah satu prinsip syura, yang merupakan konsep Islam yang berkaitan dengan demokrasi. Mengutip pendapatnya sebagai berikut:

Syura yang diwajibkan oleh Islam tidak sama dengan bentuk pertama, karena hal itu justru membuat syura tidak berfungsi. Bentuk kedua juga tidak cocok dengan makna syura, karena apa keunggulan pendapat minoritas yang menang atas pandangan mayoritas?. Meskipun syura dalam Islam mengakui pendapat mayoritas, tetapi tidaklah absolut. Keputusan tidak langsung diambil berdasarkan pandangan mayoritas setelah melakukan musyawarah, tetapi harus diulang-ulang hingga mencapai kesepakatan.<sup>141</sup>

M. Quraish Shihab membahas tentang demokrasi ini ketika ia menafsirkan ayat-ayat tentang syura. Secara tekstual, memang tidak banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang *syura* atau musyawarah yang menjadi dasar perkembangan sistem demokrasi modern.<sup>142</sup>

Ada tiga ayat yang secara eksplisit menyebut kata *syura* yang secara implisit mengandung pesan untuk menerapkan sistem demokrasi dalam segala aspek kehidupan, yaitu:

a. QS. Al-Baqarah/02:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّ يُولِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة/٢:٢٣٣)

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila*

<sup>140</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. 3, hal. 200.

<sup>141</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, hal. 200.

<sup>142</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Ciputat: Lentera Hati, 2021, hal. 18.

*keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2:233)*

Ayat ini mengatur bagaimana sebaiknya hubungan suami istri ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyusui anak. Penyusuan selama dua tahun dianjurkan seolah-olah ia perintah wajib. Namun jika suami dan istri memiliki pendapat yang berbeda mengenai lama waktu menyusui, perbedaan itu dapat dimusyawarahkan untuk disepakati. Tetapi sebaiknya tidak melebihi dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT.<sup>143</sup>

Al-Quran memberikan arahan agar masalah itu (dan juga masalah-masalah rumah tangga lainnya) diselesaikan dengan cara musyawarah antara suami istri dengan berdiskusi dan menentukan pilihan yang terbaik.<sup>144</sup> Dari sini, dapat disimpulkan bahwa syura yang merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi bermula dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga.

b. QS. Ali-Imran/3:159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup>  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ<sup>ط</sup> فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾  
(أل عمران/٣: ١٥٩)

*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali 'Imran/3:159)*

<sup>143</sup>M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, Vol. 2, hal. 201.

<sup>144</sup>Anggi Wahyu Ari, "Syura dan demokrasi: Antara teori dan prakteknya dalam dunia islam," dalam *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2016, hal. 231.

Perintah bermusyawarah ini diturunkan setelah peristiwa tragis pada perang Uhud. Ketika itu, sebelum pertempuran, Rasulullah saw mengadakan rapat dengan para sahabatnya untuk membahas strategi menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan dari Mekah untuk menyerbu Madinah. Rasulullah saw sendiri berpendapat agar bertahan di kota Madinah. Namun, para sahabat, khususnya dari kalangan muda, mendesak Rasulullah saw dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadang musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw pun mengikuti mereka. Sayangnya, keputusan yang diambil secara demokratis ini berujung dengan kesedihan. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.<sup>145</sup>

Dengan memperhatikan asbabun nuzul di atas, terlihat jelas pesan utama QS. Ali-‘Imran/3:159. Ayat ini berisi pesan kepada Rasulullah saw secara khusus dan umat Islam secara umum untuk menjaga dan mengamalkan musyawarah, meskipun terkadang pendapat mayoritas itu tidak selalu benar dan tepat. Akan tetapi, kesalahan mayoritas lebih dapat diterima dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang bersifat individual. Salah satu yang menjadi penegasan utama ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Ini penting karena bencana yang terjadi di Uhud diketahui oleh musyawarah dan disetujui oleh mayoritas.<sup>146</sup> Meskipun demikian, hasilnya sebagaimana telah diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini mungkin membuat seseorang untuk menyimpulkan bahwa musyawarah tidak perlu dilakukan. Apalagi bagi Rasulullah saw, ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah, tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.<sup>147</sup>

Pada ayat ini, tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk beliau lakukan sebelum musyawarah. Penyebutan ketiga hal itu, dari segi konteks turunnya ayat, memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia harus menjadi hiasan diri Nabi Muhammad saw dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu sikap yang harus diambil setelah ada kesepakatan dan bulatnya

---

<sup>145</sup>Kun Budiando, “Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah dan Syura’,” dalam *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hal. 155.

<sup>146</sup>M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur’ân*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, Vol. 60.

<sup>147</sup>M. Quraish Shihab, *Kisah-Kisah dalam Al-Quran: Makna dan Hikmah*, Ciputat: Lentera Hati, 2023, hal. 201.

tekad adalah berlaku lemah lembut, memaafkan dan bertawakal kepada Allah.<sup>148</sup>

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam musyawarah, pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut, tidak hanya memiliki pikiran yang tajam tetapi juga inspirasi dan petunjuk dari Allah. Hal ini diperoleh melalui bertawakal kepada-Nya. Hasil musyawarah diterapkan berdasarkan kesepakatan, dan selanjutnya menyerahkan semua kepada Allah.<sup>149</sup>

c. QS. Asy-Syura/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾  
(الشورى/٤٢: ٣٨)

*Dan (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (QS. Asy-Syura/42:38)*

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini berisi sanjungan kepada kelompok Anshar yang menolong Nabi Muhammad saw ketika perang Uhud dan menyetujui hal tersebut melalui musyawarah (*syura*) yang dilakukan di rumah Abu Ayyūb al-Ansāri. Meskipun khitab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku umum. Perintah untuk bermusyawarah yang terdapat dalam ayat di atas turun setelah terjadi peristiwa tragis dalam perang Uhud. Ayat ini berkaitan dengan masyarakat yaitu mereka menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapat. Batasan masalah yang bisa dimusyawarkan hanya pada urusan yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah.<sup>150</sup>

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang *syura* pada ketiga ayat diatas, akan penulis bandingkan dan samakan dengan mufasir lainnya. Agar dapat menjelaskan makna dari *syura* itu sendiri sebagai ciri umum demokrasi. Dimana *syura* tersebut merupakan ciri umum dari demokrasi. Tokoh-tokoh tersebut seperti Wahbāh az-Zuāilī, Hamka, dan al-Qurtubi.

<sup>148</sup>Tilawati dan Ananda Emiel Kamala, "Syura dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya dengan Demokrasi di Indonesia," dalam *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal. 38.

<sup>149</sup>Naili Rohmah Ifitah, "Islam dan Demokrasi," dalam *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, hal. 77.

<sup>150</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 59.

Alasan penulis memilih pendapat tokoh-tokoh diatas karena penulis menganggap pendapat mereka dapat mendukung penafsiran M. Quraish Shihab karena memiliki kesamaan hasil penafsiran selain itu juga berasal dari tempat dan periode yang sama.<sup>151</sup>

QS. Al-Baqarah/02:233 memiliki persamaan dengan penafsiran dari Wahbāh az-Zuāilī (1932-2015M), Hamka (1908-1981M) dan al-Qurtubi (w.671H) bahwa ayat ini dapat menjadi dalil kebolehan berjihad dalam hukum (Qurthubi 2006, 366). Kedua orang tua bermusyawarah untuk kesejahteraan anaknya. Kesejahteraan itu ditentukan berdasar hakikat dan keyakinan orang tua.<sup>152</sup>

Pada ayat ini mengandung makna suka dan damai, dalam kedua kalimat ini terdapat bahwa, di dalam dasar kesukaan hati dan saling menghormati di antara suami istri, demi kesejahteraan anak.

Orang yang terlibat dalam musyawarah harus memiliki tiga sikap. Tiga sikap itu adalah berlaku lemah lembut, memaafkan dan bertawakal kepada Allah seperti yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab pada QS. Ali-Imran/3:159. Orang yang pantas untuk dimusyawarahkan dalam masalah hukum adalah orang yang berilmu dan beragama. Dalam bermusyawarah tentu ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, orang yang bermusyawarah harus mempertimbangkan perbedaan itu dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah semua pertimbangan beliau dengar dan dialog tentang mudharat dan manfaat selesai, pasti beliau sudah memiliki pertimbangan dan penilaian. Setelah itu baru beliau menetapkan keputusan. Selanjutnya ketetapan yang didapat akan kokoh dan Allah akan membantu dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik.<sup>153</sup>

QS. Asy-Syura/42:38 berkaitan dengan aturan yang khusus dan umum. Orang yang berada dalam forum musyawarah tidak sendiri-sendiri dalam suatu pendapat yang bersifat umum, seperti: menentukan pemimpin, mengurus negara, membuat peraturan untuk kemaslahatan negara dan menjelaskan peran seorang pemimpin dan hakim. Nabi adalah orang yang sering bermusyawarah dengan sahabatnya. Para sahabat telah mengikuti metode dalam persoalan yang besar, seperti: pergantian khalifah, memerangi orang murtad, menetapkan berbagai hukum syar'i terhadap persoalan yang baru muncul.<sup>154</sup>

<sup>151</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 88.

<sup>152</sup>Lutfiyatun Nikmah, "Penafsiran Tāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr," dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 79.

<sup>153</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. hal. 101.

<sup>154</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. hal. 104.

Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barangsiapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan. Tidak ada perselisihan tentang hal ini. Allah SWT memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah berdasarkan ayat di atas. Urusan yang dimaksud pada ayat di atas adalah urusan pribadi dan urusan yang menyangkut kepentingan bersama. Mengenai urusan bersama dimusyawarkan bersama, agar terasa lebih mudah. Anjuran bermusyawarah ini dilanjutkan dengan “mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka” (ujung ayat asy-Syūrā ayat 38) dikarenakan suatu musyawarah tentang urusan bersama tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan kalau orang tidak mau menafkahkan sebagian harta mereka untuk kepentingan bersama.<sup>155</sup>

Secara tersurat tidak terlihat sama sekali sistem demokrasi dalam ayat-ayat Al-Quran di atas. Namun, jika diperhatikan dan diteliti secara teliti, ayat-ayat Al-Quran di atas berisi anjuran kepada umat Islam untuk menghormati dan menghayati sikap demokratis yang secara tersurat digambarkan dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah pesan inti yang menjadi ideal moral dari ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi di atas. Syura dan demokrasi merupakan wacana yang mengalami perkembangan. Dengan demikian, petunjuk Al-Quran mengenai syura amat ringkas dan tidak banyak<sup>156</sup>.

Al-Quran tidak secara rinci merinci struktur dan format *syura*. Struktur dan bentuk syura itu sendiri dibiarkan pada tanggung jawab masyarakat, dengan merujuk pada budaya dan kondisi sosial di setiap wilayah, menyatakan bahwa:

Al-Quran tidak memberikan gambaran atau menetapkan pola dan format musyawarah tertentu. Paling tidak, yang dapat disarikan dari ayat-ayat Al-Quran hanyalah bahwa segala urusan yang berkaitan dengan mereka harus diurus melalui syura. Rincian partisipasi, pola, dan metodenya diberikan kepada masyarakat masing-masing, karena setiap masyarakat dapat memiliki perbedaan tersendiri. Bahkan, dalam suatu masyarakat, pandangan terkait dapat berubah dari satu periode ke periode lainnya. Pendekatan Al-Quran ini memberikan ruang bagi setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem syura mereka sesuai dengan karakteristik, kebudayaan, dan kondisi sosial yang dimiliki.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup>Ahmad Faruqi, “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab),” dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 141.

<sup>156</sup>Fahmi Assulthoni, “Kajian Demokrasi Dan Islam Dalam Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na’im,” dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 38.

<sup>157</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 113.

Dalam suatu wawancara dengan M. Quraish Shihab oleh tabloid *Republika* pada Rabu, 23 Januari 2008, dibahaslah pandangan M. Quraish Shihab terhadap demokrasi. Menurutnya, Islam tidak hanya mendukung demokrasi, tetapi juga mensyaratkannya. Dalam perspektifnya, dukungan terhadap demokrasi tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar dan didukung, melainkan sesuatu yang telah diajarkan oleh Islam sendiri. Demokrasi yang diajarkan dalam Islam, menurut beliau, lebih awal dan lebih jelas dibandingkan dengan demokrasi yang berasal dari Barat, seperti demokrasi Yunani Kuno.<sup>158</sup>

Istilah "demokrasi" yang dikenal di Barat berasal dari bahasa Yunani, namun dalam konteks Islam, istilah yang setara adalah "*syura*," yang pada awalnya memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dalam pandangan ini, para pelaku demokrasi diibaratkan sebagai lebah yang menghasilkan madu. Lebah memiliki sifat khusus, yakni hanya mengonsumsi yang baik, tidak mengganggu tanpa alasan, dan sengatannya memiliki sifat penyembuh. Hasil akhirnya selalu baik dan bermanfaat, itulah yang diinginkan. Dari konsep *syura*, muncul upaya untuk mencari pandangan yang baik sebagaimana kebaikan madu. Pandangan ini dapat ditemukan di mana saja, baik dari yang memberikan maupun yang menerima.<sup>159</sup>

Adalah penting untuk disadari bahwa konsep demokrasi yang diperkenalkan oleh bangsa Barat terbatas pada konsep semata, dan terbukti sulit diterapkan karena masih terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Wāhhab Zūhailī berpendapat bahwa demokrasi, menurut pandangan Islam, adalah konsep yang dibentuk melalui musyawarah. Konsep ini kemudian dibangun untuk mencapai kebaikan bagi manusia, negara, dan akhirat secara bersamaan. Pembentukan hukum, dalam perspektif ini, bukanlah hak rakyat atau wakil rakyat, melainkan hak mutlak Allah SWT.<sup>160</sup>

Peran Islam dalam mengembangkan demokrasi sangatlah besar, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran yang mengapresiasi mereka yang bermusyawarah, bahwa persoalan-persoalan mereka selalu diselesaikan melalui musyawarah. Bahkan, musyawarah diinstruksikan dalam unit masyarakat yang paling kecil, yakni keluarga. Dengan demikian, demokrasi dalam ajaran Islam tidak hanya berlaku pada tingkat pemerintahan atau

---

<sup>158</sup>Damanhuri Zuhri, "Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab Islam Mensyaratkan Demokrasi", Edisi 09 Januari 2009. <http://Republika.co.id> diakses 06 Februari 2024.

<sup>159</sup>Muhammad Taufik dan Ardillah Abu, "Islam dan Demokrasi," dalam *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 11.

<sup>160</sup>M. Junaid, "Arti Musyawarah (Syura) dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Komparasi)", *Disertasi*, Kudus: STAIN Kudus, 2017, hal. 88.

tingkat negara, melainkan juga pada tingkat yang paling dasar, yaitu dalam lingkup keluarga.<sup>161</sup>

Dalam konteks interpretasi ayat, M. Quraish Shihab menyoroti pentingnya mengadopsi metode tafsir *māudu'ī* (tematik). Metode ini melibatkan penafsiran dengan mengumpulkan sejumlah ayat Al-Quran yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas isu yang serupa. Subsequently, menjelaskan makna menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap inti permasalahan. Perspektif ini memungkinkan ungkap pendapat-pendapat Al-Quran mengenai beragam masalah kehidupan, sekaligus berfungsi sebagai bukti sejalan dengan evolusi peradaban masyarakat.<sup>162</sup>

Secara substansial, M. Quraish Shihab juga memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana demokrasi. Pandangannya bahwa Al-Quran memberikan petunjuk mengenai isu-isu yang mengalami perkembangan global menunjukkan bahwa pandangan Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Demokrasi sebagai konsep Barat dianggapnya tidak tepat sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengingat Islam mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Pola dan bentuk syura dalam Islam tidak diuraikan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan budaya dan kondisi sosial setempat.<sup>163</sup>

Praktik syura atau musyawarah di Indonesia menjadi contoh penerapan demokrasi yang beragam, mengikuti berbagai model sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Masyarakat Muslim Indonesia dapat berpartisipasi dalam penerapan demokrasi, yang diharapkan dapat menjadi model bagi masyarakat Muslim lainnya. M. Quraish Shihab, sebagai tokoh pemikir dan aktivis, terus memberikan kontribusi dalam pengembangan potensi keilmuan masyarakat Indonesia. Penjelasan ini mencerminkan alasan dari perspektif M. Quraish Shihab mengenai konsep Syura sebagai benih dari demokrasi itu sendiri.<sup>164</sup>

M. Quraish Shihab, dalam kajiannya, memaparkan perbedaan antara demokrasi dan syura dari tiga perspektif utama, yaitu:

<sup>161</sup>Moch. Muwaffiqillah, "Landas Bangun Teologis Demokrasi Perspektif Al-Jabiri," dalam *Journal of Hadith and Qur'anic Studies*, Vol. 6 No. 02 Tahun 2022, hal. 81.

<sup>162</sup>Muh Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i," dalam *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015, hal. 71.

<sup>163</sup>Ahmad Faruqi, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 141.

<sup>164</sup>Silvi Labibah, *Paralelisme Konsep Syura Dalam Al-Qur'an Dengan Musyawarah Dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)*, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hal. 66.

### a. Pihak-pihak yang ikut serta dalam musyawarah

Pihak yang terlibat dalam musyawarah, menurut pandangan M. Quraish Shihab, adalah individu yang memiliki akhlak mulia. Mereka adalah orang-orang pilihan yang menunjukkan sifat-sifat terpuji dan tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan dalam proses musyawarah. Meskipun perbedaan pendapat dapat muncul di antara mereka, pendekatan ini mendorong pembicaraan lebih lanjut untuk mencapai mufakat atau kesepakatan yang terbaik. Kelebihan syura di dalam Islam adalah kehadiran orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti kelembutan, ketidakkasaran, kehati-hatian, dan kesediaan untuk memberi maaf. M. Quraish Shihab menekankan bahwa persiapan mental, khususnya dalam hal memberi maaf, menjadi kunci penting agar musyawarah tidak berubah menjadi pertengkaran.<sup>165</sup>

Sebagai tambahan, M. Quraish Shihab menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis dengan Tuhan dalam musyawarah. Analisis yang tajam saja tidak cukup; untuk mencapai hasil terbaik, hubungan spiritual dengan Tuhan harus sejalan. Oleh karena itu, permohonan maaf dan ampunan Ilahi menjadi sesuatu yang seharusnya mengiringi musyawarah, sejalan dengan QS. Ali-Imran/3:159 yang menekankan perlunya berserah diri kepada Allah setelah musyawarah selesai.<sup>166</sup>

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa dalam konteks memusyawarahkan isu-isu masyarakat, Rasulullah saw mempraktekkan berbagai pendekatan. Terkadang, beliau memilih individu yang dianggap ahli dalam bidang tertentu, melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, atau bahkan meminta pendapat dari semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah. Yang menjadi kriteria utama anggota majelis syura adalah kompetensi dalam bidangnya masing-masing, dan mereka ditunjuk oleh pemimpin. Ini berbeda dengan demokrasi, di mana anggota dipilih oleh rakyat dan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan atau diclonkan.<sup>167</sup>

Dalam penjelasan M. Quraish Shihab, demokrasi tidak menerapkan prinsip-prinsip seleksi yang ketat seperti syura. Anggotanya dipilih oleh rakyat, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan atau mencalonkan diri. Hal ini dapat mengakibatkan anggota parlemen atau pelaku maksiat memegang peran penting dalam pemerintahan, seperti dalam kasus negara demokrasi. M. Quraish Shihab menekankan perlunya berhati-

---

<sup>165</sup>Tri Fiandika, "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar)", *Disertasi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2022, hal. 79.

<sup>166</sup>Adfan Hari Saputro, "Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab," dalam *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, hal. 59.

<sup>167</sup>M. Junaid, "Arti Musyawarah (Syura) Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Komparasi)", *Disertasi*, Kudus: STAIN Kudus, 2017, hal. 81.

hati dalam memilih mitra musyawarah, mengilustrasikannya dengan perumpamaan lebah yang hanya menghasilkan yang baik dan bermanfaat.<sup>168</sup>

Terakhir, M. Quraish Shihab menekankan bahwa, dalam musyawarah, seseorang harus memperhatikan orang yang diajak berdiskusi. Pihak yang terlibat dalam musyawarah harus memiliki sifat-sifat positif dan tidak membawa prasangka buruk terhadap Allah. Kriteria orang yang pantas untuk berpartisipasi dalam musyawarah hukum, menurut pandangan M. Quraish Shihab, adalah keberadaan ilmu dan praktik agama. Pendekatan ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat seharusnya mempertimbangkan karakteristik dan sifat individu dalam konteks musyawarah, sesuai dengan prinsip-prinsip *syura*.

### **b. Dari Segi Pengangkatan Pemimpin**

Dalam aspek penunjukan kepemimpinan, kedua konsep, yakni Syura dan demokrasi, mengatur bahwa pemimpin diangkat melalui kontrak sosial. Namun, Syura dalam Islam menyelaraskannya dengan "perjanjian ilahi." Allah SWT menunjukkan hal ini dalam firman-Nya di QS. Al-Baqarah/2:124 ketika menunjuk Nabi Ibrahim a.s sebagai imam. Pemimpin yang dipilih menurut sistem Syura adalah individu dengan kepribadian yang baik dan tidak berasal dari golongan fasik atau munafik. Proses pemilihan khalifah atau pemimpin negara dalam sistem Syura berdasarkan pedoman yang diusulkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, mengikuti kebenaran dan menjaga kebaikan masyarakat manusia tanpa mengukur keputusan berdasarkan suara mayoritas.<sup>169</sup>

Dua pendekatan umum dalam penunjukan kepala negara adalah pemilihan oleh *ahl al-‘aqd wa al-ahli* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan), seperti ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat, yang juga dikenal sebagai al-ikhtiyar. Pendekatan kedua adalah penunjukan atau wasiat oleh kepala negara yang sedang berkuasa. Sebelum pelaksanaan pemilihan, pemilih melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kandidat kepala negara untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan. Pemimpin, menurut Al-Mawardi, diberikan jabatan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW untuk menjaga agama dan memelihara dunia. Pemimpin harus adil, memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum, sehat indrawi, memiliki wawasan kepemimpinan, serta berani dan kesatria.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup>Suci Mubriani dan Imroatun Koniah, "Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab," dalam *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 No. 02 Tahun 2020, hal. 199.

<sup>169</sup>Masnun Tahir, "Dialektika Islam dan Demokrasi (Pembacaan terhadap Syura Sebagai Elemen Demokrasi dalam Islam)," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2007, hal. 125.

<sup>170</sup>Muhamad Fajar Pramono dan Amir Sahidin, "Maqāṣid al-Sharī‘ah Values in al-Māwardī’s Concept of the Caliphate," dalam *Al-Ahkam*, Vol. 31 No. 2 Tahun 2021, hal. 203.

Syarat pemimpin menurut Islam mencakup adil, berijtihad dalam masalah hukum, sehat secara fisik dan indrawi, berwawasan, berani, dan memiliki nasab dari Quraish berdasarkan nash-nash dan ijma' para ulama. Dewan pemilih juga harus memenuhi syarat adil, berpengetahuan, dan bijaksana untuk memilih pemimpin yang paling tepat dan efektif dalam mengelola kepentingan masyarakat. Terkait dengan kritik bahwa Islam dianggap tidak demokratis karena munculnya dinasti-dinasti, M. Quraish Shihab menjelaskan perbedaan antara ajaran Islam dan sejarah Islam. Ia menekankan pentingnya membedakan antara Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai praktik politik. Pendapat M. Quraish Shihab menggambarkan bahwa praktik politik di masa lalu mungkin tidak selalu mencerminkan ajaran Islam yang murni, dan bahwa penilaian demokrasi tidak dapat otomatis diterapkan pada berbagai bentuk pemerintahan.<sup>171</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa demokrasi, saat diadaptasi sesuai dengan konteks dan kondisi tertentu, dapat diimplementasikan oleh berbagai bentuk pemerintahan. Hal ini menggambarkan fleksibilitas konsep demokrasi dalam menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan masyarakat.

### **c. Persoalan yang dapat dibahas dan diputuskan**

Dalam konteks sistem demokrasi sekuler, semua isu dapat dibahas dan diputuskan secara kolektif. Namun, Syura dalam Islam memberikan batasan yang jelas, mengarahkan agar hanya hal-hal yang berada dalam wewenang manusia yang dapat dimusyawarahkan. Menurut M. Quraish Shihab, urusan yang dapat dibahas adalah yang berada dalam cakupan kebijakan manusia, sedangkan masalah ibadah yang bersifat murni sepenuhnya menjadi wewenang Allah dan tidak termasuk dalam ranah musyawarah. Pendapat ini menegaskan bahwa hanya persoalan yang dapat diatasi oleh kebijakan manusia yang seharusnya menjadi bahan musyawarah, sementara masalah ibadah yang bersifat murni tidak memerlukan pertimbangan manusia.<sup>172</sup>

Beberapa pakar tafsir mengajukan pembatasan terhadap isu-isu yang bisa dimusyawarahkan, terutama yang berhubungan dengan urusan dunia dan bukan persoalan agama. Meskipun demikian, ada pendapat yang memperluas cakupan musyawarah untuk mencakup sebagian masalah keagamaan. Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa sebagian masalah keagamaan belum memiliki penyelesaian yang jelas dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi

---

<sup>171</sup>Adfan Hari Saputro, "Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab," dalam *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, hal. 59.

<sup>172</sup>M. Junaid, *Arti Musyawarah (Syura) Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Komparasi)*, Disertasi, Kudus: STAIN Kudus, 2017, hal. 64.

Muhammad saw., khususnya dengan adanya perubahan sosial yang terus berkembang.<sup>173</sup>

Dalam demokrasi sekuler, tidak ada intervensi dari pihak luar, khususnya dari Allah SWT. Nilai-nilai dalam demokrasi bersifat relatif dan bergantung pada kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat. Keputusan dan aturan yang dihasilkan oleh demokrasi tidak memiliki nilai transenden atau spiritual yang mutlak. Konsep ini berbeda dengan ajaran Islam, di mana nilai-nilai ilahiah mendominasi dan penetapan hukum berasal dari Tuhan. M. Quraish Shihab menegaskan perbedaan mendasar antara Islam dan demokrasi, mencatat bahwa ada beberapa persamaan, namun juga banyak perbedaan di antara keduanya.<sup>174</sup>

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah diberikan petunjuknya oleh Tuhan tidak dapat dimusyawarahkan dalam konteks Syura, khususnya hal-hal seperti tata cara beribadah yang telah ditetapkan secara tegas. Musyawarah dalam Islam hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang belum memiliki petunjuk yang jelas dan melibatkan aspek-aspek kehidupan duniawi. Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat dalam musyawarah terkait dengan urusan masyarakat dan negara, menunjukkan bahwa proses ini dapat diterapkan pada isu-isu seperti perang, ekonomi, dan sosial. Beliau juga menghormati pendapat sahabat-sahabatnya, menunjukkan sikap lemah lembut, pemaaf, dan penghargaan terhadap keragaman pandangan, bahkan ketika tidak setuju dengan pendapat mereka, seperti yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud.<sup>175</sup>

Prinsip syura, yang dijelaskan dalam Al-Quran, memiliki peran krusial dalam struktur pemerintahan, mewajibkan kepala negara dan pimpinan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui musyawarah dengan anggota masyarakat. Syura, sebagai suatu prinsip hukum umum, mengindikasikan bahwa segala permasalahan masyarakat seharusnya ditentukan melalui proses musyawarah. Prinsip ini bersifat fleksibel, tidak terbatas, dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks serta untuk segala permasalahan masyarakat. Di sinilah tergambar bahwa demokrasi menekankan kedaulatan rakyat, dengan warga memiliki

---

<sup>173</sup>Ahmad Agis Mubarak, "Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran:(Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)," dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal. 147.

<sup>174</sup>Suci Mubriani dan Imroatun Koniah, "Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab," dalam *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 No. 02 Tahun 2020, hal. 199.

<sup>175</sup>M. Junaid, *Arti Musyawarah (Syura) Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Komparasi)*, Disertasi, Kudus: STAIN Kudus, 2017, hal. 69.

wewenang mutlak dalam pembentukan undang-undang serta penetapan nilai-nilai dan norma-norma amalan.<sup>176</sup>

Meskipun demikian, M. Quraish Shihab menekankan bahwa prinsip musyawarah tidak dapat diterapkan secara mutlak pada semua persoalan. Permasalahan yang sudah memiliki petunjuk tegas dan jelas dari Allah, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya, tidak dapat menjadi objek musyawarah, seperti tata cara beribadah. Musyawarah seharusnya hanya dilibatkan pada hal-hal yang belum memiliki petunjuk yang tegas, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi yang dapat berkembang dan berubah. Persoalan yang sudah memiliki ketetapan hukum yang mutlak, seperti kewajiban ibadah murni, keharaman babi, judi, riba, dan sejenisnya, tidak dapat diubah melalui prosedur demokrasi, karena sudah menjadi ketetapan yang pasti.<sup>177</sup>

Dalam konteks demokrasi, terutama dalam hal prosedural, tidak dapat mengubah ketentuan wajibnya ibadah seperti shalat, puasa, zakat, atau haji, karena hal ini termasuk dalam persoalan yang sudah qath'i. Pandangan M. Quraish Shihab membuka ruang untuk mengadaptasi prinsip-prinsip tertentu dalam Al-Quran dengan perkembangan politik modern, dengan konsep wakil kedaulatan Allah dapat dioperasikan melalui konstitusionalisme. Dengan mekanisme ini, dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan suatu negara, termasuk pemilihan presiden, lembaga-lembaga pemerintahan, atau pemilihan umum, yang dikenal dengan istilah syura.<sup>178</sup>

Penting untuk mencatat bahwa M. Quraish Shihab melihat perbedaan antara Islam dan definisi demokrasi yang diadopsi oleh negara-negara Barat. Pandangannya memunculkan perspektif baru tentang demokrasi, di mana keputusan yang diambil berdasarkan pandangan mayoritas disebut sebagai syura. M. Quraish Shihab melihat syura dan demokrasi sebagai wacana yang berkembang, dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemikiran ini muncul setelah ada penyesuaian terhadap konsep demokrasi itu sendiri dalam konteks Islam.<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup>Jafar Malik dan M. Darajat Ariyanto, *Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)*, Disertasi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hal. 81.

<sup>177</sup>Najda Arija Azukma dan Mardian Idris Harahap, "Musyawarah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy)," Tahun 2023, hal. 45.

<sup>178</sup>Silvi Labibah, *Paralelisme Konsep Syura Dalam Al-Qur'an Dengan Musyawarah Dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)*, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hal. 77.

<sup>179</sup>Masuud Akbar, *Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab*, Disertasi, Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022, hal. 60.

Secara keseluruhan, pemikiran M. Quraish Shihab mencerminkan rasionalitas dan moderasi. Pendekatannya yang rasional tidak memaksa agama untuk mengikuti realitas kontemporer, sambil memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam pemahaman dan penafsiran baru. M. Quraish Shihab memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang dianggap lebih baik, menciptakan kesinambungan yang harmonis antara khazanah agama klasik dan tuntutan masyarakat kontemporer.<sup>180</sup>

Dengan demikian, perspektif M. Quraish Shihab mengenai demokrasi dapat dianalisis untuk menggambarkan keberadaan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, terutama melalui konsep *syura* yang dijelaskan dalam Al-Quran. Terdapat tiga ayat yang secara tegas menyebut kata *syura*, memberikan pesan implisit untuk mendorong penerapan sistem demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu QS. Al-Baqarah/02:233, QS. Āli-‘Imrān/03:159, QS. Asy-Syūrā/42:38. Poin-poin esensial dalam tafsir M. Quraish Shihab terhadap ketiga ayat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>181</sup>

*Pertama*, musyawarah dimulai dari tingkat paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat, yakni keluarga. Ayat ini menunjukkan bagaimana seharusnya hubungan suami-istri mengambil keputusan terkait rumah tangga dan anak untuk mencapai kemaslahatan bersama. *Kedua*, setelah tercapainya kesepakatan dan tekad yang bulat, sikap yang diambil seharusnya lemah lembut, penuh pengampunan, dan tawakal kepada Allah. *Ketiga*, batasan masalah yang dapat dimusyawarahkan hanya pada urusan yang belum memiliki ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah.<sup>182</sup>

M. Quraish Shihab membedakan *syura* dalam Islam dengan demokrasi dari tiga sudut pandang. Pertama, pihak yang terlibat dalam musyawarah adalah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Ini menjadi perbedaan dengan demokrasi, di mana anggota dipilih oleh rakyat, tanpa memandang akhlak atau moralitas mereka. Kedua, dalam segi pengangkatan pimpinan, *syura* dalam Islam dikaitkan dengan "perjanjian ilahi," yang mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang dilantik harus memiliki kepribadian baik dan tidak termasuk dalam kalangan yang fasik atau munafik. Sedangkan dalam demokrasi, pemimpin dipilih berdasarkan pilihan rakyat yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan negara. Ketiga, dalam menangani persoalan, *syura* dalam Islam membatasi musyawarah hanya pada

---

<sup>180</sup>Adfan Hari Saputro, "Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab," dalam *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, hal. 59.

<sup>181</sup>Adfan Hari Saputro, "Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab," dalam *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, hal. 59.

<sup>182</sup>Ilyas dan Ahmad Faidlal, "Syura dan Demokrasi dalam Al-Quran Perspektif Al-Dakhil fi Al-Tafsir," dalam *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 39.

hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam ajaran Ilahi, sementara demokrasi sekuler mengizinkan pembahasan dan keputusan terhadap segala permasalahan.<sup>183</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab melihat demokrasi dan syura sebagai wacana yang mengalami perkembangan dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemikiran ini muncul setelah ada penyesuaian terhadap konsep demokrasi dalam konteks Islam. Secara umum, pemikiran M. Quraish Shihab dapat digambarkan sebagai rasional dan moderat. Pendekatannya yang rasional tidak memaksakan agama untuk mengikuti realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer. Dalam hal ini, dia tetap memelihara tradisi lama yang relevan sambil membuka ruang bagi pemahaman dan penafsiran baru yang sesuai dengan kebaikan tradisi tersebut.<sup>184</sup>

### **Memilih Pemimpin dalam Islam**

Pemikiran M. Quraish Shihab menyatakan bahwa untuk terpilih atau terangkat menjadi kepala negara dalam konteks Islam, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. M. Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang menyoroti dua sifat utama yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala negara: kekuatan dan amanah.<sup>185</sup>

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuatan dalam konteks kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan fisik dan kecerdasan strategis. Secara khusus, dalam bidang tugas militer, kekuatan mencakup keberanian, pengetahuan tentang strategi perang, dan kepemimpinan yang kuat. Al-Quran mengisyaratkan pentingnya kekuatan ini dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Qashash/28:26, QS. Yusuf/12:21, dan QS. At-Takwir/81:19-21.<sup>186</sup>

Pemimpin tidak hanya membutuhkan kekuatan dalam bidang militer, tetapi juga keahlian di bidang-bidang tugas lainnya. Setiap aspek kepemimpinan memerlukan kompetensi dan pengetahuan khusus. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang keadilan dan kemampuan melaksanakannya, khususnya dalam menegakkan hukum. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang

<sup>183</sup>Aat Hidayat, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Addin*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2015, hal. 71.

<sup>184</sup>Suci Mubriani dan Imroatus Koniah, "Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab," dalam *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 No. 02 Tahun 2020, hal. 199.

<sup>185</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 67.

<sup>186</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*, Ciputat: Lentera Hati, 2023, hal. 73.

pemimpin tidak hanya diukur dari sisi militer, tetapi juga dari kualifikasi di bidang keadilan dan penegakan hukum.<sup>187</sup>

M. Quraish Shihab merujuk pada pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai amanah, atau kepercayaan dan tanggung jawab moral, sebagai sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut penjelasan ini, amanah mencakup tiga aspek penting: (1) rasa takut kepada Allah, (2) tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dan (3) tidak takut kepada manusia. Ketiga sifat ini merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:44.<sup>188</sup> Tiga sifat ini diperoleh dari firman Allah dalam QS. al-Maidah/5:44.

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ (المائدة/٥: ٤٤)

*Janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (QS. Al-Ma'idah/5:44)*

M. Quraish Shihab, dalam mengutip Ibnu Taimiyah, mencatat bahwa mencampurkan kedua sifat, yaitu kekuatan dan amanah, pada satu individu bukanlah hal yang mudah. Jika ada dua orang dengan sifat yang berbeda, maka pemilihan pemimpin seharusnya mengutamakan orang yang paling sesuai dengan jabatan yang diembannya. Sebagai contoh, dalam konteks kepemimpinan perang, keberanian dan pengetahuan tentang peperangan bisa lebih diutamakan daripada sifat keberagamaan yang baik tetapi lemah. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa kekuatan yang mendukung masyarakat lebih penting, sementara kedurhakaan individu hanya berdampak pada dirinya sendiri.<sup>189</sup>

M. Quraish Shihab juga mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang menunjukkan bahwa Allah dapat mendukung agama melalui seorang pendurhaka.

<sup>187</sup>Cepi Cahyadi, *Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulil Amri (Studi Komperatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taymiyah terhadap QS an-Nisa: 58, 59, dan 83*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

<sup>188</sup>M. Quraish Shihab, *Islam dan Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023, hal. 122.

<sup>189</sup>M. Quraish Shihab, *Islam dan Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023, hal. 122.

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ<sup>190</sup>

*Telah mengabarkan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata; sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini melalui seorang pendurhaka." (HR. Ad-Darimi)*

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, hadis ini menekankan bahwa kekuatan dan keberanian seorang pemimpin bisa menjadi sarana untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, meskipun individu tersebut memiliki ketidaksempurnaan moral. Dalam hal ini, Allah dapat menggunakan segala aspek kepribadian pemimpin, baik yang positif maupun negatif, untuk mendukung agama.<sup>191</sup>

Dalam melanjutkan pemikiran M. Quraish Shihab dan mengeksplorasi konsep kepemimpinan dalam Islam, perlu dicermati pula bagaimana Nabi Muhammad saw. melakukan penilaian terhadap pemimpin atau individu yang menduduki posisi kepemimpinan. Contoh yang dapat diambil dari sejarah adalah pemimpin militer Khalid bin Walid r.a., yang seringkali didahulukan oleh Nabi saw. untuk memimpin perang, meskipun ada ketidaksetujuan terhadap tindakan Khalid pada beberapa kesempatan.<sup>192</sup>

Nabi saw. memberi perhatian khusus kepada Khalid bin Walid r.a. karena kekuatan dan keberaniannya dalam medan perang. Namun, ada momen ketika Nabi saw. tidak menyetujui tindakan Khalid, sehingga beliau menyampaikan ketidaksetujuannya dengan mengangkat tangan ke langit sambil berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa kendati memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, setiap pemimpin tidak terlepas dari potensi kesalahan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tertentu.<sup>193</sup>

Sebaliknya, Nabi saw. tidak menyerahkan tugas kepemimpinan kepada sahabat Abu Dzar r.a. meskipun dikenal sebagai seorang yang saleh dan amanah. Penilaian Nabi saw. terhadap Abu Dzar menyoroti bahwa kualitas keberagamaan dan amanah saja tidak cukup untuk menjadi

<sup>190</sup>Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Saudi Arabia: Dar al-Mugni, 1412 H/2000 M, Juz 3 hal. 636, hadis nomor 2405.

<sup>191</sup>M. Quraish Shihab, *Islam dan Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 122.

<sup>192</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 25.

<sup>193</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 34.

pemimpin. Nabi saw. melihat bahwa Abu Dzar memiliki kelemahan dalam hal kekuatan dan kemampuan untuk memimpin.<sup>194</sup>

Pertimbangan dalam pemilihan pemimpin dalam Islam tampaknya lebih diarahkan pada kemaslahatan umum daripada sekadar kualitas keberagamaan. Contoh di atas menunjukkan bahwa kemaslahatan masyarakat dapat diutamakan dalam konteks kepemimpinan perang, dengan mengedepankan keberanian dan pengetahuan strategis. Kualitas keberagamaan tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan.<sup>195</sup>

Dalam perspektif Islam, konsep pemimpin yang adil memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan dalam pemerintahan. M. Quraish Shihab mencatat bahwa kafir yang adil lebih diutamakan dalam memimpin daripada seorang muslim yang zalim. Keutamaan ini dikarenakan keadilan dianggap sebagai pijakan utama dalam tegaknya negara dan masyarakat.<sup>196</sup>

Keadilan di dalam Islam tidak hanya menjadi salah satu kualitas pemimpin, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pemerintahan. Pengetahuan tentang keadilan dan kemampuan untuk melaksanakannya dianggap esensial dalam memimpin masyarakat. Rasulullah saw. memberikan perhatian khusus terhadap prinsip keadilan, dan hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya keadilan.<sup>197</sup>

Pemilihan pemimpin dalam Islam mempertimbangkan kemaslahatan umum sebagai faktor utama. Meskipun terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kafir yang adil lebih diutamakan dalam kepemimpinan, hal ini harus diterjemahkan dengan mempertimbangkan konteks dan keadaan. Ketika dihadapkan dengan pilihan antara seorang muslim taat dan adil dengan seorang kafir adil, tetapi yang pertama lebih mampu memengaruhi kebijakannya dengan nilai-nilai Islam, maka pemimpin yang muslim menjadi pilihan yang lebih wajar.<sup>198</sup>

Tentu saja, seluruh proses pemilihan pemimpin dan penilaian terhadap kualitas kepemimpinan termasuk dalam kategori ijtihad atau pemikiran. Dalam Islam, setiap individu diharapkan berusaha menemukan kebenaran dan menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan pilihan

---

<sup>194</sup>Rahmat Sholihin, "Referensi Islam dalam Memilih Pemimpin," dalam *Konstitusi Jurnal*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2008, hal. 70.

<sup>195</sup>Sarkawi dan Fadli Ahmad, "Memilih Pemimpin dalam Islam," dalam *Idarotuna*, Vol. 3 No. 3, hal. 198

<sup>196</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 85.

<sup>197</sup>Zulkarnaini, "Memilih Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Sunnah," dalam *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, Tahun 2018, hal. 61.

<sup>198</sup>Ari Prasetyo, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Zifatama Jawara, 2014, hal. 182.

pemimpin. Kesadaran akan keragaman pendapat dan pilihan merupakan bagian integral dari proses ini.<sup>199</sup>

Dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pilihan, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan kebersamaan. Tuntunan Nabi Muhammad saw. bahwa setiap orang yang menetapkan seseorang dalam urusan masyarakat harus mempertimbangkan bahwa dari kalangan mereka ada yang lebih diridhai oleh Allah. Oleh karena itu, keputusan harus diambil dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, serta tanpa terpengaruh oleh faktor material, hubungan keluarga, atau kelompok/partai.<sup>200</sup>

Islam menegaskan bahwa semua perbedaan setelah tuntunan dan ketentuan telah dipenuhi tidak boleh mengakibatkan perselisihan. Keberagaman pendapat harus diterima dengan legowo, dan segala upaya harus dilakukan untuk mencegah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.<sup>201</sup>

Dalam konteks pemilihan pemimpin dalam Islam, al-Mawardi menyajikan sejumlah syarat yang ketat untuk calon pemilih. Syarat-syarat tersebut mencerminkan kebutuhan akan pemilih yang memiliki kualitas dan pemahaman yang memadai terhadap calon pemimpin.<sup>202</sup> Berdasarkan pemikiran al-Mawardi, beberapa syarat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Al-‘Adalah* dan Syarat-syarat Serupa: Merupakan syarat bahwa pemilih harus memenuhi persyaratan yang serupa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemimpin tertinggi atau pemerintahan negara. Ini mencakup standar-standar tinggi terkait kualitas kepemimpinan dan kemampuan dalam konteks pemerintahan.
- b. Pengetahuan yang Memadai: Pemilih harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami siapa calon pemimpin yang memenuhi syarat untuk dipilih. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap latar belakang, rekam jejak, dan visi misi calon pemimpin.
- c. Kematangan Berpikir dan Hikmah: Kematangan berpikir dan kebijaksanaan menjadi syarat penting bagi pemilih. Hal ini mencerminkan kemampuan pemilih untuk memilah dan memilih calon pemimpin berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak. Kematangan berpikir

---

<sup>199</sup>Tuti Munfaridah, “Kepemimpinan dalam Islam,” dalam *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2016, hal. 165.

<sup>200</sup>Abdul Rohman, “Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Islam,” dalam *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31 No. 2 Tahun 2021, hal. 139.

<sup>201</sup>M. Luqman Hakim, Moh Rizal Fanani, dan Akhmad Ali Said, “Al-Qur’an Memilih Pemimpin Yang Ideal,” dalam *ICESS: Education, Constitutional Law, Economics and Management, Sociology*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 233

<sup>202</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Kairo: Dar al-Kutub, 1985, hal. 140.

ini juga melibatkan pemahaman situasi terkini dan prioritas yang harus diutamakan.<sup>203</sup>

Berdasarkan pemahaman syarat-syarat pemilih dalam perspektif al-Mawardi, dapat diobservasi relevansinya dengan konteks pemilihan umum dalam negara-negara modern, termasuk Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam formulasi syarat-syarat pemilih, prinsip-prinsip umum seperti pengetahuan, kematangan berpikir, dan hikmah tetap menjadi pertimbangan krusial.<sup>204</sup>

Meskipun prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam dapat memiliki relevansi dalam sistem pemilihan modern, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya melibatkan jumlah pemilih yang besar, tingkat kesadaran politik yang bervariasi, dan risiko pemilihan yang tidak objektif.<sup>205</sup>

Dalam sistem modern, jumlah pemilih cenderung sangat besar. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa setiap pemilih memiliki pengetahuan yang memadai dan kematangan berpikir. Upaya intensif dalam penyuluhan politik dan peningkatan kesadaran politik diperlukan untuk memastikan pemilihan yang lebih baik.<sup>206</sup>

Tingkat kesadaran politik masyarakat sangat bervariasi. Sebagian besar pemilih mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan calon pemimpin atau isu-isu politik. Oleh karena itu, upaya edukasi dan kampanye yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran politik.<sup>207</sup>

Faktor-faktor seperti pengaruh media, opini publik yang terkadang tidak rasional, dan tekanan kelompok tertentu dapat mempengaruhi pemilihan. Ini menciptakan risiko bahwa pemilihan tidak selalu berdasarkan pada penilaian yang objektif. Penguatan sistem pemilihan dan etika kampanye menjadi penting untuk mengatasi risiko ini.<sup>208</sup>

Dalam menghadapi dinamika pemilihan pemimpin, baik dalam konteks Islam maupun dalam sistem pemilihan modern, penting untuk

<sup>203</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah...*, hal. 140.

<sup>204</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah...*, hal. 140.

<sup>205</sup> Heri Khoiruddin, Hasbiyallah Hasbiyallah, dan Moh Sulhan, "Kajian Tematik Al-Quran Tentang Pemilihan Pemimpin," dalam *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12 No. 02 Tahun 2023, hal. 177.

<sup>206</sup> Acep Rahlan Maulana dan Cecep Anwar, "Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Alqur'an," dalam *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hal. 47.

<sup>207</sup> Wahyu Naldi, *Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara M. Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb)*, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 84.

<sup>208</sup> Dinar Wijokongko dan Muhammad Faza Al-Hafizd, "Kategori kepemimpinan dalam Islam," dalam *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 171.

membangun kualitas pemilihan. Edukasi politik, transparansi informasi, dan etika dalam kampanye menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan.<sup>209</sup>

Pemilih yang memiliki pengetahuan memadai, kematangan berpikir, dan hikmah dapat membentuk pemilihan pemimpin yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran politik dan memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka menjadi prioritas utama.<sup>210</sup>

Selain itu, dalam perspektif Islam, nilai-nilai keadilan, keberagaman, dan kemaslahatan umum harus terus ditekankan dalam proses pemilihan. Dengan demikian, pemilihan pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.<sup>211</sup>

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Islam dan aspek-aspek modern dalam sistem pemilihan, dapat diciptakan sebuah proses pemilihan yang lebih adil, transparan, dan menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin dengan keberagaman, keadilan, dan memperjuangkan kemaslahatan umum.<sup>212</sup>

Dalam konteks pemilihan pemimpin dalam Islam, terdapat tiga mekanisme utama yang dapat diidentifikasi dari pemikiran M. Quraish Shihab, yaitu *Ahl al-Hâl Wa al-'Aqd*, Demokrasi, dan Musyawarah. Setiap mekanisme memiliki ciri khas dan prinsip tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan kepemimpinan.<sup>213</sup> Berikut ini akan dijelaskan satu per satu:

#### a. *Ahl al-Hâl Wa al-'Aqd*

Mekanisme ini dapat diartikan sebagai sistem perwakilan dalam memilih pemimpin. Dalam perspektif ini, tidak semua anggota masyarakat yang berhak memilih dapat langsung melaksanakan tugas memilih. Sebaliknya, masyarakat menggunakan sistem perwakilan yang melibatkan

<sup>209</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," dalam *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2014, hal. 35.

<sup>210</sup>Sarkawi dan Fadli Ahmad, "Memilih Pemimpin dalam Islam," dalam *Idarotuna*, Vol. 3 No. 3, hal. 198.

<sup>211</sup>Rahmat Sholihin, "Referensi Islam dalam Memilih Pemimpin," dalam *Konstitusi Jurnal*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2008, hal. 70.

<sup>212</sup>Muhammad Olifiansyah, *et.al.*, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," dalam *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020, hal. 98.

<sup>213</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 84.

tokoh-tokoh utama, ulama, dan cendekiawan yang dianggap sebagai *ahl al-hâl wa al-'aqd*.<sup>214</sup>

Menurut Imam Dhiya' ad-Din al-Juwaini, tokoh utama yang independen dan berpengalaman dapat dianggap sebagai wakil rakyat. Imam Nawawi lebih mengarahkan definisi *ahl al-hâl wa al-'aqd* kepada ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang telah teruji kebijakannya.<sup>215</sup>

Pandangan Syekh Muhammad 'Abduh lebih mempertegas konsep ini dengan memasukkan umara, hakim, ulama, pimpinan militer, dan pemimpin lainnya yang diakui oleh masyarakat karena kebijakan yang mereka usung.<sup>216</sup>

Penting untuk dicatat bahwa *ahl al-hâl wa al-'aqd* bukan sembarang orang. Mereka adalah tokoh-tokoh pilihan yang memiliki pemahaman mendalam terkait kondisi lokal dan global, serta memiliki kemampuan memimpin negara. Jika mereka sepakat, ketaatan terhadap mereka diwajibkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan sunnah. Kesepakatan ini, bagaimanapun, harus berfokus pada bidang kemasyarakatan dan bukan menyangkut ibadah ritual atau keyakinan keagamaan yang bersifat pasti.<sup>217</sup>

#### b. Demokrasi

Dalam melanjutkan diskusi mengenai pemilihan pemimpin dalam Islam, perlu ditekankan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. M. Quraish Shihab menciptakan kerangka pemikiran yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi, sehingga menciptakan konsep masyarakat madani.

Pemikiran M. Quraish Shihab menegaskan bahwa keberagaman nilai-nilai demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Islam tidak hanya mengajarkan persamaan hak individu, tetapi juga menekankan pada tanggung jawab individu dan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan.<sup>218</sup>

<sup>214</sup>Nasiri, "Menela'ah Konsep Maqasid Al-Shari 'Ah Al-Juwayni dalam Kitab Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh," dalam *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2015, hal. 98.

<sup>215</sup>Falah Abed, Sarhan Al-Khafaji, dan Marwah Hasan, "Social Responsibility According to Imam Al-Juwaini in his Book "Ghiyath al-Umam Fi Al-Thiath Al-Zulm": A Fundamental Study," dalam *Dirasat: Human and Social Sciences*, Vol. 49 No. 3 Tahun 2022, hal. 297.

<sup>216</sup>Oza Safmiyanti, "Kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha", *Disertasi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, hal. 198.

<sup>217</sup>Heba Raouf, "Ahl Al-hal wa al-'Aqd wa San'al Qarar fi al Dawala al Islamiya," dalam <http://islamonline.net>. Diakses pada tanggal 06 Februari 2024.

<sup>218</sup>M. Quraish Shihab, *Kumpulan 101 Kulum Tentang Islam Oleh M Quraish Shihab*, Ciputat: Lentera Hati, 2016, hal. 105.

Demokrasi dalam Islam bukan hanya persamaan hak kelompok, tetapi juga pengakuan terhadap hak-hak asasi setiap individu. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menitikberatkan pada kebebasan individu dan perlakuan yang adil.<sup>219</sup>

Konsep masyarakat madani yang diperkenalkan oleh M. Quraish Shihab menandakan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat madani menciptakan kerangka bagi implementasi demokrasi yang terinspirasi oleh ajaran Islam.

Prinsip-prinsip seperti *syûra* (musyawarah), keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, dan jaminan hak-hak manusia menjadi landasan utama dalam masyarakat madani. Dengan demikian, Islam membangun landasan bagi tatanan sosial yang adil dan partisipatif.<sup>220</sup>

Konsep masyarakat madani tidak hanya menciptakan model ideal dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga merumuskan tata kelola negara yang mencakup prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam. Masyarakat madani menuntut adanya persamaan hak, tanggung jawab individu, dan penerapan hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini menciptakan dasar untuk pemilihan pemimpin yang berkeadilan dan akuntabel.

Demokrasi dalam konsep masyarakat madani tidak hanya diartikan sebagai partisipasi luas, tetapi juga sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan ini melibatkan pengakuan hak-hak asasi individu dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pandangan M. Quraish Shihab terhadap demokrasi dalam konteks Islam menciptakan pemahaman yang unik. Bagi beliau, setiap muslim yang tulus dalam beragama akan yakin bahwa kehidupan kemasyarakatan yang bahagia membutuhkan penerapan ajaran Islam. Namun, keberadaan demokrasi juga dianggap sebagai kunci keberhasilan masyarakat. Dalam pemikiran ini, demokrasi dan Islam bukanlah dua hal yang saling mengecualikan, tetapi saling melengkapi. Demokrasi dalam Islam diartikan sebagai wujud kebebasan yang bertanggung jawab dan pengakuan hak-hak asasi individu.<sup>221</sup>

### c. Musyawarah

Musyawarah sebagai prinsip dasar ajaran Islam menciptakan landasan yang kuat dalam konteks pemilihan pemimpin. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme untuk

---

<sup>219</sup>Taufiq Rahman, "Islam dan Demokrasi dalam Wacana Kontemporer," dalam *Risalah*, Vol. 51 No. 11 Tahun 2014, hal. 72.

<sup>220</sup>Aang Apriadi, "Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 57.

<sup>221</sup>M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 172.

mencapai keputusan yang bijaksana dan sejalan dengan kemaslahatan umum.<sup>222</sup>

Musyawarah tidak hanya dianggap sebagai sarana pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai implementasi prinsip-prinsip Islam. Dalam menentukan pemimpin, musyawarah menciptakan keselarasan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umum.<sup>223</sup>

Dalam konteks pemilihan pemimpin, musyawarah berfungsi sebagai forum dimana masyarakat dapat secara bersama-sama membahas kualifikasi, integritas, dan visi calon pemimpin. Hal ini membantu dalam menghasilkan keputusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara kolektif.<sup>224</sup>

Pemilihan peserta musyawarah menjadi faktor kritis dalam menghasilkan keputusan yang baik. M. Quraish Shihab menyoroti pentingnya memilih peserta musyawarah yang berakal, berpengalaman, dan beragama dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dan kualitas keputusan yang dihasilkan.<sup>225</sup>

Konsep musyawarah dalam Islam mengakui bahwa pengalaman memainkan peran penting dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, musyawarah harus melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman, terutama dalam konteks pemilihan pemimpin yang memerlukan pemahaman mendalam tentang tugas kepemimpinan.<sup>226</sup>

M. Quraish Shihab menekankan bahwa musyawarah harus mencakup semua lapisan masyarakat dan tidak dibatasi oleh faktor-faktor seperti usia atau status sosial. Keberagaman dalam musyawarah menciptakan representasi yang adil dan inklusif dalam memilih pemimpin.<sup>227</sup>

Dalam membahas mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam, konsep musyawarah menjadi kunci utama. M. Quraish Shihab menggambarkan musyawarah sebagai prinsip dasar yang melibatkan

<sup>222</sup>Junaid, "Arti Musyawarah (Syura) dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Komparasi)", *Disertasi*, Kudus: STAIN Kudus, 2017, hal. 124.

<sup>223</sup>Dudung Abdullah, "Musyawarah dalam al-quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," dalam *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, hal. 242.

<sup>224</sup>Mukhotob Hamzah, Sri Jumini, dan Ana Maulida, "Musyawarah dalam Perspektif Asas Black (Kajian QS. Asy Syura Ayat 38)," dalam *Spektra: Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, hal. 146.

<sup>225</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 111.

<sup>226</sup>Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik)," dalam *Almarhalah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020, hal. 19.

<sup>227</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 21.

proses diskusi dan pertimbangan untuk mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Musyawarah tidak hanya menjadi instrumen pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan landasan bagi proses pemilihan pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam konteks ini, pemilihan peserta musyawarah, pengaruh pengalaman, dan tuntutan keberagaman menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.<sup>228</sup>

Dalam esensi, pemilihan pemimpin dalam Islam bukanlah sekadar tugas formal, tetapi sebuah tanggung jawab kolektif masyarakat untuk mencari individu yang mampu mewakili kepentingan bersama dan menjalankan kepemimpinan dengan integritas dan keadilan. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan prinsip musyawarah, diharapkan proses pemilihan pemimpin dapat menciptakan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Keselarasan dengan nilai-nilai Islam menjadi fokus utama dalam mekanisme pemilihan pemimpin menurut pemikiran M. Quraish Shihab. Setiap konsep, baik *Ahl al-Hâl Wa al-'Aqd*, demokrasi, atau musyawarah, diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang berakhlak baik, adil, dan memiliki komitmen terhadap kesejahteraan umat. Pemilihan pemimpin dalam Islam bukan sekadar tugas formal, melainkan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk mencari individu yang dapat memimpin dengan integritas dan keadilan.<sup>229</sup>

Dalam merangkum pemikiran M. Quraish Shihab, objektivitas dan kualitas keputusan merupakan aspek penting dalam mekanisme pemilihan pemimpin. Pemilih dan peserta musyawarah harus mempertimbangkan kualifikasi, integritas, dan kompetensi calon pemimpin. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemimpin yang dipilih dapat mengemban tugas kepemimpinan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.<sup>230</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam menekankan integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspeknya. Konsep *Ahl al-Hâl Wa al-'Aqd*, demokrasi, dan musyawarah dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan

---

<sup>228</sup>Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam," dalam *Jurnal in Right*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013, hal. 113.

<sup>229</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 113.

<sup>230</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 34.

Islam dalam menciptakan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berlandaskan moral.<sup>231</sup>

Secara holistik, mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam, menurut pemikiran M. Quraish Shihab, adalah suatu upaya untuk mencari pemimpin yang mencerminkan ajaran Islam secara menyeluruh. Pemilihan ini bukan hanya tentang politik formal, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial umat Islam untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi umat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap tahap mekanisme pemilihan, diharapkan masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan luhur Islam dalam menciptakan kepemimpinan yang adil dan bijaksana.

### **Kedudukan Mayoritas dan Minoritas dalam Politik Islam**

Pentingnya memahami kedudukan mayoritas dan minoritas dalam politik tak bisa dilepaskan dari landasan nilai dan norma yang dianut dalam sistem politik dan sosial. Pemikiran M. Quraish Shihab memberikan pandangan yang mendalam tentang peran, hak, dan tanggung jawab mayoritas dan minoritas dalam konteks politik dan kehidupan berbangsa. Pemahaman ini diperoleh dari pemikiran beliau yang sarat dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan.<sup>232</sup>

Konsep mayoritas dan minoritas dalam Islam tidak terlepas dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan nilai-nilai moral. M. Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh penduduk bumi. QS. Al-Maidah/5:116 mencerminkan universalitas pesan Islam, mencakup seluruh umat manusia tanpa memandang agama atau kepercayaan tertentu. Kedudukan mayoritas dan minoritas di mata Islam haruslah bersifat inklusif, mengakui hak-hak dan martabat setiap individu.<sup>233</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab membahas pentingnya melihat bukan hanya pada formalitas pemilihan, tetapi juga substansinya. Dalam konteks politik, terutama di lembaga syura, DPR, atau MPR, pemilihan dan pengambilan keputusan tidak semata-mata berdasarkan angka mayoritas. Substansi yang berkaitan dengan kemaslahatan umum harus diutamakan,

---

<sup>231</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 35.

<sup>232</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan...*, hal. 62.

<sup>233</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam...*, hal. 39.

bahkan jika hal tersebut berarti mengorbankan kepentingan kelompok tertentu. Kemaslahatan luas harus mendahului kemaslahatan sempit.<sup>234</sup>

Prinsip keadilan dan integritas sangat mendasar dalam pandangan M. Quraish Shihab. Mayoritas tidak boleh mengorbankan keadilan, dan minoritas tetap memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dihormati. Pemikiran ini mengingatkan pada prinsip Islam yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan di semua lapisan masyarakat, tanpa pandang bulu terhadap suku, agama, atau status sosial.<sup>235</sup>

Dalam konteks politik, kemaslahatan umum diutamakan di atas kepentingan kelompok. Pemikiran ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. M. Quraish Shihab menyoroti risiko jika mayoritas hanya mempertimbangkan kepentingan sempit kelompoknya tanpa memperhatikan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan.<sup>236</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab memandang toleransi sebagai elemen kunci dalam berpolitik. Toleransi mencakup penghargaan terhadap hak-hak minoritas, memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, dan menghindari tindakan diskriminatif. Toleransi ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan.<sup>237</sup>

Dalam konteks pemilihan dan pengambilan keputusan politik, pandangan M. Quraish Shihab memberikan arahan agar setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan keberpihakan pada kemaslahatan umum. Pemilihan pemimpin, terutama di lembaga legislatif, harus berlandaskan pada integritas, kapasitas, dan kemampuan untuk mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Pemikiran M. Quraish Shihab memiliki implikasi pada sistem politik yang diusung oleh suatu negara. Sistem politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang menjunjung tinggi keadilan, toleransi, dan kesetaraan, diharapkan dapat menciptakan suasana politik yang kondusif. Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem politik membawa dampak positif bagi

<sup>234</sup>Bani Badarurrahman, "Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab (Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Mishbah)", *Disertasi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019, hal. 162.

<sup>235</sup>Juhra Muhammad Arib, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah Studi Analisis terhadap QS Maryam Ayat 33," dalam *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 162.

<sup>236</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 53.

<sup>237</sup>Bani Badarurrahman, "Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab (Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Mishbah)"..., hal. 200.

kedudukan mayoritas dan minoritas, menciptakan suasana harmonis dan adil.<sup>238</sup>

M. Quraish Shihab menyoroti kemungkinan timbulnya problem politik jika prinsip-prinsip ini diabaikan. Keberpihakan pada kelompok mayoritas atau minoritas tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum dapat menciptakan ketegangan dan konflik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan problem politik harus dilakukan dengan bijaksana, mengutamakan dialog, toleransi, dan penyelesaian yang adil.

M. Quraish Shihab menekankan pentingnya musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam Islam. Meskipun mayoritas memiliki peran signifikan, musyawarah tidak hanya sekadar formalitas. Musyawarah yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan adalah kunci dalam menyikapi perbedaan pandangan antara mayoritas dan minoritas. Musyawarah memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan menghasilkan keputusan yang mendukung kemaslahatan umum.<sup>239</sup>

Kedudukan minoritas dalam pandangan M. Quraish Shihab adalah suatu hak yang perlu diakui dan dilindungi. Beliau menegaskan bahwa keberpihakan pada mayoritas tidak boleh merugikan atau mengabaikan hak-hak minoritas. Dalam konteks politik, hal ini mencakup hak partisipasi, hak berbicara, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.<sup>240</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab menyoroti betapa pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan politik. Terlepas dari mayoritas atau minoritas, keputusan yang diambil harus mengedepankan kemaslahatan umum di atas segalanya. Pemilihan pemimpin atau legislator harus didasarkan pada kemampuan mereka untuk mewakili dan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat.<sup>241</sup>

Keadilan merupakan pondasi utama dalam menangani perselisihan antara mayoritas dan minoritas. M. Quraish Shihab memandang bahwa pemahaman yang baik terhadap keadilan dapat mencegah timbulnya konflik

<sup>238</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam...*, hal. 39.

<sup>239</sup>Silvi Labibah, *Paralelisme Konsep Syura Dalam Al-Qur'an Dengan Musyawarah Dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)*, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hal. 119.

<sup>240</sup>Abdul Wahab dan Kholifat Sa'adah, "Konsep Dakwah Islam terhadap Pluralitas Agama dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2015, hal. 62.

<sup>241</sup>Ahmad Deni Rustandi, "Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia: Analisis Teoritis Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Analisis Praktis Gerakan Islam di Tasikmalaya," dalam <http://zakimu.com>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2024.

yang merugikan. Penyelesaian perselisihan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, tidak memihak, dan meresapi prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>242</sup>

Beliau menekankan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam politik adalah kunci menuju sistem politik yang adil dan harmonis. Ketika nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan musyawarah menjadi landasan, hubungan antara mayoritas dan minoritas dapat berjalan dengan lancar. Kemaslahatan umum dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak individu atau kelompok.<sup>243</sup>

Prinsip-prinsip keagamaan, seperti yang diterapkan oleh M. Quraish Shihab dalam pandangannya, memegang peranan penting dalam membimbing kebijakan politik. Mayoritas dan minoritas diingatkan untuk senantiasa merujuk pada ajaran Islam dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.<sup>244</sup>

Pandangan M. Quraish Shihab tentang kedudukan mayoritas dan minoritas di dalam politik memperlihatkan keselarasan dengan pandangan universal hak asasi manusia. Konsep ini menggambarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang mayoritas atau minoritas, memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut dan perlindungan yang setara di bawah hukum.<sup>245</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab memberikan arahan untuk menanggapi problem politik dengan bijaksana. Penyelesaian masalah harus dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan pencarian solusi yang adil. Mayoritas dan minoritas diingatkan untuk menjaga keberlanjutan hubungan yang harmonis demi kestabilan sosial.<sup>246</sup>

M. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa sesungguhnya dalam konteks kebangsaan, tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Semua warga negara dianggap melebur dalam kebangsaan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang setara. Ini mencerminkan pandangan bahwa persatuan dan kesatuan dalam negara lebih penting daripada perbedaan suku, agama, atau tradisi.

M. Quraish Shihab menekankan bahwa keberagaman suku, tradisi, dan agama di Indonesia seharusnya tidak mengurangi status kebangsaan yang setara. Sebaliknya, perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk

<sup>242</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami...*, hal. 30.

<sup>243</sup>Najda Arika Azukma dan Mardian Idris Harahap, "Musyawarah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy)," Tahun 2023, hal. 222.

<sup>244</sup>M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Ciputat: Lentera Hati, 2006, hal. 81.

<sup>245</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 2014, hal. 22.

<sup>246</sup>Ahmad Faruqi, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 141.

merajut harmoni kebangsaan. Ini menciptakan kerangka kerja di mana setiap perbedaan dihargai dan digunakan sebagai pondasi untuk membangun persatuan yang kuat.<sup>247</sup>

Konsep kebangsaan dalam pandangan M. Quraish Shihab dipahami sebagai manifestasi dari ketinggian tauhid seseorang. Tauhid, atau keyakinan pada keesaan Tuhan, menjadi pusat dari kesatuan bangsa. Meskipun individu memiliki perbedaan agama, suku, atau pandangan politik, kesatuan bangsa tetap terjaga melalui tauhid sebagai prinsip yang menyatukan semua perbedaan.<sup>248</sup>

Dalam konteks kebangsaan dan kewarganegaraan, tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Semua warga negara dianggap memiliki kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang setara. Pemahaman ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak dalam Islam.<sup>249</sup>

M. Quraish Shihab mengingatkan bahwa istilah kebangsaan sudah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak zaman beliau. Dalam konteks kebangsaan, setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Konsep ini memperkuat argumentasi bahwa kesatuan bangsa adalah nilai yang tertanam dalam ajaran Islam.

Konsep keadilan dalam Islam menegaskan bahwa tidak ada hak dan kewajiban istimewa yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam kebangsaan. Semua warga negara diakui secara setara, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Pemikiran M. Quraish Shihab menegaskan bahwa pusat dari tauhid, atau keyakinan pada keesaan Tuhan, berperan dalam membentuk kesatuan bangsa. Kesatuan tersebut tidak terkait dengan mayoritas atau minoritas, melainkan dengan pemahaman bersama tentang tauhid sebagai prinsip yang menyelaraskan perbedaan.<sup>250</sup>

Merujuk pada ajaran Nabi Muhammad SAW, beliau memperkenalkan konsep kewarganegaraan dalam kebangsaan. Setiap kelompok, tanpa memandang jumlah anggotanya, memiliki hak dan kewajiban yang setara. Konsep ini mencerminkan keadilan dan persamaan dalam perspektif Islam.

Pemahaman bahwa dalam konteks kebangsaan tidak ada mayoritas dan minoritas menegaskan kewarganegaraan sebagai landasan kesetaraan.

<sup>247</sup>Piqih Yandriani, "Nilai Demokrasi dalam Tafsir Al-Jabiri dan M. Quraish Shihab", *Skripsi*, FU. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hal. 72.

<sup>248</sup>Abdur Rauf, "Ummatan Wasaṭan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila," dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2019, hal. 223.

<sup>249</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, Maret 2010, hal.

<sup>250</sup>Abdur Rauf, "Ummatan Wasaṭan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila," dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2019, hal. 223.

Semua individu memiliki kedudukan yang setara dalam masyarakat, dan tidak ada pemisahan berdasarkan kelompok mayoritas atau minoritas.

Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai harmoni dalam perbedaan memberikan pandangan positif tentang diversitas. Beliau menekankan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan politik seharusnya menjadi kekuatan yang memperkaya kebangsaan. Keharmonisan di dalam perbedaan menciptakan landasan kokoh untuk persatuan dan kesatuan.<sup>251</sup>

Pemahaman bahwa dalam konteks kebangsaan tidak ada mayoritas dan minoritas menyiratkan kesejajaran hak dan kewajiban. Setiap warga negara diakui memiliki kedudukan yang sama, menghapus pemisahan berdasarkan kelompok mayoritas atau minoritas. Ini mencerminkan visi keadilan sosial dalam Islam.<sup>252</sup>

Konsep bahwa tidak ada istilah mayoritas dan minoritas dalam kewarganegaraan menegaskan kesamaan sebagai pilar kesetaraan. Semua individu, tanpa memandang latar belakang apapun, dianggap setara dalam hak dan kewajiban. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan bagi semua.

Pemikiran M. Quraish Shihab menolak ide hak istimewa untuk kelompok tertentu dalam konteks kebangsaan. Semua warga negara dianggap setara dalam hak dan tanggung jawabnya. Konsep ini menciptakan landasan yang adil dan merangsang partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat.<sup>253</sup>

Pemahaman bahwa kebangsaan adalah manifestasi dari tauhid mendorong umat Islam untuk menerapkan nilai-nilai kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kesejajaran hak dan kewajiban menjadi praktik yang mengukuhkan keyakinan akan keesaan Tuhan dalam kerangka kebangsaan.

Pemikiran M. Quraish Shihab memiliki relevansi yang kuat dalam dinamika politik kontemporer, terutama dalam menghadapi tantangan pluralitas dan polarisasi. Konsep harmoni dalam perbedaan dan kesetaraan hak dan kewajiban dapat menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.<sup>254</sup>

<sup>251</sup>IslamRamah.Com, "Quraish Shihab: Tidak Ada Mayoritas Minoritas," dalam *Quraish Shihab: Tidak Ada Mayoritas-Minoritas / IslamRamah.co*. Diakses pada tanggal 06 Februari 2024.

<sup>252</sup>Juhra Muhammad Arib, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah Studi Analisis terhadap QS Maryam Ayat 33," dalam *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 182.

<sup>253</sup>Ahmad Izzan, "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 Tahun 2022, hal. 88.

<sup>254</sup>Ahmad Deni Rustandi, K"onteks Keindonesiaan Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab", *Disertasi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hal. 55.

Pemikiran ini memiliki implikasi terhadap pembentukan kebijakan publik yang menghargai keberagaman dan menghindari diskriminasi berdasarkan kelompok. Pemerintah dapat mengambil inspirasi dari nilai-nilai kesetaraan dalam Islam untuk menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif.<sup>255</sup>

Pemikiran ini dapat memberikan kontribusi positif dalam dialog antarumat beragama dan antarkelompok. Konsep kesetaraan hak dan kewajiban dapat menjadi landasan untuk membangun pemahaman bersama dan meningkatkan toleransi di antara masyarakat yang beragam.<sup>256</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang kedudukan mayoritas dan minoritas dalam politik menggambarkan visi inklusif dan adil. Konsep tauhid sebagai pusat kesatuan bangsa memberikan pandangan yang kuat tentang pentingnya harmoni dalam perbedaan. Relevansi pemikiran ini dalam konteks kebangsaan dan politik kontemporer menunjukkan potensinya sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang bersatu, adil, dan inklusif.

## **M. Isu-isu Politik Identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah***

### **1. Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin Non-Muslim**

Politik identitas adalah sebuah fenomena sosial yang muncul ketika kelompok-kelompok sosial berdasarkan identitas tertentu, seperti agama, etnis, suku, budaya, gender, atau usia, berusaha untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka dalam arena politik. Politik identitas sering kali menimbulkan konflik dan polarisasi antara kelompok-kelompok yang berbeda, terutama ketika identitas tersebut dianggap sebagai faktor penentu dalam memilih pemimpin atau wakil politik.<sup>257</sup>

Salah satu isu yang sering menjadi kontroversi dalam politik identitas adalah masalah memilih pemimpin non-Muslim, khususnya dalam konteks negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia. Bagi sebagian umat Islam, memilih pemimpin non-Muslim adalah hal yang tidak boleh dilakukan, karena bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan pemimpin umat Islam harus beragama Islam. Bagi sebagian lainnya, memilih pemimpin non-Muslim adalah hal yang boleh

---

<sup>255</sup>M. Thorokul Huda, Eka Rizki Amelia, dan Hendri Utami, "Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar," dalam *Tribakdi*, Vol. 30 No. 2 Tahun 2019, hal. 260.

<sup>256</sup>Ahmad Tsaqib dan M. Darajat Ariyanto, "Studi Komparatif Tentang Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Menurut Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah", *Disertasi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019., hal. 72.

<sup>257</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 22.

dilakukan, asalkan pemimpin tersebut memiliki kualitas dan kompetensi yang baik, serta menghormati hak-hak dan kepentingan umat Islam.<sup>258</sup>

Dalam konteks ini, pemikiran M. Quraish Shihab, ia memberikan pandangan yang menarik dan relevan. M. Quraish Shihab adalah penulis Tafsir Al-Mishbah, sebuah karya tafsir Al-Qur'an yang terkenal dengan metode kontekstual dan tematiknya. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara literal, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial, budaya, dan politik yang dihadapi oleh umat Islam di zaman modern.<sup>259</sup>

Dalam hal memilih pemimpin non-Muslim, M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang moderat dan toleran. Ia tidak sepenuhnya menolak atau menerima hal tersebut, tetapi memberikan kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemimpin non-Muslim agar dapat dipilih oleh umat Islam.<sup>260</sup> Berikut ini adalah beberapa poin penting dari pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam konteks memilih pemimpin non-Muslim menurut *Tafsir Al-Mishbah*:

- a. M. Quraish Shihab menolak pandangan yang menganggap bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah haram atau tidak sah secara syar'i. Ia menganggap bahwa pandangan ini tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang diakui oleh Indonesia sebagai negara hukum. Ia juga menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, terdapat beberapa contoh di mana umat Islam memilih atau bekerja sama dengan pemimpin non-Muslim, seperti Nabi Muhammad SAW yang berdamai dengan pemimpin Yahudi di Madinah, atau Khalifah Umar bin Khattab yang menunjuk seorang Kristen sebagai gubernur Yerusalem.<sup>261</sup>
- b. M. Quraish Shihab juga menolak pandangan yang menganggap bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah hal yang sama sekali tidak masalah atau tidak memerlukan pertimbangan khusus. Ia menganggap bahwa pandangan ini terlalu naif dan mengabaikan realitas bahwa pemimpin non-Muslim memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dengan umat Islam, serta berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Ia juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memberikan beberapa petunjuk dan peringatan tentang bahaya memilih pemimpin non-Muslim, seperti ayat yang melarang umat Islam

---

<sup>258</sup>Sukri Ali, "Politik Identitas Agama," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 22.

<sup>259</sup>Atik Wartini, "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 109.

<sup>260</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 16.

<sup>261</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran....*, hal. 17.

menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau wali (QS. An-Nisa/4:144), atau hadis yang mengatakan bahwa tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan (HR. Bukhari).<sup>262</sup>

- c. M. Quraish Shihab mengusulkan pandangan yang moderat dan toleran, yaitu bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah hal yang boleh dilakukan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Ia mengutip ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir umat Islam dari tanah air mereka (QS. Al-Mumtahanah/60:8). Ia juga mengutip ayat yang mengatakan bahwa di antara orang-orang Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat kebaikan (QS. Ali-Imran/3:113-114).<sup>263</sup> Ia menyimpulkan bahwa pemimpin non-Muslim yang dapat dipilih oleh umat Islam adalah pemimpin yang memiliki kriteria-kriteria berikut:
- 1) Pemimpin non-Muslim tersebut harus beragama, seperti Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu dan lain-lain. Mereka bisa dipilih karena mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama meyakini adanya tuhan. Pemimpin ateis tidak dapat dipilih oleh umat Islam, karena mereka memiliki perbedaan yang mendasar dengan umat Islam dalam hal akidah dan tauhid.
  - 2) Pemimpin non-Muslim tersebut harus memiliki kualitas dan kompetensi yang baik, seperti kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, kecerdasan, dan keterampilan. Pemimpin non-Muslim yang tidak memiliki kualitas dan kompetensi yang baik, seperti korup, zalim, bodoh, atau tidak mampu, tidak dapat dipilih oleh umat Islam, karena mereka akan merugikan umat Islam dan bangsa secara keseluruhan.
  - 3) Pemimpin non-Muslim tersebut harus menghormati hak-hak dan kepentingan umat Islam, seperti kebebasan beragama, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keamanan nasional. Pemimpin non-Muslim yang tidak menghormati hak-hak dan kepentingan umat Islam, seperti menindas, mendiskriminasi, mengeksploitasi, atau mengancam umat Islam, tidak dapat dipilih oleh umat Islam, karena mereka akan membahayakan umat Islam dan negara secara keseluruhan.<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran...*, hal. 17.

<sup>263</sup>Abdur Rauf, "Ummatan Wasatan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila," dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2019, hal. 223.

<sup>264</sup>Maltuf Ahmad, "Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Pandangan Hamka Dan Quraish Shihab (Kajian Tafsir Al-Azhar Dan Al-Mishbah)", *Disertasi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018, hal. 221.

- d. M. Quraish Shihab menekankan bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah hal yang bersifat darurat dan sementara, bukan hal yang ideal dan permanen. Ia mengatakan bahwa umat Islam seharusnya berusaha untuk memilih pemimpin yang beragama Islam, karena pemimpin yang beragama Islam lebih dapat memahami dan mewakili umat Islam, serta lebih dapat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia juga mengatakan bahwa umat Islam seharusnya tidak mudah terpengaruh oleh politik identitas yang berdasarkan pada faktor-faktor lain selain agama, seperti etnis, suku, budaya, gender, atau usia, karena faktor-faktor tersebut tidak menjamin kualitas dan kompetensi seorang pemimpin.<sup>265</sup>
- e. M. Quraish Shihab mengajak umat Islam untuk bersikap bijak dan kritis dalam memilih pemimpin non-Muslim, serta tidak terjebak dalam fanatisme atau permusuhan yang berlebihan. Ia mengatakan bahwa umat Islam harus mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pemimpin non-Muslim, seperti latar belakang, visi, misi, program, kinerja, dan rekam jejaknya, serta membandingkannya dengan pemimpin lain yang beragama Islam atau non-Muslim.<sup>266</sup>
- f. Ia juga mengatakan bahwa umat Islam harus bersikap adil dan toleran terhadap pemimpin non-Muslim yang dipilih oleh umat Islam, serta tidak mengganggu atau menghina mereka karena perbedaan agama. Ia mengatakan bahwa umat Islam harus menghargai hak-hak dan kewajiban pemimpin non-Muslim sebagai warga negara yang sah, serta mengawasi dan mengkritisi mereka secara konstruktif jika mereka melakukan kesalahan atau kebijakan yang merugikan umat Islam atau bangsa secara keseluruhan.<sup>267</sup>
- g. M. Quraish Shihab mengingatkan umat Islam untuk tidak melupakan tujuan utama dari memilih pemimpin, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat, serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengatakan bahwa umat Islam harus memilih pemimpin yang dapat mewakili dan melindungi kepentingan umat Islam, tetapi juga dapat bekerja sama dan berdialog dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda agama, etnis, suku, budaya, gender, atau usia, demi kepentingan bersama. Ia juga mengatakan bahwa

---

<sup>265</sup>Munawir, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 101.

<sup>266</sup>Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hal. 166.

<sup>267</sup>Khoiriah Siregar, "Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah)", *Disertasi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2018, hal. 68.

umat Islam harus memilih pemimpin yang dapat menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai dasar dan identitas bangsa Indonesia.<sup>268</sup>

- h. M. Quraish Shihab menyarankan umat Islam untuk bersikap realistis dan fleksibel dalam memilih pemimpin non-Muslim, serta tidak terpaku pada pandangan yang kaku dan dogmatis. Ia mengatakan bahwa umat Islam harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa umat Islam harus bersikap dinamis dan kreatif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah memilih pemimpin non-Muslim, serta tidak mengambilmnya secara literal atau tekstual, tetapi secara kontekstual dan tematik.<sup>269</sup>

Dari beberapa poin di atas, dapat dikatakan bahwa pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam konteks memilih pemimpin non-Muslim menurut *Tafsir Al-Mishbah* adalah pemikiran yang moderat dan toleran, yang mengedepankan kriteria dan syarat-syarat yang rasional dan objektif, serta menghormati hak-hak dan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pemikiran M. Quraish Shihab dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu politik yang sensitif dan kompleks, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang beragam dan plural.<sup>270</sup>

Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dikutip sebagai dalil untuk melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim adalah ayat 51 dari surat Al-Maidah, yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ (المائدة/٥١) ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).215) Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan*

<sup>268</sup>Farihatul Bashoir, "Pemimpin Non-Muslim Prespektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Munir Dan Al-Mishbah)," Tahun 2017, hal. 123.

<sup>269</sup>Subhan Abdullah Acim, Fitrah Sugiarto, dan Ahmad Ilham Wahyudi, "Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Karakter Seorang Pemimpin dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *el-Umdah*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, hal. 145.

<sup>270</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman...*, hal. 18.

*mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.* (QS. Al-Ma'idah/5:51)

Ayat ini, menurut sebagian ulama dan tokoh Islam, menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang merupakan dua kelompok non-Muslim terbesar, sebagai pemimpin atau wali, baik dalam urusan agama maupun dunia. Hal ini, menurut mereka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki aqidah dan syariat yang berbeda dengan umat Islam, serta memiliki permusuhan dan kebencian terhadap umat Islam, sehingga tidak mungkin dapat membela dan melindungi kepentingan umat Islam.<sup>271</sup>

Namun, pemikiran M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, memberikan penafsiran yang berbeda dan lebih kontekstual terhadap ayat ini. Ia mengatakan bahwa ayat ini tidak bersifat mutlak dan umum, tetapi bersifat khusus dan terbatas pada situasi dan kondisi tertentu. Ia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada masa-masa awal Islam, ketika umat Islam sedang berperang dan berkonflik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang sering kali berkhianat dan bersekutu dengan musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, ayat ini bertujuan untuk melarang umat Islam menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau wali dalam urusan perang dan politik, yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan umat Islam. Ia juga mengatakan bahwa ayat ini tidak melarang umat Islam menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau wali dalam urusan lain yang tidak berkaitan dengan perang dan politik, seperti urusan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, asalkan mereka memiliki kriteria dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>272</sup>

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa ayat ini tidak berlaku untuk semua orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi hanya untuk sebagian dari mereka yang bersikap bermusuhan dan berkhianat terhadap umat Islam. Ia mengatakan bahwa di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat kebaikan, seperti yang disebutkan dalam QS. Ali-Imran/3:113-114. Ia juga mengatakan bahwa di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, ada yang bersikap adil dan toleran terhadap umat Islam, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:8. Ia menyimpulkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki sifat-sifat tersebut dapat dipilih oleh umat Islam sebagai

---

<sup>271</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 179.

<sup>272</sup>Sokon Saragih, "Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Hukum Islam (Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51)," dalam *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hal. 30.

pemimpin atau wali, asalkan mereka juga memiliki kriteria dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>273</sup>

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa ayat ini tidak berlaku untuk selamanya, tetapi hanya untuk masa-masa tertentu, yaitu masa-masa perang dan konflik antara umat Islam dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ia mengatakan bahwa pada masa-masa damai dan kerjasama, ayat ini tidak berlaku, dan umat Islam dapat menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau wali, asalkan mereka juga memiliki kriteria dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa pada masa-masa modern, ayat ini tidak berlaku, karena situasi dan kondisi telah berubah, dan umat Islam hidup dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan pluralisme, yang mengakui hak-hak dan kewajiban semua warga negara, tanpa membedakan agama, etnis, suku, budaya, gender, atau usia.<sup>274</sup>

Dari penafsiran M. Quraish Shihab ini, dapat dilihat bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam dan luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta memiliki metode yang kontekstual dan tematik dalam menafsirkannya. Ia tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara literal atau tekstual, tetapi secara kontekstual dan tematik, dengan mempertimbangkan sebab-sebab turunnya, latar belakang sejarah, tujuan dan hikmahnya, serta korelasi dan konsistensinya dengan ayat-ayat lain. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara statis atau dogmatis, tetapi secara dinamis dan kreatif, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, serta perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara sempit atau eksklusif, tetapi secara luas dan inklusif, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang beragama dan plural.<sup>275</sup>

Selain ayat 51 dari surat Al-Maidah, ayat lain yang sering dikutip sebagai dalil untuk melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim, yaitu ayat 28 dari surat Ali Imran yang berbunyi:

---

<sup>273</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 25.

<sup>274</sup>Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hal. 166.

<sup>275</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 47.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ  
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٣٨﴾ (Al عمران/3:38)

*Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali. (QS. Ali 'Imran/3:28)*

Selain itu juga, QS. An-Nisa/4:144 sering juga dikutip sebagai dalil untuk melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim, ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِئِنَّكُمْ لَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ  
سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ (النساء/4:144)

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia (175) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman) atasmu? (QS. An-Nisa/4:144)*

Ayat-ayat ini, menurut sebagian ulama dan tokoh Islam, menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, yang merupakan semua orang yang tidak beragama Islam, sebagai pemimpin atau wali, baik dalam urusan agama maupun dunia. Hal ini, menurut mereka, karena orang-orang kafir tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah, serta tidak mengikuti syariat dan hukum-hukum Allah, sehingga tidak mungkin dapat membimbing dan membantu umat Islam dalam mencapai ketaatan dan keselamatan.<sup>276</sup>

Namun, pemikiran M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, memberikan penafsiran yang berbeda dan lebih kontekstual terhadap ayat-ayat ini. Ia mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak bersifat mutlak dan umum, tetapi bersifat khusus dan terbatas pada situasi dan kondisi tertentu. Ia mengatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan pada masa-masa awal Islam, ketika umat Islam sedang berperang dan berkonflik dengan orang-orang kafir, yang sering kali menentang dan memusuhi umat Islam. Oleh karena itu,

<sup>276</sup>Laily Liddini, Unggul Prayoga, dan Chaula Luthfia, "Makna Kata Auliya'dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Maidah Ayat 51)," dalam *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 160.

ayat-ayat ini bertujuan untuk melarang umat Islam menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau wali dalam urusan agama dan dunia, yang berkaitan dengan keimanan dan ketaatan umat Islam. Ia juga mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak melarang umat Islam menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau wali dalam urusan lain yang tidak berkaitan dengan agama dan dunia, seperti urusan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, asalkan mereka memiliki kriteria dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>277</sup>

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak berlaku untuk semua orang-orang kafir, tetapi hanya untuk sebagian dari mereka yang bersikap bermusuhan dan memusuhi umat Islam. Ia mengatakan bahwa di antara orang-orang kafir, ada yang beragama Ahli Kitab, yaitu Yahudi atau Kristen, yang memiliki kesamaan dengan umat Islam dalam hal mengakui wahyu Allah, nabi-nabi Allah, dan hari akhir.<sup>278</sup> Ia juga mengatakan bahwa di antara orang-orang kafir, ada yang bersikap baik dan adil terhadap umat Islam, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:8.

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ (المتحنة/٦٠:٨) ﴿٨﴾

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah/60:8)*

Dari ayat ini, M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa orang-orang kafir yang memiliki sifat baik dan adil dapat dipilih oleh umat Islam sebagai pemimpin atau wali, asalkan mereka juga memiliki kriteria dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>279</sup>

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak berlaku untuk selamanya, tetapi hanya untuk masa-masa tertentu, yaitu masa-masa perang dan konflik antara umat Islam dan orang-orang kafir. Ia mengatakan bahwa pada masa-masa damai dan kerjasama, ayat-ayat ini tidak berlaku, dan umat Islam dapat menjadikan orang-orang kafir sebagai

<sup>277</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 183.

<sup>278</sup>Ramli, "Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya' Surah Al-Maidah Ayat 51," dalam *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2018, hal. 91.

<sup>279</sup>Nim Ramli, "Penafsiran Kata Auliya' dalam Surah Al-Maidah Ayat 51 (Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Bahtiar Nasir Perspektif Sosiologi Pengetahuan)", *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hal. 77.

pemimpin atau wali, asalkan mereka juga memiliki kriteria dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa pada masa-masa modern, ayat-ayat ini tidak berlaku, karena situasi dan kondisi telah berubah, dan umat Islam hidup dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan pluralisme, yang mengakui hak-hak dan kewajiban semua warga negara, tanpa membedakan agama, etnis, suku, budaya, gender, atau usia.<sup>280</sup>

Dari penafsiran M. Quraish Shihab ini, dapat dilihat bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam dan luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta memiliki metode yang kontekstual dan tematik dalam menafsirkannya. Ia tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara literal atau tekstual, tetapi secara kontekstual dan tematik, dengan mempertimbangkan sebab-sebab turunnya, latar belakang sejarah, tujuan dan hikmahnya, serta korelasi dan konsistensinya dengan ayat-ayat lain. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara statis atau dogmatis, tetapi secara dinamis dan kreatif, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, serta perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara sempit atau eksklusif, tetapi secara luas dan inklusif, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang beragama dan plural.<sup>281</sup>

Dalam menafsirkan QS. Al-Maidah/6:51, QS. Ali-Imran/3:28, dan QS. An-Nisa/4:144, M. Quraish Shihab memberikan penekanan pada analisis kata-kata kunci, salah satunya adalah kata *auliya* yang memiliki makna dasar "dekat". Melalui analisis ini, Quraish Shihab memahami *auliya* sebagai kedekatan, yang mencakup hubungan sebagai pendukung, pembela, pelindung, pihak yang mencintai, lebih utama, dan sebagainya, yang semuanya dihubungkan oleh benang merah kedekatan.<sup>282</sup>

Pentingnya pemahaman ini terletak pada kajian konsep kedekatan yang melibatkan meleburkan perbedaan antara pihak yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan. M. Quraish Shihab merujuk pada penjelasan Tabataba'i dan Muhammad Sayyid Tantowi untuk memberikan dimensi yang lebih luas pada makna *auliya*. Menurut Tabataba'i, *auliya*

---

<sup>280</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 184.

<sup>281</sup>Muhammad Ali Fuadi Al Ghifari, "Al-Maidah 51: satu firman beragam penafsiran karya M Quraish Shihab: Analisis intertekstual", *Disertasi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, hal. 188.

<sup>282</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 185.

mengarah pada suatu kedekatan yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati.<sup>283</sup>

Dalam konteks pemilihan pemimpin non-Muslim, M. Quraish Shihab mencermati pandangan Muhammad Sayyid Tantowi yang membagi non-Muslim menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang hidup damai bersama kaum Muslim. *Kedua*, kelompok yang secara terang-terangan memerangi atau merugikan kaum Muslim. *Ketiga*, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum Muslim, namun ada indikator yang menunjukkan ketidaksimpatian terhadap musuh-musuh Islam.<sup>284</sup>

M. Quraish Shihab kemudian menyimpulkan bahwa meskipun *auliya* dapat diartikan sebagai pemimpin, namun untuk konteks ayat-ayat yang sedang ditafsirkan, ia lebih setuju dengan penafsiran Tabataba'i yang mengartikan *auliya* sebagai kedekatan atau pertemanan. Kedekatan ini mengarah pada meleburnya perbedaan antara pihak yang mendekat dan yang didekati, sehingga keduanya menjadi mirip dan sulit dibedakan.<sup>285</sup>

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, sikap komunitas non-Muslim terhadap umat Islam tidak seragam. Ada yang bersikap positif, ada yang bersikap negatif, dan ada yang bersikap netral. Oleh karena itu, sikap umat Islam terhadap mereka seharusnya disesuaikan dengan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing kelompok non-Muslim tersebut.<sup>286</sup>

Penting untuk dicatat bahwa M. Quraish Shihab lebih condong kepada kelompok non-Muslim yang secara terang-terangan memusuhi Islam dan kelompok yang secara tersembunyi memusuhi Islam, sesuai dengan kategorisasi yang diajukan oleh Muhammad Sayyid Tantowi. Bagi non-Muslim yang termasuk dalam kedua kategori ini, umat Islam dilarang menjadikan mereka sebagai *auliya*.<sup>287</sup>

Larangan ini tidak hanya berlaku untuk non-Muslim yang secara terang-terangan memusuhi Islam, tetapi juga dapat diterapkan pada orang-orang Islam yang perilakunya mengingkari dan membangkang terhadap

<sup>283</sup>Laily Liddini, Unggul Prayoga, dan Chaula Luthfia, "Makna Kata Auliya'dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Maidah Ayat 51)," dalam *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 160.

<sup>284</sup>Ramli, "Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya'Surah Al-Maidah Ayat 51," dalam *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2018, hal. 91.

<sup>285</sup>Ismiyati Nur Azizah, "Polisemi kata wali dan auliya dalam al-qur'an; studi kasus terjemahan Hamka dan Qurais Shihab," Tahun 2011, hal. 224.

<sup>286</sup>Laily Liddini, Unggul Prayoga, dan Chaula Luthfia, "Makna Kata Auliya'dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Maidah Ayat 51)," dalam *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 160.

<sup>287</sup>Ramli, "Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya'Surah Al-Maidah Ayat 51," dalam *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2018, hal. 91.

perintah-perintah Allah. Dengan demikian, M. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat-ayat tentang kepemimpinan non-Muslim secara kontekstual dan situasional. Pengangkatan pemimpin dari komunitas non-Muslim tidak secara langsung terkait dengan larangan menjadikan mereka sebagai *auliya*, karena menurut M. Quraish Shihab, *auliya* lebih mengacu pada teman akrab atau aliansi daripada pemimpin politik.<sup>288</sup>

Dari penafsiran M. Quraish Shihab ini, dapat disimpulkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam dan luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta memiliki metode yang kontekstual dan tematik dalam menafsirkannya. Ia tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara literal atau tekstual, tetapi secara kontekstual dan tematik, dengan mempertimbangkan sebab-sebab turunnya, latar belakang sejarah, tujuan dan hikmahnya, serta korelasi dan konsistensinya dengan ayat-ayat lain. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara statis atau dogmatis, tetapi secara dinamis dan kreatif, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, serta perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara sempit atau eksklusif, tetapi secara luas dan inklusif, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang beragama dan plural.<sup>289</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam konteks memilih pemimpin non-Muslim menurut *Tafsir Al-Mishbah* adalah pemikiran yang moderat dan toleran, yang mengedepankan kriteria dan syarat-syarat yang rasional dan objektif, serta menghormati hak-hak dan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pemikiran M. Quraish Shihab dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu politik yang sensitif dan kompleks, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang beragama dan plural.<sup>290</sup>

### **Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin Perempuan**

Pemikiran M. Quraish Shihab mengenai politik identitas, khususnya dalam konteks memilih pemimpin perempuan, tercermin dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menyajikan pandangannya

---

<sup>288</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran...*, hal. 66.

<sup>289</sup>M. Quraish Shihab, *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, 2010, hal. 111.

<sup>290</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran...*, 2019, hal. 29.

yang kontekstual dan holistik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan.<sup>291</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menyoroti nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan dalam Islam. Menurutnya, Islam mendorong kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Dalam konteks pemilihan pemimpin, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kualifikasi dan kapabilitas seorang pemimpin seharusnya tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh kemampuan dan integritasnya.<sup>292</sup>

M. Quraish Shihab menolak ide bahwa pemimpin perempuan harus dipilih semata-mata berdasarkan identitas gender mereka. Baginya, yang lebih penting adalah kualifikasi dan kapabilitas seorang pemimpin, apakah pria atau wanita. Dalam menyikapi pemilihan pemimpin perempuan, M. Quraish Shihab menekankan bahwa mereka harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memimpin, termasuk pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan.<sup>293</sup>

Dalam memberikan pijakan pemikirannya, M. Quraish Shihab merujuk pada teladan Rasulullah SAW dan peran penting para sahabat perempuan dalam sejarah Islam. Ia menunjukkan bahwa Rasulullah mempercayakan tugas-tugas penting kepada perempuan, seperti Aisyah ra. yang menjadi sumber hadis-hadis penting. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan.<sup>294</sup>

M. Quraish Shihab mengancam segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender dan menegaskan bahwa pemilihan pemimpin seharusnya bersifat inklusif. Ia menolak pandangan yang melekat pada stereotip gender yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Menurutnya, setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam memimpin suatu komunitas.<sup>295</sup>

M. Quraish Shihab meyakini bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang

<sup>291</sup>Siti Maimunah, *Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia*, Disertasi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023, hal. 99.

<sup>292</sup>Fera Yuniar, *Pemikiran Politik Islam Tentang Kepemimpinan Perempuan dan Penerapannya di Indonesia (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Disertasi, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023, hal. 90

<sup>293</sup>Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah", *Disertasi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021, hal. 190.

<sup>294</sup>Nurkholijah Siregar, "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender," dalam *Hikmah*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, hal. 28.

<sup>295</sup>Atik Wartini, "Tafsir feminis m. Quraish shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbah," dalam *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2016, hal. 473.

berkelanjutan. Dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.<sup>296</sup>

M. Quraish Shihab, dalam menyoroti pemilihan pemimpin perempuan, menekankan bahwa Islam tidak menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Pemikirannya tercermin dalam tafsirnya mengenai QS. At-Taubah/9:71, di mana tidak ada larangan khusus terhadap kepemimpinan perempuan. Pemimpin yang diinginkan dalam Islam adalah mereka yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kemampuan memimpin, bukan berdasarkan gender.<sup>297</sup>

Dalam perspektif M. Quraish Shihab, perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan dan peningkatan diri (*ta'lim wa tarbiyah*) yang merupakan prinsip utama dalam Islam. Pemahaman, pengetahuan, dan kualitas kepemimpinan perempuan harus diperoleh melalui pendidikan dan pengembangan diri agar dapat mempengaruhi dengan argumen yang logis dan ilmiah.<sup>298</sup>

Dalam mengembangkan pemikirannya, M. Quraish Shihab menekankan bahwa perempuan memiliki dua "senjata" yang sangat ampuh: perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, dan argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Menurutnya, kemampuan untuk menyentuh rasa saja tidak cukup untuk membangun kepemimpinan yang langgeng. Misalnya, dalam konteks rumah tangga, perumpamaan kepala dan leher menggambarkan hubungan yang saling mendukung antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan haruslah komplementer dan saling melengkapi dengan pria, bukan bersifat dominan atau subordinatif.<sup>299</sup>

M. Quraish Shihab membawa contoh kisah Ratu Bilqis di Saba' sebagai bukti bahwa kepemimpinan perempuan dapat sukses. Dalam tafsirannya, M. Quraish Shihab menggambarkan bagaimana Ratu Bilqis, meskipun berasal dari masyarakat yang menyembah matahari, mampu menjadi pemimpin yang hebat. Meskipun memiliki perbedaan akidah, Ratu Bilqis tetap berhasil memimpin dengan bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak ditentukan oleh latar belakang agama

<sup>296</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hal. 98.

<sup>297</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hal. 99.

<sup>298</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, Maret 2010, hal. 101.

<sup>299</sup>Zulfa Qurrotu Aini, "Hak-hak Politik Perempuan (Studi Komparatif Tafsir Tematik Quraish Shihab dan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI)," Tahun 2017, hal. 130.

atau budaya, tetapi oleh kemampuan dan karakter kepemimpinan yang dimiliki.<sup>300</sup>

M. Quraish Shihab memandang kepemimpinan perempuan dalam Islam sebagai suatu aktivitas di mana perempuan menjadi panutan, penghubung, dan pemuka bagi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang budaya. Dalam pemikirannya, Islam menekankan pada kualifikasi dan kapabilitas seseorang sebagai pemimpin, dan tidak memandang secara diskriminatif terhadap perempuan. Pemilihan pemimpin perempuan, menurut M. Quraish Shihab, harus dilakukan berdasarkan merit dan kualifikasi, bukan berdasarkan stereotip gender.<sup>301</sup>

Dalam rangkaian pemikiran M. Quraish Shihab mengenai politik identitas dan kepemimpinan perempuan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, tergambar bahwa pandangan beliau menekankan kesetaraan, kualifikasi, dan kapabilitas sebagai faktor utama dalam pemilihan pemimpin, tanpa memandang jenis kelamin. Contoh-contoh historis, seperti kisah Ratu Bilqis, digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki tempat dan keberhasilan dalam sejarah Islam. Dengan menggali pemahaman kontekstual dan situasional dari ayat-ayat Al-Qur'an, M. Quraish Shihab merumuskan pemikiran inklusif mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan, menciptakan landasan yang kuat bagi pemahaman yang holistik dan ilmiah dalam menilai kepemimpinan perempuan dalam Islam.<sup>302</sup>

Gagasan M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan mencerminkan kajian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang digunakan sebagai dasar argumentasinya.<sup>303</sup> Berikut ini ayat-ayat yang menjadi fokus gagasan M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan.

a. QS. an-Nisa/4:34

Ayat ini membahas tentang peran dan tanggung jawab kaum suami. M. Quraish Shihab menggali makna dan konteks ayat ini dengan menggunakan pendekatan analisis bahasa Arab dan mengacu pada penafsiran ulama klasik, seperti Ibn Ashur, untuk merinci pandangannya.

Teks QS. An-Nisa/4:34 adalah sebagai berikut, Allah Swt berfirman:

<sup>300</sup>Zuhrotul Lailatn Nafi'ah, "Kedudukan Perempuan Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Wahbah Zuhaili Dan Quraish Shihab)", *Disertasi*, Jember: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023, hal. 88.

<sup>301</sup>Marzaniatun, "Konsep Pemimpin Perempuan dalam tafsir Al-Mishbah", *Disertasi*, Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, hal. 189.

<sup>302</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal. 74.

<sup>303</sup>Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Manthiq*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 110.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤٤﴾ (النساء/٤٤: ٤٣)

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa'/4:34)*

M. Quraish Shihab membahas kata 'الرجال' (*ar-rijāl*) dalam ayat tersebut, yang secara umum diterjemahkan sebagai lelaki atau kaum pria. Ia mencatat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai apakah kata tersebut hanya merujuk pada suami atau memiliki makna yang lebih umum. Menariknya, M. Quraish Shihab memaparkan pendapat Ibn Ashur yang menyatakan bahwa kata '*Ar-Rijāl*' tidak secara eksklusif mengacu pada suami dalam bahasa Arab dan dalam konteks Al-Qur'an. Sebaliknya, '*Ar-Rijāl*' diartikan sebagai laki-laki secara umum.<sup>304</sup>

Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab menggunakan kata '*qawwāmun*' untuk menjelaskan peran laki-laki atau suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan. Ia mengartikan '*qawwām*' sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan inklusif M. Quraish Shihab terhadap peran suami, menggambarkannya sebagai pemimpin yang tidak hanya memiliki tanggung jawab pemeliharaan materi, tetapi juga tanggung jawab terhadap aspek-aspek emosional dan spiritual.<sup>305</sup>

<sup>304</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 2, hal. 288.

<sup>305</sup>Siti Maimunah, "Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia", *Disertasi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023, hal. 167.

Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata 'وامونق' (*wamunniq*), yang merupakan bentuk jamak dari '*qawwām*', tidak hanya menunjukkan pemimpin secara harfiah, tetapi juga mencakup pelaksanaan tugas pemimpin dengan sempurna, termasuk memenuhi syarat-syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Ia menggambarkan seseorang yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkesinambungan sebagai '*qawwām*'. Pendekatan ini mengakui kompleksitas peran seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.<sup>306</sup>

Sebelumnya, M. Quraish Shihab menyajikan konteks ayat-ayat sebelumnya (ayat 32) yang melarang berangan-angan dan iri terhadap keistimewaan masing-masing manusia. Dalam konteks kesetaraan gender, ia menyoroti bahwa keistimewaan yang dianugerahkan Allah mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 34, menurut M. Quraish Shihab, menyinggung fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, menegaskan bahwa laki-laki atau suami memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarganya.<sup>307</sup>

Meskipun kata '*qawwām*' sering diterjemahkan sebagai pemimpin, M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa terjemahan tersebut mungkin belum sepenuhnya mencakup seluruh makna yang diinginkan. Ia mencatat bahwa kepemimpinan tidak hanya mencakup aspek otoritas, tetapi juga keterlibatan aktif dalam pemenuhan kebutuhan, perhatian, dan pembinaan. Dengan demikian, konsep '*qawwām*' lebih dari sekadar pemimpin, melibatkan peran yang lebih holistik dan kompleks dalam kehidupan rumah tangga.<sup>308</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual terhadap QS. An-Nisa/4:34. Ia menafsirkan kata-kata kunci dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama terdahulu, seperti Ibn Ashur, dan menggambarkan peran suami sebagai pemimpin yang melibatkan tanggung jawab penuh terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga. Pendekatan ini menunjukkan kedalaman analisis M. Quraish Shihab dalam merumuskan pandangannya terhadap peran gender dalam Islam, serta relevansinya dengan konteks sosial dan budaya saat ini.

---

<sup>306</sup>Ummul Khadijah Binti Shalahudin, "Kepemimpinan Politik Perempuan pada Era Kontemporer (Studi Perbandingan Pendapat M. Quraish Shihab dan Imam Hasan Al-Banna)", *Disertasi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hal. 191.

<sup>307</sup>M. Quraish Shihab, *Tafir Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, Vol. 2, hal. 152.

<sup>308</sup>Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Manthiq*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 157.

## b. QS. An-Naml/27:22-40

Gagasan M. Quraish Shihab terkait kepemimpinan perempuan turut diilustrasikan dalam QS. An-Naml/27:22-40, yang mengisahkan kerajaan terbesar yang pernah dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman as. Pemahaman M. Quraish Shihab atas ayat ini membawa pembaca pada konteks kepemimpinan perempuan melalui cerita Ratu Balqis dari Saba'. Analisisnya mencakup poin-poin utama dalam surah tersebut dan memperlihatkan cara pandanginya terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam.<sup>309</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa cerita Ratu Balqis menjadi bagian dari ilustrasi kekuasaan Nabi Sulaiman as. dan pengaruhnya di berbagai wilayah. Ratu Balqis, sebagai pemimpin perempuan, digambarkan sebagai sosok yang dianugerahi kekayaan, memiliki kerajaan megah, serta singgasana yang mewah. Pemimpinannya di Saba' mencerminkan kesuksesan yang luar biasa dalam memimpin sebuah kerajaan. Pendekatan M. Quraish Shihab terhadap kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan diakui dan dihargai dalam konteks Al-Qur'an.<sup>310</sup>

QS. An-Naml/27:22-23 menampilkan isyarat kekuasaan Ratu Balqis sebagai seorang perempuan yang memimpin dengan cemerlang. Hud-hud, burung yang menjadi utusan Nabi Sulaiman as., memberikan informasi kepada beliau mengenai kerajaan Saba' dan pemimpinnya, Ratu Balqis. Isyarat tersebut diartikan oleh M. Quraish Shihab sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan perempuan yang efektif dan berhasil membangun kerajaan yang kuat.<sup>311</sup>

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, M. Quraish Shihab menyoroti pelajaran berharga yang dapat diambil dari ayat-ayat ini. Pertama, keberhasilan Ratu Balqis sebagai pemimpin perempuan menunjukkan bahwa perempuan dapat memiliki kecerdasan, kualitas kepemimpinan, dan kemampuan strategis yang setara dengan laki-laki. Kedua, kesuksesan Ratu Balqis tidak membuat Nabi Sulaiman as. merasa meremehkannya. Isyarat "telah mengetahui sesuatu yang engkau belum

---

<sup>309</sup>Shulhan Kholidi, "Pemikiran Progresif Tentang Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah", *Disertasi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, hal. 234.

<sup>310</sup>Enjen Zaenal Mutaqin, "Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy", *Disertasi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013, hal. 146.

<sup>311</sup>Luqman Hakim, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," dalam *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 12.

mengetahuinya" membawa pesan humilitas dan keterbukaan terhadap pengetahuan dari sumber yang mungkin kurang diharapkan.<sup>312</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan, seperti yang tercermin dalam tafsirnya, senantiasa menekankan pada keadilan dan pengakuan atas kemampuan individu tanpa memandang jenis kelamin. Penegasan terhadap keberhasilan Ratu Balqis sebagai pemimpin perempuan memberikan landasan kuat bagi pandangan positif M. Quraish Shihab terhadap partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Ini sejalan dengan pendekatannya yang kontekstual dan inklusif terhadap teks-teks suci Islam.<sup>313</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menghindari pendekatan yang merugikan perempuan atau menempatkannya pada posisi inferior. Ia mengkritik stereotip dan diskriminasi gender dengan menyoroti keberhasilan Ratu Balqis dan menekankan bahwa kualitas kepemimpinan tidak terbatas oleh jenis kelamin. Pandangannya mencerminkan tekad untuk meruntuhkan batasan-batasan gender dalam konteks kepemimpinan.<sup>314</sup>

Dengan menggunakan QS. An-Naml/27:22-40 sebagai landasan, M. Quraish Shihab membangun pemahaman yang positif terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kisah Ratu Balqis digambarkan sebagai contoh keberhasilan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Pemikiran M. Quraish Shihab memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang peran perempuan dalam konteks kepemimpinan, membantu meruntuhkan stereotip dan memberikan inspirasi bagi masyarakat Muslim untuk memahami hak-hak dan peran perempuan secara holistik dalam kehidupan sosial dan politik.

c. QS. Al-Maidah/5:8

Gagasan M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan tidak hanya tercermin dalam QS. An-Naml/27:22-40, melainkan juga dalam pemahamannya terhadap QS. Al-Maidah/5:8. Dalam ayat tersebut, terdapat petunjuk dan panduan terkait bagaimana umat Muslim seharusnya memilih pemimpin, termasuk pemimpin perempuan. Analisis M. Quraish

---

<sup>312</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati Group, 2010, hal. 88.

<sup>313</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati Group, 2010, hal. 89.

<sup>314</sup>Enjen Zaenal Mutaqin, "Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy...", hal. 146.

Shihab terhadap ayat ini memberikan pandangan yang kontekstual dan menyeluruh terhadap politik identitas dalam Islam.<sup>315</sup>

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menggali makna QS. Al-Maidah/5:8, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿المائدة/٥﴾

(﴿٥﴾)

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah/5:8)*

Pemahaman M. Quraish Shihab terhadap ayat ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan dan ketidakberpihakan harus menjadi landasan dalam memilih pemimpin, tanpa memandang jenis kelamin. Ayat ini memberikan arahan bagi umat Muslim untuk menegakkan keadilan, bahkan jika harus bersaksi melawan diri sendiri, orang tua, atau kaum kerabat. Pemimpin yang dipilih seharusnya ditentukan oleh integritas, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>316</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, QS. Al-Maidah/5:8 menekankan bahwa keadilan harus menjadi kriteria utama dalam memilih pemimpin, tanpa memandang jenis kelamin. Pandangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi dari sebuah pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, keberhasilan seorang pemimpin, baik pria maupun wanita, diukur berdasarkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan Islam.<sup>317</sup>

M. Quraish Shihab menekankan bahwa pemilihan pemimpin perempuan tidak boleh diwarnai oleh persepsi atau stereotip gender yang merugikan. Beliau menyoroti bahwa keputusan dalam politik identitas haruslah kontekstual dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih

<sup>315</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. 3, hal. 183.

<sup>316</sup>Muhammad Subki dan Sumarlin Fitrah Sugiarto, "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb," dalam *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 11.

<sup>317</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam ...*, hal. 86.

luas. Dalam konteks masyarakat yang mengalami perkembangan dan perubahan, Quraish Shihab mengajak untuk tidak mengabaikan potensi dan kualifikasi seorang pemimpin hanya berdasarkan jenis kelamin.<sup>318</sup>

Dalam melanjutkan pemikirannya, M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa Islam menekankan pada kualifikasi dan kapabilitas sebagai kriteria utama dalam pemilihan pemimpin. Meskipun pemimpin perempuan diakui, keberhasilan mereka tetap tergantung pada kemampuan mereka dalam memimpin dengan keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Pandangan ini memberikan ruang yang signifikan untuk memandang pemimpin perempuan sebagai sosok yang mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan masyarakat.<sup>319</sup>

Melalui QS. Al-Maidah/5:8, M. Quraish Shihab menggambarkan bahwa pemilihan pemimpin perempuan dalam Islam harus dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kapabilitas. Konteks sosial dan politik yang berkembang perlu diakui, dan pemimpin perempuan yang dipilih haruslah yang mampu memenuhi tuntutan tugas kepemimpinan dengan baik. Pemikiran M. Quraish Shihab memperkuat argumentasi bahwa identitas gender tidak boleh menjadi penghalang bagi perempuan untuk berkontribusi sebagai pemimpin dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, pemilihan pemimpin perempuan harus tercermin dalam integrasi nilai-nilai Islam yang komprehensif dan tidak diskriminatif.<sup>320</sup>

d. QS. At-Taubah/9:71

Gagasan M. Quraish Shihab terkait kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas pada QS. An-Naml/27:22-40 dan QS. Al-Maidah/5:8, tetapi juga merambah pada QS. At-Taubah/9:71. Dalam menafsirkan ayat tersebut, M. Quraish Shihab memberikan wawasan yang mendalam terkait pandangan Islam terhadap pemimpin perempuan dan bagaimana politik identitas dapat memengaruhi proses pemilihan mereka.<sup>321</sup>

QS. At-Taubah/9:71 menyatakan:

---

<sup>318</sup>Atik Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," dalam *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hal. 521.

<sup>319</sup>Moch Tohet dan Lathifatul Maulidia, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara," dalam *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 211.

<sup>320</sup>Muhammad Mishbahul Munir, *Kepemimpinan Perempuan dalam Bidang Politik (Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ibnu Katsir)*, Disertasi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019, hal. 69.

<sup>321</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, Maret 2010, hal. 99.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾  
 (التوبة/١: ٧١)

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (At-Taubah/9:71)*

Pemahaman M. Quraish Shihab terhadap ayat ini mencerminkan pandangan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi. Ayat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Dalam konteks ini, pemimpin perempuan diakui sebagai penolong bagi sesama, dengan tugas-tugas yang mencakup menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat.<sup>322</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menekankan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan. Peran pemimpin perempuan dalam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dianggap setara dengan peran pemimpin laki-laki. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, di mana keduanya memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang sama untuk berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>323</sup>

M. Quraish Shihab menyoroti bahwa pemimpin perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat, diakui sebagai penolong bagi sesama. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang perempuan sebagai sosok yang memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan dan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin perempuan diharapkan dapat membimbing

<sup>322</sup>Moh Zainul Muttaqien, Muhammad Syawaludin Nur, dan Fatimah Aprilia, "Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb dan M Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Tafsir Mishbah," dalam *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2022, hal. 103.

<sup>323</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, Maret 2010, hal. 101.

dan memberikan dukungan kepada individu lain dalam melaksanakan kewajiban keagamaan dan sosial.<sup>324</sup>

M. Quraish Shihab menekankan bahwa pemilihan pemimpin perempuan atau laki-laki harus didasarkan pada kualitas moral dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Ayat ini menyoroti pentingnya nilai-nilai moral, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat, sebagai landasan kepemimpinan. Dalam konteks ini, pemimpin perempuan diharapkan memberikan teladan moral dan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mengikuti jejak yang baik.<sup>325</sup>

Melalui QS. At-Taubah/9:71, Quraish Shihab menunjukkan bahwa Islam mengajarkan integrasi kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Pandangan ini menegaskan bahwa pemimpin perempuan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Kesetaraan gender dalam kepemimpinan dianggap sebagai bagian integral dari nilai-nilai Islam yang lebih luas.<sup>326</sup>

Gagasan M. Quraish Shihab terkait kepemimpinan perempuan, seperti yang tercermin dalam QS. At-Taubah/9:71, menyiratkan bahwa pemilihan pemimpin perempuan harus terjadi dalam kerangka nilai-nilai Islam yang mencakup kesetaraan, moralitas, dan integritas. Dalam perspektif M. Quraish Shihab, identitas gender tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan hak dan tanggung jawab pada perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang adil. Kesetaraan dan keadilan, baik dalam tugas keagamaan maupun sosial, harus menjadi pedoman dalam pemilihan dan penilaian kualitas seorang pemimpin, tanpa memandang jenis kelamin.<sup>327</sup>

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa M. Quraish Shihab memiliki pemahaman yang mendalam dan luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta memiliki metode yang kontekstual dan tematik dalam menafsirkannya. Ia tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara harfiah atau tekstual, tetapi secara kontekstual dan tematik, dengan mempertimbangkan sebab-sebab turunnya, latar belakang sejarah, tujuan dan hikmahnya, serta korelasi dan konsistensinya dengan ayat-ayat lain. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara statis atau dogmatis, tetapi secara dinamis dan kreatif, dengan

<sup>324</sup>M. Quraish Shihab, *Tafīr Al-Lubāb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ān*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, Vol. 1, hal. 200.

<sup>325</sup>Abdul Muhid, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2023, hal. 81.

<sup>326</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hal. 72.

<sup>327</sup>Abdul Muhid, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2023, hal. 81.

mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, serta perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Ia juga tidak mengambil ayat-ayat Al-Qur'an secara sempit atau eksklusif, tetapi secara luas dan inklusif, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam dan plural.

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam konteks memilih pemimpin perempuan menurut *Tafsir Al-Mishbah* adalah pemikiran yang moderat dan toleran, yang mengedepankan kriteria dan syarat-syarat yang rasional dan objektif, serta menghormati hak-hak dan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pemikiran M. Quraish Shihab dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu politik yang sensitif dan kompleks, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang beragam dan plural.<sup>328</sup>

Pada pemahaman M. Quraish Shihab, pemilihan pemimpin perempuan bukanlah suatu yang kontroversial atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menyikapi realitas sekarang, beliau mengakui bahwa banyak perempuan tidak hanya menempati peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga terlibat aktif dalam kehidupan politik, organisasi, penuntutan ilmu, serta dunia kerja. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya peran perempuan di masyarakat, mengangkat mereka sebagai individu yang memiliki hak, kemampuan, dan tanggung jawab yang sama seperti laki-laki.<sup>329</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, perempuan bukan lagi hanya dianggap sebagai objek atau pelayan suami dan keluarga, melainkan sebagai manusia merdeka yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang mendasari pandangan Islam terhadap perempuan dan laki-laki.<sup>330</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menguraikan ciri-ciri karakteristik ideal seorang pemimpin dalam Islam. Aspek-aspek tersebut mencakup sifat adil, ketaatan terhadap hukum Allah, toleransi, pengetahuan,

<sup>328</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. 3, hal. 183.

<sup>329</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Ciputat: Lentera Hati Group, 2012, hal. 58.

<sup>330</sup>Muhamad Zaki Mubarak, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penafsiran Hukum Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab, dan Prof. Dr. KH. Hamka)", *Tesis*, Cirebon: S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021, hal. 102.

kesehatan jasmani dan rohani, pandangan kedepan (*visioner*), keberanian, kekuatan, kemampuan, dan wibawa. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap individu, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki kredibilitas untuk menengahi perselisihan di antara umat.<sup>331</sup>

Beliau merujuk pada QS. An-Nisa/4: 34 untuk menjelaskan bahwa Islam tidak menciptakan perbedaan yang menjadikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ayat tersebut, yang berbicara tentang peran suami sebagai kepala keluarga yang memimpin, bukanlah untuk memberikan kelebihan yang tidak adil, melainkan sebagai bentuk ketergantungan dan keterlengkapan antara suami dan istri. Keduanya dianggap sederajat dan saling melengkapi, tidak hanya dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, kedokteran, pendidikan, dan bidang-bidang lain di wilayah publik.<sup>332</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, perempuan harus terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat mempengaruhi laki-laki dengan argumentasi yang logis dan ilmiah. Beliau menyatakan bahwa perempuan memiliki dua senjata yang ampuh: perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu dan argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Dengan kedua hal tersebut, perempuan dapat menjadi pemimpin yang sehat dan langgeng.<sup>333</sup>

Pandangan M. Quraish Shihab tidak membatasi kepemimpinan perempuan hanya dalam lingkup keluarga. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan melibatkan seluruh ruang lingkup kehidupan, dari pekerjaan hingga bidang-bidang publik lainnya. Struktur masyarakat yang ideal, menurutnya, dapat tercapai jika kepemimpinan ditempatkan di tangan individu yang memiliki kompetensi dan kelebihan, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam perspektifnya, menilai seorang pemimpin seharusnya bukan berdasarkan jenis kelamin semata, melainkan dari potensi yang dimiliki oleh individu tersebut.<sup>334</sup>

Dalam konteks kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish Shihab, pemikiran dan pandangan beliau tercermin dalam sejumlah karyanya yang melibatkan telaah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak

---

<sup>331</sup>Mohammad Tutur, "Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Indonesia Perspektif M. Quraish Shihab," dalam *Anzima: Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 11.

<sup>332</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hal. 87.

<sup>333</sup>Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami Isteri dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)," dalam *Ummul Qura*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, hal. 10.

<sup>334</sup>Shofyan Hadi, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar", *Skripsi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2023, hal. 49.

hanya pada *Tafsir Al-Mishbah*, tapi juga gagasan beliau tentang kepemimpinan perempuan dituangkan pada sejumlah karya-karya yang lain.<sup>335</sup>

Dalam bukunya yang berjudul "*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*," M. Quraish Shihab menekankan bahwa tidak ditemukan ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan terlibatnya perempuan dalam bidang politik. Beliau menyoroti bahwa Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar pemahaman untuk menetapkan hak-hak perempuan, tanpa membatasi partisipasi mereka dalam ranah politik. Ini mencerminkan pandangan inklusif yang mendasari hak-hak perempuan dalam Islam.<sup>336</sup>

Selain itu, buku M. Quraish Shihab yang berjudul "*Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Biasa Baru*," M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pemikiran ulama dan pemikir masa lalu yang tidak mendukung perempuan menduduki jabatan kepala negara lebih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa tersebut. Beliau menegaskan bahwa perubahan fatwa dan pandangan terjadi seiring dengan perkembangan kondisi dan situasi sosial. Oleh karena itu, melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara dianggap tidak relevan lagi.<sup>337</sup>

Sementara itu, dalam bukunya yang berjudul "*Membumikan Al-Qur'an*," M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tema utama prinsip dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, tanpa memandang jenis kelamin, bangsa, suku, atau keturunan. Beliau menekankan bahwa perbedaan hanya bergantung pada nilai pengabdian dan ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran ini memunculkan konsep kesetaraan yang mencakup seluruh spektrum kehidupan, termasuk dalam konteks kepemimpinan.<sup>338</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, hak perempuan di bidang politik diakui dan disokong oleh ajaran Islam. Dalam QS. At-Taubah/9:71, beliau menyoroti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Ini

<sup>335</sup>Abdul Yahya, *Perspektif Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Domestik Perempuan* (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab), Disertasi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hal. 68.

<sup>336</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 2014, hal. 64.

<sup>337</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hal. 90.

<sup>338</sup>Sausan Muhammad Sholeh, "Pemikiran Tafsir Muhammad Mutawalli Al-Sharawi Dan Muhammad Quraish Shihab Terhadap Permasalahan Wanita", *Skripsi*, Bangi: UKM, 2015, hal. 142.

menunjukkan bahwa Islam memandang partisipasi perempuan dalam urusan publik sebagai hak yang sejajar dengan laki-laki.<sup>339</sup>

Pandangan M. Quraish Shihab tentang evolusi pemikiran terkait peran perempuan dalam politik mengindikasikan respons terhadap perkembangan kondisi dan kemajuan sosial. Beliau menyatakan bahwa larangan terhadap perempuan untuk menduduki jabatan tertentu bukanlah ketetapan yang mutlak, melainkan tergantung pada kesiapan perempuan dan kondisi sosial pada masa tersebut.<sup>340</sup>

Berdasarkan analisis atas pandangan M. Quraish Shihab, terlihat bahwa beliau memandang partisipasi perempuan dalam politik sebagai hak yang diakui oleh ajaran Islam. Pemikiran inklusif ini senada dengan konsep persamaan manusia dalam nilai-nilai Islam. Perubahan pandangan terhadap peran politik perempuan dipandang sebagai respons terhadap perkembangan kondisi sosial. Oleh karena itu, kebijakan dan keputusan terkait pemilihan pemimpin, tanpa memandang jenis kelamin, seharusnya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan integritas, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan.<sup>341</sup>

### **Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin dari Golongan Minoritas**

Pentingnya politik identitas dalam konteks pemilihan pemimpin menjadi sorotan khusus, terutama ketika melibatkan calon pemimpin dari golongan minoritas. Golongan minoritas, yang jumlahnya lebih sedikit, lebih lemah, atau memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok mayoritas, seringkali menjadi objek ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Contoh golongan minoritas di Indonesia mencakup etnis Tionghoa, etnis Papua, pemeluk agama Kristen, agama Hindu, dan sebagainya.<sup>342</sup>

M. Quraish Shihab, seorang ulama dan ahli tafsir, muncul sebagai tokoh yang memberikan pandangan moderat dan toleran terhadap isu politik identitas, khususnya dalam konteks pemilihan pemimpin dari golongan minoritas. Dalam pendekatannya, beliau menggali beberapa ayat Al-Qur'an

<sup>339</sup>Muhammad Ashaful Ghulam dan Robingun Suyud El-Syam, "Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 60.

<sup>340</sup>Inayah Cahyawati dan Muqowim Muqowim, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab," dalam *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2022, hal. 210.

<sup>341</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hal. 72.

<sup>342</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman...*, hal. 90.

dan hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Islam menganjurkan penghormatan terhadap keberagaman dan kesetaraan manusia. Lebih jauh lagi, agama ini mengajarkan kriteria pemimpin yang baik dan adil, tanpa memandang agama, etnis, suku, atau faktor identitas lainnya.<sup>343</sup>

Dalam menganalisis pandangan M. Quraish Shihab terhadap politik identitas, penting untuk memahami bahwa beliau menekankan pada nilai-nilai inklusivitas dan persatuan dalam Islam. Beliau menyoroti bahwa ajaran agama tidak mengajarkan pemisahan atau diskriminasi berdasarkan perbedaan identitas, melainkan mengapresiasi keberagaman sebagai anugerah Tuhan yang perlu dijaga dan dihormati.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pemilihan pemimpin seharusnya didasarkan pada kriteria keadilan, kebijaksanaan, dan integritas, bukan pada faktor identitas yang sifatnya sekunder. Beliau menekankan bahwa dalam memilih pemimpin, umat Islam seharusnya melihat pada kualitas moral dan kepemimpinan, tanpa terpengaruh oleh perbedaan agama, suku, atau etnis.<sup>344</sup>

Satu hal yang perlu dicatat dari perspektif M. Quraish Shihab adalah bahwa beliau merinci bagaimana Islam mengakui keberagaman manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau kutip menekankan bahwa perbedaan etnis, bahasa, dan warna kulit adalah manifestasi dari kebesaran Tuhan yang layak dihormati. Dalam pemahaman ini, identitas bukanlah alasan untuk menghakimi atau mengecualikan, melainkan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang perlu dihargai dan dijaga.<sup>345</sup>

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menekankan bahwa pemimpin yang adil dan baik harus mampu menjaga keutuhan dan keberagaman umat. Dalam pandangannya, pemimpin yang sejati adalah yang memahami dan menghormati keragaman dalam masyarakat, tanpa menciptakan ketidaksetaraan atau ketidakadilan berdasarkan faktor identitas tertentu.<sup>346</sup>

Melibatkan pemimpin dari golongan minoritas dianggap sebagai langkah positif untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. M. Quraish Shihab menyampaikan bahwa kehadiran pemimpin minoritas dapat menjadi representasi yang kuat bagi keberagaman dan kesetaraan, memecah stereotip yang mungkin ada di masyarakat. Dengan demikian,

<sup>343</sup>Rengga Irfan, "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," dalam *Al-Kauniyah*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023, hal. 40.

<sup>344</sup>Ahmad Izzan, "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 Tahun 2022, hal. 81.

<sup>345</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman...*, hal. 96.

<sup>346</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam...*, hal. 74.

politik identitas yang bersifat eksklusif dapat diatasi melalui pemilihan pemimpin yang mewakili berbagai lapisan masyarakat.<sup>347</sup>

Pentingnya perspektif M. Quraish Shihab dalam memahami politik identitas adalah bahwa beliau menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang membenarkan ketidaksetaraan atau diskriminasi. Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki hak yang sama, tanpa memandang asal usul, suku, atau agama. Oleh karena itu, memilih pemimpin dari golongan minoritas seharusnya tidak menjadi isu kontroversial, melainkan sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif.<sup>348</sup>

Namun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi konsep ini di dunia nyata. Masyarakat seringkali terjebak dalam pola pikir yang memandang identitas sebagai pemisah, bukan sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bersama. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam seperti yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab sangatlah penting untuk mengatasi resistensi dan prasangka yang mungkin muncul.<sup>349</sup>

M. Quraish Shihab menganalisis beberapa ayat Al-Qur'an dalam membahas minoritas, dan salah satu ayat yang dikutipnya adalah surah Al-Hujurat (49) ayat 13. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/٤٩: ١٣)

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Qs. Al-Hujurat/49:13)*

Ayat ini menyoroti esensi penciptaan manusia yang beragam oleh Allah. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, serta menetapkan mereka sebagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Poin penting dari ayat

<sup>347</sup>Bani Badarurrahman, *Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab (Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Disertasi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019, hal. 123.

<sup>348</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 26.

<sup>349</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal. 50.

ini adalah bahwa keberagaman bukanlah suatu ketidaksempurnaan, melainkan merupakan bagian dari rencana Ilahi untuk menciptakan masyarakat yang saling memahami.<sup>350</sup>

Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menekankan bahwa Islam memandang keberagaman sebagai anugerah dan bukan sebagai pangkat yang membedakan. Keberagaman ini, menurut pandangan Islam, adalah sarana untuk saling kenal-mengenal dan bukan untuk menciptakan perpecahan atau permusuhan. Pemahaman ini secara fundamental mengecah sikap eksklusif dan diskriminatif yang mungkin muncul dalam politik identitas.<sup>351</sup>

Pentingnya ayat ini adalah bahwa kriteria kehormatan di sisi Allah bukanlah didasarkan pada identitas kelompok, melainkan pada ketakwaan seseorang. Ayat tersebut menyatakan dengan tegas bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Dengan kata lain, Islam menegaskan bahwa nilai-nilai moral dan spiritualitas menjadi landasan utama dalam menentukan kedudukan seseorang di mata Tuhan, bukan faktor identitas sekunder seperti agama, suku, atau etnis.<sup>352</sup>

Dalam pemahaman M. Quraish Shihab terhadap ayat ini, kepemimpinan yang adil dan baik harus mencerminkan nilai-nilai ketakwaan dan moralitas. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang tunduk pada perintah Allah dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan. Oleh karena itu, politik identitas yang memandang identitas kelompok sebagai kriteria utama dalam pemilihan pemimpin dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai moral dan ketakwaan.<sup>353</sup>

Dalam konteks pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, M. Quraish Shihab mendorong agar masyarakat melihat melampaui identitas kelompok dan fokus pada kualitas moral dan kepemimpinan calon. Beliau menekankan bahwa keberagaman di dalam Islam menciptakan kesempatan untuk menilai pemimpin berdasarkan kemampuan dan integritasnya, tanpa terjebak dalam prasangka atau stereotip berdasarkan identitas tertentu.<sup>354</sup>

<sup>350</sup>Muhtarul Alif, "Dialog lintas agama dalam al-quran: Analisis term ahl al-kitab dalam tafsir al-Mishbah," dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023, hal. 75.

<sup>351</sup>Eman Sulaeman, *Politik Identitas: dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022, hal. 189.

<sup>352</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 20.

<sup>353</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 57.

<sup>354</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 12.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan QS. Ali Imran/3:159 tentang memilih pemimpin, Allah Swt berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (ال

عمران/١٥٩:١٥٩)

*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali 'Imran/3:159)*

M. Quraish Shihab mengajarkan bahwa kelembutan dalam kepemimpinan bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan manifestasi dari rahmat Allah. Menyadari bahwa rahmat Allah-lah yang memungkinkan seseorang menjadi lemah lembut, pemimpin yang memiliki kelembutan diartikan sebagai penerima dan penyalur rahmat Ilahi. Sikap lembut ini menjadi landasan penting untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, terlebih lagi dalam konteks pemilihan pemimpin dari golongan minoritas.<sup>355</sup>

Dalam konteks politik identitas, kelembutan adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada golongan minoritas yang mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diakui. M. Quraish Shihab menekankan bahwa sikap keras dan kasar dari seorang pemimpin dapat menyebabkan alienasi dan menjauhkan orang-orang dari lingkungan pemimpin tersebut. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemimpin, terutama dalam pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, untuk menunjukkan kelembutan, pengertian, dan kedermawanan sebagai wujud dari rahmat Allah yang mereka sampaikan.<sup>356</sup>

Pemimpin yang mampu berlaku lemah lembut dan memahami kebutuhan serta perasaan anggotanya memiliki potensi untuk memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa kebersamaan dalam masyarakat yang heterogen. Dengan memahami konsep kelembutan dalam konteks

<sup>355</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, hal. 186.

<sup>356</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 12.

kepemimpinan, masyarakat dapat lebih menghargai dan meresapi nilai-nilai rahmat dan toleransi yang menjadi landasan ajaran Islam.<sup>357</sup>

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa jika seseorang telah melakukan kesalahan, sikap yang bijaksana adalah memberikan maaf dan memohonkan ampun. Kelembutan dan kebaikan hati dalam memberikan maaf adalah tindakan yang diterima dengan baik di dalam ajaran Islam. M. Quraish Shihab mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang mampu memaafkan dan meminta ampun menunjukkan kematangan emosional dan kebijaksanaan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara pemimpin dan masyarakatnya.<sup>358</sup>

Bermusyawarat, atau berkonsultasi, juga ditekankan dalam ayat tersebut sebagai salah satu langkah penting dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan pemimpin, musyawarah adalah prinsip demokratis yang mendorong partisipasi aktif dan pengambilan keputusan kolektif. M. Quraish Shihab menyampaikan bahwa musyawarah menciptakan ruang untuk mendengar suara semua pihak, termasuk golongan minoritas, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.<sup>359</sup>

Kemudian, ayat tersebut menegaskan bahwa setelah bermusyawarat dan membulatkan tekad, bertawakkal kepada Allah adalah langkah selanjutnya. Bertawakkal, atau tawakal, merupakan kepercayaan dan ketergantungan pada Allah dalam menghadapi segala situasi. M. Quraish Shihab mengajarkan bahwa bertawakkal kepada Allah menunjukkan sikap rendah hati dan kesadaran bahwa segala sesuatu tergantung pada kehendak Ilahi. Ini juga menciptakan pemimpin yang tidak terlalu sombong dan tidak terlalu terpengaruh oleh kekuasaan, karena mereka menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.<sup>360</sup>

Ayat ini secara keseluruhan memberikan pandangan Islam tentang kepemimpinan yang lembut, penuh rahmat, bijaksana dalam memberi maaf, serta terbuka untuk musyawarah. Pemimpin yang mencerminkan sifat-sifat

<sup>357</sup>Khairil Fazal dan Juwaini Saleh, "Ummatan Wasaṭan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab," dalam *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 77.

<sup>358</sup>Nasikah Lailatun, *Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan dalam Pancasila dengan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab)*, Disertasi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017, hal. 61.

<sup>359</sup>Ahmad Faruqi, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 141.

<sup>360</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 77.

tersebut dianggap sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki daya tarik positif dalam masyarakat yang beragam.<sup>361</sup>

Dalam konteks pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, ajaran ini menjadi lebih penting. Golongan minoritas seringkali merasa terpinggirkan atau tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kelembutan, maaf, dan musyawarah, pemimpin dari golongan minoritas dapat membangun kredibilitas dan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat yang beragam.<sup>362</sup>

Pemimpin yang mampu menunjukkan kelembutan dan rahmat tidak hanya menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, tetapi juga dapat mengatasi potensi ketegangan dan konflik antar kelompok. Kelembutan menjadi jembatan untuk memahami perbedaan, merangkul keberagaman, dan menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat.<sup>363</sup>

Dalam pandangan M. Quraish Shihab tentang kelembutan dalam kepemimpinan, sebagaimana tergambar dari QS. Ali Imran/3:159, memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep politik identitas, terutama dalam pemilihan pemimpin dari golongan minoritas. Kepemimpinan yang lembut, penuh rahmat, dan bijaksana dalam memberi maaf menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan harmonis. Pemimpin yang mampu menggabungkan kelembutan dengan sikap tawakal kepada Allah dapat menjadi teladan bagi pemimpin masa depan yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.<sup>364</sup>

Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, menurut pandangan M. Quraish Shihab, dapat menjadi langkah positif untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Beliau meyakini bahwa pemimpin yang berasal dari minoritas dapat membawa perspektif baru, memecah stereotip yang mungkin ada di kalangan mayoritas, dan membuka jalan menuju harmoni sosial. Dengan demikian, politik identitas yang bersifat eksklusif

<sup>361</sup>Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hal. 166.

<sup>362</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 12.

<sup>363</sup>Nafilah Sulfa, "Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an," dalam *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 179.

<sup>364</sup>M. Quraish Shihab, *Akhlaq: Yang Hilang dari Kita*, Ciputat: Lentera Hati, 2016, hal. 44.

dapat diatasi melalui pemilihan pemimpin yang mewakili keberagaman dan kesetaraan dalam masyarakat.<sup>365</sup>

Ayat Al-Qur'an dari QS. An-Nisa/4:58 membawa pada refleksi tentang kepemimpinan yang adil dan amanah, khususnya dalam konteks politik identitas. Allah Swt berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء/٥٨: ٥٩)

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa/4:58)*

M. Quraish Shihab, dalam *tafsir Al-Mishbah*, menyoroti ajaran Islam tentang amanah dan keadilan sebagai prinsip dasar dalam kepemimpinan. Amanah mengacu pada kewajiban menyampaikan tanggung jawab atau kepercayaan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks pemilihan pemimpin, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi dan memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.<sup>366</sup>

Ketika berbicara tentang politik identitas, ajaran ini menjadi krusial. Golongan minoritas sering kali merasa tidak diakui atau diabaikan, dan memilih pemimpin yang dapat mengemban amanah dengan adil menjadi langkah penting. M. Quraish Shihab menekankan bahwa pemimpin yang berasal dari golongan minoritas harus dapat membuktikan kemampuan mereka untuk memimpin dengan adil, tanpa memandang identitas kelompoknya.<sup>367</sup>

Ayat ini juga menekankan keadilan dalam menetapkan hukum di antara manusia. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum mencakup aspek meratakan hak-hak dan kewajiban, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang identitas lainnya. Dalam

<sup>365</sup>Erlangga Ade, "Nilai Moderasi Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam", *Disertasi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021, hal. 81.

<sup>366</sup>Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-Muslim: Studi Perbandingan atas Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Minoritas dalam Pandangan Syariah dan HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, Tahun 2020, hal. 93.

<sup>367</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 12.

konteks politik identitas, hal ini berarti bahwa pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang diterapkan merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan minoritas.<sup>368</sup>

Pentingnya keadilan dalam kepemimpinan terkait erat dengan konsep politik identitas. Seringkali, golongan minoritas mengalami ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya dan keadilan. Memilih pemimpin yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memberlakukan hukum secara adil adalah langkah kritis menuju masyarakat yang inklusif.<sup>369</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab memberikan penekanan pada ajaran Islam yang mengajarkan bahwa keadilan dan amanah merupakan sebagian dari rahmat Allah. Pemimpin yang memimpin dengan adil dan amanah dianggap sebagai alat rahmat Allah yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin, terutama dari golongan minoritas, haruslah melibatkan pertimbangan sungguh-sungguh terkait dengan integritas, amanah, dan komitmen pada keadilan.<sup>370</sup>

Ayat ini juga menyoroti bahwa Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada umat manusia. Hal ini menegaskan bahwa ajaran Islam memberikan pedoman dan nilai-nilai yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. M. Quraish Shihab menekankan bahwa pemimpin yang memahami ajaran ini akan mampu memimpin dengan bijaksana, berdasarkan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, amanah, dan penghargaan terhadap hak-hak semua warganya.<sup>371</sup>

Dalam konteks politik identitas, kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Pemimpin yang bertanggung jawab, amanah, dan adil akan mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan hak serta kewajiban secara merata kepada seluruh warganya, tanpa memandang identitas kelompok.<sup>372</sup>

Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas haruslah didasarkan pada komitmen untuk memperjuangkan keadilan, menjunjung tinggi nilai

<sup>368</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 2014, hal. 23.

<sup>369</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 99.

<sup>370</sup>Badarurrahman, "Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab (Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Mishbah)", *Disertasi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019, hal. 132.

<sup>371</sup>Nasikah Lailatun, "Relevansi nilai-nilai pendidikan dalam Pancasila dengan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab)", *Disertasi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017, hal. 67.

<sup>372</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 12.

amanah, dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinan. M. Quraish Shihab, dalam pandangannya, menegaskan bahwa Islam memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan kepemimpinan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk golongan minoritas.<sup>373</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip oleh M. Quraish Shihab tidak hanya memberikan pandangan tentang keberagaman, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai persatuan dalam masyarakat. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan perbedaan di antara manusia agar mereka saling kenal-mengenal, bukan untuk saling membenci atau merendahkan. Dalam pemahaman ini, Islam menolak segala bentuk diskriminasi atau pemisahan berdasarkan faktor identitas.<sup>374</sup>

Dari ayat-ayat yang dikutip di atas, M. Quraish Shihab memberikan simpulan yang mengakui bahwa Islam tidak membatasi hak seseorang untuk menjadi pemimpin atau dipilih sebagai pemimpin berdasarkan golongan minoritasnya.

Prinsip ini menggambarkan kesetaraan dalam pandangan Islam. Sebuah pemimpin, menurut ajaran Islam, harus dinilai berdasarkan kualitas moral dan karakter pribadinya, bukan latar belakang identitas kelompoknya. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa kriteria utama bagi seorang pemimpin adalah takwa, keadilan, kebijaksanaan, amanah, dan kemampuan untuk menjaga persatuan serta kepentingan umat.<sup>375</sup>

Takwa, sebagai nilai utama, menunjukkan ketundukan dan ketaatan seseorang kepada prinsip-prinsip Islam. Pemimpin yang bertakwa akan menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritualnya terhadap Allah dan masyarakat. Kualitas ini tidak terbatas oleh faktor identitas kelompok dan dapat ditemukan pada siapa pun, tanpa memandang latar belakangnya.<sup>376</sup>

Keadilan, sebagai sifat fundamental dalam kepemimpinan Islam, mencerminkan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga masyarakat. Seorang pemimpin yang adil akan menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa setiap individu, termasuk golongan minoritas, mendapatkan hak dan

<sup>373</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 73.

<sup>374</sup>M. Quraish Shihab, *Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab*, Ciputat: Lentera Hati, Agustus 2014, hal. 66.

<sup>375</sup>Ni'mah Alfiatun, "Konsep Pendidikan Multikultural dalam Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Kajian Surah Al Kafirun Ayat 1-6)", *Disertasi*, Jakarta: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022, hal. 88.

<sup>376</sup>M. Quraish Shihab, *Tafīr Al-Lubāb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ān*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, Vol. 3, hal. 123.

perlakuan yang setara. Ini sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam pandangan Islam yang ditekankan oleh M. Quraish Shihab.<sup>377</sup>

Kebijaksanaan menjadi kualitas lain yang sangat dihargai dalam Islam. Seorang pemimpin yang bijaksana akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan memahami implikasi jangka panjang dari tindakan mereka. Dalam konteks politik identitas, bijaksana dalam memahami dan menanggapi kebutuhan serta aspirasi golongan minoritas adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan inklusivitas dalam masyarakat.<sup>378</sup>

Amanah, sebagai prinsip integritas, menegaskan bahwa seorang pemimpin harus dapat dipercaya untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tanggung jawab. Tidak terpengaruh oleh faktor politik identitas, seorang pemimpin amanah akan memastikan bahwa kepentingan umat diutamakan tanpa memandang kelompok tertentu.<sup>379</sup>

Menjaga persatuan dan kepentingan umat merupakan tanggung jawab utama seorang pemimpin, tanpa memandang identitas kelompoknya. M. Quraish Shihab menyoroti bahwa pemimpin yang mampu merangkul keberagaman dan mengatasi potensi konflik antar kelompok adalah esensial dalam memastikan stabilitas dan kemajuan masyarakat.<sup>380</sup>

Dalam konteks pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, pandangan M. Quraish Shihab menawarkan solusi yang inklusif dan mengarah pada prinsip kesetaraan. Sebuah masyarakat yang mengutamakan kualitas pemimpin di atas identitas kelompok dapat menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Pemimpin dari golongan minoritas dapat membuktikan kemampuannya untuk memimpin dengan kualitas yang diharapkan dalam ajaran Islam.<sup>381</sup>

Selanjutnya, prinsip kesetaraan dan kualitas pemimpin ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan pemilihan pemimpin yang adil dan merata bagi semua golongan. Pemimpin yang muncul dari golongan minoritas dapat menjadi teladan yang memecah stereotip dan membuktikan

<sup>377</sup>Vivit Nur Kholifah, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-Ayat Adil," dalam *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hal. 127.

<sup>378</sup>Fatullah, "Pandangan Positif Al-Qur'an terhadap Ahl Al-Kitâb (Telaah Komparatif Atas Tafsir Marâh Labid Karya Nawawi Al-Bantani dan Al-Mishbâh Karya M. Quraish Shihab)", *Skripsi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2015, hal. 90.

<sup>379</sup>AL-Mutawakkil Alallah, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ukhuwah Dalam Pandangan Tafsir Al-Mishbah (Solusi Atas Konflik Internal Agama)", *Disertasi*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2019, hal. 82.

<sup>380</sup>Muhammad Iman Maedi, "Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Al-Qur'an: studi kasus Tafsir Al-Mishbah", *Tesis*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal. 78.

<sup>381</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 12.

bahwa kepemimpinan tidak terbatas oleh identitas kelompok, tetapi oleh kualitas karakter dan dedikasi terhadap kepentingan umum.

Selanjutnya ada satu hadis yang menggambarkan nasehat agung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nasehat ini memberikan arahan terkait pemilihan pemimpin, bahkan jika pemimpin tersebut berasal dari golongan minoritas. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ. قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَأَوْصَانَا قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّبِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ<sup>382</sup>

*Dari Abu Najih Al-Irbadh bin Sariyah, ia berkata: Rasulullah SAW memberi kami nasehat yang membuat hati kami gemetar dan mata kami berlinang air. Kami berkata: Wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasehat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda: “Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barangsiapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa’ur rasyidin al-mahdiyîn, gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan.” (HR. Bukhari Muslim)*

Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa walaupun pemimpin yang diberikan tugas untuk memimpin umat Islam berasal dari budak Habsyi, umat tetap diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Nasehat ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada ketaqwaan kepada Allah, mendengar, dan taat kepada pemimpin sebagai bagian dari tata kelola masyarakat yang baik.<sup>383</sup>

Pentingnya nasehat ini tidak hanya dalam konteks memilih pemimpin dari golongan minoritas, tetapi juga merujuk pada prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam yang inklusif. Rasulullah SAW secara tegas

<sup>382</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992, Juz 3, No. 2531, hal. 221

<sup>383</sup>Lilik Faiqoh dan M. Khoirul Hadi al-Asyâ, “Tafsir Surat Luqman perspektif KH Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz,” dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 55.

menyampaikan pesannya bahwa identitas kelompok, seperti asal usul etnis, seharusnya tidak menjadi penghalang dalam mematuhi perintah pemimpin. Hal ini memberikan pandangan bahwa Islam menegaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan tata kelola negara.<sup>384</sup>

Rasulullah SAW menyadarkan umatnya bahwa perselisihan dan perbedaan pendapat akan selalu ada dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat untuk tetap memegang teguh sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Menegaskan kembali prinsip-prinsip yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan para pemimpin yang benar-benar diberkahi.<sup>385</sup>

Ketika Rasulullah menyebutkan "seorang budak Habsyi," beliau tidak hanya memberikan contoh ekstrem untuk menunjukkan bahwa bahkan seseorang dari latar belakang yang rendah sekalipun harus dihormati sebagai pemimpin, tetapi juga mengakui bahwa pemimpin bisa berasal dari berbagai latar belakang etnis, termasuk golongan minoritas.<sup>386</sup>

Melalui sejarah Islam, dapat ditemukan bukti-bukti konkret tentang pemimpin-pemimpin yang berasal dari golongan minoritas yang mendapat kepercayaan dan penghargaan dalam memimpin umat Islam. Salman Al-Farisi adalah salah satu contoh yang diberikan oleh M. Quraish Shihab. Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Persia, Salman Al-Farisi memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Meskipun demikian, dia menjadi gubernur Madain di Irak selama masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai seorang pemimpin menunjukkan bahwa Islam memandang kemampuan dan dedikasi individu melebihi faktor identitas kelompok.<sup>387</sup>

Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Habasyah, juga merupakan contoh signifikan. Bilal diangkat menjadi muadzin pertama dan bendahara Baitul Mal pada masa pemerintahan Abu Bakar. Pemilihan Bilal sebagai muadzin pertama menunjukkan bahwa tugas kritis seperti adzan tidak bergantung pada asal usul etnisnya. Ini menggambarkan bahwa dalam

<sup>384</sup>Siti Rodiah, Tafsir ulama nusantara tentang kepemimpinan nonmuslim, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017, hal. 111.

<sup>385</sup>Abd Latif, *Wacana Kafir dalam Diskursus Tafsir di Indonesia (Studi Kasus tentang Respon Ulama terhadap Fatwa LBM NU tentang Istilah Kafir Bagi Warga Negara Non-Muslim)*, Disertasi, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019, hal. 172.

<sup>386</sup>Lilik Faiqoh dan M. Khoirul Hadi al-Asyâ, "Tafsir Surat Luqman perspektif KH Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz," dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 55.

<sup>387</sup>M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman*, Bandung: Mizan Pustaka, 2002, hal. 44.

Islam, pemimpin dipilih berdasarkan kecakapan dan kesetiaan mereka terhadap ajaran agama.<sup>388</sup>

Amr bin Al-As, yang berasal dari suku Quraisy, menempati posisi penting sebagai gubernur Mesir selama masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Meskipun Amr bin Al-As berasal dari kelompok mayoritas, pemilihannya untuk menjadi gubernur Mesir mencerminkan bahwa kemampuan dan dedikasi individu lebih diutamakan daripada identitas kelompok.<sup>389</sup>

Seorang sahabat Nabi yang berasal dari Bani Adi, Sa'id bin Zaid, menjadi gubernur Kufah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kualitas kepemimpinan Sa'id bin Zaid dinilai berdasarkan ketakwaannya dan kemampuannya dalam memimpin, bukan asal usul suku atau kelompoknya. Ini mencerminkan pandangan Islam yang mengedepankan kualitas dan integritas individu dalam pemilihan pemimpin.<sup>390</sup>

Selain dari periode awal Islam, M. Quraish Shihab juga menyoroti kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khalifah yang adil dan zuhud, yang memberikan perlakuan yang setara terhadap golongan minoritas seperti Ahlul Kitab dan mawali. Tindakan adilnya dalam menghapuskan diskriminasi menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat melampaui politik identitas dan memprioritaskan keadilan dan persatuan.<sup>391</sup>

Contoh-contoh sejarah ini memberikan landasan kuat bagi argumentasi M. Quraish Shihab bahwa Islam, melalui ajaran-ajaran dan praktik sejarahnya, mendorong umatnya untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan kompetensi, bukan identitas kelompok. Fakta bahwa sahabat-sahabat Nabi dan pemimpin Islam berasal dari berbagai latar belakang etnis dan sosial membuktikan bahwa Islam memandang setiap individu sebagai pemimpin potensial, terlepas dari golongan minoritas atau mayoritas.

Selanjutnya, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa pemimpin yang dipilih dari golongan minoritas seharusnya memiliki tanggung jawab ekstra untuk membuktikan kemampuannya. Mereka harus menunjukkan dedikasi mereka untuk melayani masyarakat secara adil dan merata, serta mampu menjaga persatuan

---

<sup>388</sup>Muhammad Furqan dan Hamidullah Mahmud, "Perubahan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kepustakaan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Advances In Social Humanities Research*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hal. 32.

<sup>389</sup>M. Quraish Shihab, *Kisah-Kisah dalam Al-Quran: Makna dan Hikmah*, Ciputat: Lentera Hati, 2023, hal. 119.

<sup>390</sup>Novita Pancaningrum, "Kontekstualisasi Konsep Pemimpin dalam Teks Hadis," dalam *Riwayah*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal. 204.

<sup>391</sup>Fathurrahman, "Konsep Politik Islam Klasik Dalam Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Sahabat," dalam *khatulistiwa*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 53.

umat. Dalam konteks politik identitas, ini menjadi sebuah tantangan dan kesempatan bagi pemimpin minoritas untuk membuktikan bahwa mereka dapat melampaui stereotip dan memimpin dengan teladan.<sup>392</sup>

Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas juga menciptakan peluang untuk membangun harmoni dalam masyarakat. Dengan menempatkan individu yang mewakili berbagai kelompok, masyarakat dapat melihat adanya keberagaman dalam kepemimpinan. Ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan harapan bagi golongan minoritas untuk merasa diakui dan dihargai dalam pengambilan keputusan.<sup>393</sup>

Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menekankan bahwa ajaran Islam menuntut umatnya untuk mengatasi sikap eksklusif dan intoleran. Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas dapat menjadi langkah positif menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemimpin tersebut, dengan mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan integritas, dapat menjadi agen perubahan untuk meruntuhkan dinding pemisah antar kelompok dalam masyarakat.<sup>394</sup>

Dalam menganalisis pandangan M. Quraish Shihab, dapat disimpulkan bahwa politik identitas dalam Islam bukanlah faktor utama dalam pemilihan pemimpin. Sebaliknya, kualitas moral, integritas, dan kemampuan individu untuk memimpin dengan adil dan merata diutamakan. Islam mengajarkan umatnya untuk memilih pemimpin berdasarkan kecakapan, bukan latar belakang etnis atau kelompok sosialnya.<sup>395</sup>

Dengan menggali lebih dalam ke dalam sejarah Islam, ditemukan bahwa pemimpin dari golongan minoritas tidak hanya dihormati, tetapi juga memiliki peran kunci dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam. Mereka membuktikan bahwa kepemimpinan yang berkualitas tidak terbatas pada identitas kelompok, melainkan pada dedikasi, keadilan, dan kompetensi individu.<sup>396</sup>

Melalui pandangan M. Quraish Shihab, umat Islam diberikan landasan untuk mengatasi batasan-batasan identitas dalam politik dan mengejar pemimpin yang mampu mewakili keberagaman masyarakat. Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas bukan hanya tentang

<sup>392</sup>M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2013, hal. 50.

<sup>393</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, "Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President," dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 13.

<sup>394</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 2014, hal. 43.

<sup>395</sup>M. Quraish Shihab, *Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab*, Ciputat: Lentera Hati, Agustus 2014, hal. 69.

<sup>396</sup>Falak Imron, *Konsep Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Quraish Shihab*, Disertasi, Jakarta: UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, 2022, hal. 62.

memberikan peluang yang setara, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang menerima, menghormati, dan merayakan perbedaan.<sup>397</sup>

Dalam menghadapi dinamika politik identitas yang kompleks, umat Islam dihibau untuk mengambil inspirasi dari ajaran Islam yang inklusif dan toleran. Melihat setiap individu sebagai bagian dari umat yang satu, tanpa memandang latar belakang etnis atau identitas kelompok, adalah landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.<sup>398</sup>

Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit dapat diambil untuk memperkuat prinsip-prinsip ini dalam masyarakat Islam. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, pemahaman antar kelompok, dan penekanan pada keadilan dalam pemilihan pemimpin dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk persepsi masyarakat terkait politik identitas.<sup>399</sup>

Pentingnya dialog antar kelompok untuk memahami dan menghargai perbedaan adalah langkah awal menuju masyarakat yang inklusif. Memahami bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dirayakan dan bukan sebagai ancaman adalah mindset yang perlu ditanamkan dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, pemilihan pemimpin dari golongan minoritas bukanlah suatu kejanggalan, tetapi merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan dan persatuan.<sup>400</sup>

Melalui penerapan nilai-nilai ini, umat Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk dinamika politik identitas yang sehat dan harmonis. Kepemimpinan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam merespons tantangan politik identitas dan membangun masyarakat yang mengedepankan keadilan dan persatuan.<sup>401</sup>

Sebagai kesimpulan, pandangan M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam konteks memilih pemimpin dari golongan minoritas, sejalan dengan ajaran Islam, memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pemahaman akan nilai-nilai Islam yang menghargai keberagaman dan kesetaraan, umat Islam dapat

<sup>397</sup>Intan Gandini, “Nilai Moderasi Beragama Dan Multikultural Pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dalam Tafsir Al-Mishbah”, *Disertasi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023, hal. 15.

<sup>398</sup>Syamsul Arifin, Muhammad Wahyudi, dan Muh Mustakim, “Political Leadership Among Religious Minorities: A Study of the Books Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbah on The Non-Muslim President,” dalam *Al-Ulum*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021, hal. 14.

<sup>399</sup>M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 41.

<sup>400</sup>Lia Mar’atus Sholikhah, “Pandangan Hamka Dan M. Quraish Shihab Tentang Toleransi Beragama (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)”, *Disertasi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hal. 71.

<sup>401</sup>Ratna Sari Istahiriah, “Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Al-Mishbah (karya: M. Quraish Shihab)”, *Disertasi*, Banten: UIN SMH Banten, 2022, hal. 89.

menjembatani divisi dalam masyarakat dan membentuk pemimpin yang mampu mencerminkan nilai-nilai tersebut.<sup>402</sup>

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam dinamika politik, umat Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama antar kelompok dan mempromosikan perdamaian. Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas menjadi suatu wujud implementasi nyata dari konsep keadilan dan kesetaraan dalam Islam, yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lebih luas.<sup>403</sup>

Dalam menghadapi tantangan politik identitas yang mungkin terus berkembang, penting untuk kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pedoman. Dengan menjaga keseimbangan antara identitas kelompok dan nilai-nilai universal Islam, umat Islam dapat membentuk masyarakat yang menerima, menghormati, dan merayakan perbedaan, sambil tetap mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam kepemimpinan.

Bab IV ini menguraikan pandangan M. Quraish Shihab mengenai politik dan kebangsaan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, khususnya terkait dengan isu politik identitas. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya landasan moral dan etika dalam politik, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kesetaraan. Dalam konteks politik identitas, ia menawarkan interpretasi yang kontekstual dan inklusif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa pemilihan pemimpin, baik non-Muslim, perempuan, maupun dari golongan minoritas, dapat diterima selama memenuhi kriteria moralitas dan kemampuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pandangannya ini menunjukkan upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang universal dalam dinamika politik kontemporer.

Berikut adalah tabel kesimpulan Bab IV "Eksegese Ayat-ayat Tentang Politik Identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*" berdasarkan informasi yang diberikan:

**Tabel IV.1.**  
**Kesimpulan Pembahasan**

Sub Pembahasan	Kesimpulan
<b>A. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Politik dan Kebangsaan</b>	
Islam dan Politik	M. Quraish Shihab memandang bahwa politik dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, bukan sekadar permainan kekuasaan.

<sup>402</sup>Erlangga Ade, "Nilai Moderasi Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam", *Disertasi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021, hal. 199.

<sup>403</sup>Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hal. 166.

	Pemimpin yang berasaskan Islam diharapkan memiliki kesadaran moral tinggi, menjalankan tugasnya dengan amanah, dan memastikan keputusan politik berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.
Makna <i>As-Siyasah Asy-Syar'iyah</i>	<i>As-Siyasah Asy-Syar'iyah</i> menurut M. Quraish Shihab tidak hanya mengatur urusan duniawi, tetapi juga menciptakan harmoni antara dunia dan akhirat. Politik dalam Islam mengandung dimensi spiritual dan moral, memastikan tujuan politik tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Konsep Musyawarah dan Demokrasi	M. Quraish Shihab mengartikan musyawarah ( <i>syura</i> ) dalam Islam sebagai prinsip yang mendukung sistem demokrasi. Secara tersurat tidak terlihat sama sekali sistem demokrasi dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun, jika diperhatikan secara teliti, Al-Qur'an berisi anjuran untuk menghormati dan menghayati sikap demokratis yang secara tersurat digambarkan dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah pesan inti yang menjadi ideal moral dari ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi.
Memilih Pemimpin dalam Islam	Menurut M. Quraish Shihab, pemimpin dalam Islam harus memiliki dua sifat utama: keadilan dan amanah. Ini berarti pemimpin harus adil dalam menjalankan tugasnya dan amanah atau dapat dipercaya.
Kedudukan Mayoritas dan Minoritas dalam Politik Islam	M. Quraish Shihab memandang bahwa Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh manusia. Kedudukan mayoritas dan minoritas dalam politik Islam harus bersifat inklusif, mengakui hak-hak dan martabat setiap individu tanpa memandang agama atau kepercayaan, mencerminkan prinsip keadilan yang universal dalam ajaran Islam.
<b>B. Isu-isu Politik Identitas dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i></b>	
Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin non-Muslim	M. Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Maidah/5: 51 dengan konteks sejarah bahwa ayat ini tidak bersifat mutlak tetapi khusus untuk kondisi perang dan konflik dengan Yahudi dan Nasrani pada

	<p>masa awal Islam. Ia menegaskan bahwa memilih pemimpin non-Muslim dalam urusan yang tidak berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan, adalah diperbolehkan asalkan mereka memenuhi kriteria moral dan etika yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat ini juga tidak berlaku untuk semua Yahudi dan Nasrani, tetapi hanya yang bersikap bermusuhan dan berkhianat.</p>
<p>Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin Perempuan</p>	<p>M. Quraish Shihab menafsirkan QS. An-Nisa/4: 34 sebagai dasar bahwa laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga, tetapi memberikan ruang yang luas untuk kepemimpinan perempuan dalam konteks publik. Ia menggunakan contoh kepemimpinan ratu Balqis (QS. An-Naml/27:22-40), prinsip keadilan dalam QS. Al-Maidah/5:8, dan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam QS. At-Taubah/9: 71 untuk mendukung bahwa pemimpin perempuan dapat diterima dalam Islam, asalkan memenuhi kriteria moral dan etika.</p>
<p>Politik Identitas dalam Konteks Memilih Pemimpin dari Golongan Minoritas</p>	<p>M. Quraish Shihab menjadikan QS. An-Nisa/4:58 sebagai dasar bahwa amanah dan keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan. Dalam konteks politik identitas, pemimpin dari golongan minoritas yang mampu bersikap amanah dan menjunjung keadilan dapat dipilih, menunjukkan bahwa keadilan dan kemampuan adalah kriteria utama, bukan status mayoritas atau minoritas.</p>

## **BAB V**

### **KONSEPTUALISASI POLITIK IDENTITAS *DALAM TAFSIR AL-MISHBAH* DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA**

#### **A. Konseptualisasi Politik Identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah***

Politik identitas merupakan salah satu fenomena politik yang menonjol di era globalisasi dan demokratisasi. Politik identitas adalah politik yang mengedepankan identitas kelompok sebagai basis mobilisasi, representasi, dan tuntutan politik. Identitas kelompok dapat berupa agama, etnis, ras, gender, kelas, dan lain-lain.<sup>1</sup> Politik identitas dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di satu sisi, politik identitas dapat meningkatkan kesadaran, solidaritas, dan partisipasi politik dari kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, tertindas, atau minoritas.<sup>2</sup> Di sisi lain, politik identitas dapat menimbulkan konflik, diskriminasi, dan intoleransi antara kelompok-kelompok yang berbeda, terutama jika identitas kelompok dipertentangkan, dikonstruksi, atau dimanipulasi oleh elit politik untuk kepentingan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nafilah Sulfa, "Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an," dalam *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 179.

<sup>2</sup>Eman Sulaeman, *Politik Identitas: dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022, hal. 189.

<sup>3</sup>Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018, hal. 365.

Di Indonesia, politik identitas menjadi salah satu isu yang penting dan aktual, terutama dalam konteks memilih pemimpin. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa, baik dalam hal agama, etnis, budaya, bahasa, maupun wilayah.<sup>4</sup> Keberagaman ini seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bagi Indonesia, namun juga menjadi tantangan dan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk mengelola keberagaman adalah dengan memilih pemimpin yang dapat mewakili dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan atau memihak kepada kelompok tertentu.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya, memilih pemimpin tidak semudah itu. Banyak faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih, salah satunya adalah identitas kelompok. Identitas kelompok sering kali menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin, bahkan lebih dari kualitas, kinerja, atau visi-misi pemimpin tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika identitas kelompok menjadi alat untuk memecah belah, mengeksploitasi, atau menzalimi kelompok lain.<sup>6</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* tentang politik identitas menarik untuk dianalisis, karena ia menawarkan solusi yang adil, inklusif, dan harmonis bagi keberagaman masyarakat Indonesia. Pemikiran M. Quraish Shihab ini dapat dilihat dari tiga isu politik identitas yang sering muncul dalam konteks memilih pemimpin di Indonesia, yaitu:

### **Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin non-Muslim**

Salah satu isu politik identitas yang sering muncul di Indonesia adalah tentang kewajiban atau tidaknya memilih pemimpin muslim bagi umat Islam. Isu ini muncul karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang makna dan implikasi QS. Al-Maidah/5:51, yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ (المائدة/٥١: ٥١)

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).215) Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan*

<sup>4</sup>Sukri Ali, "Politik Identitas Agama," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 22.

<sup>5</sup>Abid Nurhuda dan Nur Aini, "Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia)," dalam *Jurnal Sudut Pandang*, Vol. 2 No. 9 Tahun 2021, hal. 24.

<sup>6</sup>Harold Robert Isaacs, *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal. 64.

*mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.* (QS. Al-Ma'idah/5:51)

Ada yang memahami ayat ini secara literal dan mutlak, sehingga melarang umat Islam memilih pemimpin non-muslim dalam situasi apapun. Ada pula yang memahami ayat ini secara kontekstual dan relatif, sehingga membolehkan umat Islam memilih pemimpin non-muslim dalam situasi tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

M. Quraish Shihab termasuk dalam kelompok yang kedua. Ia berpendapat bahwa ayat ini tidak bersifat umum dan absolut, melainkan khusus dan terbatas pada kondisi tertentu, yaitu ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha menggoda dan menyesatkan umat Islam dari agamanya.<sup>7</sup> Ia juga berpendapat bahwa kata “pemimpin” (*auliya*) dalam ayat ini tidak berarti pemimpin politik, melainkan pemimpin agama, yaitu orang-orang yang dijadikan rujukan dan panutan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan syariat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, ayat ini tidak melarang umat Islam memilih pemimpin politik non-muslim, asalkan pemimpin tersebut adil, kompeten, dan menghormati hak-hak umat Islam.

Pemikiran Quraish Shihab memberikan umat Islam landasan untuk terlibat aktif dalam dinamika politik tanpa merasa terpinggirkan. Dengan memberikan penafsiran yang kontekstual terhadap ayat Al-Qur'an, beliau merespons kebutuhan zaman dengan bijak. Hal ini dapat memotivasi umat Islam untuk terlibat dalam tata kelola negara tanpa rasa ketidakpastian atau konflik internal terkait pilihan pemimpin.<sup>9</sup>

M. Quraish Shihab mengartikulasikan bahwa kepemimpinan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada rakyat.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, agama bukanlah satu-satunya parameter yang digunakan untuk menilai kualitas seorang pemimpin. M. Quraish Shihab mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemimpin, seperti QS. Al-Baqarah/2:30, QS. Ali Imran/3:26, QS. An-Nisa/4:59, QS. Al-Maidah/5:51, QS. Al-An'am/6:89, QS. Yusuf/12:55, QS. Al-Kahfi/18:23-24, QS. Al-Hujurat/49:13, QS. Al-Mujadilah/58:11, dan QS. Al-Mumtahanah/60:8-9.<sup>11</sup> Dari ayat-ayat tersebut, M. Quraish Shihab menarik beberapa prinsip dan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemimpin non-Muslim, yaitu: *Pertama*, pemimpin adalah amanah

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 77.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 183.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 28.

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal. 50.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 20.

Allah yang harus dipilih dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Pemimpin adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Allah untuk mengurus urusan-urusan masyarakat dan negara, baik di dunia maupun di akhirat. Pemimpin bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin, umat Islam harus menggunakan akal, ilmu, dan maslahat, bukan hanya emosi, fanatisme, atau sentimen agama.<sup>12</sup> *Kedua*, pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu adil, amanah, fathonah, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. *Ketiga*, pemimpin harus menghormati dan melindungi hak-hak umat Islam, serta bekerja sama dengan umat Islam dalam membangun masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>13</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab juga memberikan penekanan pada konsep pluralisme yang menghormati perbedaan dan keberagaman. Pluralisme, dalam pandangan M. Quraish Shihab, mencakup penerimaan terhadap keberagaman agama dan keyakinan. Oleh karena itu, aplikasi pemikiran ini dalam konteks memilih pemimpin non-Muslim dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap hak setiap warga negara untuk memimpin tanpa memandang latar belakang agamanya.<sup>14</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab menekankan pada kriteria kepemimpinan yang universal, yakni kemampuan, integritas, dan dedikasi untuk melayani masyarakat. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, beliau mengajarkan bahwa keadilan dan kebijaksanaan harus menjadi landasan utama dalam pemilihan pemimpin. Dengan demikian, dalam konteks pemilihan pemimpin non-Muslim, kriteria universal ini dapat diaplikasikan tanpa adanya diskriminasi agama.<sup>15</sup>

Dalam menghadapi tantangan dan prasangka terkait pemimpin non-Muslim, pemikiran M. Quraish Shihab menunjukkan pentingnya membuka pikiran dan hati terhadap keberagaman. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, beliau menyatakan bahwa prasangka yang bersifat negatif dapat menghalangi proses pemilihan pemimpin yang objektif. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis pada kualitas kepemimpinan diutamakan daripada penilaian berdasarkan latar belakang agama.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 24.

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 26.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 51.

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban...*, hal. 30.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 99.

Pemikiran M. Quraish Shihab dapat diterapkan dalam konteks memilih pemimpin non-Muslim, baik di tingkat nasional maupun lokal. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang nyata atau hipotetis, serta implikasi dan dampaknya bagi masyarakat dan negara.

Contoh kasus pada tahun 2017, terjadi pemilihan gubernur di DKI Jakarta, yang diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi ajang politik identitas yang sangat sengit dan kontroversial, karena melibatkan isu agama.<sup>17</sup> Dalam pemilihan ini, sebagian besar pendukung Anies Baswedan menggunakan isu agama sebagai alat kampanye. Isu agama muncul karena Ahok adalah seorang Kristen Tionghoa yang menjadi gubernur petahana, yang dianggap oleh sebagian kelompok Islam sebagai tidak pantas memimpin Jakarta yang mayoritas Muslim.<sup>18</sup> Mereka juga menghasut umat Islam untuk tidak memilih pasangan calon yang berbeda agama, dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang diartikan secara literal dan sempit, seperti QS. Al-Maidah/5:51. Akhirnya, pilgub DKI Jakarta 2017 dimenangkan Anies-Sandi dengan perolehan suara 57,96%, sementara Ahok-Djarot mendapat 42,04%. Pilgub DKI Jakarta 2017 juga berdampak pada terjadinya polarisasi dan konflik antara pendukung-pendukung masing-masing pasangan calon, baik di dunia nyata maupun di media sosial.<sup>19</sup>

Jika penulis menggunakan pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, maka penulis akan menolak cara berpikir dan berpolitik yang seperti itu, karena tidak sesuai dengan konteks dan tujuan ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan pada masa perang antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah, yang berkhianat dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam.<sup>20</sup> Ayat tersebut bukan berarti melarang umat Islam untuk bersahabat, bekerjasama, atau memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim, tetapi melarang umat Islam untuk tunduk, taat, atau bergantung pada pemimpin-pemimpin non-Muslim yang bermusuhan dengan Islam.<sup>21</sup> Dalam konteks Indonesia, tidak ada permusuhan atau peperangan antara umat Islam dengan umat non-Muslim, tetapi ada kerukunan dan kemitraan yang

---

<sup>17</sup>Achmad Fachrudin, *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019*, Tangerang: Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo), 2021, hal. 30.

<sup>18</sup>Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia," dalam *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2019, hal. 12.

<sup>19</sup>Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia," dalam *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2019, hal. 15.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. 3, hal. 183.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. 3, hal. 184.

harus dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin, umat Islam harus menggunakan akal, ilmu, dan maslahat, bukan hanya emosi, fanatisme, atau sentimen agama.

Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan panduan dan solusi yang relevan dan rasional dalam menghadapi isu memilih pemimpin non-Muslim. M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kemanusiaan, kerjasama, dan perdamaian, yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh semua manusia, baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>22</sup> Islam juga menghormati keberagaman dan kebebasan beragama, yang merupakan fitrah dan hak asasi manusia.<sup>23</sup> Oleh karena itu, memilih pemimpin non-Muslim yang memiliki nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru mendukungnya.

M. Quraish Shihab memberikan pandangan yang inklusif terkait pemilihan pemimpin non-Muslim di Indonesia. Aplikasi pemikiran ini mencakup penerimaan pluralisme, kriteria kepemimpinan universal, sikap terhadap tantangan dan prasangka, serta promosi dialog antarumat beragama. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pandangan M. Quraish Shihab untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman dalam memilih pemimpin.

### **Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin Perempuan**

Di Indonesia, isu kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mendukung kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menentang kepemimpinan perempuan dengan alasan agama dan budaya.<sup>24</sup>

Dalam konteks ini, pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menawarkan perspektif yang mencerahkan tentang bagaimana memilih pemimpin perempuan. Quraish Shihab dikenal sebagai ulama yang moderat dan memiliki pandangan progresif tentang peran perempuan dalam Islam.

<sup>22</sup>Ais Mariya, et.al., "Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin," dalam *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Tahun 2021, hal. 459.

<sup>23</sup>Zuhairi Misrawi, Mesir di Alexandria, dan Kristen Bagi warga Mesir, "Revitalisasi Islam 'Rahmatan lil 'Alamin,'" dalam *Kompas Daily Newspaper*, Tanggal 3 Tahun 2011, hal. 6.

<sup>24</sup>Ayuningtyas Diah, "Hak Politik Perempuan Berdasarkan Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung", *Disertasi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023, hal. 88.

M. Quraish Shihab berada dalam kategori yang lebih fleksibel. Beliau berpendapat bahwa ayat ini tidak bersifat umum dan absolut, melainkan bersifat khusus dan terbatas pada kondisi tertentu. Konteks tersebut muncul ketika pemimpin perempuan tidak memiliki kualifikasi yang memadai atau ketika pemimpin perempuan tersebut mengabaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai perempuan.

Untuk mendukung pandangannya, M. Quraish Shihab menyoroti QS. An-Naml/27:22-40, yang mengisahkan kerajaan terbesar yang pernah dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman as. Dalam tafsirnya, beliau membahas peran pemimpin perempuan melalui cerita Ratu Balqis dari Saba'. Analisis ini membuka perspektif baru terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam.<sup>25</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar untuk melarang kepemimpinan perempuan (QS. An-Nisa/4:34 dan QS. An-Naml/27:9) harus dipahami dalam konteks historisnya. Ayat-ayat tersebut turun dalam situasi di mana perempuan tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan dan politik.<sup>26</sup>

M. Quraish Shihab menekankan bahwa yang terpenting dalam memilih pemimpin adalah kualitas personalnya, bukan jenis kelaminnya. Perempuan yang memiliki kapasitas moral, intelektual, dan kepemimpinan yang baik berhak untuk menjadi pemimpin.<sup>27</sup>

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa konsep kepemimpinan yang merangkul keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pemilihan pemimpin perempuan, pemikiran ini dapat diterapkan dengan mengedepankan kualifikasi dan kapabilitas tanpa memandang jenis kelamin. Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah, pemimpin perempuan dapat dipilih berdasarkan prestasi, visi, dan komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat.<sup>28</sup>

*Tafsir Al-Mishbah* juga mencerminkan pemahaman M. Quraish Shihab terhadap kesetaraan gender. Pemikiran ini dapat diaplikasikan dalam konteks pemilihan pemimpin perempuan dengan menunjukkan bahwa

<sup>25</sup>Marzaniatun, *Konsep Pemimpin Perempuan dalam Tafsir Al-Mishbah*, Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, hal. 189.

<sup>26</sup>Enjen Zaenal Mutaqin, "Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy", *Disertasi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013, hal. 146.

<sup>27</sup>Erlies Erviena, *Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ'ah Mubâdalah*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021, hal. 190.

<sup>28</sup>Fera Yuniar, "Pemikiran Politik Islam Tentang Kepemimpinan Perempuan dan Penerapannya di Indonesia (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)", *Disertasi*, Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023, hal. 22.

perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Pemilihan pemimpin perempuan harus didasarkan pada kualitas kepemimpinan, kemampuan, dan integritas, bukan semata-mata pada gender.<sup>29</sup>

Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia telah mencatat keberhasilan pemimpin perempuan dalam mengemban tugas kepemimpinan.<sup>30</sup> Kasus ini mencerminkan aplikasi pemikiran M. Quraish Shihab yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pemimpin perempuan yang terpilih mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pemilihan pemimpin perempuan memiliki dampak positif terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab, pemimpin perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dan solusi inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, adanya kesetaraan gender dalam kepemimpinan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, memperkuat nilai-nilai keadilan, dan mengurangi stereotip gender.

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dapat diterapkan dalam konteks memilih pemimpin perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sebagai contoh pada tahun 2017, terjadi pemilihan Walikota Banda Aceh, yang diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah dan Illiza Sa'aduddin Djamal-Tarmizi A Karim. Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah adalah seorang Muslim. Illiza Sa'aduddin Djamal dan

---

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, Maret 2010, hal. 101.

<sup>30</sup>Kepemimpinan perempuan di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai bidang. Beberapa tokoh perempuan yang berpengaruh di Indonesia antara lain: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sejak 2016 dan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia dikenal sebagai reformis ekonomi dan penggerak pembangunan nasional. Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri sejak 2014 dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Ia merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Menlu Indonesia dan aktif dalam diplomasi multilateral. Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ia adalah Gubernur Jawa Timur sejak 2019 dan mantan Menteri Sosial Indonesia. Ia juga pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Tri Rismaharini, Menteri Sosial sejak 2020 dan mantan Wali Kota Surabaya. Ia terkenal sebagai pemimpin yang peduli dengan rakyat dan berhasil melakukan berbagai inovasi pembangunan kota. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan hebat yang lain. Lihat Muhammad Bagus dan Bhimo Rizky Samudro, "Eksistensi Kepala Daerah Perempuan Terhadap Performa Ekonomi Daerah di Indonesia," dalam *Salam (Islamic Economics Journal)*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, hal. 133.

Tarmizi A. Karim adalah juga beragama Islam.<sup>31</sup> Namun, Illiza Sa'aduddin Djamal adalah calon walikota yang berjenis kelamin perempuan. Dalam pemilihan ini, sebagian besar pendukung Irwandi Yusuf menggunakan isu agama sebagai alat kampanye, dengan menuduh Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai tidak pantas, tidak syar'i, dan tidak kompeten menjadi pemimpin di Aceh. Mereka juga menghasut umat Islam untuk tidak memilih pasangan calon yang dipimpin oleh perempuan, dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang diartikan secara literal dan sempit, seperti QS. An-Nisa/4: 34.<sup>32</sup>

Jika penulis menggunakan pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, maka penulis akan menolak cara berpikir dan berpolitik yang seperti itu, karena tidak sesuai dengan konteks dan tujuan ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan pada masa awal Islam, ketika masyarakat Arab jahiliyah masih menganggap perempuan sebagai makhluk rendah, tidak berharga, dan tidak berhak.<sup>33</sup> Ayat tersebut bukan berarti melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, tetapi memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan, serta mengatur hubungan antara suami dan istri. Ayat tersebut juga tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat kontekstual dan kondisional, tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat.<sup>34</sup> Dalam konteks Aceh, tidak ada larangan atau hambatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, tetapi ada kesempatan dan tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin, umat Islam harus menggunakan akal, ilmu, dan maslahat, bukan hanya emosi, fanatisme, atau sentimen agama.

Namun, perlu diingat bahwa memilih pemimpin perempuan bukan berarti solusi instan untuk semua masalah. Perempuan juga dapat melakukan korupsi dan nepotisme, sama seperti laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk memilih pemimpin perempuan yang memiliki integritas dan *track record* yang baik.

Pemikiran M. Quraish Shihab menawarkan perspektif yang moderat dan progresif tentang kepemimpinan perempuan. Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi

<sup>31</sup>Al-Farisi dan Faradilla Fadlia, "Frame Gender Dalam Kekalahan Pasangan Illiza Sa'aduddin Djamal-Farid Nyak Umar Di Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2017," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2019, hal. 34.

<sup>32</sup>Azmi Ramadhan dan Faradilla Fadlia, "Pendapat Ulama Aceh Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2018, hal. 61.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, Maret 2010, hal. 101.

<sup>34</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati Group, 2010, hal. 89.

pemimpin. Umat Islam boleh memilih pemimpin perempuan asalkan pemimpin tersebut memenuhi kriteria sebagai pemimpin ideal. Memilih pemimpin perempuan dapat memiliki beberapa implikasi dan dampak positif bagi masyarakat dan negara.<sup>35</sup>

Selain itu, pemikiran M. Quraish Shihab memberikan landasan yang kuat untuk mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kualifikasi dalam pengambilan keputusan. Pemilihan pemimpin perempuan bukan hanya sebagai upaya inklusivitas gender, tetapi juga sebagai langkah menuju kepemimpinan yang berkualitas. Dengan demikian, Indonesia dapat mengaplikasikan pemikiran M. Quraish Shihab untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan melalui pemilihan pemimpin perempuan.

Pentingnya pandangan ini juga terletak pada kapasitasnya untuk menciptakan perubahan budaya. Dengan menegaskan bahwa pemimpin perempuan dapat memainkan peran penting asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan, pemikiran ini dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam ranah publik. Ini memberikan landasan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan kepemimpinan tanpa rasa diskriminasi.

### **Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin dari Golongan Minoritas**

Isu politik identitas lainnya yang sering muncul di Indonesia adalah tentang boleh atau tidaknya memilih pemimpin dari golongan minoritas bagi umat Islam. Golongan minoritas adalah golongan yang jumlahnya sedikit, statusnya rendah, atau hak-haknya terbatas dibandingkan dengan golongan mayoritas.<sup>36</sup> Golongan minoritas dapat berdasarkan pada agama, etnis, ras, gender, atau faktor lain yang membedakan mereka dengan golongan mayoritas.<sup>37</sup>

Pendekatan inklusif M. Quraish Shihab juga tercermin dalam sebuah hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari.

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبِيَّ بْنِ سَارِيَةَ. قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَُا مَوْعِظَةٌ مُؤَدِّعٌ فَأَوْصِنَا

<sup>35</sup>Shulhan Kholidi, "Pemikiran Progresif Tentang Perempuan dalam Tafsir Al-Mishbah", *Disertasi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, hal. 234.

<sup>36</sup>Eman Sulaeman, *Politik Identitas: dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022, hal. 189.

<sup>37</sup>Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik identitas, dan kohesi sosial: peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di Indonesia," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018, hal. 365.

قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ<sup>38</sup>

*Dari Abu Najih Al-Irbadh bin Sariyah, ia berkata: Rasulullah SAW memberi kami nasehat yang membuat hati kami gemetar dan mata kami berlinang air. Kami berkata: Wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasehat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda: “Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barangsiapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa’ur rasyidin al-mahdiyin, gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan.” (HR. Bukhari Muslim)*

Dalam hadis di atas, Rasulullah Saw memberikan nasehat yang memotivasi, mendorong umatnya untuk bertaqwa kepada Allah, mendengar, dan taat, bahkan jika yang memimpin mereka berasal dari kalangan minoritas, seperti seorang budak Habsyi. Hadis ini tidak hanya memberikan contoh ekstrem untuk menegaskan penghargaan terhadap pemimpin dari latar belakang yang rendah, tetapi juga mengakui bahwa pemimpin bisa berasal dari berbagai latar belakang etnis, termasuk kalangan minoritas.<sup>39</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menekankan pentingnya pemilihan pemimpin berdasarkan kualifikasi dan kualitas kepemimpinan. Konsep ini dapat diaplikasikan dalam konteks memilih pemimpin dari golongan minoritas, dengan menilai kemampuan dan dedikasi mereka terhadap pelayanan masyarakat. Pemikiran ini mendorong adanya keberagaman di tingkat kepemimpinan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang minoritas.<sup>40</sup>

*Tafsir Al-Mishbah* mencerminkan pandangan positif M. Quraish Shihab terhadap keberagaman dalam kepemimpinan. Dalam konteks pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, pemikiran ini dapat diartikan sebagai penerimaan dan penghargaan terhadap hak setiap individu, tanpa

<sup>38</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 1992, Juz 3, No. 2531, hal. 221.

<sup>39</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-bari Bi-syarah Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-fikr, 1993, Vol. 5, hal. 72.

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 185.

memandang suku, etnis, atau latar belakang minoritas. Contoh kasus nyata dapat melibatkan pemilihan kepala daerah dari suku-suku minoritas yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan daerahnya.

Melalui *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab mengajarkan tentang pentingnya pembentukan kesadaran kultural dalam masyarakat. Dalam konteks memilih pemimpin dari golongan minoritas, kesadaran ini menjadi kunci untuk mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin timbul. Implikasinya adalah masyarakat yang lebih terbuka dan menerima perbedaan, menciptakan lingkungan yang mendukung pemilihan pemimpin dari golongan minoritas.

Contoh kasus konkret dapat mencakup pemilihan gubernur atau bupati dari etnis atau suku minoritas di beberapa tempat. Di Indonesia, terdapat beberapa contoh pemimpin minoritas yang berhasil memimpin dengan baik, salah satunya Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, yang berhasil memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur. Ahok merupakan keturunan Tionghoa, sebuah etnis minoritas di Indonesia.<sup>41</sup> Pemilihan Ahok sebagai gubernur menunjukkan bahwa kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin lebih diutamakan daripada latar belakang etnis atau suku. Ahok dikenal karena keberaniannya mengambil kebijakan-kebijakan progresif dalam menata ibu kota, termasuk program-program infrastruktur dan pelayanan publik yang memberikan dampak positif pada warganya. Pemilihannya sebagai gubernur DKI Jakarta memperkuat keyakinan bahwa pemimpin yang berasal dari golongan minoritas dapat berhasil dan memberikan kontribusi signifikan dalam tata kelola pemerintahan.<sup>42</sup>

Di tingkat internasional, contoh pemimpin dari golongan minoritas yang berhasil adalah Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat. Obama, yang memiliki latar belakang Afro-Amerika, berhasil menjadi presiden pertama yang berasal dari minoritas etnis di Amerika Serikat. Pemilihannya menunjukkan bahwa kemampuan, visi, dan komitmen seorang pemimpin lebih dihargai daripada latar belakang etnis.<sup>43</sup> Obama memimpin Amerika Serikat dalam periode kritis, menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks, serta mengemban tugas sebagai pemimpin negara dengan pluralitas etnis yang tinggi. Pemilihan Obama sebagai presiden

---

<sup>41</sup>Danny Prasetyo, "Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," dalam *Politika*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2014, hal. 15.

<sup>42</sup>A. S. Kobalen dan Andi Faisal Bakti, "Good clean governance (GCG) dalam Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sebagai Gubernur DKI Jakarta ditinjau dari perspektif asta brata," dalam *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 81.

<sup>43</sup>Suwarni Wijaya Halim, "Assessing Translation Quality of The Indonesian Translation of Barack Obama's Speech in 2012 United Nations General Assembly," dalam *Journal of English Language and Culture*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hal. 87.

menciptakan preseden positif dan menjadi inspirasi bagi banyak individu, khususnya dari golongan minoritas, untuk bermimpi dan berkontribusi pada skala yang lebih besar dalam pelayanan publik.<sup>44</sup>

Pemimpin yang terpilih dari golongan minoritas tersebut dapat memberikan gambaran bahwa kemampuan dan kompetensi lebih diutamakan daripada latar belakang etnis atau suku. Hal ini tidak hanya memperkuat kesetaraan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif golongan minoritas dalam tata kelola pemerintahan.

Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Implikasinya melibatkan pembentukan identitas nasional yang lebih inklusif, mengurangi ketegangan antar-etnis, serta menciptakan stabilitas politik.<sup>45</sup> Dampak positif ini sesuai dengan pandangan M. Quraish Shihab tentang pemimpin yang memimpin dengan adil dan merangkul keberagaman.

Pemilihan pemimpin dari golongan minoritas membawa implikasi dan dampak positif bagi masyarakat dan negara. *Pertama*, hal ini menguatkan prinsip kesetaraan dan keadilan, menghapus batasan-batasan yang mungkin timbul dari prasangka etnis atau suku. *Kedua*, mendorong partisipasi aktif golongan minoritas dalam tata kelola pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan inklusif.<sup>46</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab menciptakan fondasi bagi masyarakat Indonesia untuk menerima dan memahami peran kalangan minoritas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya menciptakan harmoni di tengah keberagaman, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengadopsi pandangan yang lebih inklusif terhadap semua lapisan masyarakat.

## **B. Implikasi Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Politik Identitas di Indonesia**

### **1. Membangun Kesetaraan dan Keadilan**

Salah satu implikasi atau dampak dari pemikiran M. Quraish Shihab terhadap politik identitas di Indonesia dalam konteks memilih pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas, baik di tingkat regional maupun nasional, adalah membangun kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus menghormati dan mengakui

---

<sup>44</sup>David G. Winter, "Philosopher-king or polarizing politician? A personality profile of Barack Obama," dalam *Political Psychology*, Vol. 32 No. 6 Tahun 2011, hal. 105.

<sup>45</sup>Anneke Iswani, "Menaksir Proporsi Calon Pemimpin dari Kelompok Minoritas," dalam *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2005, hal. 286.

<sup>46</sup>Muhammad Imaduddin Nasution, "Demokrasi dan Politik Minoritas di Indonesia," dalam *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2013, hal. 74.

hak-hak semua manusia sebagai makhluk Allah, tanpa diskriminasi atau penindasan.

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan panduan dan solusi yang relevan dan rasional dalam menghadapi isu-isu politik identitas di Indonesia, khususnya dalam memilih pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas. Pemikiran M. Quraish Shihab didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, serta memperhatikan konteks dan kemaslahatan masyarakat dan negara. Pemikiran M. Quraish Shihab juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kemanusiaan, kerjasama, dan perdamaian, yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh semua manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, laki-laki maupun perempuan, mayoritas maupun minoritas.<sup>47</sup> Islam juga menghormati keberagaman dan kebebasan beragama, yang merupakan fitrah dan hak asasi manusia.<sup>48</sup>

Yang paling utama dari implikasi pemikiran M. Quraish Shihab terhadap pemilihan pemimpin non-Muslim adalah penciptaan wadah yang setara bagi semua calon pemimpin, tanpa memandang latar belakang agama. Beliau menekankan bahwa kualitas kepemimpinan dan kompetensi lebih penting daripada identitas agama, dan pemimpin non-Muslim yang memenuhi kriteria tersebut harus memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin di tingkat regional maupun nasional.<sup>49</sup>

Selain itu, pemikiran M. Quraish Shihab memiliki dampak positif terhadap pemilihan pemimpin perempuan. Beliau menekankan bahwa gender bukanlah penentu utama dalam menilai kemampuan seseorang memimpin. Implikasi ini menciptakan landasan yang mendukung penuh partisipasi perempuan dalam arena politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin regional dan nasional.

Pemikiran M. Quraish Shihab juga memberikan implikasi positif terhadap pemilihan pemimpin dari golongan minoritas. Beliau menekankan bahwa identitas etnis atau suku bukanlah penentu mutlak dalam menilai kapabilitas seorang pemimpin. Implikasi ini menciptakan peluang bagi

---

<sup>47</sup>Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Rivaldi Yudistira, "Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin," dalam *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 263.

<sup>48</sup>Eka Apriani, Irwan Fathurrochman, dan Hendra Harmi, "The Role of Islam Rahmat Lil 'Alamin as the Solution for Exclusive Life in Indonesia," dalam *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 192.

<sup>49</sup>M. Thorokul Huda, Eka Rizki Amelia, dan Hendri Utami, "Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar," dalam *Tribakdi*, Vol. 30 No. 2 Tahun 2019, hal. 260.

pemimpin dari golongan minoritas untuk menjadi pemimpin yang dihormati dan diakui oleh seluruh masyarakat.<sup>50</sup>

Dengan menggunakan pemikiran M. Quraish Shihab, umat Islam dapat memilih pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Umat Islam dapat memilih pemimpin yang memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu adil, amanah, fathonah, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam juga dapat memilih pemimpin yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, tanpa memandang identitas agama, jenis kelamin, atau etnis. Umat Islam juga dapat memilih pemimpin yang menghormati dan melindungi hak-hak umat Islam, serta bekerja sama dengan umat Islam dalam membangun masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab dapat membantu umat Islam untuk membangun kesetaraan dan keadilan dalam politik identitas di Indonesia. Kesetaraan dan keadilan dapat terwujud jika umat Islam mengakui dan menghargai hak-hak semua manusia sebagai makhluk Allah, tanpa diskriminasi atau penindasan. Kesetaraan dan keadilan juga dapat terwujud jika umat Islam memilih pemimpin yang memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Kesetaraan dan keadilan juga dapat terwujud jika umat Islam menjalin kerukunan dan kemitraan dengan semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, laki-laki maupun perempuan, mayoritas maupun minoritas, dalam membangun masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

### **Menguatkan Toleransi Bagi Masyarakat Indonesia yang Beragam**

Implikasi dari pemikiran M. Quraish Shihab terhadap politik identitas di Indonesia tidak hanya mencakup aspek kesetaraan dan keadilan, tetapi juga merambah ke ranah toleransi dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas, pemikiran ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sikap toleransi di Indonesia. Toleransi, yang diartikan sebagai sikap dan perilaku yang menghormati perbedaan tanpa menganggapnya sebagai ancaman, menjadi pilar penting dalam pemikiran M. Quraish Shihab.

Konsep toleransi dalam Islam dijelaskan oleh M. Quraish Shihab sebagai nilai yang sangat fundamental. Dalam QS. Al-Baqarah/2:256, Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menjalani agama, dan

---

<sup>50</sup>Ahmad Izza Muttaqin, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam al-Quran: (Kajian Tafsir Al Misbah QS. Al Hujurat: 13)," dalam *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2018, hal. 283.

perbedaan antara jalan yang benar dan sesat telah jelas.<sup>51</sup> Ayat ini menyoroti kebebasan dan tanggung jawab manusia untuk memilih jalan hidupnya, tanpa adanya paksaan. Islam juga mengajarkan kerjasama, saling mengenal, dan mencegah perselisihan antar umat beragama. Oleh karena itu, pemikiran M. Quraish Shihab mendorong umat Islam untuk menghormati dan mengakui hak-hak semua manusia dalam beragama, tanpa adanya unsur paksaan atau kekerasan.<sup>52</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* tidak hanya memberikan panduan terkait pemilihan pemimpin, tetapi juga menawarkan solusi relevan dan rasional terhadap isu-isu politik identitas di Indonesia. Berakar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, pemikiran ini selalu memperhatikan konteks dan kemaslahatan masyarakat dan negara. Islam dijelaskan sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, kerjasama, dan perdamaian, diakui sebagai pondasi yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh manusia, tanpa memandang latar belakang agama, jenis kelamin, atau status sosial.<sup>53</sup>

Dengan merujuk pada pemikiran M. Quraish Shihab, umat Islam diharapkan dapat melibatkan diri dalam pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin minoritas dengan bijak, adil, dan tanggung jawab. Kriteria pemimpin yang adil, amanah, fathonah, dan taat kepada nilai-nilai Islam menjadi pedoman dalam memilih pemimpin. Pemilihan tidak didasarkan pada identitas agama, jenis kelamin, atau etnis, tetapi pada kemampuan pemimpin memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Selain itu, umat Islam diajak untuk memilih pemimpin yang dapat menghormati dan melindungi hak-hak seluruh warga, serta berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam membangun fondasi masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>54</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab tidak hanya mencakup aspek pemilihan pemimpin, tetapi juga berperan dalam menguatkan sikap toleransi di kalangan masyarakat Indonesia yang beragam. Toleransi dapat terwujud apabila umat Islam mampu mengakui dan menghargai hak-hak semua manusia untuk beragama dan berkeyakinan tanpa adanya paksaan atau

<sup>51</sup>Daniel Prima, "Penafsiran ucapan selamat natal dan prinsip-prinsip toleransi beragama dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *Journal Analytica Islamica*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015, hal. 12.

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 49.

<sup>53</sup>Ahmad Sanusi Azmi dan Mohd Yusuf Ismail, "Konsep Rahmatan Lil Alamin Dalam Hadith: Penerokaan Makna Serta Aplikasi di Malaysia," dalam *Journal of Hadith Studies*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2018, hal. 71.

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 69.

kekerasan. Kerjasama dan saling mengenal dengan berbagai pihak, tanpa memandang latar belakang agama, jenis kelamin, atau status sosial, menjadi langkah kunci dalam membangun masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan sosial yang toleran dan menghormati perbedaan.

Penguatan toleransi juga menjadi relevan dalam konteks pemilihan pemimpin, sebagaimana diarahkan oleh pemikiran M. Quraish Shihab. Sikap toleransi tidak hanya mencakup hubungan antarumat beragama, tetapi juga menjadi dasar dalam memilih pemimpin yang mewakili berbagai identitas. Pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin minoritas tidak hanya menjadi tanggung jawab umat Islam, tetapi juga mencerminkan kontribusi terhadap terwujudnya masyarakat yang berlandaskan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.<sup>55</sup>

Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab menjadi pendorong utama dalam membentuk sikap toleransi yang kokoh di tengah masyarakat Indonesia. Toleransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti kebebasan beragama, kerjasama, dan saling mengenal, membuka jalan menuju pemilihan pemimpin yang beragam secara inklusif. Pemikiran ini, yang mengedepankan nilai-nilai universal Islam, memberikan dasar yang kuat untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya inklusif dalam partisipasi politik, tetapi juga toleran terhadap perbedaan identitas.<sup>56</sup>

Terkait dengan pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin minoritas, pemikiran M. Quraish Shihab memberikan arah baru dalam pengembangan sikap toleransi di Indonesia. Toleransi tidak hanya diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap perbedaan agama, tetapi juga sebagai landasan untuk memilih pemimpin yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Umat Islam, dengan merujuk pada pemikiran ini, diajak untuk melihat pemimpin dari sudut pandang kualifikasi dan karakter, bukan sekadar identitas agama atau jenis kelamin. Dalam konteks ini, pemilihan pemimpin menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya diterapkan dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga dalam pembentukan kepemimpinan yang inklusif.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keberagamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 70.

<sup>56</sup>Fadly Alannajmi Assegaf, *et.al.*, *Toleransi antar Umat Beragama Menurut Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hal. 166.

<sup>57</sup>Ahmad Deni Rustandi, *Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia: Analisis Teoritis Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Analisis Praktis Gerakan Islam di Tasikmalaya*, *zakimu. com*, 2022, hal. 81.

Pemikiran M. Quraish Shihab, yang bersumber dari *Tafsir Al-Mishbah*, memberikan fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat Indonesia yang toleran dan inklusif. Islam, sebagai agama rahmatan lil 'alamin, mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang identitas. Toleransi bukanlah sekadar nilai tambah, melainkan suatu keharusan dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan saling pengertian dan kerjasama.<sup>58</sup>

Dengan menggunakan pemikiran M. Quraish Shihab, umat Islam di Indonesia diharapkan mampu melihat toleransi sebagai pijakan utama dalam memilih pemimpin. Toleransi bukan hanya menjadi dasar dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga dalam penetapan pemimpin yang dapat mewakili keberagaman masyarakat. Dalam pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin minoritas, pemikiran ini memandang bahwa toleransi harus tercermin dalam kebijaksanaan dan tindakan pemimpin yang dihasilkan oleh masyarakat yang memilih.<sup>59</sup>

Secara keseluruhan, pemikiran M. Quraish Shihab menjadi katalisator penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang tidak hanya berpartisipasi politik secara inklusif, tetapi juga mempraktikkan toleransi sebagai nilai utama. Toleransi, sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran ini, bukanlah sekadar konsep, melainkan suatu sikap dan perilaku yang membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin minoritas diarahkan untuk menjadi cermin dari nilai-nilai toleransi ini, sehingga Indonesia dapat terus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.

### **Mendorong Partisipasi Politik yang Lebih Inklusif dan Demokratis**

Selanjutnya pemikiran M. Quraish Shihab memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika politik identitas di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas. Pemikiran ini tidak hanya sekadar memberikan arahan, melainkan juga mendorong transformasi menuju partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis. Partisipasi politik, sebagai suatu proses di mana warga negara terlibat dalam berbagai kegiatan politik, menjadi fokus utama dalam visi M. Quraish Shihab.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 186.

<sup>59</sup>Ahmad Deni Rustandi, et al., "Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, hal. 319.

<sup>60</sup>Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, "Contextualization of Hifz Al-Din in Inter-Religious Interactions According to Islamic Law:(Study of Quraish Shihab's Fatwas on

Mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis adalah dampak signifikan dari pemikiran M. Quraish Shihab terhadap politik identitas di Indonesia. Pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas menjadi alat untuk mencapai tujuan ini, menciptakan masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, dan menghormati keberagaman. Implikasi ini tidak hanya menciptakan fondasi demokrasi yang lebih kuat, tetapi juga memberikan sumbangan positif bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis.<sup>61</sup>

Pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan demokratis menjadi pijakan utama dalam pemikiran ini. Konsep ini menegaskan pentingnya memberikan kesempatan dan akses yang setara kepada semua warga negara, tanpa memandang agama, jenis kelamin, etnis, atau golongan. Dengan demikian, partisipasi politik yang inklusif dan demokratis bukan hanya sebatas tuntutan demokrasi, melainkan juga menandakan penghargaan terhadap keberagaman dan kepentingan masyarakat.<sup>62</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab, yang merujuk pada *Tafsir Al-Mishbah*, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman utama dalam menghadapi isu-isu politik identitas. Pendekatan rasional dan relevan diimplementasikan dengan memperhatikan konteks dan kemaslahatan masyarakat serta negara. Dalam pandangan ini, Islam dijelaskan sebagai agama rahmatan lil 'alamin, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, kerjasama, dan perdamaian, diyakini dapat diterima dan diaplikasikan oleh seluruh manusia, tanpa memandang latar belakang agama, jenis kelamin, atau status sosial.<sup>63</sup>

Pemikiran ini memberikan landasan bagi umat Islam untuk menjalankan partisipasi politik dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin minoritas, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa umat Islam dapat memilih pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Keberagaman identitas, seperti agama, jenis kelamin, atau etnis, tidak menjadi penghalang dalam menentukan pemimpin yang adil, amanah, fathonah, dan taat kepada nilai-nilai Islam.

Muslim and Non-Muslim Relations)," dalam *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hal. 32.

<sup>61</sup>Siswoyo Aris Munandar dan Saifuddin Amin, "Contemporary Interpretation of Religious Moderation in The Qur'an: Thought Analysis Quraish Shihab and Its Relevance in The Indonesian Context," dalam *QIST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023, hal. 290.

<sup>62</sup>Sylvester Kanisius Laku, "Ketika Demokrasi Membutuhkan Inklusi," dalam *Dekonstruksi*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2021, hal. 156.

<sup>63</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 3, hal. 186.

Selain itu, pemikiran ini mendorong umat Islam untuk memilih pemimpin yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, tanpa memandang identitas agama atau kelompok. Kriteria keberhasilan seorang pemimpin, menurut pandangan ini, tidak terbatas pada latar belakang identitasnya, melainkan pada kemampuannya untuk menghormati dan melindungi hak-hak seluruh warga negara. Umat Islam diajak untuk bekerja sama dengan pemimpin dalam membangun masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan partisipasi politik yang inklusif dan demokratis di Indonesia. Penekanan pada penerapan prinsip-prinsip Islam yang universal menjadi langkah kunci untuk mengatasi isu politik identitas. Transformasi ini dapat terwujud apabila umat Islam memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara, tanpa memandang perbedaan identitas. Pemikiran ini juga menggarisbawahi pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dan kepentingan warga negara, serta pembangunan dialog dan konsensus sebagai langkah menuju partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Dengan mengaplikasikan pandangan M. Quraish Shihab, umat Islam diharapkan mampu memainkan peran aktif dalam membentuk pemandangan politik yang lebih inklusif dan demokratis. Kesetaraan akses, pengakuan terhadap keberagaman, dan pemilihan pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria universal Islam menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, responsif, dan akuntabel di Indonesia.

### **Memilih Pemimpin Berdasarkan Kompetensi dan Integritas Bukan Identitas**

Implikasi selanjutnya dari pemikiran M. Quraish Shihab terhadap politik identitas di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin minoritas, mengarah pada paradigma baru dalam menilai kepemimpinan. Pemikiran ini meresapi esensi bahwa dalam menjalankan tugas kepemimpinan, pemimpin seharusnya dinilai berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan sekadar identitas personal. Kompetensi, sebagai ukuran kemampuan dan keterampilan, dan integritas, sebagai cerminan kesesuaian perkataan dan perbuatan, menjadi tolok ukur kualitas seorang pemimpin.

*Tafsir Al-Mishbah*, karya monumental M. Quraish Shihab, menjadi sumber inspirasi untuk menanggapi isu-isu politik identitas di Indonesia. Pemikiran ini mengambil akar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, sambil senantiasa mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan masyarakat serta negara. Melalui pendekatan ini, Islam dipersepsikan sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, yang menyiratkan rahmat untuk seluruh alam. Pemahaman terhadap nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan,

kemanusiaan, kerjasama, dan perdamaian, dianggap dapat diaplikasikan oleh seluruh umat manusia tanpa pandang bulu.<sup>64</sup>

Pemikiran ini memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam memilih pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas. Kriteria-kriteria Al-Qur'an dan Sunnah, seperti adil, amanah, fathonah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dianggap sebagai landasan utama dalam penilaian seorang pemimpin. Namun, pemikiran M. Quraish Shihab tidak berhenti pada aspek keagamaan semata. Kompetensi dan integritas, sebagai dimensi lebih luas dalam kepemimpinan, diangkat sebagai nilai tambah yang tak kalah pentingnya. Pemimpin yang berkualitas, profesional, dan bermoral menjadi hasil dari penilaian berdasarkan kedua dimensi ini.<sup>65</sup>

Sehingga, pemikiran M. Quraish Shihab mendorong umat Islam untuk tidak terpaku pada identitas agama, jenis kelamin, atau etnis dalam memilih pemimpin. Pengambilan keputusan yang bijak dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam merespon dinamika politik identitas di Indonesia. Tidak sekadar memandangi identitas personal, umat Islam diajak untuk menilai sejauh mana pemimpin mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan negara. Pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, sejalan dengan pemikiran ini, menjadi langkah awal untuk mewujudkan kepemimpinan yang mampu memberikan kontribusi nyata.

Pemikiran ini memegang peran penting dalam membentuk paradigma baru terkait politik identitas di Indonesia. Memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan identitas, menjadi kunci dalam merespon perubahan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Umat Islam diajak untuk menggunakan akal, ilmu, dan pertimbangan maslahat dalam menentukan pilihan politik, sehingga keputusan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan berkelanjutan. Pemilihan berdasarkan kompetensi dan integritas juga membawa implikasi besar dalam meredam pengaruh emosional, fanatisme, atau sentimen agama yang dapat mengaburkan penilaian rasional.<sup>66</sup>

Dalam konteks ini, pemikiran M. Quraish Shihab juga memberikan kontribusi terhadap konsep kepemimpinan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman masyarakat. Memilih pemimpin berdasarkan

<sup>64</sup>Moch Farich Alfani, "The Meaning of Rahmatan Lil Alamin in the Contemporary Tafseer of Muhammad Quraish Shihab," dalam *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, Tahun 2023, hal. 61.

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, hal. 53.

<sup>66</sup>Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018, hal. 365.

kompetensi dan integritas, bukan identitas, berarti memberikan peluang yang sama kepada setiap calon pemimpin, tanpa memandang faktor-faktor identitas yang mungkin dianggap sebagai hambatan. Keterampilan, pengetahuan, dan integritas menjadi penentu utama, menciptakan arena politik yang lebih adil dan merata bagi semua pihak.

Pemikiran M. Quraish Shihab juga mencerminkan upaya membangun kesadaran akan nilai-nilai universal dalam Islam, yang dapat diterapkan secara inklusif di tengah masyarakat yang heterogen. Islam, menurut pandangan ini, tidak hanya menjadi panduan bagi umat Muslim tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi seluruh umat manusia. Pemahaman Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* menjadi dasar bagi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kerjasama, dan perdamaian yang dapat mencakup seluruh spektrum masyarakat, tanpa memandang perbedaan identitas.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, penggunaan pemikiran M. Quraish Shihab oleh umat Islam bukan hanya terbatas pada pemilihan pemimpin. Pemikiran ini dapat membentuk pola pikir dan sikap yang inklusif dalam berinteraksi dengan sesama warga negara, terlepas dari perbedaan identitas. Menjunjung tinggi nilai-nilai kompetensi dan integritas di dalam masyarakat dapat menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis dan kooperatif. Umat Islam, dengan demikian, memiliki peran aktif dalam membangun fondasi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemikiran M. Quraish Shihab menempatkan kompetensi dan integritas sebagai fokus utama dalam memilih pemimpin. Beliau meyakini bahwa pemimpin yang berkualitas harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawabnya, serta integritas moral yang tinggi. Dalam konteks pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas, hal ini menjadi relevan karena mendorong proses seleksi yang objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemikiran M. Quraish Shihab memiliki dampak signifikan terhadap mengurangi penekanan pada identitas agama dalam pemilihan pemimpin. Beliau menegaskan bahwa agama tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria dalam menilai kapabilitas seorang pemimpin. Ini membuka pintu bagi pemilihan pemimpin non-Muslim berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya untuk memimpin, tanpa terjerat dalam polarisasi identitas agama. Memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan kompetensi dan integritas bukan hanya menghindari diskriminasi, tetapi juga membuka peluang untuk memilih pemimpin yang memiliki visi inklusif dan mampu mempersatukan masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>67</sup>Nafilah Sulfa, "Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an," dalam *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 179.

Pemikiran M. Quraish Shihab juga berdampak pada meredam gender sebagai faktor utama dalam pertimbangan kepemimpinan. Beliau menekankan bahwa pemilihan pemimpin perempuan harus dilakukan berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan sekadar karena gender. Hal ini menggeser paradigma tradisional yang sering kali memandang perempuan sebagai pemimpin hanya berdasarkan identitas gender. Memilih pemimpin perempuan berdasarkan kompetensi dan integritas menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran dalam pengambilan keputusan, dan membuktikan bahwa kemampuan lebih diutamakan daripada stereotip gender. Ini juga membuka jalan bagi perempuan untuk menghadirkan perspektif dan solusi yang berbeda dalam ranah politik.<sup>68</sup>

Dalam pemilihan pemimpin dari golongan minoritas, pemikiran M. Quraish Shihab mendorong untuk meninggalkan stereotip identitas minoritas. Beliau berpendapat bahwa pemimpin dari golongan minoritas harus dinilai berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya untuk memimpin, bukan dikotomisasi oleh identitas minoritasnya. Hal ini membuka kesempatan bagi individu dari golongan minoritas untuk tampil dalam dunia politik tanpa terbebani oleh prasangka atau stereotip yang mungkin ada di masyarakat. Memilih pemimpin dari golongan minoritas berdasarkan kompetensi dan integritas menciptakan ruang bagi perubahan paradigma dan pengakuan akan keberagaman sebagai kekayaan. Hal ini membantu melawan ketidaksetaraan dan menghasilkan kepemimpinan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat.<sup>69</sup>

Implikasi paling jelas dari pemikiran M. Quraish Shihab adalah upaya mengatasi diskriminasi identitas dalam proses pemilihan pemimpin. Dengan menekankan pada kompetensi dan integritas, pemikiran beliau membantu menciptakan proses pemilihan yang lebih adil dan transparan. Ini juga memberikan sinyal bahwa Indonesia bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin tanpa takut diskriminasi.

Dampak positif lain dari pemikiran ini adalah membuka peluang bagi pemimpin yang berkualitas dari berbagai lapisan masyarakat. Tanpa terjebak dalam penilaian yang sempit berdasarkan identitas agama, gender, atau etnis, individu dengan kualifikasi dan integritas dapat bersaing secara adil. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang lebih dinamis, di mana ide dan inovasi menjadi penentu utama bagi keberhasilan seorang pemimpin.

Pemikiran M. Quraish Shihab memperkuat proses seleksi pemimpin dengan mengedepankan meritokrasi. Pemilihan pemimpin berdasarkan

---

<sup>68</sup>Siti Maimunah, *Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023, hal. 99.

<sup>69</sup>Munawir, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 101.

kompetensi dan integritas membantu menciptakan standar yang lebih tinggi untuk calon pemimpin. Proses seleksi yang lebih ketat dan obyektif membawa manfaat jangka panjang dengan menghasilkan pemimpin yang memiliki kapabilitas memimpin dengan bijak.<sup>70</sup>

Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab tidak hanya menjadi panduan dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun sikap inklusif dan toleran di kalangan umat Islam. Pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan identitas, menjadi cermin dari nilai-nilai universal Islam yang bersifat inklusif. Dengan demikian, umat Islam diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam memperkuat pondasi masyarakat yang harmonis, di mana keberagaman dihargai sebagai kekayaan bersama.

Kesimpulannya, pemikiran M. Quraish Shihab membawa implikasi besar terhadap dinamika politik identitas di Indonesia. Mengajak umat Islam untuk memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan identitas, pemikiran ini membuka jalan menuju perubahan paradigma dalam menilai kepemimpinan. Lebih dari sekadar petunjuk dalam pemilihan pemimpin, pemikiran ini menciptakan landasan bagi sikap inklusif, toleran, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat. Dengan meresapi nilai-nilai Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin, umat Islam diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

### **Mengurangi Polarisasi dan Konflik Identitas**

Implikasi terakhir dari gagasan M. Quraish Shihab terhadap politik identitas di Indonesia, khususnya terkait pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin golongan minoritas, mencuatkan perspektif baru dalam meredakan polarisasi serta konflik identitas. Polarisasi, sebagai proses pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling beroposisi dan potensial konflik berdasarkan identitas agama, jenis kelamin, etnis, atau golongan, menjadi perhatian utama. Begitu pula dengan konflik identitas, yang muncul dalam bentuk ketegangan atau kekerasan antar kelompok dengan identitas yang berbeda, baik secara verbal maupun fisik. Keduanya menjadi ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan, dan kesatuan bangsa.<sup>71</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab, sebagaimana terwujud dalam *Tafsir Al-Mishbah*, memberikan bimbingan dan solusi yang realistis untuk menangani problematika politik identitas di Indonesia. Landasannya adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang selalu dipertimbangkan

---

<sup>70</sup>Imam Asy-Syakir dan Ira Nazhifatul Qolbah, "Meritokrasi Dalam Bingkai Al-Quran (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Quran) (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Quran)," dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hal. 78.

<sup>71</sup>Jauhar Nashrullah, "Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum," dalam *Realism: Law Review*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 20.

dalam konteks kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta negara. Islam, menurut pemikiran ini, bukan hanya agama yang memberikan rahmat untuk umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh alam. Nilai-nilai universal yang diajarkan Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, kerjasama, dan perdamaian, dianggap sebagai prinsip yang dapat diterima dan diaplikasikan oleh semua individu, tanpa memandang afiliasi agama, jenis kelamin, atau etnis, baik mayoritas maupun minoritas. Kebebasan beragama dan penghargaan terhadap keberagaman dianggap sebagai fitrah dan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan.<sup>72</sup>

Pemikiran M. Quraish Shihab menyediakan landasan untuk memahami akar konflik identitas dalam masyarakat Indonesia. Beliau menekankan pentingnya melihat melampaui identitas agama, gender, atau etnis dalam menilai kapabilitas seorang pemimpin. Dengan pendekatan ini, pemikiran ini membawa implikasi bahwa konflik identitas tidak semata-mata bersumber dari perbedaan identitas itu sendiri, tetapi lebih pada penilaian yang sempit terhadap identitas tersebut. Mengurangi polarisasi dan konflik identitas memerlukan pemahaman mendalam tentang kompleksitas identitas yang membentuk masyarakat Indonesia. Dengan memahami akar konflik identitas, pemikiran M. Quraish Shihab membantu menciptakan ruang untuk dialog yang lebih konstruktif dan solusi yang lebih efektif.<sup>73</sup>

Melalui penggunaan pemikiran M. Quraish Shihab, umat Islam diharapkan mampu melakukan pemilihan pemimpin non-Muslim, pemimpin perempuan, dan pemimpin dari golongan minoritas dengan bijak, adil, dan penuh tanggung jawab. Pemilihan berdasarkan kriteria Al-Qur'an dan Sunnah, seperti adil, amanah, fathonah, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetap menjadi pedoman utama. Namun, tambahan pada pendekatan ini adalah penekanan pada kompetensi dan integritas pemimpin, tanpa harus mempertimbangkan identitas agama, jenis kelamin, atau etnis. Dalam kerangka ini, pemimpin yang diinginkan adalah mereka yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara, tanpa diskriminasi terhadap identitas apapun. Hak-hak umat Islam perlu dihormati dan dilindungi, dengan kolaborasi yang erat dalam pembangunan masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Abd Sukkur Rahman dan Mohammad Aristo Sadewa, "Makna Ukhuwah Dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Tafsir Tematik)," dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020, hal. 17.

<sup>73</sup>Mutataqin Al Zamzami, "Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, hal. 123.

<sup>74</sup>Jaka Ghianovan, "National Defense in Surat Ali'imran Verse 200 According to The Interpretation of Hamka and M. Quraish Shihab," dalam *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 88.

Pemikiran M. Quraish Shihab juga mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun kesadaran akan persamaan di antara mereka, terlepas dari perbedaan identitas. Dengan menekankan pada kompetensi dan integritas, pemikiran M. Quraish Shihab membantu menggeser fokus dari perbedaan identitas menjadi kesamaan tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan dalam kepemimpinan. Membangun kesadaran akan persamaan menciptakan landasan untuk kolaborasi yang lebih baik antarberbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat mengurangi ketegangan dan membangun rasa solidaritas yang lebih kuat di tengah-tengah perbedaan.

Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab dapat menjadi alat bantu bagi umat Islam dalam mengurangi polarisasi dan konflik identitas di Indonesia. Upaya ini dapat terwujud apabila umat Islam mampu menghindari jebakan fanatisme atau sentimen agama, jenis kelamin, atau etnis, serta mampu menggunakan akal, ilmu, dan maslahat dalam menentukan pilihan politiknya. Kebijakan yang diambil pun tidak hanya terbatas pada pemahaman dan dukungan terhadap pemimpin dari kelompok mayoritas, melainkan juga melibatkan dialog, pengakuan, dan penghormatan terhadap keberagaman dan kepentingan kelompok minoritas. Pemikiran M. Quraish Shihab menciptakan landasan untuk mendukung pemimpin dari berbagai latar belakang, mengurangi potensi polarisasi dan konflik yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Polarisasi dan konflik identitas, menurut perspektif M. Quraish Shihab, dapat ditekan dengan menumbuhkan sikap kritis dan rasional dalam memahami politik identitas. Umat Islam dimotivasi untuk tidak menyerang atau menghakimi kelompok-kelompok yang memiliki identitas berbeda, melainkan menghormati, mengakui keberagaman, dan menciptakan ruang untuk dialog dan konsensus. Pendekatan ini membangun fondasi yang kuat untuk mengurangi friksi antarkelompok dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ketika umat Islam mampu menilai pemimpin minoritas secara objektif dan mendukung mereka berdasarkan kualifikasi dan kinerja, polarisasi dan konflik identitas dapat diminimalkan.<sup>75</sup>

Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab bukan sekadar panduan untuk pemilihan pemimpin, melainkan suatu dorongan untuk membentuk sikap inklusif dan responsif terhadap kompleksitas politik identitas. Penekanan pada pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, tanpa mempertimbangkan identitas, menjadi langkah awal untuk menangani perubahan dinamika masyarakat. Pemikiran ini tidak hanya menciptakan paradigma baru dalam menilai kepemimpinan, tetapi juga menciptakan landasan untuk umat Islam berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan merata.

---

<sup>75</sup>Juanda dan Octo Iskandar, "Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam Pemilu yang akan datang," dalam *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 10 Tahun 2024, hal. 88.

Pemikiran M. Quraish Shihab, selaras dengan konsep Islam yang rahmatan lil 'alamin, mencerminkan sikap yang inklusif dan toleran terhadap keberagaman. Kesimpulannya, upaya mengurangi polarisasi dan konflik identitas di Indonesia tidak hanya sebatas pada tindakan umat Islam saat memilih pemimpin, melainkan melibatkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ketika pemikiran ini diintegrasikan ke dalam pola pikir dan tindakan umat Islam, potensi terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan bekerja sama untuk kebaikan bersama menjadi lebih mungkin.

Dengan demikian, pemikiran M. Quraish Shihab menciptakan momentum yang penting untuk menjawab tantangan politik identitas di Indonesia. Pengurangan polarisasi dan konflik identitas bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Umat Islam, dengan mengadopsi pemikiran ini, diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang positif dan mampu membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik secara kolektif.

Kesimpulan dari Bab V ini menyoroti bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan pandangan yang progresif dan inklusif mengenai politik identitas. Kesimpulan bab V ini secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.1.**  
**Kesimpulan Pembahasan**

Sub Pembahasan	Kesimpulan
<b>Konseptualisasi Politik Identitas dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i></b>	
Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin non-Muslim	M. Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Maidah/5:51 bahwa kata "pemimpin" ( <i>auliya</i> ) merujuk pada pemimpin agama, bukan pemimpin politik. Umat Islam boleh memilih pemimpin politik non-Muslim jika mereka adil, kompeten, dan menghormati hak-hak umat Islam.
Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin Perempuan	M. Quraish Shihab menawarkan pandangan yang moderat dan progresif, menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin asalkan memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang ideal.
Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pemimpin dari Golongan Minoritas	M. Quraish Shihab menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi dan kualitas kepemimpinan, mendorong keberagaman tanpa diskriminasi terhadap latar belakang minoritas.
<b>Implikasi Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Politik Identitas di Indonesia</b>	

Membangun Kesetaraan dan Keadilan	Pemikiran M. Quraish Shihab membantu membangun kesetaraan dan keadilan dalam politik identitas di Indonesia dengan menghargai hak-hak semua manusia tanpa diskriminasi dan menjalin kerukunan dengan semua pihak.
Menguatkan Toleransi Masyarakat Indonesia yang Beragam	Pemikiran ini menjadi katalisator dalam membangun toleransi sebagai nilai utama, mempromosikan pemilihan pemimpin non-Muslim, perempuan, dan minoritas sebagai cerminan nilai-nilai toleransi.
Mendorong Partisipasi Politik yang Inklusif dan Demokratis	Pemikiran M. Quraish Shihab mendorong transformasi menuju partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis, dengan melibatkan semua warga negara dalam berbagai kegiatan politik.
Memilih Pemimpin Berdasarkan Kompetensi dan Integritas	Pemikiran ini mengarahkan umat Islam untuk memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan identitas, membuka jalan menuju perubahan paradigma dalam menilai kepemimpinan.
Mengurangi Polarisasi dan Konflik Identitas	Pemikiran M. Quraish Shihab memberikan solusi realistis untuk mengurangi polarisasi dan konflik identitas di Indonesia, yang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan kesatuan bangsa.

Tabel ini merangkum kesimpulan dari Bab 5 tentang Konseptualisasi Politik Identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Implikasinya di Indonesia. Ini mencakup analisis pemikiran M. Quraish Shihab terkait pemimpin non-Muslim, perempuan, dan golongan minoritas, serta implikasi pemikiran tersebut terhadap politik identitas di Indonesia, termasuk dalam membangun kesetaraan, keadilan, toleransi, partisipasi politik yang inklusif, dan mengurangi polarisasi serta konflik identitas.

## **BAB VI PENUTUP**

### **N. Kesimpulan**

Disertasi ini menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memiliki pandangan yang moderat, inklusif, dan progresif mengenai politik identitas. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, integritas, dan keadilan, daripada identitas agama, jenis kelamin, atau kelompok etnis. Pandangannya menolak diskriminasi dan intoleransi, serta mendorong umat Islam untuk bersikap terbuka dan toleran terhadap keragaman. Menekankan pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik, serta mengakui peran signifikan minoritas dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, *Tafsir Al-Mishbah* dapat menjadi landasan untuk praktik politik yang lebih inklusif dan adil di Indonesia, mendukung kesetaraan, toleransi, partisipasi, dan demokrasi. Pandangan M. Quraish Shihab juga dapat mendorong penguatan masyarakat sipil dan memperkuat dasar-dasar demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun tatanan politik yang lebih adil dan harmonis di Indonesia.

Disertasi ini juga menghasilkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menafsirkan politik identitas dengan penekanan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. M. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengedepankan pentingnya kualitas dan integritas pribadi dalam

- memilih pemimpin, serta menghindari bias yang didasarkan pada identitas agama, jenis kelamin, atau etnisitas. Dia menolak segala bentuk diskriminasi dan mendorong masyarakat untuk menghargai keragaman sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. M. Quraish Shihab juga menekankan peran penting perempuan dan minoritas dalam politik, mencerminkan pandangannya bahwa Islam mengajarkan inklusivitas dan partisipasi semua elemen masyarakat. Dengan pendekatan ini, M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an bisa menjadi landasan bagi politik identitas yang lebih adil dan harmonis, yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural dan demokratis. *Tafsir Al-Mishbah* dengan demikian berperan sebagai panduan untuk membangun praktik politik yang mengutamakan kebersamaan dan kesetaraan dalam kerangka negara demokratis.
2. M. Quraish Shihab mengangkat beberapa isu penting terkait politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah*, yaitu pemilihan pemimpin non-Muslim, perempuan, dan golongan minoritas. Ia menolak pemahaman literal yang sering mendasari diskriminasi, memberikan perspektif inklusif. Dalam menafsirkan QS. Al-Maidah/5:51, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak melarang pemilihan pemimpin non-Muslim jika mereka adil dan kompeten. Untuk ayat-ayat yang menolak kepemimpinan perempuan, seperti QS. An-Nisa/4:34, ia memberikan pandangan progresif, menekankan tanggung jawab dalam keluarga, bukan kepemimpinan politik. M. Quraish Shihab mendukung kepemimpinan perempuan jika memenuhi kriteria kepemimpinan. Ia juga mendukung kelompok minoritas menjadi pemimpin di wilayah mayoritas. Dalam menafsirkan ayat-ayat seperti QS. An-Nisa/4:58, ia menekankan bahwa prinsip dasar dalam kepemimpinan adalah amanah dan keadilan. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin tidak boleh didasarkan pada identitas agama, etnis, atau jenis kelamin, tetapi pada kemampuan dan dedikasi mereka terhadap pelayanan masyarakat.
  3. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* juga memiliki implikasi yang positif dan konstruktif terhadap dinamika politik di Indonesia. Pemikiran M. Quraish Shihab dapat berkontribusi dalam membangun kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa membedakan agama, gender, etnis, kelas, atau budaya. Menguatkan toleransi dan kerukunan antar kelompok yang berbeda, dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis, dengan memberikan kesempatan dan ruang bagi semua kelompok untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, serta mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah. Memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, yang mampu memimpin

dengan bijak, adil, dan amanah, serta mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Selain itu, pemikiran M. Quraish Shihab juga dapat mengurangi polarisasi dan konflik identitas, yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan pluralisme.

## O. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah lima saran yang dapat diusulkan sebagai panduan untuk pengembangan lebih lanjut terkait politik identitas, khususnya dalam konteks pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan implikasinya pada dinamika politik di Indonesia:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode yang berbeda atau lebih mendalam, seperti studi kasus, studi komparatif, atau studi historis, untuk mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* dari perspektif yang berbeda atau lebih luas.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan fokus pada isu-isu politik identitas yang lain, seperti isu politik identitas dalam konteks memilih pemimpin yang berbeda etnis, suku, budaya dan generasi yang juga relevan dan aktual di Indonesia.
3. Diharapkan kepada pembaca *Tafsir Al-Mishbah* dapat mempelajari dan mengamalkan pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan sikap yang kritis, objektif, dan terbuka, serta tidak menganggapnya sebagai otoritas mutlak atau dogma yang tidak bisa dikritik atau dikoreksi.
4. Mendorong praktisi politik, seperti partai politik, kandidat, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil, dapat memanfaatkan pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* sebagai bahan edukasi, sosialisasi, dan advokasi politik bagi masyarakat, khususnya umat Islam, agar mereka dapat berpartisipasi dalam politik dengan cara yang lebih rasional, demokratis, dan inklusif.
5. Mendukung para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah, legislatif, dan yudikatif, dapat mengadopsi dan mengimplementasikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang politik identitas dalam *Tafsir Al-Mishbah* sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu politik identitas, seperti pemilihan umum, hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan pemberdayaan perempuan.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih mendalam terkait politik identitas dalam perspektif *Tafsir Al-Mishbah* oleh M. Quraish Shihab, serta dapat membawa dampak

positif pada dinamika politik di Indonesia. Implementasi langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan memperkuat pondasi demokrasi di tanah air.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. "Refleksi selintas tentang primordialisme, pluralisme, dan demokrasi," dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2010.
- Abed, Falah, Sarhan Al-Khafaji, dan Marwah Hasan. "Social Responsibility According to Imam Al-Juwaini in his Book "Ghiyath al-Umam Fi Al-Thiath Al-Zulm": A Fundamental Study." *Dirasat: Human and Social Sciences*, Vol. 49 No. 3 Tahun 2022.
- Abidin, Ahmad Zainal, Muhammad Alwi HS Salamah Noorhidayati, dan Iffatin Nur. "The Context of Inter-Religious Relations in The Writing of Tafsir Al-Mishbah." *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6 No. 8 Tahun 2022.
- Abidin, Ahmad Zainal, Thoriqul Aziz, dan Dewi Charisun Chayati. "Beberapa Isu Teologi Dan Syari'ah Dalam Perspektif Islam Dan Agama Samawi Lainnya: Studi Kasus Pemikiran M. Quraish Shihab." *Quran and Hadith Studies*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020.
- Acim, Subhan Abdullah; Sugiarto, Fitrah; Wahyudi, Ahmad Ilham. "Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Karakter Seorang Pemimpin dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *El-Umdah*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.
- Ackelsberg, Martha A. "Identity Politics, Political Identities: Thoughts toward a Multicultural Politics," dalam *Frontiers: A Journal of Women Studies*, Vol. 16 No. 1 Tahun 1996.

- Ade, Erlangga. *Nilai Moderasi Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*. Disertasi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Ahmad, Maltuf. *Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Pandangan Hamka Dan Quraish Shihab (Kajian Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)*. Disertasi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018.
- Aiqani, Nabhan. "Acceptance of the Muslim brotherhood transnational social movement in Turkey post-Arab spring," dalam *Jurnal ICMES*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018.
- Akbar, Masud. *Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab*. Disertasi. Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022.
- Alallah, AL-Mutawakkil. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Ukhuwah Dalam Pandangan Tafsir Al-Misbah (Solusi Atas Konflik Internal Agama)*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Alfani, Moch Farich. "The Meaning of Rahmatan Lil Alamin in the Contemporary Tafseer of Muhammad Quraish Shihab," dalam *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2023.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia melalui prespektif nasionalisme, politik identitas, serta solidaritas," dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28 No. 2, Tahun 2016.
- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila," dalam *Aspirasi*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2020.
- Alfikar, Abdi Risalah Husni dan Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Ali, Sukri. "Politik Identitas Agama," dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- Alina, Imamatul Ikmalia, dan Mashuri, M. Mukhid. "Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat Mujadalah dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *Mafhum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Alunaza, Hardi, Putri, Anggi, dan Mentari. "Politik Seksualitas dan Dinamika Humanisasi Serta Hipervisibilitas: Tinjauan Barat," dalam *Al Qalam*:

Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Vol. 16 No. 2 Tahun 2022.

- Alwi, H. S. Muhammad. “Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab tentang QS. al-Qalam dalam Tafsir al-Misbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-alih Subordinatif),” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2019.
- Aminudin, Muhamad Ali Vardan, Pratiwi, Mutiara Ayudia, dan Cahyowirawan, Angelica Maria Diahlaksmita. “Dinamisasi Politik Identitas di Indonesia (Studi Kasus: Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017),” dalam *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5, Tahun 2023.
- Amiruddin dan Muhammad Kaulan rima. “Implikasi Konsep Ta’lim Menurut Tafsir Al Misbah.” *PENDIS Ka (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022.
- Anam, Haikal Fadhil. “Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia,” dalam *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso books, 2006.
- Aniq, Muhammad. “Pemikiran Quraish Shihab Dalam Metodologi Dan Pengajaran Tafsir Dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Di Indonesia,” dalam *AL-WASITHOH: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023.
- An-Najah, Ahmad Zain. *Jilbab Menurut Syariat Islam: Meluruskan Pandangan Quraish Shihab*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010.
- Anzaikhan, M., dan Roni, Muhammad. “The Study of Falak Science in the Qur’an: Analytical Study of Tafsir Al-Misbah,” dalam *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021.
- Apriani, Eka, Irwan Fathurrochman, dan Hendra Harmi. “The Role of Islam Rahmat Lil ‘Alamin as the Solution for Exclusive Life in Indonesia.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.
- Apriani, Esy Dwi. “Batas-batas identitas pada perkawinan beda etnis antara Flores dan Tionghoa di Desa Trubus Kabupaten Bangka Tengah.” *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2021.
- Ardipandanto, Aryojati. “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics on President Election 2019: Populism Perspective].” *Jurnal Politica Dinamika*

*Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2020.

Arifin, Johar. "Maqâshid Al-Qur'ân Dalam Ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab," dalam *Hermeneutik*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2018.

Arinda Rohmah, Ichmi Yani. "Imajinasi Ruang Politik Digital: Identitas, Ekspresi, dan Kontestasi Politisi di Indonesia," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023.

Arivia, Gadis. "Etika Identitas," dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2009.

Ash-Shufi, Cep Gilang Fikri, Agus Mulyana, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2021.

Assegaf, Fadly Alannajmi, et al. *Toleransi antar umat beragama Menurut Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Assulthoni, Fahmi. "Kajian Demokrasi Dan Islam Dalam Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.

Azzahra, Humaira. "Sektarianisme dalam Sejarah Islam," dalam *Indo-Islamika*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2019.

Badarurrakhman, Bani. *Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab (Studi Ayat-Ayat Toleransi dalam Tafsir Al-Misbah)*. Disertasi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Bagaskara, Faishal Sultan. "Ideologi dan Politik Identitas." *Jurnal ICMES*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2023.

Başarmak, Hazal İlgin Bahçeci. "Urban Transformation as The Manifestation Of Neoliberalism In Urban Space," dalam *Journal of International Management Educational and Economics Perspectives*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017.

Basri, Junaidin, Basri, Syakira Ainun Nisa, dan Indriyani, Irma. "Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia," dalam *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 3 Tahun 2022.

Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

- Budianto, Kun. "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'," dalam *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.
- Cahyadi, Cepi. *Penafsiran Ayat-ayat tentang Ulil Amri (Studi Komperatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Taymiyah terhadap QS an-Nisa: 58, 59, dan 83)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Cahyawati, Inayah, dan Muqowim, Muqowim. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab," dalam *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2022.
- Capozzola, Christopher. "A Very American Epidemic: Memory Politics and Identity Politics in The AIDS Memorial Quilt, 1985-1993." *Radical history review*, Vol. 82 No. 1, Tahun 2002.
- Corbey, Michael Hubert. *Prestatiebeloningen Instrumentalisme in Management Control*, Tias Business School, Universiteit van Tilburg, 2002.
- Corcuff, Stéphane. "History textbooks, identity politics, and ethnic introspection in Taiwan: the June 1997 knowing Taiwan textbooks controversy and the questions it raised on the various approaches to 'Han' identity," dalam *History education and national identity in East Asia*, Routledge, 2013.
- Crenshaw, Kimberlé Williams. "Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics," dalam *Feminist legal theories*. Routledge, 2013.
- Daimah. "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (Religius-Rasional) tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Dunia Modern." *Madaniyah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2018.
- Daldal, Şule. "Neoliberalism, Financialization and Labour Markets," dalam *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.
- Dalimunthe, Derhana Bulan dan H. Rusli. "Pendidikan Sains dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS Al-Baqarah: 26)." *Akademika*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019.
- Davis, Eric. *Memories of State: Politics, History, and Collective Identity in Modern Iraq*. Univ of California Press, 2005.

- De Fretes, Christian HJ dan Chikitta Carnelian. "Politik Identitas dalam Krisis Ukraina 2013." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017.
- Diah, Ayuningtyas. *Hak Politik Perempuan Berdasarkan Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Djuraid, Dhimam Abror. "Jurnalisme Islam-Profesional dalam Pusaran Politik Identitas: Studi Kasus pada Harian Duta Masyarakat & Harian Bangsa." *Jurnal Komunikasi Islam (Journal of Islamic Communication)*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2019.
- Doni, Firman, dan Bustamam, Risman. "Poligami dalam Padangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb," dalam *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Dulmanan, Amsar A. "Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka." *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020.
- Ernawati, Arni. "Studi Kasus Politik Identitas Perempuan dalam Film Ada Apa dengan Cinta." *Nyimak: Journal of communication*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2020.
- Erviena, Erlies. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwâmah dengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Fadhilah, Iman, Syaifuddin, Syaifuddin, dan Mawarini, Retno. "Narasi dan Politik Identitas: Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme Di Jawa Tengah. Narration and Politic of Identity: The Pattern of Prevalance and Acceptance of Radicalism and Terrorism In Central Java," dalam *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2016.
- Fairfax, Colita Nichols. "The Need to Be: Since 1619, Trauma and Anti-Blackness." *Phylon (1960-)*, Vol. 57 No. 1 Tahun 2020.
- Fakhrunnisa, Fakhrunnisa dan Alma Nabila Yusuf. "Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2019." *Journal of Citizenship*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021.
- Faraidiany, Maghfira, Kusmanto, Heri, dan Warjio, Warjio. "Politik Identitas dalam Iklan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018," dalam *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2019.

- Faraidiany, Maghfira. "Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan," dalam *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2016.
- Farhan, Ahmad dan Deden Bagus Saputra. "Makna Kafir dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab." *Jurnal Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 5 Tahun 2021.
- Farida, Laylia, dan Yoedtadi, Muhammad Gafar. "Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom. id)," dalam *Koneksi*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019.
- Farida, Umi. "Pertarungan Diksi dalam Wacana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) (The Diction Chosen In The Discourse of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT))," dalam *Jalabahasa*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019.
- Faruqi, Ahmad. "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Fatmawati, Indah. "Konflik dan Diplomasi: Radikalisme Muslim Mayoritas Terhadap Muslim Minoritas Sebagai Tantangan Dalam Moderasi Beragama di Indonesia," dalam *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023.
- Fatullah. *Pandangan Positif Al-Qur'an terhadap Ahl Al-Kitâb (Telaah Komparatif Atas Tafsir Marâh Labid Karya Nawawi Al-Bantani dan Al-Mishbâh Karya M. Quraish Shihab)*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2015.
- Fautanu, Idzam, Buhori, M., dan Gunawan, Heri. "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," dalam *Politicon*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020.
- Fauzia, Amelia, et.al. "Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia." *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2011.
- Fazal, Khairil, dan Saleh, Juwaini. "Ummatan Wasa'atan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab," dalam *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022.
- Fernandes, Arya. "Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas." *Centre for Strategic and International Studies*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2018.

- Fitriah, Amaliah. "Identitas Islam dan Pendidikan di Era Otonomi Khusus Aceh." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2020.
- Fitriani, Andi Mahendra, dan Harahap, Mardian Idris. "Sejarah Agama Samawi Dalam Perspektif (Quraish Shihab)," dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023.
- Fleischmann, Fenella, Phalet, Karen, dan Klein, Olivier. "Religious identification and politicization in the face of discrimination: Support for political Islam and political action among the Turkish and Moroccan second generation in Europe," dalam *British Journal of Social Psychology*, Vol. 50, No. 4 Tahun 2011.
- Fuadi Al Ghifari, Muhammad Ali. *Al-Maidah 51: satu firman beragam penafsiran karya M Quraish Shihab: Analisis intertekstual*, Disertasi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Fukuyama, Francis. *Identity: Contemporary identity politics and the struggle for recognition*. Profile books, 2018.
- Fukuyama, Francis. *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.
- Gandini, Intan. *Nilai Moderasi Beragama Dan Multikultural Pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Disertasi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Gellner, Ernest. *Culture, Identity, dan Politics*. Cambridge University Press, 1987.
- Ghulam, Muhammad Ashaful, dan El-Syam, Robingun Suyud. "Kesetaraan Gender Prespektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.
- Gunawan, Ketut, dan Rante, Yohanes. "Manajemen konflik atasi dampak masyarakat multikultural di Indonesia," dalam *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011.
- Gusman, Ermah. "Isu Stateless dalam Kalangan Etnik Kurdis Di Turki: Punca dan Implikasi: Stateless Kurds in Turkey: Roots Causes of The Conflict and Its Implication." *Journal of Borneo Social Transformation Studies*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2019.
- Hackman, Jörg. "Past Politics in North-Eastern Europe: The Role of History in Post-Cold War Identity Politics," dalam *Post-Cold War Identity Politics*, Routledge, 2004.

- Hafid, Abdul, Rustam Pihahulan, dan Hasanuddin Hasyim. "Etika Hukum dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2020.
- Hajar Al-asqalani, Ibnu. *Fath Al-bari Bi-syarah Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-fikr, 1993.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)," dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2017.
- Hakim, Lukman, dan Azizi, Muhamad Risqil. "Contextualization of Hifz Al-Din in Inter-Religious Interactions According to Islamic Law: (Study of Quraish Shihab's Fatwas on Muslim and Non-Muslim Relations)," dalam *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.
- Hakim, Luqman. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," dalam *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023.
- Halim, Suwarni Wijaya. "Assessing Translation Quality of The Indonesian Translation of Barack Obama's Speech in 2012 United Nations General Assembly," dalam *Journal of English Language and Culture*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.
- Hanif, Hasrul. "Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2007.
- Hemay, Idris, dan Munandar, Aris. "Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih," dalam *POLITIK*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2016.
- Herianto, Hubertus, dan Wijanarko, Robertus. "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia," dalam *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2022.
- Hidayat, Aat. "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Addin*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2015.
- Hill, David T. "Politik Identitas dalam Budaya Indonesia/Melayu (Identity Politics in Indonesian/Malay Culture)." *Susastra*, Vol. 2 No. 4, Tahun 2006.

- Hill, Jonathan, dan Wilson, Thomas. "Identity Politics and The Politics of Identities," dalam *Identities: Global Studies in Culture and Power*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2003.
- Huda, M. Thorokul, Amelia, Eka Rizki, dan Utami, Hendri. "Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar," dalam *Tribakdi*, Vol. 30 No. 2 Tahun 2019.
- Husen, M. Rahmi. *Jaringan Relasi Kuasa Politik Identitas Berbasis Modal Simbolik (Studi Kasus Pada Pemilukada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara)*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Hutagalung, Daniel. "Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi." *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia*, No. 74 Tahun 2004.
- Ibnu Taimiyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fil Ishlahir Raa'iwat Ra'iyah. Terjemahan Muhammad Munawwir*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Idham dan Pranowo, Suaib Amin. "Pilkada, Politik Identitas dan Kekerasan Budaya," dalam *Jurnal Renaissance*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.
- Imran, Sumeera. "Sino-US Involvement in Afghanistan: Implications for South Asian Stability and Security," dalam *Strategic Studies*, Vol. 39, No. 3, 2019.
- Indrawan, Jerry, et.al. "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024," dalam *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2023.
- Intan, dan Dilla, Rafita Ulfia. "Pengaruh Konflik Agama dalam Membentuk Politik Identitas Pada Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2020," dalam *Journal of Citizenship*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," dalam *Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2010.
- Irwanti, Neneng, dan Pratama, Mohammd Ibrahim bayu. "The Impact of Kemal Atthaturk's Secularism on the Islamic World in the 19th Century," dalam *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2022.
- Isaacs, Harold Robert. *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Istadiyantha, Istadiyantha. "Pengantar Politik Islam dan Islam Politik," dalam *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah*, Vol. 7 No. 2. 2020.

- Jabir, Muh. "Dinasti Bani Umayyah di Suriah," dalam *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2007.
- Jarvenpaa, Minna. *Making Peace in Afghanistan: The Missing Political Strategy*, US Institute of Peace, 2011.
- Jehalut, Ferdi. "Demokrasi Agonistik dan Spirit Baru Pasca-Pilkada," dalam *Japunwira*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.
- Jubaidi, Adon. "Prejudice and Communication Ethics as Conflict'S Resolution (Pembacaan M. Quraish Shihab Terhadap QS Al-Hujurat 11-12)." *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2019.
- Jubba, Hasse, Rafi, Muh, dan Qodir, Zuly. "Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas," dalam *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021.
- Kadioğlu, Ayşe. "The Paradox of Turkish Nationalism and the Construction of Official Identity." *Middle Eastern Studies*, Vol. 32, No. 2 Tahun 1996
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Geografi Indonesia," dalam *Retrieved September*, No. 12 Tahun 2013.
- Kesuma, Habibah Aura, dan Triyanti, Febi. "Kanada dan Isu Feminisme: Awal Munculnya Gerakan Slutwalk dan Perkembangannya," dalam *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022.
- Khamdan, Muh, dan Wiharyani, Wiharyani. "Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan Fundamentalisme," dalam *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2018.
- Khamdan, Muh. *Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi dalam Politik Elektoral di Indonesia*, Jakarta: Penerbit A-Empat, 2022.
- Khoiruddin, Heri, Hasbiyallah, Hasbiyallah, dan Sulhan, Moh. "Kajian Tematik Al-Quran Tentang Pemilihan Pemimpin," dalam *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12 No. 02 Tahun 2023.
- Kholifah, Vivit Nur. "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-Ayat Adil," dalam *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022.

- Kiftiyah, Anifatul. "Upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia." *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2019.
- Kühn, Florian P., dkk. "Afghanistan," dalam *Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy*, diedit oleh Heinrich-Böll-Stiftung dan Regine Schönenberg, Transcript Verlag, 2013.
- Kurniawan, Kemas Ridwan. "Dinamika Arsitektur Indonesia dan Representasi Politik Identitas Pasca Reformasi," dalam *Nalars: Jurnal Arsitektur FT-UMJ*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2018.
- Kushner, David. "Self-perception and identity in contemporary Turkey." *Journal of Contemporary History*, Vol. 32, No. 2 Tahun 1997.
- Labib, Abdulloh. "Tahadduts bi al-ni'mah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya terhadap Pelaku Flexing." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2022.
- Langoday, Gabriel Durah. "Politik Identitas Etnis Kedang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2017," dalam *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2023.
- Latif, Abd. *Wacana Kafir dalam Diskursus Tafsir di Indonesia (Studi Kasus tentang Respon Ulama terhadap Fatwa LBM NU tentang Istilah Kafir Bagi Warga Negara Non-Muslim)*. Disertasi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.
- Liddini, Laily, Mustika, Hilda Asani, dan Fathurohim, Fathurohim. "Konsep Pemimpin Amanah Dalam Al-Qur'an Hadis Perspektif Quraish Shihab," dalam *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 3 No. 01 Tahun 2023.
- Liddini, Laily, Prayoga, Unggul, dan Luthfia, Chaula. "Makna Kata Auliya' dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Maidah Ayat 51)," dalam *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022.
- Lintarwati, Ita, Arifianto, Yonatan Alex, dan Simon, Simon. "Kerukunan Di Ruang Publik Digital Dalam Bingkai Iman Kristen: Upaya Mereduksi Politik Identitas," dalam *Jurnal Teruna Bhakti*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2022.
- Lipsitz, George. *The Possessive Investment in Whiteness: How White People Profit from Identity Politics*. Temple University Press, 2006.
- Lott, Eric. "After Identity, Politics: The Return of Universalism." *New Literary History*, Vol. 31 No. 4, Tahun 2000.

- Lubis, Fatih Alwi Haya, et al. "Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam Menurut Tafsir Al-Misbah Qs. At-Taubah Ayat 17-18." *ANTHOR: Education and Learning Journal*, Vol. 2 No. 5 Tahun 2023.
- Maarif, Ahmad Syafii, et.al. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
- Maedi, Muhammad Iman. *Nilai-nilai multikulturalisme dalam Al-Qur'an: studi kasus Tafsir Al-Misbah*, Tesis, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Magnis-Suseno, Franz. "Politik Identitas? Renungan tentang Makna Kebangsaan," dalam *Maarif*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2018.
- Mahfudin, Agus dan Galuh Retno Setyo Wardani. "Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.
- Mahrudi, Imam. "Hidup Bersama Berbagi Dalam Masyarakat Yang Beragam: Pengalaman Bangsa Amerika Dengan Multikulturalisme," dalam *Jurnal Alternatif-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022.
- Makhasi, Ghifari Yuristiadhi Masyhari, dan Rahimmadhi, Muhammad Thohir Yudha. "Ramai-ramai menolak wisata halal: kontestasi politik identitas dalam perkembangan wisata halal di Indonesia," dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14 No. 2, Tahun 2020.
- Malik, Jafar, dan Ariyanto, M. Darajat. *Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)*. Disertasi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Margiansyah, Defbry. "Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16 No. 1, Tahun 2019.
- Marzaniatun. *Konsep pemimpin perempuan dalam tafsir Al-Misbah. Disertasi*. Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016.
- Masduki, Anang. "Identitas dalam Iklan Pemilu SBY dan Megawati." *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015.
- Maskur, Muhammad, dan Santosa, Sedy. "Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Karakter Seorang Pemimpin dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.

- Maulidiyah, Uzlah Wahidah. "Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab (Kajian Metodologis)," dalam *An-Nisa': Journal of Gender Studies*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019.
- Merquior, J. G. "Power and Identity: Politics and Ideology in Latin America," dalam *Government and Opposition*, Vol. 19 No. 2 Tahun 1984.
- Meuthia, Childa. *Tinjauan Siyasah Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh*. Disertasi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Mu'iz, Abd dan Ibrahim Al-Khalil. "Pemimpin Ideal dalam Al-Qur'an (Analisis Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022.
- Mubarak, Ahmad Agis. "Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran:(Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Mubarak, Andika. "Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." *Hikmah*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2022.
- Mubarak, Husni. "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018.
- Mubarak, Muhamad Zaki. *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penafsiran Hukum Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab, dan Prof. Dr. KH. Hamka)*, Tesis, Cirebon: S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Mubriani, Suci; Koniah, Imroatun. "Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab," dalam *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 No. 02 Tahun 2020.
- Muchtar, Azizil dan Mashudi Mashudi. "An Integrated Quality Education Management in the Perspective of the Qur'an Qs. As-Syu'ara' Verses 181-183 in Tafsir Al-Misbah." *Dinamika Ilmu*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2021.
- Mufidah, Lubna, dan Encung, Encung. "Akhlakul Karimah Rasulullah Saw dalam Bermu'amalah Ma'a al-Nas Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah," dalam *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.

- Muhamad, Sulthon Rifai. *Pemimpin Pemerintahan dalam Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*, Skripsi, 2022.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi. “Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab,” dalam *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2022.
- Mukmin, Agus. “Ahl al-Kitab Perspektif M. Quraish Shihab dan Implikasi Hukumnya dalam Bermuamalah.” *Iqtishaduna*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021
- Munir, Asep Arsyul. “Agama, Politik Dan Fundamentalisme.” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 12 No 2 Tahun 2018.
- Munir, Muhammad Mishbahul. *Kepemimpinan Perempuan dalam Bidang Politik (Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ibnu Katsir)*, Disertasi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Musaddad, Endad. “Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela’ah Atas Buku Wawasan Al-Qur’an.” *Al-Qalam*, Vol. 21 No. 10 Tahun 2004.
- Muslimin, H. A. A. *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah dalam Kitab As-Siyāsah Asy-Syar ‘Iyyah Fi Islāḥ Ar-Rā ‘I Wa Ar-Rā ‘Iyyah dan Relevansinya dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Disertasi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Mutaqin, Enjen Zaenal. *Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy*. Disertasi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Muthohirin, Nafik. “Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural,” dalam *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2019.
- Najib, Muhammad Nurun. “Kembalinya Politik Identitas dan Identitas Nasional,” dalam *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2020.
- Nashrullah, Jauhar. "Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum," dalam *Realism: Law Review*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.
- Natali, Denise. *The Kurds and the state: Evolving national identity in Iraq, Turkey, and Iran*. Syracuse University Press, 2005.
- Naufan, Muhammad Rizqullah, dan Hannase, Mulawarman. “Mendudukan Ulang Populisme Islam: Karakter Politik Identitas dan

Perkembangannya Di Indonesia,” dalam *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 6, Tahun 2021.

Nawawi, Abd Muid N. “Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme.” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2019.

Ngadhimah, Mambaul, dan Huda, Ridhol. “Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh dan Kaitannya Dengan Materi Pendidikan Agama Islam,” dalam *Kodifikasi*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.

Nikmah, Lutfiyatun. “Penafsiran Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr Terhadap Ayat-ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr,” dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

Nugraha, Firman. “Gerakan Ekonomi Keagamaan dan Politik Identitas Muslim Pedesaan: Studi di BMT Dana Akhirat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung,” dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11 No. 4, Tahun 2018.

Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

Nurdin, Muhammad. “Identitas Nasional,” dalam *Advanced in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 4, Tahun 2023.

Nurhuda, Abid dan Nur Aini. “Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia).” *Jurnal Sudut Pandang*, Vol. 2 No. 9 Tahun 2021.

Nuris-Nim, Ema Fatma. *Konsep Jihad Menurut Ibn Taimiyyah (Studi Terhadap Kitab As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fi Islah Ar-Ra’i Wa Ar-Ra’iyyah)*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Okavia, Nada, dan Widagdo, Hairul Dharma. “Politik identitas: Konstruksi pemikiran Amy Gutmann dalam menyikapi pesta politik tahun 2019,” dalam *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2018.

Olifiansyah, Muhammad, dkk. “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam,” dalam *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020.

Pahlawan, Gilang. *Politik Identitas Suarakita (Strategi dalam Menghadapi Tindak Diskriminasi Pemerintah Kepada Kaum LGBT)*. Diss. Universitas Siliwangi, 2020.

- Paralihan, Hotmatua. "Hubungan antara Islam dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia," dalam *Aqlania*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2019.
- Payne, Malcolm. "Identity politics in multiprofessional teams: Palliative care social work," dalam *Journal of Social Work*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2006.
- Perdana, Andre Pebrian. "Dampak Politik Identitas pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol. 11 Nio. 02 Tahun 2023.
- Pramono, Muhamad Fajar, dan Sahidin, Amir. "Maqāṣid al-Sharī'ah Values in al-Māwardī's Concept of the Caliphate," dalam *Al-Ahkam*, Vol. 31 No. 2 Tahun 2021.
- Praselia, Arus Reka. "Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu." *Conference on Communication and News Media Studies*, Vol. 1, Tahun 2019.
- Prasetyo, Danny. "Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." *Politika*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2014.
- Prasetyo, Hery, Rosa, Dien Vidia, dan Sari, Rosnida. "Beradab Dengan Adat: Politik Identitas Dalam Ritualitas Agama Masyarakat Tengger," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.
- Prima, Daniel. "Penafsiran ucapan selamat natal dan prinsip-prinsip toleransi beragama dalam tafsir al-misbah." *Journal Analytica Islamica*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015.
- Purnama, Fahmy Farid. "Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2016.
- Purnomo, Sutrimo. "Rekonstruksi Pendidikan Anak dalam Islam di Era 5.0: Studi Integrasi Pemikiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab," dalam *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2023.
- Putra, Dharma Kelana. "Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslim Dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 21 No. 2, Tahun 2019.
- Putra, I Nyoman Darma. "Politik Identitas dalam Teks Sastrawan Bali," dalam *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2011.

- Putri, Lusiana Rahmadani, Vera, Awada, dan Visconte, Arda. "Quraish Shihab and Buya Hamka: The Concept of Multicultural Education from a Qur'anic Perspective," dalam *International Journal of Educational Narratives*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023.
- Qolbah, Ira Nazhifatul, Taufik, Wildan, dan Rusmana, Dadan. "Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar," dalam *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 6 Tahun 2023.
- Rahman, Abd Sukkur dan Ach Maulidy. "Peran Perempuan dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An-Naml Ayat 23-26)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Rahman, Taufiq. "Islam dan Demokrasi dalam Wacana Kontemporer," dalam *Risalah*, Vol. 51 No. 11 Tahun 2014.
- Ramadhan, Azmi dan Faradilla Fadlia. "Pendapat Ulama Aceh Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2018.
- Ramadhan, Azra Javier, Muhammad Ghifariz Salim, dan Zahra Afifah. "Penerapan Strategi Komunikasi dan Pemasaran Politik Berbasis Multicultur Campaign System untuk Penanggulangan Praktik Politik Identitas." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2020.
- Raouf, Heba. "Ahl Al-hal wa al-'Aqd wa San'al Qarar fi al Dawala al Islamiya," dalam <http://islamonline.net>. Diakses pada tanggal 06 Februari 2024.
- Rauf, Abdur. "Ummatan Wasatan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2019.
- Renhoard, John Musa. "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi," dalam *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019.
- Renhoard, John Musa. "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi," dalam *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2019.

- Rif'an, Fadil Ainur. "Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020.
- Rizkiyah, Fatimah, dkk. "Konstruktivisme Sebagai Pendekatan untuk Memahami Politik Dunia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2023.
- Rofiq, Ahmad Choirul, Kayyis Fithri Ajhuri, dan Abd Qohar. "Karakteristik Historiografi Sirah Nabawiyah Muhammad Quraish Shihab." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2020.
- Romziana, Luthviah. "Pernikahan Lintas Agama; Kajian Muqarin Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar," dalam *Revelatia Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Roni, Muhammad, dan Nasution, Ismail Fahmi Arrauf. "The Legality of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfpective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)," dalam *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021.
- Rosha, Mitha Alvia, et.al. "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Namu Ukur Utara Langkat," dalam *Mediation: Journal of Law*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2023.
- Rosi, Fauzi Fathur dan Achmad Muchlis. "Konsep 'Ibād Al-Rahmān dalam Qs. Al-Furqān Ayat 63-74 Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbāh." *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023.
- Rozi, Fauzi Fathur dan Syaiful Arif. "Konsep Shifa'dalam Alquran (Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.
- Rumate, Jeremy Resa, de Fretes, Christian HJ, dan Siahainenia, Royke R. "Pengaruh gerakan Black Lives Matter (BLM) terhadap kehidupan masyarakat Afro-Latinx di Amerika Serikat 2016-2021," dalam *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 07 Tahun 2023.
- Ruslan, Idrus, dan Hakiki, Kiki Muhamad. "Politik Identitas dan Tantangan Hubungan Antar Agama di Indonesia," dalam *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2022.

- Rustandi, Ahmad Deni, et al. "Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022.
- Rustandi, Ahmad Deni. *Konteks keindonesiaan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Saeed, Abdullah. *Approaches to The Qur'an in Contemporary Indonesia*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Sagala, Ivan Devi. *Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015*. UNIMED, 2017.
- Said, Edward. *Introduction to Orientalism*. Imperialism. Routledge, 2023.
- . *Culture and imperialism*. New York: Vintage, 2012.
- Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Alqur'an dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Saleh, Muhammad, dan Fatcholli, Imadulhaq. "Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab: Kajian Analitik Surah Al-Baqarah ayat 143 Tafsir Al-Misbah Moderation of Islamic Perspective M. Quraish SHIHAB: Analytical Study of Surah Al-Baqarah verse 143 Tafsir Al-Misbah," dalam *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.
- Saleh, Muhammad, dan Rosyidi, Bakaruddin. "Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus: Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017," dalam *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2018.
- Salim, Kamaruddin. "Politik Identitas di Maluku Utara," dalam *POLITIK*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2016.
- Samsa, Alrdi. "Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)." *ARISTO*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2020.
- Santoso, Bedjo. "Money in Islam: The Siyasah Shar'iyah Perspective and Implementation Strategy." *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012.
- Santoso, Eka Putra B. "Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019.

- Santoso, Listiyono. "Etnografi Warung Kopi: Politik Identitas Cangkrukan di Kota Surabaya dan Sidoarjo (The Ethnography of Coffee Shop: Identity Politics of Cangkrukan in the City of Surabaya and Sidoarjo)," dalam *Mozaik*, Vol. 17 No. 1, Tahun 2017.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam," dalam *Jurnal in Right*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013.
- Saputra, Ali. "Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari." *Mimikri*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2017.
- Saputro, Agus. "Agama dan Negara: politik identitas menuju Pilpres 2019." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018.
- Saragih, Sokon. "Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Hukum Islam (Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 51)," dalam *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020.
- Saraswati, Agni, Kathryn Widhiyanti, dan Nindya Galuh Fatmawati. "Desain karakter film animasi Raya and The Last Dragon dalam membangun politik identitas Asia Tenggara." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2021.
- Sarat, Austin dan Thomas R. Kearns. *Cultural Pluralism, Identity Politics, and the law*. University of Michigan Press, 2014.
- Sari, Endang. "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta." *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016.
- Sarono, Agus. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2015.
- Schramm, Katharina, Skinner, David, dan Rottenburg, Richard. *Identity politics and the new genetics: Re/creating categories of difference and belonging*, Berghahn Books, 2012.
- Setiansah, Mite, Udasmoro, Wening, dan Noviani, Ratna. "Politik Identitas Perempuan Pengguna Smartphone: Negosiasi, Apropriasi dan Resistensi Perempuan Dalam Dunia Serba Ambivalen," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2015.
- Shalahudin, Ummul Khadijah Binti. *Kepemimpinan Politik Perempuan pada Era Kontemporer (Studi Perbandingan Pendapat M. Quraish Shihab dan Imam Hasan Al-Banna)*, Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Akhlaq: Yang Hilang dari Kita*, Ciputat: Lentera Hati, 2016.

- . *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, Ciputat: Lentera Hati, 2019.
- . *Al-Qur'an dan Maknanya*, Ciputat: Lentera Hati, 2021.
- . *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman*, Bandung: Mizan Pustaka, 2002.
- . *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.
- . *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020.
- . *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*, Ciputat: Lentera Hati, 2023.
- . *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, Ciputat: Lentera Hati, 2020.
- . *Islam yang Disalahpahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2018.
- . *Islam yang Saya Anut*, Ciputat: Lentera Hati, 2018.
- . *Islam yang Saya Pahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2018.
- . *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Ciputat: Lentera Hati Group, 2012.
- . *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Ciputat: Lentera Hati, 2020.
- . *Kisah-Kisah dalam Al-Quran: Makna dan Hikmah*, Ciputat: Lentera Hati, 2023.
- . *Kumpulan 101 Kultum Tentang Islam Oleh M Quraish Shihab*, Ciputat: Lentera Hati, 2016.
- . *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2013.
- . *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, Maret 2010.
- . *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadis Shahih*, Ciputat: Lentera Hati, Juni 2011.
- . *Membumikan al-Qur'ân: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Ciputat: Lentera Hati, Februari 2011.
- . *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Ciputat: Lentera Hati, 2006.

- . *Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab*, Ciputat: Lentera Hati, Agustus 2014.
- . *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati Group, 2010.
- . *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? (Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran)*, Ciputat Tangerang: 2014.
- . *Tafīr Al-Lubāb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ān*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, Vol. 2.
- . *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, Vol. 9.
- . *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman*, Ciputat: Lentera Hati, 2020.
- . *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*, Ciputat: Lentera Hati, 2019.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 2014.
- Simboh, Gilbert Ferdinand, Haqqi, Halifa, dan Alchatib, Satria Rizaldi. "Dampak Rasisme Terhadap Keturunan Afrika-Amerika di Politik Pemerintahan Amerika Serikat pada Tahun 2016-2020," dalam *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 07 Tahun 2023.
- Sirajudin Fikri, Muhammad, dan Adytyas, Nico Oktario. "Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)," dalam *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2018.
- Siregar, Khoiriah. *Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)*, Disertasi, Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018.
- Siswati, Endah. "Anatomi teori hegemoni antonio gramsci." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017.
- Snanfi, Ferinandus Leonardo, Darwin, Muhadjir, dan Ikhwan, Hakimul. "Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong," dalam *Sosiohumaniora*, Vol. 20 No. 2, Tahun 2018.

- Sonny. "Peta Politik Identitas di Indonesia: Studi Terpilihnya KH Ma'ruf Amin Sebagai Bakal Cawapres Bakal Capres Inkumben Joko Widodo Pada Pilpres 2019," dalam *Jurnal Renaissance*, Vol. 4 No. 01 Tahun 2019.
- Sosiawan, Edwi. "Representasi Politik identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 3, Tahun 2015.
- Springate, Megan E. "The National Park Service LGBTQ Heritage Initiative: One Year Out," dalam *The George Wright Forum*, Vol. 34 No. 3 Tahun 2017.
- Subki, Muhammad, dan Sugiarto, Sumarlin Fitrah. "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb," dalam *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Sugiarto, Fitrah, dan Ansharah, Indana Ilma. "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 21 Pada Tafsir Al-Misbah," dalam *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.
- Sukanto. "Politik Identitas (suatu kajian awal dalam kerangka dan interaksi 'lokalitas' dan 'globalisasi')," dalam *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2010.
- Sukmana, Hafiiyyan Sulthon Aulia, dan Arifianto, Budi Dwi. "Representasi Gerakan Politik Identitas Islam dalam Film "Sepanjang Jalan Satu Arah"," dalam *Jurnal Audiens*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2022.
- Sulaeman, Eman. *Politik Identitas: dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Sulfa, Nafilah. "Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an," dalam *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
- Sumarna, Elan. "Syariah islam dalam konteks perguliran sosial, politik, dan budaya." *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016.
- Supratikno, Agus. "Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia." *SAMI: Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2023.

- Supriadi, Cecep. "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2015.
- Surya, Dian Ariyani, Ali Noerzaman, dan Usni Usni. "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021.
- Suwitha, I Putu Gede. "Wacana "Kerajaan Majapahit Bali": Dinamika Puri Dalam Pusaran Politik Identitas Kontemporer," *dalam Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019.
- Syahadha, Fadila. "Institusionalisasi Politik Islam di Turki (Studi terhadap Kiprah Politik Erdogan dalam memperjuangkan Islam)." *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2019.
- Syahadha, Fadila. "Nasionalisme, Sekularisme di Turki." *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, Vol. 24, No. 1 Tahun 2020.
- Syuhudi, Muhammad Irfan. "Geliat Politik Identitas di Kota Manado," dalam *Harmoni*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2016.
- Tahir, Masnun. "Dialektika Islam dan Demokrasi (Pembacaan terhadap Syura Sebagai Elemen Demokrasi dalam Islam)," dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2007.
- Tanasaldy, Taufiq. "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat," dalam *Politik lokal di Indonesia*, Tahun 2007.
- Taufik, Muhammad, dan Abu, Ardillah. "Islam dan Demokrasi," dalam *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Taylor, Charles. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton University Press, 1994.
- Tempo.co. "KPU Tetapkan Jokowi Menang, TKN: Terima Kasih Rakyat Indonesia - Pilpres" Tempo.co. Diakses pada tanggal 21 September 2023.
- Tohet, Moch, dan Maulidia, Lathifatul. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara," dalam *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018.
- Trinarso, Agustinus Pratisto. "Menggagas Pendidikan Berbasis Pluralisme." *Arete: Jurnal Filsafat*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2013.

- Tsaaqib, Ahmad dan M. Darajat Ariyanto. *Studi Komparatif Tentang Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Menurut Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah*. Disertasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Ukhra, Aunil. *Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020*. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Ulum, Bahrul dan Mohd Arifullah. "Hegemoni sosial dan politik identitas putra daerah Jambi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2017.
- Wadud, Amina. *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press, USA, 1999.
- Wahyudi, Muhammad. "Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah," dalam *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018.
- Walters, Suzanna Danuta. "In defense of identity politics," dalam *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 43 No. 2, Tahun 2018.
- Wangge, Gregorius Loudowick Lengga, dan Wijanarko, Robert. "Politik Identitas Era Post-Truth di Indonesia dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein," dalam *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2023.
- Wartini, Atik. "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014.
- Wartini, Atik. "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.
- Wartini, Atik. "Tafsir feminis m. Quraish shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-misbah." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2016.
- Wiarda, Howard J. *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance*. Ashgate Publishing, Ltd., 2014.
- Widianti, Fadhilah Dwi. "Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Wijokongko, Danar dan Muhammad Faza Al-Hafizd. "Kategori kepemimpinan dalam Islam." *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

- Wingarta, I Putu Sastra, et.al. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," dalam *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021.
- Winter, David G. "Philosopher-king or polarizing politician? A personality profile of Barack Obama." *Political Psychology*, Vol. 32 No. 6 Tahun 2011.
- Yaman, Hikmet. *The Concept of Hikmah in Early Islamic Thought*. Harvard University, 2008.
- Yamani, Muh Tulus. "Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i," dalam *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015.
- Yuniar, Fera. *Pemikiran Politik Islam Tentang Kepemimpinan Perempuan dan Penerapannya di Indonesia (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*. Disertasi, Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Yunita, Sri; Zahra, Andini; Aliyyah, Nurul. "Urgensi Politik Identitas Terhadap Demokrasi Negara Pancasila," dalam *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023.
- Yuwanti, Bening, Sulaiman Muhammad Amir, dan Winda Sari. "Makna 'Tafakur' dan 'Takatsur' dalam Al Qur'an dan Relevansinya dengan Gaya Hidup Hedonisme (Analisis Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terhadap QS Al Hadid Ayat 20 dalam Tafsir Al Azhar dan Al Misbah)." *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024.
- Yuwono, Andri Prasetyo. "Representasi Visual Raja Yogyakarta dalam Sekat Politik Identitas (Analisis Semiotika Gambar Raja Mataram)." *Jurnal Ilmu Komunikasi Akrah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019.
- Zahro, Bangun Pristiwati dan Sitti Nurul Adha. "Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)." *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, Tahun 2023.
- Zain, Arifin. "Khilafah Dalam Islam." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019.
- Zaki, M. "Fenomena Kekuasaan Politik dan Eksistensi Gender dalam Perkembangan Pendidikan," dalam *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

- Zharfandy, Irfan. *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*. Skripsi. FISIP UIN Jakarta, 2016.
- Zuhri, Damanhuri. "Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab Islam Mensyaratkan Demokrasi." Edisi 09 januari 2009. <http://Republika.co.id> diakses 06 Februari 2024.
- Zuhroh, Fatimatul dan Bahroni Bahroni. "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Tahun 2023.
- Zulfa, Imarotuz. "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyûz," dalam *Tashwirul Afkar*, Vol. 41 No. 1 Tahun 2022.

## BIODATA PENULIS



**Mismubarak**, anak ke-5 dari 7 bersaudara ini Akrab dipanggil Misbah. Lahir di Enrekeng, 05 Juni 1993 sebuah desa di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dari pasangan suami Istri Sabri Mustakim dan Hj. Marhumi Anas. Sejak kecil berstatus Sebagai anak yatim, Penulis menghabiskan masa kecilnya dikampung bersama orangtua dari Almarhum Bapak di Cempa, Desa Paroto, Kecamatan Lirililau. Kampung yang sarat dengan keindahan alam dan budaya lokal

Setelah Menempuh Pendidikan di SDN 122 Kecce, Soppeng. Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Yayasan Perguruan Islam Ganra, Soppeng dari jenjang Madrasah Tsannawiyah sampai jenjang Madrasah Aliyah selama 6 tahun. Dipesantren ini Penulis mendalami Ilmu Agama dan Umum serta mengasah berbagai keterampilan yang membentuk karakter dan kedisiplinannya. Dipesantren, ia juga mengukir banyak prestasi diantaranya, menjuarai tingkat Kabupaten lomba pidato bahasa indonesia, Hifdzil Qur'an Putra dan mewakili Kabupaten ditingkat Provinsi sebagai salah satu Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw.

Lulus Pesantren tahun 2011, Berbekal tekad yang tinggi dan semangat pantang menyerah, penulis berhasil mengatasi berbagai rintangan dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ia melanjutkan pendidikan strata satu pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir prodi Ilmu Hadis dengan lulus seleksi beasiswa program khusus (2011-2015). Selama kuliah dimakassar penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik periode 2014-2015. Setelah itu, penulis Hijrah ke Jakarta dan melanjutkan Strata Dua di Institute Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2016-2019). Tak berakhir disitu, ia kemudian kembali melanjutkan Program Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Universitas PTIQ Jakarta (2020-2024).

Selama Kuliah, Penulis aktif terlibat dalam berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan, baik didalam maupun diluar kampus. Pengalaman organisasi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilannya, tetapi juga memperluas jaringan pertemanan dan kerjasama. Melalui berbagai posisi yang pernah diembannya, penulis belajar tentang kepemimpinan, kerja tim dan manajemen waktu. Keterlibatan dalam organisasi juga memberinya kesempatan untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat, mengembang berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama.

Penulis adalah pejuang ilmu pantang menyerah, selalu berusaha memberi yang terbaik untuk banyak orang. Dengan semangat dan dedikasi tiada henti, ia terus berupaya untuk memberikan kontribusi nyata melalui pendidikan, tulisan dan berbagai aktivitas sosial.

# POLITIK IDENTITAS DALAM TAFSIR AL-MISHBAH (TELA'AH KONSEPTUAL PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN IMPLIKASINYA PADA DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA)

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**17** %  
INTERNET SOURCES

**12** %  
PUBLICATIONS

**6** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="https://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a> Internet Source	<b>8</b> %
<b>2</b>	Suci Mubriani, Imroatun Koniah. "Demokrasi Dalam Pandangan M. Quraish Shihab", Nizham Journal of Islamic Studies, 2020 Publication	<b>2</b> %
<b>3</b>	<a href="https://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="https://ejournal.kopertais4.or.id">ejournal.kopertais4.or.id</a> Internet Source	<b>&lt;1</b> %